



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
TAHUN 2022**



**LKPPJ**

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahilm.*

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*



Syukur Allhamdulillah marilah kita panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan ridho-Nya, Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 dapat diselesaikan secara tepat waktu sesuai pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa Kepala Daerah berkewajiban menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Sistematika Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2022 merupakan *progress report* atas kinerja pembangunan selama satu tahun yang menjelaskan tentang data umum daerah, kebijakan penganggaran pendapatan dan belanja daerah, hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD tahun sebelumnya dan capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan kewenangan yang dimiliki pada Tahun Anggaran 2022. Berkenaan dengan penyerapan/realisasi anggaran yang disampaikan dalam LKPJ ini masih bersifat sementara (*un-audited*) BPK dan belum merupakan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (LKPD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2022.

Pencapaian kinerja pada Tahun 2022 secara keseluruhan merupakan hasil ikhtiar dan kerja sama yang harmonis dan sinergis dari segenap pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah, Forum Koordinasi Pimpinan



Daerah (FORKOPIMDA), jajaran pemerintahan lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, BUMN, dan BUMD, para akedemisi, para pelaku usaha, organisasi masyarakat, serta dukungan seluruh komponen masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Lombok Tengah.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan pada Tahun 2022 masih belum sepenuhnya dapat memenuhi semua keinginan serta harapan masyarakat Lombok Tengah. Untuk itu, pandangan dan evaluasi dari pimpinan dan anggota dewan yang terhormat akan kami jadikan sebagai bahan kajian dan perbaikan dimasa yang akan datang.

Akhirnya, kami berharap agar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini dapat menjadi bahan evaluasi yang efektif sebagai bentuk akuntabilitas terhadap penyelenggaraan urusan dan tugas-tugas pemerintahan dalam rangka membangun Kabupaten Lombok Tengah yang lebih Beriman, Sejahtera, Bermutu Maju dan Berbudaya (BERSATU JAYA).

***Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

Praya, Maret 2023

BUPATI LOMBOK TENGAH,



H. LALU PATIUL BAHRI, S.IP.



*Antas Titah Antas*

LKPJ KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2022

131

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....		ii
DAFTAR ISI .....		iv
BAB I	PENDAHULUAN.....	I.1
	I.1 DASAR HUKUM.....	I.2
	I.2 VISI DAN MISI KEPALA DAERAH.....	I.3
	I.3 DATA UMUM DAERAH.....	I.5
	A. Data Geografis Daerah.....	I.5
	B. Jumlah Penduduk.....	I.7
	C. Pertumbuhan Penduduk.....	I.10
	D. Jumlah Pegawai Negeri Sipil.....	I.10
	E. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan....	I.12
	F. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja.....	I.20
	G. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan.	I.26
BAB II	PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.....	II.1
	II.1 KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH	II.3
	II.2 KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN BELANJA DAERAH.....	II.7
	II.3 KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH	II.13
BAB III	HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH.....	III.1
	III.1 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN.....	III.1
	III.2 KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN.....	III.1
	III.3 TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA.....	III.8
	III.4 PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU).....	III.9
BAB IV	CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN .....	IV.1
BAB V	PENUTUP .....	V.1
LAMPIRAN I : CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		
LAMPIRAN II: TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ 2021		



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi yang luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Disamping itu, melalui otonomi yang luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kabupaten Lombok Tengah terbentuk menjadi daerah otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, NTB, dan Nusa Tenggara Timur yang disahkan pada tanggal 14 Agustus 1958.

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah periode 2021 – 2026 adalah hasil pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2020 yang disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.52-369 Tahun 2021 tanggal 24 Februari 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.52-691 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten Dan Kota Pada Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Penyusunan LKPJ dimaknai sebagai proses pencapaian kinerja dalam mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Ruang lingkup LKPJ mencakup penyelenggaraan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan. LKPJ disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran tahunan RPJMD dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).



## **I.1. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, NTB, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 );
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018);



8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021);
9. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021);
10. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020);
11. Peraturan Bupati Nomor 112 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2022;
12. peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2022.

## **I.2. VISI DAN MISI KEPALA DAERAH**

### **A. Visi**

Visi Pemerintah Kabupaten Lombok sebagaimana tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Periode 2021-2026 adalah **“MEWUJUDKAN MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU DAN BERBUDAYA (BERSATU JAYA)”**

Pernyataan yang tertuang dalam Visi Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 ini sangat terkait dengan keinginan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan yaitu terwujudnya masyarakat Lombok Tengah yang sejahtera dengan dilandasi oleh kualitas hidup masyarakat yang bermutu di segala aspek kehidupan dan disertai dengan pengamalan nilai-nilai agama. Visi **BERSATU JAYA** mengandung 5 (lima) Kata Kunci yaitu:

- a. Kata **‘Beriman’** merupakan gambaran utuh jiwa *Akhlaqul Karimah* masyarakat Lombok Tengah sebagai dasar dari seluruh aktifitas kehidupan yang dijalani masyarakat;



- b. Kata **'Sejahtera'** menggambarkan Masyarakat Lombok Tengah yang terpenuhi segala kebutuhan dasarnya dengan cara yang mudah;
- c. Kata **'Bermutu'** merupakan kehendak bersama untuk mencapai Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki kapasitas yang berstandar internasional;
- d. Kata **'Maju'** memuat tekad untuk menjadi barometer kemajuan daerah di tingkat regional maupun nasional dengan memanfaatkan keunggulan komparatif;
- e. Kata **'Berbudaya'** dimaksudkan sebagai prinsip utama dalam mengoptimalkan potensi dan identitas lokal berskala nasional/internasional (*The Heart of Lombok*);

## **B. Misi**

Adapun misi yang ditetapkan untuk mencapai visi 2021-2026 tersebut adalah:

a. ***Merawat Akhlaqul Karimah dalam Kehidupan Bermasyarakat;***

Misi kesatu ini bermakna terwujudnya masyarakat yang bersandar pada nilai agama melalui peningkatan kualitas akhlak serta kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini diharapkan dapat mewujudkan masyarakat yang harmonis antar umat, moderasi beragama dan menekan kasus penyalahgunaan narkoba.

b. ***Mencapai Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Mandiri dan Unggul;***

Misi kedua ini menekankan pada pentingnya Sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup serta mampu bersaing dalam kancah nasional dan global. Penguatan sumber daya manusia ini ditopang dalam dua aspek yaitu pendidikan dan kesehatan. Pada aspek pendidikan, sumber daya manusia di arahkan untuk menjadi sumberdaya manusia yang memiliki kecerdasan dengan terbukanya kesempatan mengenyam pendidikan setinggi mungkin untuk semua orang. Dalam aspek kesehatan, sumberdaya manusia yang unggul dapat digambarkan dengan tingginya derajat kesehatan yang diharapkan dapat terwujud untuk membentuk sumber daya manusia yang mandiri.

c. ***Pelayanan Umum Pemerintahan yang Mudah, Cepat dan Bersih;***

Misi yang ketiga ini menekankan pada ikhtiar mewujudkan birokrasi yang profesional dan akuntabel serta menghadirkan pelayanan publik ke masyarakat yang efektif dan efisien.





**d. *Pembangunan Ekonomi yang Berkeimbangan dan Berkelanjutan didukung Infrastruktur Berkualitas;***

Misi keempat ini menekankan pada ikhtiar mewujudkan pertumbuhan dan penguatan struktur ekonomi berbasis sektor unggulan dengan memperhatikan keseimbangan dan pemerataan antar wilayah.

**e. *Melestarikan dan Mengembangkan Nilai-nilai Budaya Luhur.***

Misi kelima ini menekankan pada ikhtiar mewujudkan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya warisan luhur Daerah dalam kehidupan bermasyarakat.

### **I.3 DATA UMUM DAERAH**

#### **A. Kondisi Geografis Daerah**

Kabupaten Lombok Tengah adalah salah satu kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang beribukota di Praya. Dibandingkan 10 kabupaten dan kota lainnya di NTB, Kabupaten Lombok Tengah merupakan kabupaten dengan luas wilayah terbesar kedua di Pulau Lombok setelah Kabupaten Lombok Timur. Menurut data BPS Lombok Tengah (2021), luas wilayah kabupaten Lombok Tengah adalah 1.208,39 km<sup>2</sup> (120.839 ha) atau hampir seperempat luas daratan pulau Lombok secara umum

Secara geografis, Kabupaten Lombok Tengah terletak di 116°05' sampai 116°24' Bujur Timur dan 8°24' sampai 8°57' Lintang Selatan dengan luas wilayah mencapai 1.208,39 km<sup>2</sup> (120.839 hektar) atau 6 % (enam perseratus) dari luas wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Posisi ini menyebabkan Kabupaten Lombok Tengah memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- sebelah Utara : Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten Lombok Timur
- sebelah Timur : Kabupaten Lombok Timur
- sebelah Selatan : Samudera Indonesia
- sebelah Barat : Kabupaten Lombok Barat


Jumlah kecamatan di kabupaten Lombok Tengah berjumlah 12 kecamatan, 12 kelurahan, dan 142 desa dengan luas wilayah berkisar antara 50 hingga 234 kilometer persegi.



Kecamatan Pujut merupakan salah satu kecamatan terluas dengan wilayah mencapai 19,33 persen dari luas wilayah kabupaten, diikuti Kecamatan Batukliang Utara, Praya Barat dan Praya Barat Daya dengan persentase masing-masing 15,06, 12,64 dan 10,34 persen, Sementara itu kecamatan-kecamatan lainnya memiliki persentase luas wilayah dibawah tujuh persen. Melihat posisi geografis Lombok Tengah, maka jarak antara ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan memiliki radius yang relatif dekat yang berkisar antara 0 hingga 20 km. Namun antara ibu kota kecamatan yang satu dengan ibu kota kecamatan lain yang terjauh mencapai jarak 41 km yakni antara ibu kota Kecamatan Pringgarata dengan ibu kota Kecamatan Janapria

**Gambar I.1**

**PETA ADMINISTRASI KABUPATEN LOMBOK TENGAH**



Sumber: Kabupaten Lombok Tengah Dalam Angka, BPS 2022

Dilihat dari topografi, bagian utara wilayah Kabupaten Lombok Tengah merupakan daerah dataran tinggi dan merupakan areal kaki Gunung Rinjani yang meliputi Kecamatan Batukliang, Batukliang Utara, Kopang, dan Pringgarata. Curah hujan pada daerah ini relatif tinggi dan dapat menjadi pendukung bagi kegiatan di sektor pertanian. Selain itu di bagian utara terdapat aset wisata terutama pariwisata alam pegunungan dengan pemandangan yang indah dan udara yang sejuk. Bagian tengah meliputi Kecamatan Praya, Praya Tengah, Praya Barat, Praya Barat Daya, Praya Timur, Janapria dan sebagian Kecamatan Jonggat merupakan wilayah dataran rendah yang memiliki potensi pertanian padi dan palawija, didukung oleh hamparan



lahan sawah yang luas dengan sarana irigasi yang memadai. Sedangkan bagian Selatan merupakan daerah yang berbukit-bukit dan sekaligus berbatasan dengan Samudera Indonesia. Bagian selatan ini meliputi wilayah Kecamatan Pujut, sebagian Kecamatan Praya Barat, Praya Barat Daya dan Praya Timur. Karena berbatasan dengan Samudera Indonesia, maka wilayah ini memiliki potensi wisata pantai yang elok nan indah dengan gelombang yang cukup fantastik dan menantang para peselancar. Sebagai pendukung wisata, di wilayah bagian selatan telah dilengkapi berbagai fasilitas penunjang seperti hotel, restoran, termasuk sarana jalan yang memadai.

Melihat potensi sumberdaya pada masing-masing wilayah yang beragam tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah membagi wilayah tersebut menjadi 3 (tiga) wilayah Pembangunan yaitu **Zona Aik Meneng** untuk bagian utara, **Zona Tunjung Tilah** untuk bagian tengah dan **Zona Empak Bau** untuk bagian selatan.

Dengan kondisi topografi tersebut, maka wilayah kecamatan yg berada dalam Zona Aik Meneng yang merupakan dataran tinggi dengan suhu udara yang lebih sejuk sangat cocok untuk pengembangan di bidang pertanian dengan lebih mengutamakan pertanian hortikultura untuk jenis sayuran dan tanaman perkebunan untuk buah-buahan. Pengembangan dan produksi yang dihasilkan dari *Zona Aik Meneng* akan menjadi penyuplai kebutuhan bagi wilayah-wilayah yang berada di dalam area *Zona Tunjung Tilah* maupun *Zona Empak Bau*.

## **B. Jumlah Penduduk**

Jumlah penduduk Kabupaten Lombok Tengah pada 31 Desember Tahun 2022 adalah **1.066.915** jiwa yang terdiri dari **529.623** jiwa penduduk laki-laki dan **537.292** jiwa penduduk perempuan. Bila dibandingkan dengan luas wilayah seluas 1.208,39 km<sup>2</sup>, maka tercatat kepadatan penduduk sebesar 869,52 jiwa/km<sup>2</sup>.

Secara lebih rinci, jumlah penduduk Kabupaten Lombok Tengah disampaikan sebagai berikut :



**Tabel I.1**  
**Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan**  
**Di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022**

No	Kecamatan	Laki-laki			Perempuan			Jumlah		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	Praya	63.293	63,509	63,877	63.871	64,311	65,099	127.164	127.820	128.976
2	Jonggat	53.906	53,734	53,790	54.246	54,456	54,987	108.152	108.190	108.777
3	Batukliang	44.854	45,096	45,603	44.523	45,062	45,653	89.377	90.158	91.256
4	Pujut	58.653	59,620	59,827	59.498	60,521	61.000	118.151	120.141	120.827
5	Praya Barat	41.695	41,919	42,030	41.870	42,309	42,566	83.565	84.228	84.596
6	Praya Timur	36.709	36,653	36,501	37.234	37,414	37,480	73.943	74,067	73.981
7	Janapria	42.884	43,262	43,590	42.550	43,475	43,873	85.434	86,737	87,463
8	Pringgarata	38.604	38,715	38,886	38.410	38,842	39,230	77.014	77,557	78,116
9	Kopang	46.432	47,088	47,611	46.801	47,715	48,274	93.233	94,803	95,885
10	Praya Tengah	37.047	37,305	37,460	37.174	37,438	37,791	74.221	74,743	75,251
11	Praya Barat Daya	29.118	29,128	29,460	29.721	29,971	30,214	58.839	59,099	59,674
12	Batukliang Utara	30.812	30,784	30,988	30.820	30,715	31,125	61.632	61,499	62,113
<b>Jumlah</b>		<b>524.007</b>	<b>526,813</b>	<b>529,623</b>	<b>526,718</b>	<b>532,229</b>	<b>537,292</b>	<b>1.050.725</b>	<b>1.059.042</b>	<b>1.066.915</b>

Sumber : Disdukcapil Kab. Lombok Tengah Tahun 2022

Pada Tabel I.1 dapat dilihat bahwa penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Praya yakni sebanyak **128.976** jiwa. Sedangkan jumlah penduduk paling sedikit terdapat di Kecamatan Praya Barat Daya dengan jumlah penduduk sebanyak **59.674** jiwa. Kondisi demografi berupa kepadatan, sebaran serta komposisi penduduk merupakan salah satu aspek yang harus menjadi perhatian dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan di Kabupaten Lombok Tengah.

**Tabel I.2**  
**Jumlah Kepala Keluarga Menurut Kecamatan**  
**Di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022**

No	Kecamatan	Tahun			
		2019	2020	2021	2022
1	Praya	39.224	42.272	42.491	43.400
2	Jonggat	35.078	37.235	37.504	38.328
3	Batukliang	28.574	30.846	31.161	32.063
4	Pujut	36.659	39.100	39.932	40.829
5	Praya Barat	26.043	27.729	28.123	28.835
6	Praya Timur	24.295	25.429	25.621	26.115
7	Janapria	27.677	29.954	30.435	31.225
8	Pringgarata	24.351	25.970	25.983	26.645
9	Kopang	29.467	31.444	32.127	33.051
10	Praya Tengah	23.610	24.877	24.915	25.494
11	Praya Barat Daya	18.896	18.532	20.897	21.478
12	Batukliang Utara	19.623	20.758	20.939	21.568
<b>Jumlah</b>		<b>333.497</b>	<b>356.046</b>	<b>360,128</b>	<b>369.031</b>

Sumber : Disdukcapil Kab. Lombok Tengah Tahun 2021



Pada Tabel I.2 diketahui bahwa jumlah kepala keluarga terbanyak terdapat di Kecamatan Praya sebesar **43.400** kepala keluarga. Sedangkan jumlah kepala keluarga paling sedikit terdapat di Kecamatan Praya Barat Daya sebanyak **21.478** kepala keluarga.

Adapun komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel I.3**  
**Data Penduduk Kabupaten Lombok Tengah**  
**berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2022**

No	Kelompok Umur	Laki-laki			Perempuan			Jumlah		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	00 - 04	34.341	36,649	42.815	31.474	34,048	39.761	65.815	70,697	82.576
2	05 - 09	52.670	53,834	54.979	49.721	50,358	51.387	102.391	104,192	106.366
3	10-14	48.595	51,895	53.024	46.210	49,383	50.495	94.805	101,278	103.519
4	15 - 19	44.269	43,320	35.434	42.395	40,474	34.271	86.664	83,794	69.705
5	20 - 24	43.101	42,972	41.956	42.935	41,874	41.321	86.036	84,846	83.277
6	25 - 29	41.411	40,732	40.891	43.380	41,733	41.989	84.791	82,465	82.880
7	30 - 34	44.252	42,359	43.592	48.563	45,272	46.351	92.815	87,631	89.943
8	35 - 39	44.880	44,228	45.225	48.192	48,001	48.722	93.072	92,229	93.947
9	40 - 44	41.515	41,344	42.714	43.898	45,136	46,379	85.413	86,480	89.093
10	45 - 49	35.393	35,393	35.931	34.001	34,761	35.252	69.394	70,154	71.183
11	50 - 54	28.815	30,597	30.904	30.880	32,281	32.622	59.695	62,878	63.526
12	55 - 59	21.841	19,966	19.932	22.199	21,555	21.687	44.040	41,521	41.619
13	60 - 64	16.543	17,959	17.644	17.446	19,448	19.289	33.989	37,407	36.933
14	65 - 69	11.071	9,916	9.650	10.968	10,905	10.899	22.039	20,821	20.549
15	70 - 74	7.914	8,222	7.852	7.962	9,160	9.074	15.876	17,382	16.926
16	75+	7.396	7,427	7.080	6.494	7,840	7,793	13.890	15,267	14.873
<b>Jumlah</b>		<b>524.007</b>	<b>526,813</b>	<b>49.895</b>	<b>526.718</b>	<b>532,229</b>	<b>47.554</b>	<b>1.050.725</b>	<b>1,059,042</b>	<b>1.066.915</b>

Sumber : Disdukcapil Kab. Lombok Tengah Tahun 2022

Pada Tabel I.3 dapat dicermati sebaran jumlah penduduk berdasarkan tingkatan umur. Hal tersebut penting untuk mengetahui komposisi jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur terutama penduduk usia produktif (15-60 tahun), jumlah balita dan anak-anak serta jumlah penduduk usia lanjut yang terdapat di Kabupaten Lombok Tengah. Secara umum, dapat dilihat bahwa jumlah penduduk usia produktif di Kabupaten Lombok Tengah cukup besar dengan komposisi sex ratio perempuan yang lebih tinggi. Kondisi demografi dengan komposisi usia ini akan menjadi modal pembangunan yang potensial dalam pelaksanaan pembangunan. Namun di lain pihak, jika komposisi penduduk ini tidak dikelola dengan baik akan menjadi potensi pengangguran terbuka yang cukup tinggi.

### C. Pertumbuhan Penduduk

Angka pertumbuhan penduduk adalah tingkat pertambahan di suatu wilayah atau negara dalam suatu jangka waktu tertentu. Pertambahan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk baik pertambahannya maupun penurunannya yang di sebabkan oleh beberpa faktor. Pertumbuhan penduduk Kabupaten Lombok Tengah disampaikan sebagai berikut :

**Tabel I.4**  
**Pertambahan Penduduk Tahun 2022**

NO	KECAMATAN	TAHUN		PERTAMBAHAN PENDUDUK (Orang)
		2021	2022	
1	PRAYA	127.820	128.976	1.156
2	JONGGAT	108.190	108.777	587
3	BATUKLIANG	90.158	91.256	1.098
4	PUJUT	120.141	120.827	686
5	PRAYA BARAT	84.228	84.596	368
6	PRAYA TIMUR	74.067	73.981	-86
7	JANAPRIA	86.737	87.463	726
8	PRINGGARATA	77.557	78.116	559
9	KOPANG	94.803	95.885	1.082
10	PRAYA TENGAH	74.743	75.251	508
11	PRAYA BARAT DAYA	59.099	59.674	575
12	BATUKLIANG UTARA	61.499	62.113	614
<b>JUMLAH</b>		<b>1.059.042</b>	<b>1.066.915</b>	<b>7.873</b>

Sumber : Disdukcapil Kab. Lombok Tengah Tahun 2022

### D. Jumlah Pegawai Negeri Sipil

Aparatur Sipil Negara ( ASN ) merupakan salah satu indikator penentu keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Kondisi ASN (Kuantitas dan kualitas) akan menentukan pelaksanaan birokrasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di daerah. Gambaran umum tentang SDM di pemerintahan Lombok Tengah kami sampaikan dalam tabel berikut:

**Tabel I.5**  
**Kondisi Aparatur Sipil Negara**  
**Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022**

NO	UNIT KERJA	JUMLAH	GOLONGAN					JENIS KELAMIN	
			I	II	III	IV	P3K	L	P
1	SEKRETARIAT DAERAH	132	5	39	67	21	-	94	38
2	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	57	-	22	30	5	-	38	19
3	DINAS PENDIDIKAN	6145	9	158	2.234	1.922	1.822	2.983	3.162
4	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	74	2	29	35	8	-	68	6



5	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (BKPP)	44	-	12	29	3	-	28	16
6	BADAN KESATUAN BANGSA & POLITIK DALAM NEGERI	23	-	6	13	4	-	18	5
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	53	3	32	16	2	-	52	1
8	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD)	62	1	9	43	9	-	27	35
9	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA)	108	3	48	52	5	-	75	33
10	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	54	-	8	30	16	-	30	24
11	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	31	-	7	19	5	-	24	7
12	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	43	1	4	32	6	-	31	12
13	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	20	-	6	10	4	-	13	7
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	43	-	10	25	6	-	21	22
15	DINAS KESEHATAN	1.097	1	241	718	137	-	384	713
16	DINAS KETAHANAN PANGAN	24	-	12	10	2	-	13	11
17	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	25	-	7	14	4	-	17	8
18	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	32	-	8	23	1	-	21	11
19	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	70	19	24	22	5	-	54	16
20	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	74	11	28	28	7	-	61	13
21	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	226	19	137	65	5	-	191	35
22	DINAS P3AP2KB	40	-	8	25	7	-	21	19
23	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	29	-	8	17	4	-	15	14
24	DINAS PERHUBUNGAN	42	-	16	23	3	-	34	8
25	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	47	1	16	26	4	-	31	16
26	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	37	-	11	21	5	-	25	12
27	DINAS PERTANIAN	337	2	68	161	44	62	215	122
28	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	60	1	18	37	4	-	41	19
29	DINAS SOSIAL	26	-	5	19	2	-	18	8
30	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	59	-	4	50	5	-	35	24
31	INSPEKTORAT	85	-	5	47	33	-	51	34
32	KECAMATAN BATUKLIANG UTARA	15	-	2	12	1	-	15	-
33	KECAMATAN BATUKLIANG	14	-	1	12	1	-	13	1
34	KECAMATAN JANAPRIA	20	-	6	9	5	-	18	2
35	KECAMATAN JONGGAT	20	-	6	9	5	-	15	5
36	KECAMATAN KOPANG	20	-	15	4	1	-	11	9
37	KECAMATAN PRAYA BARAT DAYA	15	-	6	9	-	-	15	-
38	KECAMATAN PRAYA BARAT	18	-	7	9	2	-	12	6
39	KECAMATAN PRAYA TENGAH	46	-	11	32	2	-	35	11
40	KECAMATAN PRAYA TIMUR	21	1	4	14	2	-	19	2
41	KECAMATAN PRAYA	97	-	32	63	2	-	62	35
42	KECAMATAN PRINGGARATA	16	-	2	12	2	-	10	6
43	KECAMATAN PUJUT	21	-	10	11	-	-	19	2
44	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	364	1	73	215	75	-	131	233



45	PEGAWAI DIPERBANTUKAN/TUGAS BELAJAR	18	-	-	16	2	-	13	5
46	KEPALA DESA	3	-	3	-	-	-	3	-
47	PEGAWAI DIBERHENTIKAN SEMENTARA	5	-	1	4			4	1
<b>JUMLAH</b>		<b>9.912</b>							

Sumber: BKPP Kab. Lombok Tengah, Kondisi per 31 Desember 2022

## E. REALISASI PENDAPATAN MENURUT JENIS PENDAPATAN

Adapun target pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.305,097.447.739,00. Dari target pendapatan daerah tersebut Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mampu mencapai realisasi dari keseluruhan sumber pendapatan daerah sebesar Rp 2.195.852.184.181,20 atau 95,26%. Selanjutnya secara lebih rinci target dan realisasi pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tabel berikut ini:

**Tabel I.6**  
**Target dan Realisasi Pendapatan Kabupaten Lombok Tengah**  
**Tahun Anggaran 2022**

KODE	URAIAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	PERSENTASE
1	2	3	4	%
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>2.305.097.447.739,00</b>	<b>2.195.852.184.181,20</b>	<b>95,26%</b>
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>324.661.748.370,00</b>	<b>242.503.263.246,64</b>	<b>74,69%</b>
4.1.1	Hasil Pajak Daerah	190.144.753.248,00	117.202.264.096,47	61,64%
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	34.368.888.421,00	19.495.743.222,37	56,72%
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.419.242.382,00	9.135.132.382,00	96,48%
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	90.728.864.319,00	96.670.494.045,80	106,54%
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.939.611.951.507,00</b>	<b>1.916.178.281.277,56</b>	<b>98,79%</b>
<b>4.2.1</b>	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>1.832.263.490.000,00</b>	<b>1.809.370.538.196,56</b>	<b>98,75%</b>
4.2.1.1	Dana Perimbangan	1.620.576.190.000,00	1.597.683.238.196,56	98,58%
4.2.1.2	Dana Insentif Daerah (DID)	9.347.274.000,00	9.347.274.000,00	100%
4.2.1.5	Dana Desa	202.340.026.000,00	202.340.026.000,00	100%
<b>4.2.2</b>	<b>Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>	<b>107.348.461.507,00</b>	<b>106.807.743.081,00</b>	<b>99,49%</b>
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	106.848.461.507,00	106.307.743.081,00	99,49%
4.2.2.2	Bantuan Keuangan	500.000.000,00	500.000.000,00	100%
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>40.823.747.862,00</b>	<b>37.170.639.657,00</b>	<b>91,05%</b>
4.3.1	Pendapatan Hibah	10.576.826.000,00	9.622.787.559,00	90,97%
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	30.246.921.862,00	27.547.852.098,00	91,07%

Sumber: BPKAD Kab. Lombok Tengah





Dari tabel di atas terlihat bahwa secara keseluruhan realisasi pendapatan daerah hampir mencapai target sebagaimana amanat APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2022.

Uraian secara detail mengenai realisasi masing-masing sumber pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2022 dapat dijabarkan sebagai berikut:

**a. Pendapatan Asli Daerah**

1) Hasil Pajak Daerah

Adapun target pajak daerah pada pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp190.144.753.248,00 dan realisasi yang mampu dicapai sebesar Rp117.205.990.172,47 atau 61,64%. Selanjutnya secara lebih rinci target dan realisasi pajak daerah sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini:

**Tabel I.7  
Realisasi Hasil Pajak Daerah  
Tahun Anggaran 2022**

KODE	URAIAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
4.1.1.01.	Pajak Hotel	20.753.029.100,00	15.221.218.010,00	73,34
4.1.1.02.	Pajak Restoran	16.330.078.723,00	14.784.634.908,00	90,52
4.1.1.03.	Pajak Hiburan	78.981.120.000,00	13.062.621.588,00	16,54
4.1.1.04.	Pajak Reklame	1.951.494.562,00	1.649.875.810,00	84,54
4.1.1.05.	Pajak Penerangan Jalan	22.209.619.860,00	24.549.571.320,00	110,54
4.1.1.07.	Pajak Parkir	3.296.430.000,00	2.272.622.245,00	68,94
4.1.1.08.	Pajak Air Tanah	249.373.200,00	166.407.858,00	66,73
4.1.1.09.	Pajak Sarang Burung Walet	13.250.000,00	13.750.000,00	103,77
4.1.1.11.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.250.278.803,00	1.350.896.520,00	108,02
4.1.1.12.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	22.110.079.000,00	16.201.176.920,47	73,28
4.1.1.13.	Pajak PBHTB	23.000.000.000,00	27.933.214.993,00	121,45
	<b>JUMLAH</b>	<b>190.144.753.248,00</b>	<b>117.202.264.096,47</b>	<b>61,64</b>

Sumber: BPKAD Kab. Lombok Tengah



## 2) Hasil Retribusi Daerah

Adapun target retribusi daerah pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp34.368.888.421,00 dan realisasi yang dicapai sebesar Rp.19.495.743.222,37,07 atau 56,72%. Lebih rinci target dan realisasi retribusi daerah sebagaimana tertuang pada tabel berikutini:

**Tabel I.8**  
**Realisasi Hasil Retribusi Daerah**  
**Tahun Anggaran 2022**

KODE	URAIAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	13.870.774.911,00	10.286.828.570,00	74,16
4.1.2.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	250.974.000,00	268.273.500,00	106,89
4.1.2.01.05	Retribusi Pelayanan Parkir di tep ijalan umum	554.370.000,00	284.729.000,00	51,36
4.1.2.01.06	Retribusi Pelayanan Pasar	6.123.780.900,00	1.547.420.900,06	25,27
4.1.2.01.07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	505.900.000,00	650.435.664,31	128,57
4.1.2.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	0,00	5.300.000,00	-
4.1.2.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	45.000.000,00	11.912.000,00	26,47
4.1.2.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.375.494.080,00	1.431.373.527,00	104,06
4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.595.325.000,00	1.675.234.500,00	105,01
4.1.2.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atauPertokoan	5.437.383.430,00	1.218.261.134,00	22,41
4.1.2.02.03	Retribusi Tempat Pelelangan	15.000.000,00	11.000.000,00	73,33
4.1.2.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	903.600.000,00	0,00	0,00
4.1.2.02.08	Retribusi Rumah Potong Hewan	102.960.000,00	10.950.000,00	10,64
4.1.2.02.10	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	147.600.000,00	78.479.000,00	53,17
4.1.2.02.13	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	526.847.600,00	290.439.500,00	55,13
4.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	2.164.112.500,00	1.443.492.562,00	66,70
4.1.2.03.02	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman	240.750.000,00	234.875.000,00	97,56
4.1.2.03.04	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	3.000.000,00	700.000,00	23,33
4.1.2.03.12	Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)	506.016.000,00	0,00	0,00
4.1.2.03.12	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0,00	46.038.365,00	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>34.368.888.421,00</b>	<b>19.495.743.222,37</b>	<b>56,72</b>

Sumber: BPKAD Kab. Lombok Tengah



3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Adapun target Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp9.419.242.382,00 dan terealisasi sebesar Rp9.135.132.382,00 atau 96,98%.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan merupakan bagian laba atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yaitu yang berasal berasal dari deviden PT. Bank NTB Syariah Cabang Praya, PD. BPR NTB Cabang Lombok Tengah dan PT. Jamkrida NTB.

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah pada Tahun Anggaran 2022 mempunyai target sumber pendapatan lainnya pada kelompok Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok Tengah yaitu sebesar Rp90.728.864.319,00. Adapun capaian realisasinya sebesar Rp96.670.494.045,80 atau 106,55%. Selanjutnya secara lebih rinci target dan realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana tertuang pada tabel berikutini:

**Tabel I.9**  
**Realisasi Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah**  
**Tahun Anggaran 2022**

KODE	URAIAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
4.1.4.05.	Jasa Giro	2.960.515.259,00	1.310.937.055,51	44,28
4.1.4.07	Pendapatan Bunga	4.492.000.000,00	2.265.915.697,95	50,44
4.1.4.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	62.630.281,00	978.861.414,59	1.563
4.1.4.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	5.826.583.169,04	0,00
4.1.4.11.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	2.348.023.812,00	508.800.091,07	21,67
4.1.4.12.	Pendapatan Denda Pajak	0,00	636.622.612,84	0,00
4.1.4.13.	Pendapatan Denda Retribusi	0,00	29.944.785,00	0,00
4.1.4.14.	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	0,00	116.437.450,00	0,00
4.1.4.15.	Pendapatan dari Pengembalian	0,00	401.828.762,00	0,00
4.1.4.16.	Pendapatan BLUD	80.865.694.967,00	84.583.313.007,80	104,60
4.1.4.21.	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah		11.250.000,00	0,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>90.728.864.319,00</b>	<b>96.670.494.045,80</b>	<b>106,55</b>

Sumber: BPKAD Kab. Lombok Tengah



*Tata Tuhu Prasua*

**LKPJ KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2022**

I. 15

## b. Pendapatan Transfer

Target Pendapatan Transfer pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.939.611.951.507,00 dan realisasi yang dicapai sebesar Rp1.920.339.922.691,00 atau 99,01%. Lebih rinci target dan realisasi Pendapatan Transfer adalah berikut ini:

1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terealisasi sebesar 98,75% atau sebesar Rp1.813.532.179.610,00 dari target anggaran sebesar Rp 1.832.263.490.000,00.

### a) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)

Adapun target pendapatan yang bersumber dari Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp103.643.943.000,00. Dari target tersebut realisasi yang dicapai yakni sebesar Rp131.043.788.477,00 atau 126,44% dari target yang ditetapkan dalam APBD. Selanjutnya secara lebih rinci target dan realisasinya Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini:

**Tabel I.10**  
**Realisasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak**  
**Tahun Anggaran 2022**

KODE	URAIAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
4.2.1.01.01	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	5.675.552.000,00	6.908.617.250,00	121,73
4.2.1.01.03	DBH PPh Pasal 21	8.473.789.000,00	8.473.789.000,00	100,00
4.2.1.01.04	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND	323.127.000,00	626.071.644,00	193,75
4.2.1.01.05	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	59.847.888.000,00	62.517.605.257,00	104,46
4.2.1.02.07	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	27.308.452.000,00	50.520.520.139,00	185,00
4.2.1.02.10	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	56.824.000,00	38.874.187,00	68,41
4.2.1.02.13	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.958.311.000,00	1.958.311.000,00	100,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>103.643.943.000,00</b>	<b>131.043.788.477,00</b>	<b>126,44</b>

Sumber: BPKAD Kab. Lombok Tengah



b) Dana Alokasi Umum (DAU)

Target pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) pada APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp939.405.513.000,00 terealisasi sebesar Rp939.405.513.000,00 atau 100,00%.

c) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Target Dana Alokasi Khusus (DAK) pada APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp577.526.734.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 531.395.578.133,00 atau 92,01%. DAK tersebut terdiri dari DAK Fisik dan Dak Non Fisik. Adapun terget DAK Fisik adalah sebesar Rp230.691.465.000,00 dan realisasinya sebesar Rp 223.855.399.957,00 atau 97,04%. Sedangkan realisasi DAK Non Fisik adalah sebesar Rp307.540.178.176,00 atau sebesar 88,67% dari target anggaran sebesar Rp346.835.269.000,00.

d) Dana Insentif Daerah ( DID )

Target Dana Insentif Daerah (DID) pada APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp9.347.274.000,00 dengan realisasi sebesar Rp9.347.274.000,00 atau 100,00%.

e) Dana Desa

Dana Desa (DD) pada APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 202.340.026.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 202.340.026.000,00 atau 100,00%.

2) Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi pada Tahun Anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp107.348.461.507,00. Dari target tersebut terealisasi sebesar Rp106.807.743.081,00 atau 99,50%. Selanjutnya secara lebih rinci target dan realisasi Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi sebagaimana table berikutini:



**Tabel I.11**  
**Realisasi Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi**  
**Tahun Anggaran 2022**

KODE	URAIAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
4.2.2.01.01.	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	20.039.615.698,00	17.196.204.445,00	85,81
4.2.2.01.02.	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	16.986.354.336,00	17.554.426.864,00	103,34
4.2.2.01.03.	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	25.971.199.359,00	27.430.149.106,00	105,62
4.2.2.01.04.	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	119.250.000,00	98.751.962,00	82,81
4.2.2.01.05.	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	43.732.042.114,00	44.028.210.704,00	100,68
4.2.2.02.01.	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>107.348.461.507,00</b>	<b>106.807.743.081,00</b>	<b>99,50</b>

Sumber: BPKAD Kab. Lombok Tengah

**c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terealisasi sebesar 91,05% atau sebesar Rp37.170.639.657,00 dari target anggaran sebesar Rp40.823.747.862,00

**Tabel I.12**  
**Realisasi Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**  
**Tahun Anggaran 2022**

No.	Uraian	2021		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan Hibah	10.576.826.000,00	9.622.787.559,00	90,98
2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	30.246.921.862,00	27.547.852.098,00	91,08
	<b>Jumlah</b>	<b>40.823.747.862,00</b>	<b>37.170.639.657,00</b>	<b>91,05</b>

Sumber: BPKAD Kab. Lombok Tengah

1) Pendapatan Hibah Dari Pemerintah Pusat

Pendapatan hibah IPDMIP ( Integrated Participatory Development And Management Irrigation Program ) merupakan Program Rehabilitasi dan Peningkatan Infrastruktur Irigasi dari Pemerintah Pusat Direktorat Jenderal Sumberdaya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemukiman Rakyat ke Pemerintah Daerah senilai Rp5.535.940.179,00 di fokuskan untuk:



- Program Kegiatan Penguatan Kerangka Kelembagaan di daerah Pertanian Beririgasi yaitu berupa Reorganisasi dan Penguatan Komisi Irigasi serta kegiatan Peningkatan Pengelolaan dan O & P Irigasi berupa pelaksanaan penyusunan dokumen PSETK;
- Program Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan Irigasi Partisipatif berupa pembentukan P3A/GP3A,AD/ART dan Badan hukum;
- Program Kegiatan Peningkatan Produktivitas dan Jasa Pertanian di Dinas Pertanian.

Hibah Air minum perdesaan senilai Rp566.000.000,00 merupakan Program Hibah Air Minum Perdesaan (HAMP) merupakan program Direktorat Air Minum Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Lokasi sasaran HAMP adalah desa-desa yang pernah mendapatkan Program PAMSIMAS dan ditujukan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Terdapat pendapatan Hibah Tidak Terikat yaitu berupa Hibah pengadaan alat- alat kedokteran senilai R3.300.549.000,00 pada RSUD

## 2) Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis

Pendapatan Sumbangan Pihak Ketiga senilai Rp220.298.380,00 merupakan Program CSR dari PT Bentoel dan PT Gudang Garam senilai Rp193.298.380,00 yang berkontribusi kepada pengembangan dan pemberdayaan bagi para Petani Tembakau Selain itu terdapat pula kontribusi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah berupa Dana Pengembangan Daerah Kerjasenilai Rp27.000.000,00.

## 3) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Pendapatan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan terealisasi senilai Rp27.547.852.098,00 dari target senilai Rp30.246.921.862,00 atau 91,08%



**Tabel I.13**  
**Realisasi Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi**  
**Tahun Anggaran 2022**

No.		2022		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<b>Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan</b>				
1	Pendapatan Hibah Dana BOS	0,00	0,00	0,00
	Pendapatan Hibah Dana BOS	0,00	0,00	0,00
2	<b>Pendapatan atas Pengembalian Hibah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Masyarakat yang Berbadan hukum Indonesia	0,00	0,00	0,00
3	<b>Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP</b>	<b>30.246.921.862,00</b>	<b>27.547.852.098,00</b>	<b>91,08</b>
	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD	30.246.921.862,00	27.547.852.098,00	91,08
<b>Jumlah</b>		<b>30.246.921.862,00</b>	<b>27.547.852.098,00</b>	<b>91,08</b>

Terdapat pendapatan kapitasi JKN senilai Rp27.547.852.098,00 yang ber sumber dari hasil pengelolaan dan pengembangan dana iuran peserta JKN oleh BPJS Kesehatan

#### **F. REALISASI BELANJA MENURUT JENIS BELANJA**

Adapun penganggaran Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.507.840.739.375,00 dengan realisasi sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2022 yaitu sebesar Rp2.350.559.061.948,97 atau sebesar 93,73%.

Selanjutnya anggaran dan realisasi Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun Anggaran 2022 secara lebih rinci sebagaimana tertuang pada table berikut ini:

**Tabel I.14**  
**Realisasi Belanja Daerah**  
**Tahun Anggaran 2022**

No.	Uraian	2022		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Operasi	1.714.911.166.123,00	1.608.515.283.059,38	93,80
2.	Belanja Modal	410.498.253.009,00	382.800.260.171,59	93,25
3.	Belanja Tidak Terduga	15.860.656.883,00	9.825.957.946,00	61,95
4.	Belanja Transfer	366.570.663.360,00	349.417.931.272,00	95,32
<b>Jumlah</b>		<b>2.507.840.739.375,00</b>	<b>2.350.559.432.448,97</b>	<b>93,73</b>

Sumber: BPKAD Kab. Lombok Tengah





Dari tabel di atas terlihat bahwa secara keseluruhan realisasi belanja daerah hampir mencapai target sebagaimana amanat APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2022.

Uraian secara detail mengenai realisasi masing-masing belanja daerah pada Tahun Anggaran 2022 dapat dijabarkan sebagai berikut:

**a. Belanja operasi**

1) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp1.060.429.651.429,00 dan direalisasikan sebesar Rp992.256.859.847,00 atau 93,57%. Selanjutnya secara lebih rinci anggaran dan realisasi belanja pegawai daerah sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini:

**Tabel I.15  
Realisasi Belanja Pegawai  
Tahun Anggaran 2021**

No.	Uraian	2022		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>1.060.429.651.429,00</b>	<b>992.762.385.059,38,00</b>	<b>93,62</b>
	a. Gaji dan Tunjangan	627.312.736.150,00	620.099.200.851,00	98,85
	b. Tambahan Penghasilan PNS	110.757.336.477,00	98.726.336.238,00	89,14
	c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	210.778.996.305,00	185.637.954.441,00	88,07
	d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	23.946.869.994,00	23.827.796.567,00	99,50
	e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	160.383.940,00	160.383.540,00	100,00
	f. Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	853.050.000,00	852.000.000,00	99,88
	g. Belanja Pegawai BOS	39.277.410.000,00	20.638.483.680,00	78,82
	h. Belanja Pegawai BLUD	47.342.868.563,00	42.820.229.854,00	90,45

Sumber: BPKAD Kab. Lombok Tengah

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp587.787.663.921,00 dan direalisasikan sebesar Rp 553.647.531.163,38 atau 94,19%. Selanjutnya secara lebih rinci anggaran dan realisasi belanja pegawai daerah sebagaimana tertuang pada table berikut ini:



**Tabel I.16**  
**Realisasi Belanja Barang dan Jasa**  
**Tahun Anggaran 2022**

No	Uraian	2022		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	<b>BelanjaBarang Jasa</b>			
	a. Belanja Bahan PakaiHabis	291.071.878.653,00	272.574.375.306,00	93,65
	b. Belanja Barang Tak Habis Pakai	5.083.170,00	5.083.170,00	100,00
	c. Belanja Jasa Kantor	83.603.906.454,00	77.517.822.125,00	92,72
	d. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	40.010.852.315,00	36.606.833.147,00	91,49
	e. Belanja Sewa Tanah	80.000.000,00	80.000.000,00	100,00
	f. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.284.655.797,00	3.065.416.657,00	93,33
	g. Belanja Sewa gedung dan Bangunan	3.160.222.100,00	3.001.369.900,00	94,97
	h. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	30.477.755,00	30.456.570,00	99,93
	i. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	874.903.011,00	771.449.500,00	88,18
	j. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.109.000.000,00	1.101.641.521,00	99,34
	k. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	10.692.047.500,00	10.145.517.600,00	94,89
	l. Belanja Pemeliharaan	6.780.534.810,00	6.371.868.138,00	93,97
	m. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	23.047.158.000,00	20.961.344.935,00	90,95
	n. Belanja Perjalanan Dinas	29.089.919.955,00	24.122.970.788,00	82,93
	o. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	0,00	0,00	0,00
	P. Belanja Barang dan Jasa BOS	55.585.672.959,00	59.359.885.196,00	106,79
q. Belanja Barang dan Jasa BLUD	39.361.351.442,00	37.868.891.610,38	96,21	
<b>Jumlah</b>		<b>587.787.663.921,00</b>	<b>553.647.531.163,38</b>	<b>94,19</b>

Sumber: BPKAD Kab. Lombok Tengah

### 3) Belanja Bunga

Belanja Bunga yang dianggarkan pada Tahun 2022 sebesar Rp8.767.062.477,00 dan terealisasi sebesar Rp5.832.378.429,00 atau 66,53% merupakan pembayaran Bunga atas pinjaman Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur untuk pembangunan Pasar Jelojok Kopang.

### 4) Belanja Hibah

Belanja Hibah pada tahun 2022 direalisasikan sebesar Rp45.364.988.296,00 atau sebesar 97,98% dari anggaran sebesar Rp46.299.988.296,00. Belanja hibah ini terdiri dari hibah yang diberikan kepada Pemerintah Pusat yang direalisasikan sebesar Rp334.000.000,00 atau 100,00% dari target sebesar Rp334.000.000,00. Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang



Berbadan Hukum Indonesia adalah sebesar Rp45.068.900.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp44.133.900.000,00 atau 97,93%, yaitu hibah berupa uang dan selain itu terdapat pula Hibah Kepada Partai Politik senilai Rp897.088.296,00 dan terealisasi senilai Rp897.088.296,00 atau 100%.

5) Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial pada tahun 2022 direalisasikan sebesar Rp10.908.000.000,00 atau 93,82% dari anggaran sebesar Rp 11.626.800.000,00. Bantuan Sosial senilai Rp10.908.000.000,00 merupakan pengelolaan DBCHT untuk pemberian bantuan langsung tunai kepada masyarakat.

**b. Belanja Modal**

Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp410.498.253.009,00 dan realisasi sebesar Rp382.800.260.171,59 atau 93,25%. Selanjutnya anggaran dan realisasi belanja modal berdasarkan objek belanja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini:

**Tabel I.17  
Realisasi Belanja Modal  
Tahun Anggaran 2022**

No.	Uraian	2022		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	87.358.902.797,00	74.506.640.746,59	100,00
3	Belanja Gedung dan Bangunan	54.696.040.949,00	49.459.046.084,00	90,43
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	268.103.309.263,00	252.310.445.800,00	94,11
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	340.000.000,00	6.524.127.541,00	1.918,86
<b>Jumlah</b>		<b>410.498.253.009,00</b>	<b>382.800.260.171,59</b>	<b>93,25</b>

Sumber: BPKAD Kab. Lombok Tengah

Realisasi belanja modal tersebut, termasuk didalamnya belanja modal yang bersumber dari BLUD Puskesmas senilai Rp1.163.724.596,39 berupa belanja modal Peralatan dan Mesin senilai Rp995.824.596,39 dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan senilai Rp167.900.000,00.



### c. Belanja Tak Terduga

Realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2022 senilai Rp9.825.957.946,00 atau 61,95% dari target senilai Rp15.860.656.883,00. sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini:

**Tabel I.18**  
**Realisasi Belanja Tak Terduga**  
**Tahun Anggaran 2022**

No.	Uraian	2022	2021
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>		
1	Bencana Tanah Longsor dan angin Putting Beliung di desa Montong Ajan Kecamatan Praya Barat Daya dan Desa Pemepek Kecamatan Pringgarata	923.783.000,00	0,00
2	Pengembalian Pendapatan Retribusi IMTA Tahun 2021 An. BRILLU PATUREL RIERRE ABRAHAM	17.118.000,00	0,00
3	Pembuatan Jembatan Darurat Sinah Dusun Sinah Desa Pengembur Kecamatan Pujut	197.628.400,00	0,00
4	Penanganan pemulihan sarana dan prasarana umum ( jembatan) sebagai akibat bencana banjir longsor dan angin putting beliung di dusun Pemoles Desa Batujangkkih Praya Barat Daya	300.000.000,00	0,00
5	Penanganan wabah penyakit mulut dan kaki yang telah menyerang 158 ekor ternak di DesaKec. Praya Tengah bulan Mei Tahun 2022	70.000.000,00	0,00
6	Klaim Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB	1.178.037.506,00	0,00
7	Klaim Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma	290.448.795,00	0,00
8	Pengembalian Belanja Hibah Rehab Rekon Pasca Bencana Tahun 2021	752.709.000,00	0,00
9	Klaim RSUD Praya dan RSUD Provinsi	2.050.418.026,00	0,00
10	Klaim Rumah Sakit Kota Mataram	110.599.500,00	0,00
11	Belanja Tak Terdugau ntuk penanganan pencegahan penyebaran Covid-19 ( vaksinasi TNI dan Insentif Tenaga Kesehatan	560.080.000,00	1.713.038.000,00
12	Belanja Tidak Terduga-Klaim pelayanan kesehatan Masyarakat Miskin Non Kuota	3.375.135.719,00	2.348.567.773,00
13	Bencana Alam	0,00	772.694.000,00
14	Belanja Tidak Terduga-Lain2 (Pengembalian Sisa Dana Hibah Pariwisata TA 2020 Kabupaten Lombok Tengah)	0,00	58.488.941,00
15	Biaya Longstay Karantina PMI ( Pekerja Migran Indonesia) KAB. LOTENG Dan makan minus petugas karantina dalam rangka penanganan COVID 19 tahap 5	0,00	251.810.000,00
16	Pembangunan Jembatan atas bencana tanah longsor tahun 2020	0,00	1.788.400.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>9.825.957.946,00</b>	<b>6.932.998.714,00</b>

*Sumber: BPKAD Kab. Lombok Tengah*



#### d. Belanja Transfer

Realisasi belanja Transfer TA 2022 senilai Rp349.417.931.272,00 atau 95,32% dari target senilai Rp366.570.663.360,00, yang terdiri dari Belanja Bagi Hasil senilai Rp5.710.867.350,00 dan Belanja Bantuan Keuangan senilai Rp343.707.063.922,00.

##### 1) Belanja Bagi Hasil

Belanja Bagi hasil Pendapatan terealisasi senilai Rp5.710.867.350,00 atau 25,44 % dari target senilai Rp22.451.364.168,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel I.19**  
**Realisasi Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa**  
**Tahun Anggaran 2022**

No.	Uraian	2022		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Transfer Bagi Hasil Pajak	19.014.475.325,00	4.269.993.197,00	22,46
2	Transfer Bagi Hasil Retribusi	3.436.888.843,00	1.440.874.153,00	41,92
<b>Jumlah</b>		<b>22.451.364.168,00</b>	<b>5.710.867.350,00</b>	<b>25,44</b>

Sumber: BPKAD Kab. Lombok Tengah

Kecilnya realisasi belanja transfer ini akibat dari dampak pendapatan asli daerah berupa pendapatan pajak dan retribusi daerah yang juga mengalami penurunan yang cukup signifikan.

##### 2) Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan TA 2022 terealisasi senilai Rp343.707.063.922,00 dari target senilai Rp344.119.299.192,00 atau sebesar 99,9699,88%. Rincian dapat di lihat pada tabel berikut:

**Tabel I.20**  
**Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa**  
**Tahun Anggaran 2022**

No.	Uraian	2022		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	344.119.299.192,00	343.707.063.922,00	99,88
1	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten /Kota kepada Desa	324.913.299.192,00	324.828.380.604,00	99,97



No.	Uraian	2022		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten /Kota kepada Desa	19.206.000.000,00	18.878.683.318,00	98,30

Sumber: BPKAD Kab. Lombok Tengah

## G. REALISASI PEMBIAYAAN MENURUT JENIS PEMBIAYAAN

Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Adapun target dan realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 secara lebih rinci sebagaimana tertuang pada table berikutini:

**Tabel I.21**  
**Realisasi Pembiayaan Daerah**  
**Tahun Anggaran 2022**

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI	
			Rp.	%
1	2	3	4	5
06:01	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>228.993.291.636,00</b>	<b>216.105.960.685,99</b>	<b>94,37</b>
06:01:01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)	28.993.291.636,00	28.993.291.636,00	100,00
06:01:04	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang	200.000.000.000,00	187.084.169.050,00	93,54
06:01:05	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen kepada BUMD	0,00	28.500.000,00	0,00
06:02	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>20.000.000.000,00</b>	<b>19.901.253.248,00</b>	<b>99,51</b>
06:02:03	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat- Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah	26.250.000.000,00	19.901.253.248,00	99,51
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>202.743.291.636,00</b>	<b>196.204.707.437,99</b>	<b>96,77</b>

Sumber: BPKAD Kab. Lombok Tengah

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp216.105.960.685,99 atau 94,37% dari anggaran sebesar Rp228.993.291.636,00. Realisasi penerimaan ini bersumber dari SiLPA tahun 2021 sebesar Rp28.993.291.635,99, adanya penerimaan pembiayaan berupa penerimaan Kembali pokok investasi yang berasal dari dana bergulir Perkuatan Modal Koperasi senilai

Rp28.500.000,00 dan penerimaan pembiayaan berupa pinjaman daerah dari PT. SMI yang sebesar Rp187.084.169.050,00.

Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun Anggaran 2022 yang direncanakan sebesar Rp26.250.000.000,00 terealisasi sebesar 75,81% atau sebesar Rp19.901.253.248,00 yang merupakan pembayaran cicilan pokok utang kepada PT SMI.

Dengan demikian, realisasi pembiayaan netto nya adalah sebesar Rp196.204.707.437,99 atau 96,77% dari anggaran Pembiayaan Netto sebesar Rp202.743.291.636,00. Sehingga secara keseluruhan SiLPA pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp41.497.829.670,22.



## **BAB II**

### **PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang secara teknis diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD (KUA) yang telah ditetapkan sebelumnya; keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar SKPD, antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja; keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan; keadaan darurat; dan/atau keadaan luar biasa. Pada Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2022, sebagaimana telah diungkapkan dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2022 yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 15 Agustus 2022, bahwa Perubahan APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2022 dilatarbelakangi beberapa hal, antara lain:

- a. Penyesuaian kembali terhadap asumsi dasar yang telah digunakan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022, terutama didasarkan pada tingkat perkembangan kondisi perekonomian global, domestik dan regional serta keberhasilan pengendalian dampak pandemi Covid-19 yang diperkirakan berpengaruh terhadap kinerja perekonomian Lombok Tengah di tahun 2022, sehingga beberapa target sasaran makro di tahun 2022 perlu dilakukan penyesuaian, sebagai berikut:
  - 1) Pertumbuhan ekonomi, semula pada kisaran 2,6 – 3,10% menjadi 4,06 – 4,11%.
  - 2) Tingkat kemiskinan, semula pada kisaran 13,20 – 13,03% menjadi 13,03 – 12,92%.
  - 3) Gini ratio, masih tetap pada kisaran 0,328 – 0,329 point.
  - 4) Tingkat pengangguran terbuka, semula pada kisaran 3,26 – 3,04% menjadi 2,25 - 2,15%.
  - 5) Indeks Pembangunan Manusia, semula pada kisaran 66,67 – 66,88 point menjadi 66,88 – 66,95 point.





- b. Penyesuaian kebijakan perubahan pendapatan daerah terhadap beberapa potensi target obyek Pendapatan Asli Daerah dan penyesuaian perubahan target pendapatan transfer dari pemerintah pusat serta penyesuaian pendapatan Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional khususnya pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Non BLUD dengan memperhitungkan sisa pengelolaan Dana Kapitasi JKN tahun anggaran sebelumnya.
- c. Penyesuaian kebijakan perubahan belanja daerah yang bersumber dari Pendapatan BLUD RSUD, pengalokasian SiLPA Tahun Anggaran 2021 berdasarkan hasil audit BPK, mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan yang bersifat wajib/mengikat dan mendesak serta beberapa prioritas lainnya.
- d. Penyesuaian kebijakan perubahan pembiayaan daerah pada penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya yang telah diproyeksikan dalam APBD induk Tahun Anggaran 2022 dengan besaran SiLPA tahun anggaran sebelumnya berdasarkan hasil audit BPK yang harus digunakan dalam tahun berjalan dan penyesuaian pengeluaran pembiayaan daerah yang diarahkan untuk pemenuhan kewajiban pembayaran angsuran pokok pinjaman dari PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) khususnya pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah.
- e. Menampung kebijakan perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sebagai tindak lanjut atas keluarnya beberapa kebijakan pemerintah, antara lain:
  - 1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau serta penyesuaian terhadap Rencana Kegiatan (RK) Dana Alokasi Khusus Tahun 2022.
  - 2) Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13/K.1/PDP.07/2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil.
  - 3) Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 906/2114/SJ Perihal Hasil Inventarisasi dan Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait DAK Tahun Anggaran 2022, DBH DR Tahun Anggaran 2022, DBH-CHT Tahun Anggaran 2022, Usulan Kemendikbudristek dan Kemenkes.

- 4) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku di Daerah.

Respon atas kebijakan pemerintah sebagaimana tersebut di atas, telah dituangkan dan ditetapkan melalui perubahan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 112 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 112 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Dengan memperhatikan hasil capaian kinerja dalam pelaksanaan APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2021 sampai dengan Bulan Juni 2022 dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi dalam Kebijakan Umum APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2022, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap APBD Kabupaten Lombok Tengah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Penyesuaian tersebut meliputi perubahan asumsi dasar Kebijakan Umum APBD; perubahan kebijakan pendapatan daerah, perubahan kebijakan belanja daerah dan perubahan kebijakan pembiayaan daerah yang berimplikasi pada perubahan struktur APBD Tahun Anggaran 2022, serta untuk melaksanakan dan mempercepat prioritas pembangunan dalam rangka pencapaian target-target kinerja tahun kelima pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026. Adapun substansi Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 adalah melakukan penyesuaian-penyempaan struktur APBD baik pada sisi pendapatan, belanja maupun pembiayaan, sebagaimana diuraikan berikut ini:

## **II.1 KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH**

Sebagaimana tertuang dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, kebijakan perubahan perencanaan pendapatan daerah pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, antara lain:

1. Penyesuaian potensi target Pendapatan Asli Daerah khususnya obyek Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD



berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan penyesuaian potensi target Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang bersumber dari Pendapatan BLUD RSUD serta penambahan target Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, dan Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan Pengadaan Barang/Jasa;

2. Penyesuaian peningkatan target pendapatan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2022 khususnya pendapatan transfer yang bersumber dari dana bagi hasil berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 termasuk penyesuaian besaran Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Jalan Tematik Konektivitas Kawasan untuk Pembangunan Inklusif di Wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua, serta penyesuaian besaran Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD dan Kesetaraan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.07/2022 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Tahun Anggaran 2022;
3. Penyesuaian target Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah yang bersumber dari pendapatan Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Non BLUD dengan memperhitungkan sisa pengelolaan Dana Kapitasi JKN tahun anggaran sebelumnya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.

Secara total target Pendapatan Daerah pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar Rp.22.689.378.453 dari target semula yang dianggarkan pada APBD induk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.2.282.408.069.286 menjadi sebesar Rp.2.305.097.447.739

Berdasarkan beberapa kebijakan perubahan perencanaan pendapatan daerah tersebut, target pendapatan Daerah yang semula dianggarkan pada APBD Induk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.2.282.408.069.286 menjadi sebesar Rp.2.305.097.447.739 pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau mengalami peningkatan sebesar Rp.22.689.378.453, dengan besaran perubahan masing-masing komponen sumber-sumber pendapatan daerah sebagai berikut :



#### **a. Pendapatan Asli Daerah**

Target Pendapatan Asli Daerah pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.324.661.748.370 atau mengalami peningkatan sebesar Rp.8.812.537.845 dari target Pendapatan Asli Daerah pada APBD induk Tahun Anggaran 2022 yaitu sebesar Rp.315.849.210.525. Perubahan target Pendapatan Asli Daerah terjadi akibat adanya penyesuaian penurunan target pada Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar (Rp.2.087.762.618) yang bersumber dari bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada PT Bank NTB Syariah, PD BPR NTB Lombok Tengah, dan PT Jamkrida NTB Bersaing berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan, serta penyesuaian peningkatan target pada Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp.9.419.242.382 yang bersumber dari pendapatan BLUD RSUD dan penambahan target Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, dan Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan Pengadaan Barang/Jasa sebesar Rp.2.410.654.093

#### **b. Pendapatan Transfer**

Target Pendapatan Transfer pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.1.939.611.951.507 atau mengalami peningkatan sebesar Rp.15.325.055.000 dari target Pendapatan Pendapatan Transfer pada APBD induk Tahun Anggaran 2022 yaitu sebesar Rp.1.924.286.896.507.

Perubahan target Pendapatan Transfer terjadi karena adanya penyesuaian peningkatan besaran target Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang bersumber dari Dana Bagi Hasil sebesar Rp.15.325.055.000 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 serta penyesuaian besaran Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Jalan Tematik Konektivitas Kawasan untuk Pembangunan Inklusif di Wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua sebesar (Rp.87.278.000), serta penyesuaian besaran Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD sebesar (Rp.1.213.800.000) dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kesetaraan sebesar Rp.772.200.000 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.07/2022 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Tahun Anggaran 2022




**c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

Target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.40.823.747.862 atau mengalami penurunan sebesar (Rp.1.448.214.392) dari target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada APBD induk Tahun Anggaran 2022 yaitu sebesar Rp.42.271.962.254. Perubahan target Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terjadi karena adanya penyesuaian target Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah yang bersumber dari pendapatan Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Non BLUD dengan memperhitungkan sisa pengelolaan Dana Kapitasi JKN tahun anggaran sebelumnya mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.

Perubahan target masing-masing komponen Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlihat dalam grafik berikut ini :

**Grafik II.1: Perubahan Target Masing-Masing Komponen Pendapatan Daerah Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022**



**II.2 KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN BELANJA DAERAH**



Sebagaimana tertuang dalam kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, kebijakan Perubahan Perencanaan Belanja Daerah pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, antara lain :

- 1) Pengalokasian belanja yang bersumber dari selisih besaran SiLPA Tahun Anggaran 2021 berdasarkan hasil audit BPK dengan besaran SiLPA Tahun Anggaran 2021 yang telah diproyeksikan pada APBD induk Tahun Anggaran 2022.
- 2) Penyesuaian alokasi belanja akibat adanya perubahan target dari beberapa sumber obyek Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat, baik yang penggunaannya diarahkan maupun yang bersifat umum.
- 3) Pemenuhan belanja yang bersifat wajib dan mengikat seperti Belanja Gaji/Tunjangan ASN berdasarkan Realisasi bulan berjalan dan prognosis kebutuhan Anggaran Gaji dan tunjangan sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2022, termasuk pemenuhan kebutuhan rutin pembayaran tagihan air dan listrik maupun tagihan Penerangan Jalan Umum.
- 4) Menampung perubahan kebijakan belanja yang mengakibatkan dilakukannya pergeseran anggaran mendahului Penetapan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 yang telah dilakukan dan ditetapkan melalui perubahan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 112 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 112 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- 5) Pemenuhan kebutuhan anggaran untuk kegiatan reses Pimpinan dan Anggota DPRD.
- 6) Penambahan belanja prioritas lainnya dan mengakomodir beberapa usulan pergeseran Belanja Daerah yang dijabarkan dalam prioritas dan plafon anggaran sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 berdasarkan skala prioritas yang tersebar di beberapa Perangkat Daerah dengan tetap mempertimbangkan keterbatasan kemampuan keuangan daerah.

Berdasarkan beberapa kebijakan Perubahan Perencanaan Belanja Daerah pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 yang telah dipaparkan sebelumnya, maka Belanja Daerah pada Rancangan Perubahan



APBD Tahun Anggaran 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp. 40.995.462.089 dari semula Belanja Daerah yang dianggarkan pada APBD Induk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.2.466.845.277.286 menjadi sebesar Rp.2.504.365.913.375, dengan besaran perubahan masing-masing komponen Belanja Daerah sebagai berikut :

**a. Belanja Operasi**

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah merencanakan belanja operasi pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.1.714.911.166.123 atau mengalami penambahan sebesar Rp.27.855.497.151 dibandingkan anggaran belanja operasi pada APBD induk Tahun Anggaran 2022 yaitu sebesar Rp.1.687.055.668.972. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi :

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa belanja gaji/uang representasi dan tunjangan, belanja tambahan penghasilan pegawai, belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Insentif pemungutan pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Belanja Pegawai BOS dan Belanja Pegawai BLUD. Belanja Pegawai yang direncanakan pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.1.060.429.651.429.

Pemenuhan penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta telah memperhitungkan pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya memperhitungkan pula besaran akses dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan. Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Penetapan



besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna menunjang upaya pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada Perangkat Daerah terkait. Belanja Barang dan Jasa yang direncanakan pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.587.787.663.921

3) Belanja Bunga

Belanja Bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menganggarkan belanja bunga pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.8.767.062.477 yang diarahkan untuk pembayaran bunga utang atas pinjaman daerah pada PT. Sarana Multi Infrastruktur.

4) Belanja Hibah

Belanja Hibah dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.



Belanja Hibah dianggarkan pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.46.299.988.296 diarahkan untuk pengalokasian DAK Non Fisik Belanja Operasional Penyelenggaraan PAUD bagi PAUD swasta dan Pendidikan Kesetaraan bagi PKBM serta belanja hibah kepada beberapa organisasi yang berbentuk badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan lainnya yang ada di wilayah Kabupaten Lombok Tengah dan berbadan hukum Indonesia. Belanja Hibah juga diarahkan dalam bentuk bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Lombok Tengah.

5) Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

Belanja Bantuan Sosial dianggarkan pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.11.626.800.000 bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang diarahkan untuk pemberian Bantuan Langsung Tunai dengan prioritas bagi buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok di Wilayah Kabupaten Lombok Tengah khususnya yang belum menerima program bantuan sejenis.

**b. Belanja Modal**



Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah merencanakan belanja modal pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.410.498.253.009 atau mengalami penambahan sebesar Rp.23.865.208.242 dibandingkan anggaran belanja modal pada APBD induk Tahun Anggaran 2022 yaitu sebesar Rp.386.633.044.767. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria: mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset tetap. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja modal pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dirinci menurut objek belanja yang terdiri dari: belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp.87.358.902.797, belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp.54.696.040.949, belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp.268.103.309.263, dan Belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp.340.000.000.

**c. Belanja Tidak Terduga**

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah merencanakan belanja tidak terduga pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.15.860.656.833 atau mengalami penurunan sebesar (Rp.7.271.568.436) dibandingkan anggaran belanja tidak terduga pada APBD induk Tahun Anggaran 2022 yaitu sebesar Rp.23.132.225.319. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

**d. Belanja Transfer**

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah merencanakan belanja transfer pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.366.570.663,360 atau mengalami penurunan sebesar (Rp.3.453.674.868) dibandingkan anggaran belanja transfer pada APBD induk Tahun Anggaran 2022 yaitu sebesar Rp.370.024.338.228. Belanja transfer yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun



Anggaran 2022 merupakan belanja transfer atau pengeluaran uang dari Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah kepada pemerintah desa di wilayah Kabupaten Lombok Tengah, meliputi :

1) Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa yang direncanakan sebesar 10% dari besaran target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah pada tahun anggaran berkenaan. Belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan sama dengan besaran belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa pada APBD induk Tahun Anggaran 2022 yaitu sebesar Rp.22.451.364.168.

2) Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Penganggaran belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.344.119.299.192 atau mengalami penurunan sebesar (Rp.3.453.674.868) dibandingkan anggaran belanja bantuan keuangan pada APBD induk Tahun Anggaran 2022 yaitu sebesar Rp.347.572.974.060, terdiri dari:

- a) Alokasi Dana Desa, semula dianggarkan sebesar Rp. 126.026.948.060 mengalami penurunan sebesar Rp.3.453.674.868 menjadi sebesar Rp.122.573.273.192;
- b) Dana Desa, tidak mengalami perubahan atau tetap dianggarkan sebesar Rp.202.340.026.000;
- c) Trantib, tidak mengalami perubahan atau tetap dianggarkan sebesar Rp.3.891.600.000;

- d) Pengurus Rumah Ibadah, tidak mengalami perubahan atau tetap dianggarkan sebesar Rp.3.314.400.000; dan
- e) Kendaraan dinas operasional Kepala Dusun, tidak mengalami perubahan atau tetap dianggarkan sebesar Rp.12.000.000.000.

Perubahan alokasi pagu anggaran masing-masing komponen Belanja Daerah pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada grafik yang disajikan berikut ini :

**Grafik II.2 : Perubahan Alokasi Pagu Anggaran Masing-Masing Komponen Belanja Daerah pada Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2022**



### II.3 KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Dalam penganggaran pemerintah daerah, pembiayaan memiliki fungsi untuk menutup defisit anggaran dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah, dan selisih diantara keduanya merupakan pembiayaan netto. Pembiayaan netto berfungsi untuk menyeimbangkan kondisi

surplus anggaran atau defisit anggaran. Apabila defisit anggaran maka ditutup melalui pembiayaan netto positif sedangkan apabila terjadi surplus anggaran maka diimbangi dengan pembiayaan netto negatif atau pemanfaatan surplus anggaran tersebut melalui pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan Daerah pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 semula sebesar Rp.204.437.208.000 menjadi sebesar Rp.228.993.291.636 atau mengalami penambahan sebesar Rp.24.556.083.636. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 semula sebesar Rp.20.000.000.000 menjadi sebesar Rp.26.250.000.000 atau bertambah sebesar Rp.6.250.000.000.

#### **a. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah**

Kebijakan perubahan Penerimaan Pembiayaan Daerah pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, meliputi :

- a. Penyesuaian besaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SILPA) Tahun Anggaran 2021 berdasarkan hasil Audit BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2021 yaitu sebesar Rp.28.993.291.636 atau bertambah sebesar Rp.24.556.083.636 dari yang semula dianggarkan pada APBD induk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.4.437.208.000.
- b. Penganggaran penerimaan pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tetap sebesar Rp.200.000.000.000 bersumber dari PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebagai sumber pembiayaan kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi jalan/ jembatan di wilayah Kabupaten Lombok Tengah.

Berdasarkan kebijakan tersebut, Penerimaan Pembiayaan Daerah pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 menjadi sebesar Rp.228.993.291.636 atau mengalami penambahan sebesar Rp.24.556.083.636 dibandingkan dengan anggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah pada APBD induk Tahun Anggaran 2022 yaitu sebesar Rp.204.437.208.000.

#### **b. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah**

Kebijakan penganggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 semula sebesar Rp.20.000.000.000 menjadi sebesar Rp.26.250.000.000 atau bertambah sebesar Rp.6.250.000.000 yang diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan

pembayaran angsuran pokok utang atas pinjaman daerah pada PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero).

Berdasarkan rencana penerimaan pembiayaan daerah pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.228.993.291.636 dan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp.26.250.000.000,00 maka terdapat selisih yang merupakan pembiayaan netto sebesar Rp.202.743.291.636. Pembiayaan netto tersebut digunakan untuk menutup nilai defisit pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 yang merupakan selisih negatif antara besaran target Pendapatan Daerah dan rencana Belanja Daerah sebesar (Rp.202.743.291.636) sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun berkenaan menjadi sebesar nol Rupiah atau secara struktur Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dalam posisi berimbang.

Dengan adanya berbagai kebijakan tersebut di atas maka Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melaksanakan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2022, diawali dengan penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD dengan Nomor 904/394.a/BPKAD dan 903/150.a/DPRD tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUA Perubahan) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS Perubahan) dengan Nomor 904/394.b/BPKAD dan 903/150.c/DPRD yang disepakati tanggal 15 Agustus 2022. Selanjutnya diikuti dengan proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sampai dengan penetapan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 pada tanggal 13 Oktober 2022, yang secara struktur sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini :

**Tabel II.1**



**STRUKTUR PERUBAHAN APBD KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2022**

KOD E	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5 = 4 - 3
4	PENDAPATAN DAERAH	<b>2.282.408.069.286</b>	<b>2.305.097.447.739</b>	<b>22.689.378.453</b>
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	<b>315.849.210.525</b>	<b>324.661.748.370</b>	<b>8.812.537.845</b>
4.1.1	Hasil Pajak Daerah	190.144.753.248	190.144.753.248	0
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	34.368.888.421	34.368.888.421	0
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.507.005.000	9.419.242.382	(2.087.762.618)
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	79.828.563.856	90.728.864.319	10.900.300.463
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	<b>1.924.286.896.507</b>	<b>1.939.611.951.507</b>	<b>15.325.055.000</b>
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.816.938.435.000	1.832.263.490.000	15.325.055.000
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	107.348.461.507	107.348.461.507	0
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	<b>42.271.962.254</b>	<b>40.823.747.862</b>	<b>(1.448.214.392)</b>
4.3.1	Pendapatan Hibah	7.102.000.000	10.576.826.000	3.474.826.000
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	35.169.962.254	30.246.921.862	(4.923.040.392)
5	BELANJA DAERAH	<b>2.466.845.277.286</b>	<b>2.507.840.739.375</b>	<b>40.995.462.089</b>
5.1	BELANJA OPERASI	<b>1.687.055.668.972</b>	<b>1.714.911.166.123</b>	<b>27.855.497.151</b>
5.1.1	Belanja Pegawai	1.040.279.533.602	1.060.429.651.429	20.150.117.827
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	574.553.952.837	587.787.663.921	13.233.711.084



KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5 = 4 - 3
5.1.3	Belanja Bunga	13.767.062.477	8.767.062.477	(5.000.000.000)
5.1.5	Belanja Hibah	45.441.588.296	46.299.988.296	858.400.000
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	13.013.531.760	11.626.800.000	(1.386.731.760)
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>386.633.044.767</b>	<b>410.498.253.009</b>	<b>23.865.208.242</b>
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	80.087.059.585	87.358.902.797	7.271.843.212
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	44.751.912.182	54.696.040.949	9.944.128.767
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	261.454.073.000	268.103.309.263	6.649.236.263
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	340.000.000	340.000.000	0
5.3	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>23.132.225.319</b>	<b>15.860.656.883</b>	<b>(7.271.568.436)</b>
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	23.132.225.319	15.860.656.883	(7.271.568.436)
5.4	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>370.024.338.228</b>	<b>366.570.663.360</b>	<b>(3.453.674.868)</b>
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	22.451.364.168	22.451.364.168	0
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	347.572.974.060	344.119.299.192	(3.453.674.868)
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(184.437.208.000)</b>	<b>(202.743.291.636)</b>	<b>(18.306.083.636)</b>
6	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>			
6.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>204.437.208.000</b>	<b>228.993.291.636</b>	<b>24.556.083.636</b>
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	4.437.208.000	28.993.291.636	24.556.083.636
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	200.000.000.000	200.000.000.000	0
	<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>204.437.208.000</b>		
6.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>20.000.000.000</b>	<b>26.250.000.000</b>	<b>6.250.000.000</b>





KOD E	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5 = 4 - 3
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	20.000.000.000	26.250.000.000	6.250.000.000
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	<b>20.000.000.000</b>	<b>26.250.000.000</b>	<b>6.250.000.000</b>
	PEMBIAYAAN NETTO	<b>184.437.208.000</b>	<b>202.743.291.636</b>	<b>18.306.083.636</b>
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)			

## BAB III

### HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memuat urusan konkuren yang menjadi dasar pelaksanaan desentralisasi dan menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Urusan konkuren dibagi menjadi urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib dibagi lagi menjadi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan wajib non pelayanan dasar. Disamping itu, berdasarkan PP 18 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi mengatur tentang fungsi penunjang urusan yang menjadi fungsi dari beberapa OPD. Operasionalisasi penyelenggaraan urusan tersebut setiap tahunnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

#### III.1 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB. KEGIATAN

Penjabaran penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan dan penjabaran pelaksanaan fungsi penunjang urusan yang menjadi peran seluruh OPD di Kabupaten Lombok Tengah serta urusan pemerintahan umum Tahun 2022 dalam bentuk capaian pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan disertai permasalahan dan solusi tiap urusan Tahun 2022 sebagaimana tertuang dalam **LAMPIRAN I**.

#### III.2 KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN

Kebijakan yang diambil Bupati Lombok Tengah melalui peraturan Daerah, Peraturan bupati dan keputusan atau tindakan bupati dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis yang diambil dalam satu Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel.III.1

#### KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN TAHUN 2022

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	Melakukan pembinaan dan pengembangan perpustakaan di	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang	a. Memberikan pelayanan perpustakaan kepada masyarakat secara cepat,



NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
	<p>kabupaten Lombok Tengah dalam upaya merealisasikan budaya gemar membaca, sebagai wahan pelestarian kekayaan Lombok tengah serta sumber informasi lainnya yang berupa karya tulis, karya cetak dan/ karya rekam. Sehingga perlu</p>	<p>Penyelenggaraan Perpustakaan</p>	<p>tepat, dan akurat.</p> <p>b. Menjamin kelangsungan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di daerah</p> <p>c. Meningkatkan kegemaran membaca dan</p> <p>d. Memperluas wawasan serta pengetahuan guna mencerdaskan kehidupan masyarakat</p>
2	<p>Melakukan pengelolaan sistem penyediaan air bersih yang sehat, bersih, produktif, dan berkelanjutan guna menjamin pemenuhan ketersediaan air bersih sebagai kebutuhan pokok masyarakat.</p>	<p>Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Thirtha Adi Rinjani</p>	<p>a. Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah</p> <p>b. Meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan air bersih dan air minum dan</p> <p>c. Sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.</p>
3.	<p>Menindaklanjuti peraturan pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Mencakup Penganturan Mengenai Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan Penantusahaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, maka perlu mengatur kembali</p>	<p>Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah</p>	<p>Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipatif merupakan aspek penting dan fundamental dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah yang baik.</p>

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
	pengelolaan keuangan dalam peraturan pemerintah daerah		
4	Menjamin kepastian, kedailan dan kemanfaatan hukum serta untuk ketertiban , kelancaran dan ketertiban dalam pemberian layanan bantuan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan bagi aparatur sipil Negara .	Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pemberian Bantuan Hukum Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan rasa aman bagi ASN dilingkungan Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas profesinya;</li> <li>2. Memberikan perlindungan hukum dan advokasi kepada ASN yang mengalami masalah hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi ;</li> <li>3. Meningkatkan profesionalisme ASN dilingkungan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas profesinya;</li> <li>4. Mencegah terjadinya kriminalisasi terhadap ASN dilingkungan Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas profesinya.</li> </ol>
5	Memberikan arah , landasan dan kepastian hokum serta optimalisasi pengelolaan belanja tidak terduga	Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga	Agar Pengelolaan Belanja Tidak Terduga dapat dilaksanakan dengan tertib, transparent dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6	Menyelenggarakan pelayanan publik secara terintegrasi dan	Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 Tentang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mewujudkan batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung</li> </ol>



NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
	berkesinambungan dalam upaya memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan public dengan menciptakan iklim yang kondusif dalam penyelenggaraan pelayanan public yang bebas dari prakti korupsi, kolusi dan nepotisme.	Penyelenggaraan pelayanan publik	jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik; 2. Mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik; 3. Mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 4. Mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan penyelenggaraan pelayanan publik.
7	Mengembangkan produk pertanian dan tanaman pangan yang berdaya saing dan bernilai ekonomi tinggi dengan terobosan, inovasi, sinergi dan keterpaduan seluruh pemangku kepentingan melalui sebuah gerakan bersama yang mendayagunakan segenap sumber daya	Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Gerakan menanam empon-empon , markisa dan sorgum	Menjaga ketahanan pangan lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan komoditas empon-empon, markisa dan sorgum

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
	yang ada.		
8	Melaksanakan ketentuan pasal 52 ayat (6) peraturan menteri dalam negeri peraturan nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan peraturan bupati tentang tata cara pengadaan barang/ jasa.	Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Tata cara pengadaan Barang/ jasa di Desa	Agar pengadaan barang dan jasa dilakukan sesuai dengan tata kelola yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan.
9	Melakukan revisi dan perubahan Peraturan Bupati Nomor 102.A Tahun 2018 Tentang Piagam Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan kondisi dan perubahan ketentuan.	Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 102.A Tahun 2018 Tentang Piagam Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah	Agar terwujudnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan manajemen risiko dan tata kelola aparat pengawasan internal pemerintah
10	Meningkatkan mutu pelayanan dan untuk keselamatan pasien serta untuk meningkatkan kinerja kesejahteraan pegawai pada Rumah Sakit Umum Daerah Praya	Peraturan Bupati Nomor 16.A Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Intensif Jasa Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat</li> <li>2. Meningkatkan kinerja kesehatan dan kinerja keuangan di RSUD Praya</li> <li>3. Terwujudnya akuntabilitas publik dalam pengelolaan keuangan keuangan BLUD yang bersumber dari pendapatan pelayanan kesehatan;</li> </ol>

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
			<p>4. Meningkatkan motivasi dan disiplin kerja dalam mewujudkan pelayanan bermutu dan memuaskan sesuai tanggungjawab profesi dan tugas pokok masing-masing pegawai;</p> <p>5. Meningkatkan kesejahteraan pegawai.</p>
11	<p>Meningkatkan kualitas SDM dalam pencapaian tumbuh kembang optimal melalui pemenuhan kebutuhan esensial pengembangan anak usia dini yang holistic-integratif secara optimal agar anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan usia dan tahap perkembangannya.</p>	<p>Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Anak usia Dini Holistic-Integratif pada satuan pendidikan</p>	<p>Terwujudnya anak pada satuan pendidikan yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sehat Cerdas, Ceria dan Berakhlak Mulia;</li> <li>2. Terpenuhinya kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh meliputi rangsangan pendidikan, kesehatan dan gizi, pembinaan moral – emosional dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur;</li> <li>3. Terlindungi dari segala bentuk kekerasan , penelantaran, perlakuan yang salah, eksploitasi anak, dan perdagangan anak;</li> <li>4. Pelayanan holistic terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait;</li> <li>5. Memperoleh komitmen</li> </ol>

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
			dari seluruh unsure terkait yaitu orang tua keluarga, masyarakat, pemerintah desa, dan pemerintah daerah dalam upaya pengembangan anak usia dini holistic integrative.
12	Mewujudkan kegiatan pemberian batuan langsung tunai Dana Bagi Hasil cukai Hasil Tembakau dapat berjalan lancar , efektif, tepat guna, dan tepat sasaran.	Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022	Sebagai pedoman pelaksanaan dan petunjuk teknis dalam rangka penyaluran BLT DBHCHT Tahun anggaran 2022
13	Melaksanakan ketentuan peraturan pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dengan menetapkan Peraturan Bupati.	Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pemberian Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Penyesuaian besaran insentif pemungutan pajak dan retribusi berdasarkan asas kepatuhan , kewajaran dan rasionalitas yang disesuaikan dengan besarnya tanggungjawab kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi obyektif daerah
14	Mewujudkan kegiatan pemberian bantuan langsung tunai dapat berjalan lancar, efektif, tepat guna dan tepat sasaran	Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai	Sebagai pedoman pelaksanaan dan petunjuk teknis dalam rangka penyaluran BLT BBM untuk nelayan yang terdampak inflasi kenaikan harga BBM.





NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
		Untuk Penanganan Dampak Inflasi Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak Untuk Nelayan di Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2022	

Untuk mendukung pelaksanaan berbagai kebijakan pelaksanaan pembangunan diberbagai bidang juga telah diterbitkan berbagai keputusan Bupati Lombok Tengah yang pada Tahun 2022 berjumlah 449 keputusan.

### III.3 TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA

Berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diketahui bahwa LKPJ Akhir Tahun Anggaran disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) Bulan setelah Tahun Anggaran berakhir. Kemudian berdasarkan Pasal 20, DPRD melakukan pembahasan dan membuat rekomendasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaporkan dalam dokumen LKPJ Bupati tersebut. Hasil pembahasan DPRD kemudian disampaikan dalam rapat paripurna sebagai bahan untuk menetapkan keputusan DPRD tentang rekomendasi dan catatan terhadap LKPJ Bupati. Hal ini merupakan wujud pelaksanaan fungsi pengawasan yang dimiliki DPRD untuk dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di tahun-tahun berikutnya.

Pada Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 telah datur bahwa salah satu muatan dalam LKPJ adalah “Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran sebelumnya”. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah memberi perhatian besar untuk memberikan tanggapan serta menindaklanjuti berbagai rekomendasi/ catatan yang disampaikan oleh DPRD. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menyambut baik setiap saran/ masukan konstruktif yang disampaikan dari



seluruh pihak, terutama dari DPRD sebagai mitra utama dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Sehubungan dengan pelaksanaan tindak lanjut Keputusan DPRD Kabupaten Lombok Tengah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Rekomendasi DPRD Kabupaten Lombok Tengah Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah menindaklanjuti rekomendasi DPRD tersebut yang meliputi tanggapan (klarifikasi/ penjelasan) serta tindak lanjut yang telah dan/atau akan dilaksanakan pemerintah daerah, termasuk permasalahan dan solusi yang telah dilakukan sebagaimana tertuang dalam **LAMPIRAN II**.

#### **III.4 PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

Indikator kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran seteregis organisasi. Adapun tujuannya adalah untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pengukuran kinerja dilakukan untuk mengetahui tingkat kinerja dari suatu instansi pemerintah. Hasil pengukuran kinerja merupakan dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.

Dalam subbab ini memuat rangkaian pengukuran kinerja terhadap tingkat pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator tujuan dan indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Hingga akhir tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya dalam rangka mewujudkan target-taret yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama. Adapun capaian indicator Kinerja Utama Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel.III.2**  
**CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021 DAN 2022**



N O	INDIKATOR	SATUAN	2021			2022		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	Indeks Toleransi	Poin	3,61	3,61	100	3,63	3,68	101
2	Persentase penurunan konflik berlatar belakang agama	Persen	100	100	100	100	100	100
3	IPM	Poin	66.65	66,72	100	66.88	67,57	101
4	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	CC	CC	100	B	CC	
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	2,07	4,03	194	3,1	3,55	114
6	Angka Kemiskinan	Persen	13,28	13,44	98,8	13.03	12,89	102
7	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	3.29	2,33	129	2.80	3,02	92
8	Indeks Infrastruktur Wilayah (IFW)	Poin	65.05	65,05	100	66.55	63,67	95
9	Pelanggaran adat diselesaikan melalui krame adat	Persen	100	100	100	100	100	100
10	Laju pertumbuhan PDRB sektor akomodasi dan makan minum	Persen	0.65	2,24	3,44	1.55	30,92	1994
11	Persentase penurunan penyakit masyarakat	Persen	100	100	100	100	100	100
12	Indeks Pendidikan	Poin	0.592	0,594	100	0.596	0,60	100
13	Indeks Kesehatan	Poin	0.714	0,714	100	0.717	0,719	100
14	Predikat SAKIP	Predikat	CC	CC	100	B	B	100
15	Persentase OPD dengan Predikat Indeks Kepuasan Masyarakat Baik.	Persen	80	100	125	85	100	125
16	Rata-rata pengeluaran perkapita	Ribu Rupiah	9,96 0	9,960	100	9,971	10,470	105



N O	INDIKATOR	SATUA N	2021			2022		
			TARGE T	REALISAS I	CAPAIA N %	TARGE T	REALISAS I	CAPAIA N %
17	Laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	Persen	0,43	0,20	46	1,33	1,62	121
18	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan	Persen	1.06	1,01	95,28	1.16	1,67	143
19	Indeks konektivitas	Poin	66,28	66,28	100	73,022	85,2	116
20	Indeks kinerja sistem irigasi	Poin	58,6	49,52	84	61,1	67,7	110
21	Cakupan layanan air minum	Persen	77,78	78,64	101	78,28	80,37	102
22	Luasan penanganan kawasan kumuh	ha	805,37	795,37	101	795,37	754,37	105
23	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	59,9	56,61	94	60,33	63,17	104
24	Cakupan layanan persampahan	Persen	26,3	27,34	103	27,3	29,43	107
25	Persentase krame adat aktif	Persen	75	75	100	75	76	101

Sumber: Bappeda Kab. Lombok Tengah



## BAB IV

### CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

Penyelenggaraan urusan pemerintahan di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pada pasal 1 ayat 11 disebutkan bahwa tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (TP), penyelenggaraan asas tugas pembantuan adalah penugasan pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari kabupaten/kota kepada desa. Maksud TP adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan umum. Sedangkan tujuan TP adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu pembangunan daerah dan desa. Selain itu, TP dimaksudkan pula untuk mengurangi kesenjangan antara provinsi, Kabupaten dan Kota.

Sebagai konsekuensi dari penyelenggaraan tugas pembantuan ini adalah Pemerintah Pusat sebagai pemberi tugas mengalokasikan anggaran serta pedoman pelaksanaannya dari masing-masing kementerian/lembaga/Direktorat Jendral melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia berupa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kepada satuan kerja pemerintah kabupaten/kota yang ada di daerah. Demikian pula Pemerintah Daerah berkewajiban untuk bertanggungjawabkan pelaksanaan kepada pemberi tugas pembantuan.



Pada Tahun 2022 Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah **TIDAK ADA** menerima tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Provinsi. Demikian pula Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah **TIDAK ADA** memberikan penugasan kepada Pemerintah Desa.









## **BAB V**

### **PENUTUP**

Penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun 2022 secara umum dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar dalam suasana yang kondusif. Tahun 2022 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah 2021-2026. Tahun 2022 juga merupakan tahun Ke Dua masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati hasil pilkada Tahun 2020. Pada tahun ini, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah melaksanakan berbagai kebijakan serta langkah-langkah strategis pencapaian target RPJMD 2021-2026.

APBD Tahun Anggaran 2022 telah dapat direalisasi sesuai dengan perencanaan dan strategi pembangunan yang telah ditentukan. Berdasarkan pengukuran indikator pelaksanaan pembangunan pada Tahun 2022 menunjukkan adanya peningkatan pada berbagai aspek pembangunan seperti peningkatan jumlah mutu fasilitas sarana dan prasarana, pelayanan publik, Peningkatan IPM, laju pertumbuhan PDRB, rata-rata pengeluaran perkapita masyarakat, dan penurunan angka kemiskinan. Untuk laju pertumbuhan ekonomi capaiannya sebesar 3,55 persen, menurun dibandingkan Tahun 2021 namun capaiannya melebihi target 2022. Pencapaian kinerja pada Tahun 2022 secara keseluruhan merupakan hasil ikhtiar dan kerja sama yang harmonis dari seluruh komponen pemerintahan dan unsur-unsur kemasyarakatan mulai dari Pemerintah Kabupaten, DPRD, TNI/Polri, lembaga adat serta seluruh masyarakat Lombok Tengah pada umumnya. Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam melaksanakan roda pemerintahan pada Tahun 2022 masih terdapat kekurangan dan masih banyak impian yang belum tercapai serta belum dapat memenuhi semua keinginan dan harapan masyarakat Lombok Tengah, maka kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Dan tentu akan menjadi perhatian pemerintah daerah pada tahun-tahun mendatang.

Partisipasi aktif seluruh pihak yang dilandasi semangat persatuan dalam membangun daerah sangat penting untuk mengatasi berbagai masalah dan hambatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Hal tersebut juga menjadi faktor penentu keberhasilan upaya akselerasi pembangunan untuk mewujudkan masyarakat Lombok Tengah yang “BERSATU JAYA ” (Beriman, Sejahtera, Bermutu, Maju dan Berbudaya).





*Jatah Jitu Pasia*

LKPJ KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2022



*Jatah Jitu Pasia*

LKPJ KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2022



*Jatah Jitu Pasia*

LKPJ KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2022

## CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)
1	PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN	1. Pembangunan sarana prasarana PAUD 2. Pengembangan Kurikulum PAUD 3. Pembangunan sarana prasarana pendidikan dasar	<b>A. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>1. APK PAUD</b>	68,34 %	73,10 %		
					<b>2. APK SD</b>	107,24 %	109,10 %		
					<b>3. APK SMP/MTs</b>	106,90 %	107,40 %		
					<b>4. PAUD Terakreditasi</b>	37,60 %	69,72 %		
					<b>5. SD Terakreditasi</b>	17,60 %	17,63 %		
					<b>6. SMP Terakreditasi</b>	14,20 %	14,23 %		
					<b>7. Persentase Siswa SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs</b>	98,94 %	99,40 %		
				<b>I Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>APK SD</b>	<b>107,24 %</b>	<b>109,10 %</b>		
				I.1 Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah ruang kelas baru SD yang bertambah	12 ruang	12 ruang		
				I.2 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah ruang Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang direhabilitasi sedang/berat	1 ruang	1 ruang		
				I.3 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah perpustakaan yang telah di bangun	8 ruang	8 ruang		
			4. Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif	I.4 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah dibangun	18 ruang	18 ruang		
			5. Penyediaan bantuan pendidikan untuk anak-anak keluarga miskin	I.5 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah ruang kelas yang direhabilitasi sedang/berat	9 ruang	9 ruang		
			6. Pemenuhan SPM pendidikan dasar	I.6 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah direhabilitasi	5 lembaga sekolah	5 lembaga sekolah		
				I.7 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah mebel sekolah yang tersedia	200 unit	200 unit		
			7. Pengembangan Sistem Informasi dan Manajemen Pendidikan	I.8 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah peserta didik Sekolah Dasar yang menerima biaya personil peserta didik	371 siswa	371 siswa		
			8. Pembangunan sarana prasarana Pendidikan non formal	I.9 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang tersedia	205 paket	205 paket		
			9. Pengembangan kurikulum pendidikan dasar	I.10 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah peserta didik yang mengikuti proses belajar dan ujian	14705 siswa	14705 siswa		
			10. Peningkatan kapasitas PTK	I.11 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah siswa yang mengikuti ajang kompetisi/lomba akademik/non akademik	150 siswa	150 siswa		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				I.12 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah guru yang mendapatkan isentif	1895 guru	1895 guru		
				I.13 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	1. Jumlah guru yang mengikuti workshop Program Inovasi	40 orang	40 orang		
					2. Jumlah tenaga administrasi umum pendidikan dan tenaga kependidikan yang mengikuti bimtek akreditasi	106 orang	106 orang		
				I.14 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah siswa sekolah dasar menerima dana BOS	87500 siswa	87500 siswa		
				I.15 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah ruang laboratorium SD yang di bangun	4 ruang	4 ruang		
				<b>II Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>APK SMP/MTs</b>	<b>106.90%</b>	<b>107.40%</b>		
				II.1 Penambahan Ruang Kelas Baru	Bertambahnya Ruang Kelas Baru	19 ruang	19 ruang		
				II.2 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Tata Usaha SMP terbangun	7 ruang	7 ruang		
				II.3 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah SMP terbangun	2 ruang	2 ruang		
				II.4 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan yang di bangun	2 ruang	2 ruang		
				II.5 Pembangunan Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang di bangun	2 ruang	2 ruang		
				II.6 Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Bertambahnya ruang Serbaguna/aula di SMPN/MTs	3 ruang	3 ruang		
				II.7 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Terpenuhinya Pembangunan Rumah Dinas	16 unit	16 unit		
				II.8 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah bangunan sarana prasarana SMP terbangun	5 unit	5 unit		
				II.9 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah ruang kelas yang direhabilitasi sedang/berat	12 ruang	12 ruang		
				II.10 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru yang direhabilitasi sedang/berat	2 ruang	2 ruang		
				II.11 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah ruang perpustakaan yang direhabilitasi sedang/berat	2 ruang	2 ruang		
				II.12 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang direhabilitasi sedang/berat	6 ruang	6 ruang		
				II.13 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1. Jumlah Lembaga Organisasi Masyarakat Bidang Sosial Dan Pendidikan Yang Menerima Hibah	150 lembaga	150 lembaga		
					2. Jumlah ruang ibadah yang di rehabilitasi	1 ruang	1 ruang		
					3. Jumlah toilet atau jamban yang di rehabilitasi	18 ruang	18 ruang		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				II.14 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah unit meja dan kursi belajar siswa	282 paket	282 paket		
				II.15 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Terpenuhinya Pemeliharaan rutin sarana prasarana dan utilitas sekolah	4 unit	4 unit		
				II.16 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlahsiswa putus sekolah penerima bantuan retrival	50 siswa	50 siswa		
				II.17 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah sekolah menengah pertama memperoleh pengadaan peralatan	72 sekolah	72 sekolah		
				II.18 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah siswa kelas IX SMP/MTs yang mengikuti ujian sekolah	8800 siswa	8800 siswa		
				II.19 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah siswa yang mengikuti kompetisi	50 siswa	50 siswa		
				II.20 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah GTT SMP Negeri yang mendapat insentif	592 guru	592 guru		
				II.21 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah sekolah yang menerapkan MBS	90 sekolah	90 sekolah		
				II.22 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah siswa SMP yang menerima BOS	17300 siswa	17300 siswa		
				II.23 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Jumlah ruang TU SMP yang di rehab	5 ruang	5 ruang		
				II.24 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	Jumlah ruang kepala sekolah SMP yang di rehab	3 ruang	3 ruang		
				<b>III Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>	<b>APK PAUD</b>	<b>68.34%</b>	<b>73.10%</b>		
				III.1 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah gedung/ ruang kelas/ ruang guru/kepala sekolah terbangun	29 ruang	29 ruang		
				III.2 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang telah dibangun	16 paket	16 paket		
				III.3 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang telah direhabilitasi	3 paket	3 paket		
				III.4 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang ditelah direhabilitasi	16 paket	16 paket		
				III.5 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah alat praktik dan peraga PAUD yang tersedia	18 paket	18 paket		
				III.6 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tersedia pada satuan pendidikan sekolah dasar	1015 orang	1015 orang		
				III.7 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang melaksanakan pembinaan kelembagaan dan manajemen	100 PAUD	100 PAUD		
				III.8 Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah sekolah penerima BOP PAUD	8 lembaga	8 lembaga		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				<b>IV Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	<b>PKBM Terakreditasi</b>	<b>3 Lembaga</b>	<b>17 Lembaga</b>		
				IV.1 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah lembaga yang menyelenggarakan Ujian Paket B dan C dan Jumlah lembaga yang menyelenggarakan Pendidikan Life Skill dan Kewirausahaan	35 lembaga	35 lembaga		
				IV.2 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Penyelenggaraan Event Non Formal atau Kesetaraan yang dilaksanakan	1 event	1 event		
				IV.3 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal /Kesetaraan Sumber	Jumlah Warga Belajar yang mengikuti Pendidikan Jenjang Kesetaraan	60 orang	60 orang		
				<b>B PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM</b>	<b>1. Persentase satuan pendidikan dasar menerapkan kurikulum muatan lokal</b>	<b>50 %</b>	<b>62 %</b>	Kegiatan yang sampai dengan triwulan IV belum dilaksanakan maka pelaksanaannya ditunda	Kedepan akan dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan setelah dokumen pelaksanaan kegiatan ditetapkan
					<b>2. Persentase satuan pendidikan PAUD menerapkan kurikulum muatan lokal</b>	<b>20 %</b>	<b>23 %</b>		
				<b>I Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar</b>	<b>Jumlah dokumen petunjuk teknis penilaian atau silabus</b>	<b>4 Dokumen</b>	<b>0 Dokumen</b>		
				I.1 Pelatihan penyusunan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar	Jumlah dokumen laporan kurikulum SD	1 dokumen	0 dokumen		
				<b>II Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non formal</b>	<b>Persentase satuan pendidikan PAUD menerapkan kurikulum muatan lokal</b>	<b>20 Persen</b>	<b>20 Persen</b>		
				I.1 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non formal	Jumlah dokumen laporan kurikulum PAUD dan DIKMAS	1 dokumen	0 dokumen		
				<b>C PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	<b>1. Persentase PTK PAUD/TK tersertifikasi</b>	<b>92,63 %</b>	<b>42,27 %</b>	1. Besaran kuota guru calon penerima tunjangan profesi ditetapkan oleh Kemendikbud	1. Akan menyampaikan usulan kepada kemendikbud sesuai persyaratan yang ditetapkan sehingga diperoleh kuota yang maksimal
					<b>2. Persentase PTK SD tersertifikasi</b>	<b>75,46 %</b>	<b>47,59 %</b>	2. Guru belum memenuhi masa kerja yang dipersyaratkan	2. Kedepan akan dilakukan verifikasi dan validasi data GTK calon penerima tunjangan sertifikasi melalui aplikasi danodik
					<b>3. Persentase PTK SMP tersertifikasi</b>	<b>75,18 %</b>	<b>81,39 %</b>	3. Ijazah tidak linier dengan mata pelajaran yang diampu	3. Membuat surat edaran tentang linieritas guru pada satuan pendidikan



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				<b>I Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan</b>	<b>Jumlah PTK PAUD, SD, dan SMP Bersertifikasi Pendidik</b>	<b>4558 Orang</b>	<b>4558 Orang</b>		
				I.1 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1. Jumlah Guru bersertifikasi 2. Jumlah guru yang mengikuti diklat 3. Jumlah KKG/MGMP yang dibina	3565 orang 294 orang 158 orang	3565 orang 294 orang 158 orang		
				I.2 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan hasil Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 dokumen	1 dokumen		
				<b>C PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN</b>	<b>Jumlah penerbitan ijin pendirian sekolah baru</b>	<b>21 Ijin</b>	<b>21 Ijin</b>		
				<b>I Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat</b>	<b>Jumlah penerbitan ijin pendirian sekolah baru</b>	<b>14 lembaga</b>	<b>25 lembaga</b>		
				I.1 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah satuan Pendidikan SD, SMP yang mendapatkan ijin pendirian	14 lembaga	25 lembaga		
				<b>II Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat</b>	<b>Jumlah penerbitan izin pendirian sekolah baru</b>	<b>7 lembaga</b>	<b>49 lembaga</b>		
				II.1 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah satuan pendidikan Jenjang PAUD Dikmas yang mendapatkan ijin pendirian	7 lembaga	49 lembaga		
				<b>D PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA</b>	<b>1. Persentase satuan pendidikan dasar yang menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
					<b>2. Persentase satuan pendidikan PAUD dan PNF yang menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
				<b>I Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase satuan pendidikan dasar yang menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
				I.1 Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah modul dan bahan ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang tersusun	1 dokumen	0 dokumen	Penundaan pelaksanaan kegiatan	Akan dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya
				I.2 Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah modul dan bahan ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang tersusun	1 dokumen	0 dokumen		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	
2	KESEHATAN	DINAS KESEHATAN		A PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1. Persentase balita stunting	26.69%	20.81%			
					2. Angka Kematian Ibu	130 Kasus/100.000 KH	103.6/100.000 KH			
					3. Angka Kematian Bayi	9,3/1.000 KH	10.8/1000 KH	Peralatan penanganan kegawatdaruratan neonatal masih kurang, terbatasnya sarana NICU yang ada dirumah sakit rujukan khususnya Kabupaten Lombok Tengah dan masih ada bidan yang belum menerapkan MTBS bayi muda	semua bidan atau nakes harus menerapkan MTBS bayi muda agar lebih optimal dan peralatan untuk penanganan kegawatdaruratan harus ditambah	
					4. Persentase Pemenuhan ASPAK	90%	100%			
					I Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan keterpenuhan ASPAK	90%	100%		
				1. Pembangunan/rehab Puskesmas/ Pustu/Polindes	I.1 Pembangunan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dibangun	1 unit	1 unit		
					I.2 Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dibina	33 puskesmas	29 puskesmas		
					I.3 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah fasilitas kesehatan yang direhabilitasi	15 unit	38 unit		
				2. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang memadai dan berkualitas	I.4 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1. Jumlah prasaranan fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan (Ambulance)	6 Unit	6 Unit		
						2. Jumlah prasaranan fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan (Prasarana Air Bersih)	4 Unit	4 Unit		
				3. Penyediaan obat dan vaksin		3. Jumlah prasaranan fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan (Prasarana Listrik)	1 Unit	1 Unit		
					4. Penyediaan obat dan vaksin/bmhp		4. Jumlah prasaranan fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan (Pusling Roda 2)	11 Unit	11 Unit	
						5. Prasarana Pengamanan Puskesmas Awang	1 unit	1 unit		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			5. Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak	I.4 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1. Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	590 Unit	590 Unit		
				I.5 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Alat Kesehatan yang dikalibrasi	21 Unit	21 Unit		
				I.6 Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah obat dan vaksin yang disediakan	1 Paket	1 Paket		
				I.7 Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan habis pakai yang disediakan	3 Paket	3 Paket		
				<b>II Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Layanan Kesehatan Dasar</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
				II.1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1. Cakupan Desa Universal Child immunization (UCI) 2. Cakupan imunisasi pada Ibu hamil	100%	100%		
				II.2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100%	100%		
				II.3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	1. Cakupan imunisasi anak sekolah (BIAS)	100%	100%		
					2. Cakupan imunisasi Dasar Lengkap pada bayi	100%	100%		
				II.4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	1. Cakupan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR)	1 paket	1 paket		
			2. Cakupan pelayanan kesehatan reproduksi esensial terpadu (PKRET)		1 paket	1 paket			
			6. Membentuk Jejaring advokasi dalam pelaksanaan surveilans dan penanggulangan bencana	II.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Cakupan pelayanan Santun Lansia	220 orang	220 orang		
				II.6 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	1. Insentif Tenaga Kesehatan 2. Tersedianya APD Bagi Nakes	1451080 orang/kali 141 Set	1451080 orang/kali 141 Set		
			7. Mengembangkan surveilans dan pendidikan gizi bagi ibu, ibu nifas, Diversifikasi zat gizi makro dan mikro bagi ibu hamil, ibu nifas dan balita	II.7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1. Cakupan pelayanan nifas	100%	100%	Usulan RPU dilakukan di akhir tahun sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan	
					2. Jumlah kasus penanganan gizi kurang	256 kasus	0 kasus		
					3. Penanganan Gizi Buruk	100%	100%		
					4. Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK)	40%	40%		
					5. Persentase Ibu hamil mendapatkan Tablet Tambah Darah (TTD) 90 Tablet selama masa kehamilan	100%	100%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			8. Membentuk jejaring advokasi dalam peningkatan penyehatan lingkungan dan sumber air minum melalui gerakan Bersih Lingkungan dan Sanitasi	II.8 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Desa <i>Open Defecation Free (ODF)</i> / Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	100%	100%		
				II.9 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1. Cakupan penanganan Surveilans dan Penanggulangan Wabah, Surveilans PD3I dan Penyakit Potensial Wabah di 28	100 persen	100 persen		
					2. Tim TRC yang terbentuk	140 orang	140 orang		
				II.10 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Kantong Darah yang Tersedia	7000 kantong	7000 kantong		
			9. Peningkatan Pelayanan Unit Transfusi Darah (UTD)	II.11 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1. Pelayanan Kesehatan Penderita DBD	100%	100%		
					2. Pelayanan Kesehatan Penderita DM	100%	100%		
					3. Pelayanan Kesehatan Penderita	100%	100%		
					4. Pelayanan Kesehatan Penderita HIV	100%	100%		
					5. Pelayanan Kesehatan Penderita ODGJ Berat	100%	100%		
					6. Pelayanan Kesehatan Penderita TB	100%	100%		
			10. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	II.12 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1. Cakupan masyarakat miskin yang memiliki jaminan kesehatan nasional	75856 Orang	75856 Orang		
					2. Dokumen Konsultan Perencana Puskesmas Darek	1 Dokumen	1 Dokumen		
					3. Dokumen UKL -UPL Puskesmas Awang	1 Dokumen	1 Dokumen		
			11. Peningkatan mutu kesehatan	II.13 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Cakupan layanan bantuan operasional kesehatan (BOK Kabupaten)	28 Puskesmas	28 Puskesmas		
			12. Peningkatan mutu kesehatan masyarakat	II.15 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas yang di Reakreditasi	20 Puskesmas	-	Juklas dan Juknis Fasyankes dari Kementerian belum ada	Akan dianggarkan tahun berikutnya
			13. Terbentuknya TRC disetiap Fasyankes	II.16 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Faskes yang Melayani SPGDT	52 Faskes	52 Faskes		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			14. Pengembangan sistem informasi layanan kesehatan	<b>III Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi</b>	<b>Jumlah Faskes Penerapan Sistem Informasi</b>	<b>52 Faskes</b>	<b>52 Faskes</b>		
				III.1 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Laporan kesehatan daerah yang mempunyai daya tanggap terhadap permasalahan	1 dokumen	1 dokumen		
				III.2 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Puskesmas yang difasilitasi untuk menerapkan Sistem informasi Kesehatan	100%	100%		
				<b>IV Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Fasilitas yang Memperoleh Izin</b>	<b>3 Faskes</b>	<b>3 Faskes</b>		
			15. Peningkatan SDM tenaga aparatur Kesehatan	IV.1 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Cakupan Pelayanan Peserta JKN di Fasilitas Kesehatan	100 persen	100 persen		
				<b>B PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	<b>Persentase Nakes yang kompeten di pelayanan dasar</b>	<b>100%</b>	<b>81.37%</b>	Masih ada tenaga kesehatan yang tidak memiliki STR dan SIP	Tim SDM Kesehatan berupaya agar semua tenaga kesehatan segera mungkin mengurus STR dan SIP
				<b>I Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Tenaga Kesehatan yang memiliki standar kompetensi</b>	<b>400 Orang</b>	<b>400 Orang</b>		
				I.1 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase profesi tenaga kesehatan yang memiliki standar kompetensi	86.00%	81.37%		
					2. Persentase tenaga kesehatan yang memiliki Surat Izin Praktek (SIP) dan Surat Izin Kerja (SIK)	100 persen	100 persen		
					3. Persentase tenaga kesehatan yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR)	90 persen	90 persen		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			16. Pengawasan obat dan makanan	<b>C PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>	Persentase PIRT yang diterbitkan	80.00 %	100%		
				<b>I Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</b>	Jumlah apotek, toko obat, toko alat kesehatan, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang diberi ijin	138 Unit	138 Unit		
			17. Pengawasan obat dan makanan, Mengembangkan sumber daya pengawas dan penyuluh makanan dan memperjelas alur neritinan	I.1 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1. Persentase Sarana Pelayanan kesehatan yang memiliki Surat Izin Operasional	100%	100%		
				<b>II Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</b>	Jumlah industri rumah tangga yang memiliki sertifikat SPP- IRT	600 Sertifikat	600 Sertifikat		
				II.1 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1. Fasilitas sertifikat BPOM produk olahan lokal gratis (olahan yang sehat dan berstandar nasional dan Internasional) 2. Persentase Surat Pengesahan Pangan Industri Rumah Tangga(SPP-IRT) yang memiliki sertifikat	1 paket	1 paket		
				<b>D PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	Cakupan posyandu keluarga aktif	60%	67.80%		
			10. Peningkatan Promosi, Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan, Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam membangun	<b>I Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Faskes yang Melakukan penyuluhan PHBS dan promosi kesehatan	28 Puskesmas	28 Puskesmas		
				I.1 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Cakupan Rumah Tangga ber PHBS	29 persen	41 persen		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		RSUD PRAYA	1. Pemberdayaan kualitas dan kuantitas sumber daya rumah sakit 2. Penyediaan dan pemeliharaan sarana rumah sakit	<b>E PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai SAKIP OPD	CC Predikat	B Predikat		
				<b>I Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	Dukungan operasional BLUD Rumah Sakit	1 Tahun	1 Tahun		
				I.1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Biaya operasional Rumah Sakit	1 Tahun	1 Tahun		
				<b>F PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>1. Indeks kepuasan layanan kesehatan rujukan</b>	79%	78.20%		
					<b>2. Indeks Kepuasan Layanan Rujukan</b>	79%	78.20%		
				<b>I Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Cakupan keterpenuhan ASPAK Rumah Sakit	88.95%	89.61%		
				I.1 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Bangunan Instalasi Gizi yang direhabilitasi	1 Unit	1 Unit		
				I.2 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Alat-alat kesehatan	62 Unit	46 Unit	1. Harga di e-catalog lebih tinggi dibandingkan dengan harga yang tertera di DPA, 2. Stok barang kosong, 3. Proses penyusunan dan pengiriman dokumen dari penyedia mengalami keterlambatan	
				I.3 Pengadaan Obat, Vaksin	Obat-obatan Rumah Sakit	1 Paket	1 Paket		
				I.4 Pengadaan Bahan Habis Pakai	Bahan Medis Habis Pakai Rumah Sakit	1 Paket	1 Paket		
				<b>II Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Indeks kepuasan layanan kesehatan rujukan</b>	79%	78.20%		
				II.1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah BMHP yang tersedia	1 Paket	1 Paket		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1. Rehabilitasi jaringan irigasi dan meningkatkan kinerja OP 2. Melaksanakan penambahan penyediaan air baku melalui pendayagunaan sumber daya air  3. Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Bersih	A PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase irigasi kewenangan kabupaten dalam kondisi baik	69.19%	69.56%		
				I Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Rumah Tangga yang Terlayani Air Bersih	82%	79%		
				I.1 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Penyusunan DED Perencanaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi	3 Dokumen	3 Dokumen		
				I.2 Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan irigasi	998 Ha	998 Ha		
				I.3 Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah embung dan penampung air lainnya yang dioperasikan dan dipelihara	4 Embung	4 Embung		
				I.4 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Komisi irigasi pengembangan, pengelolaan sistem irigasi partisipatif	12 Kelompok tani/Lembaga	12 Kelompok tani/Lembaga		
				II Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu)	Jumlah jaringan irigasi permukaan yang direhab	6 DI	6 DI		
				II.1 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang direhabilitasi (KM)	5.305,50 Km	5.305,50 Km		
				B PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga yang terlayani air minum aman	80.37%	80.37%		
				I Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat (SR) terlayani dan mengkonsumsi Air Bersih	1.790 SR	2.622 SR		
				I.1 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Dokumen Perencanaan/DED	3 Dokumen	3 Dokumen		
				I.2 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Masyarakat terlayani dan mengkonsumsi air bersih	185.718 KK	1.480 KK	Alokasi anggaran yang terbatas untuk mencapai target yang ditetapkan	Akan dianggarkan tahun berikutnya
				I.3 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah cakupan akses air minum layak dan terlayannya sambungan rumah (SR)	3.500 SR	2.622 SR		
				C PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase akses sanitasi layak dan aman	100%	100%		
I Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1. Jumlah pengelolaan air limbah domestik	10 unit	10 unit						
	2. Pembangunan Sarana Sanitasi	10 lokasi	10 lokasi						



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					<b>3. Terbangunnya Sarana dan Prasarana Sanitasi</b>	<b>10 lokasi</b>	<b>10 lokasi</b>		
				I.1 Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	1. Pembangunan MCK	10 lokasi	10 lokasi		
					2. Pembangunan tangki septik individual perkotaan	7 lokasi	7 lokasi		
					3. Pembangunan tangki septik skala komersial	3 lokasi	3 lokasi		
					4. Peningkatan kapasitas IPAL	16 lokasi	-	Hasil Laboratorium dari hasil pekerjaan fisik IPAL ditunda pelaksanaannya akibat dari pembatasan penggunaan anggaran	Akan dianggarkan tahun berikutnya
					5. Sistem sanitasi masyarakat	12 bulan	12 bulan		
				<b>D PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	<b>Gedung Pemerintah terbangun</b>	<b>1 unit</b>	<b>1 unit</b>		
				<b>I Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</b>	<b>Jumlah Rekomtek gedung, ruang dan layak fungsi bangunan gedung yang diterbitkan</b>	<b>150 Dokumen</b>	<b>170 Dokumen</b>		
				I.1 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	1. Pembangunan Mall Pelayanan Publik	1 Gedung Kantor	1 Gedung Kantor		
					2. Pemeliharaan Gedung Kantor Bupati	1 Tahun	1 Tahun		
					3. Penyelesaian Gedung Kantor Camat	3 Gedung Kantor	3 Gedung Kantor		
					4. Tenaga Keamanan dan Kebersihan (Outsourcing) Gedung Kantor Bupati	1 Tahun	1 Tahun		
			4. Meningkatkan kualitas aksesibilitas jalan Kabupaten	<b>E PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>Persentase jalan mantap</b>	<b>73.17%</b>	<b>72.94%</b>		
				<b>I Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>Panjang jalan mantap Kabupaten</b>	<b>592,6 Km</b>	<b>590,69 Km</b>		
				I.1 Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan advis dan layanan teknis, kajian kebijakan, bantuan teknis, bimbingan teknis, pengelolaan dan pengendalian	2 Dokumen	2 Dokumen		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				I.2 Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Data base kondisi jalan dan jembatan	1 Dokumen	1 Dokumen		
				I.3 Rekonstruksi Jalan	1. Jalan Desa dalam Kondisi Baik dan Mantap 2. Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	12 Kecamatan 24,96 Km	12 Kecamatan 97,04 Km		
				I.4 Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan secara berkala	58 km	58 km		
				I.5 Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan secara rutin	245,3 km	245,3 km		
				<b>D PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>	<b>Persentase Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih dan bersertifikat.</b>	<b>0.35%</b>	<b>0</b>	Perubahan aturan semenjak LPJK yang ada di provinsi dibubarkan dan hanya ada LPJKN sehingga permohonan SKK untuk klasifikasi tenaga kerja konstruksi dilayani oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) terlisensi dan tercatat tapi akan dilayani oleh Panitia Teknis Uji Kompetensi (PTUK) sehingga anggaran tidak cukup untuk membiayai	Menunggu LSP asosiasi yang sudah terakreditasi dan mendapatkan lisensi dari BNSP untuk bisa menyelenggarakan sertifikasi sendiri
				<b>I Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi</b>	<b>Persentase Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih dan bersertifikat.</b>	<b>0.35%</b>	<b>0</b>		
				I.1 Penyiapan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Tenaga Kerja konstruksi yang kompeten dan bersertifikat	12 Kecamatan	0		
				<b>E PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	<b>Jumlah regulasi tata ruang yang diterbitkan</b>	<b>2 Regulasi</b>	<b>2 Regulasi</b>		
				<b>I Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Perda dan Perbup Tata Ruang</b>	<b>2 Perda</b>	<b>-</b>	1. Masih menunggu penetapan RTRW Propinsi, 2. Penyesuaian dengan pedoman dan regulasi terbaru	1. Melakukan updating data terhadap materi teknis RTRW dengan skema pemberdayaan konsultan individu, 2. Mengajukan fasilitasi legislasi ke kementerian ATR/BPN sebagai bentuk percepatan dan bantuan ke daerah
				I.1 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah persetujuan substansi RTRW Kabupaten Lombok Tengah, Persetujuan substansi RDTR Kawasan sekitar KEK Mandalika, Tersusunnya Ranperbup Sempadan Pantai	3 Dokumen	3 Dokumen		
				<b>II Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah kegiatan pemanfaatan ruang</b>	<b>500 kegiatan</b>	<b>500 kegiatan</b>		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				II.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan	Tersusunnya data base rekomendasi pemanfaatan ruang dan sistem informasi tata ruang Kabupaten Lombok Tengah	1 Dokumen	1 Dokumen		
				<b>III Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang</b>	<b>3 Kegiatan</b>	<b>3 Dokumen</b>		
				III.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Tersusunnya pedoman dan SOP pengendalian pemanfaatan ruang	1 Dokumen	1 Dokumen		
4	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1. Pembangunan Baru dan Peningkatan Kualitas Rumah Keluarga Miskin	<b>A PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH</b>	<b>Persentase RTLH yang ditangani</b>	<b>28.47%</b>	<b>29.36%</b>		
				<b>I Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani</b>	<b>500 unit</b>	<b>716 unit</b>		
				I.1 Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni untuk pencegahan Terhadap Tumbuh Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	500 unit	716 unit		
				<b>B PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	<b>Jumlah Dokumen Perumahan</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>1 Dokumen</b>		
				<b>I Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>1 Dokumen</b>		
				I.1 Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1 Dokumen	1 Dokumen		
				<b>II Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus</b>	<b>Jumlah Pengelolaan/pemeliharaan Rumah Susun Umum dan atau rumah Khusus</b>	<b>1 unit</b>	<b>1 unit</b>		
				II.1 Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Pengelolaan/Pemeliharaan Rumah Susun Umum dan atau rumah khusus	1 unit	1 unit		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			2. Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Kawasan Permukiman	<b>C PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	Penurunan Luasan Kawasan Kumuh	10 Ha	40,24 Ha		
				<b>I Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</b>	Dokumen Perencanaan Pengembangan Pengelolaan Permukiman dan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen		
				I.1 Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	1 Dokumen		
				<b>II Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 (sepuluh) Ha</b>	Kawasan Permukiman kumuh yang tertangani	10 Ha	40,24 Ha		
				II.1 Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan /Dipugar	10 Ha	40,24 Ha		
				<b>D PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS</b>	Persentase Kawasan Permukiman (lingkungan/dusun) yang terfasilitasi	5.48%	13.31%		
				<b>I Penyelenggaraan PSU Perumahan</b>	Persentase PSU yang Terbangun di kawasan permukiman (jalan lingkungan, drainase, PJU permukiman,RTH (Ruang Terbuka	5.48%	13.31%		
				I.1 Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian	1. Panjang Jalan Lingkungan yang terbangun	39.525 m	37.508 m		
					2. Panjang Saluran drainase di kawasan permukiman yang terbangun	2.110 m	5.300 m		
					3. Luasan Terbuka Hijau (RTH) yang terpelihara dengan baik	10.525 Ha	10.525 Ha		
5	<b>KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>	<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>	1. Penguatan Kelembagan dan peran masyarakat di skala lingkungan dalam kegiatan trantibum 2. Fasilitasi kegiatan kemasyarakatan	<b>A PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>1. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>		
					<b>2. Persentase Perda yang ditegakkan</b>	<b>46.00%</b>	<b>50.00%</b>		
				<b>I Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Angka gangguan ketenteraman dan ketertiban umum</b>	<b>288 kasus</b>	<b>278 kasus</b>		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			3. Meningkatkan kerjasama dengan masyarakat dalam melakukan patroli dan operasi berdasarkan Penataan dan Penguatan organisasi SatPol PP	I.1 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	1. Jumlah kegiatan deteksi dini dan cegah dini 2. Jumlah kegiatan patroli 3. Jumlah pengamanan dan pengawasan	12 kali 1968 kali 72 kali	12 kali 1460 kali 72 kali	adanya efisiensi anggaran	penambahan anggaran karena adanya kenaikan harga BBM
			4. Penyediaan Pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur serta kelembagaan pemerintah daerah	I.2 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	1. Jumlah kegiatan penanganan unjuk rasa 2. Jumlah kegiatan penertiban (internal) 3. Jumlah kegiatan penertiban Perda dan Perkada (lintas Sektor OPD)	48 kali 48 kali 47 kali	48 kali 48 kali 38 kali	adanya efisiensi anggaran	
				I.3 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan monitoring pemberdayaan linmas	36 kali	36 kali		
				I.4 Peningkatan Kapasitas SDM Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah peserta bimtek peningkatan kapasitas SDM Satpol PP	131 orang	131 orang		
				I.5 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	12 kali	11 kali	adanya efisiensi anggaran	
				<b>II Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>	<b>Persentase Penanganan Pelanggaran Perda dan Perkada</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
				II.1 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Perda/Perkada yang disosialisasikan	6 Perda	6 Perda		
				II.2 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah penanganan atas pelanggaran perda dan perbup	65 kasus	65 kasus		
		<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>	1. Sosialisasi, Edukasi, Komunikasi, Antisipasi, Evakuasi, Rehabilitasi dan Rekonstruksi, serta Regulasi	<b>A PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	<b>Persentase desa tangguh bencana</b>	<b>19.42 %</b>	<b>25.90 %</b>		
				<b>I Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Rawan Bencana</b>	<b>6 Kali</b>	<b>6 Kali</b>		
			2. Menyelenggarakan pembentukan desa tangguh bencana (DESTANA)	I.1 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Masyarakat yang menerima KIE Kebencanaan	250 Orang	250 Orang		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			3. Memenuhi informasi kebencanaan sebagai <i>early warning system</i> terhadap ancaman bencana yang ada 4. Menyiapkan sembako bagi korban bencana saat tanggap darurat 5. Melaksanakan pendataan dan perbaikan akibat kejadian bencana	<b>II Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	<b>Jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana</b>	<b>400 Orang</b>	<b>400 Orang</b>		
				II.1 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana	1 Dokumen	1 Dokumen		
				II.2 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat yang dilatih kebencanaan	250 Orang	250 Orang		
				II.3 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen PUSDATIN dan PUSDALOPS	1 Dokumen	1 Dokumen		
				II.4 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	1. Chainsaw	2 unit	2 unit		
					2. Helm Rescue	7 Buah	7 Buah		
					3. Jaket Pelampung	65 Buah	65 Buah		
					4. Sepatu Boot	12 Pasang	12 Pasang		
				II.5 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	1. Jumlah rumah korban bencana yang mendapatkan bantuan	200 Rumah/KK	141 Rumah/KK	Pemberian bantuan stimulan (bahan bangunan) bagi korban terdampak bencana berdasarkan usulan/permohonan	
					2. Rehabilitasi Jembatan Wage Ngolak Kec. Praya	9 Meter	9 Meter		
					3. Rehabilitasi Pustu Pemepek, Kec. Pringgarata	76 M2	76 M2		
					4. Rehabilitasi Pustu Ranggagata, Kec. Praya Barat Daya	76 M2	76 M2		
					5. Rehabilitasi Pustu Setiling, Kec. Batukliang Utara	76 M2	76 M2		
					6. Rehabilitasi SDN 2 Montong Gamang, Kec. Kopang	1 RK	1 RK		
					7. Rehabilitasi SDN Pepekat, Kec. Praya	5 RK	5 RK		
					8. Rehabilitasi SDN Tampar Ampar, Kec. Praya Tengah	5 RK	5 RK		
					9. Rehabilitasi SMPN 1 Batukliang Utara, Kec. Batukliang Utara	3 RK	3 RK		
					10. Rehabilitasi SMPN 2 Praya Barat, Kec. Praya Barat	4 RK	4 RK		
					11. Rehabilitasi SMPN 2 Pringgarata, Kec. Pringgarata	1 RK	1 RK		
					12. Rehabilitasi SMPN 8 Pujut, Kec. Pujut	3 RK	3 RK		
					13. Rekonstruksi SDN 1 Janapria, Kec.	2 RKB	2 RKB		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					14. Rekonstruksi SDN 22 Praya, Kec. Praya	2 RKB	2 RKB		
					15. Rekonstruksi SDN Bare Eleh, Kec.	3 RKB	3 RKB		
					16. Rekonstruksi SMPN 8 Pujut, Kec. Pujut	1 RKB	1 RKB		
				<b>III Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	<b>Persentase masyarakat yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
				III.1 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1. Jumlah kecamatan yang terlayani air bersih	12 Kecamatan	12 Kecamatan		
					2. Jumlah Masyarakat Korban Bencana yang Tertangani	150 KK	2.153 KK		
					3. Pengadaan Logistik Korban Bencana Alam	1 Paket	1 Paket		
				<b>B PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	<b>1. Kecepatan dan ketepatan penanganan kebakaran dan non kebakaran</b>	<b>15 Menit</b>	<b>15 Menit</b>		
					<b>2. Persentase kejadian kebakaran yang tertangani</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
					<b>3. Persentase penyelamatan dan evakuasi korban non kebakaran</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
				<b>I Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah</b>	<b>Prosentase kejadian kebakaran dan non kebakaran yang tertangani</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
				I.1 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1. Cakupan kejadian kebakaran yang tertangani	100%	100%		
					2. Tenaga PMK yang tersedia	86 Orang	86 Orang		
				I.2 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Cakupan warga/masyarakat mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	100%	100%		
				I.3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah sarana dan prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	1 Paket	1 Paket		
				<b>II Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran</b>	<b>Jumlah partisipasi kelompok masyarakat dalam Pencegahan</b>	<b>400 Orang</b>	<b>400 Orang</b>		
				II.1 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Frekuensi pelatihan penanggulangan bencana kebakaran bagi masyarakat (Jumlah masyarakat yang mendapatkan informasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi	10 Kali	10 Kali		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
6	SOSIAL	DINAS SOSIAL	1. Meningkatkan Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	<b>A PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	Persentase PSKS yang dibina	50.15%	70.10%		
				<b>I Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Lembaga yang Tersosialisasi UGB/PUB	35 Lembaga	35 Lembaga		
				I.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah lembaga yang mengikuti sosialisasi UGB (Undian Gratis Berhadiah) dan PUB (Pengumpulan Uang dan Barang)	35 lembaga	35 lembaga		
				<b>II Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Lembaga/yayasan yang menerima Hibah Uang	102 Orang	102 Orang		
				II.1 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang mendapatkan peningkatan kapasitas	30 lembaga	30 lembaga		
					2. Karang Taruna (KT) yang mendapatkan peningkatan kapasitas	30 lembaga	30 lembaga		
					3. Jumlah lembaga/yayasan yang menerima hibah uang	103 lembaga/yayasan	103 lembaga/yayasan		
				II.2 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	TKSK yang mendapatkan Pembinaan	12 orang	12 orang		
				<b>B PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	Persentase PMKS yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	61.71%	64.01%		
				<b>I Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Mendapatkan Layanan Kebutuhan Dasarnya	607 Orang	639 Orang		
				I.1 Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng	Anak, Lansia dan Disabilitas Mendapatkan Sembako	540 Orang	540 Orang		
				I.2 Penyediaan Sandang	Anak, Lansia dan Disabilitas mendapatkan Sandang	50 Orang	50 Orang		
				I.3 Penyediaan Alat Bantu	Penyandang disabilitas yang mendapatkan alat bantu	49 Orang	49 Orang		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			2. Meningkatkan Cakupan Layanan PMKS	<b>II Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>	<b>Jumlah PMKS yang mendapatkan Layanan Kebutuhan Dasar</b>	<b>395 Orang</b>	<b>395 Orang</b>		
				II.1 Penyediaan Permakanan	1. Jumlah Korban Tindak Kekerasan dan PMKS Lainnya yang mendapatkan paket permakanan sesuai dengan standar Gizi serta sandang	270 Orang	270 Orang		
					2. Jumlah Perempuan Kepala Keluarga yang mendapatkan bantuan bahan makanan melalui penguatan motivasi pengembangan usaha ekonomi produktif	75 orang	75 orang		
				II.2 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kasus yang ditangani	50 Kasus	50 Kasus		
				<b>C PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya</b>	<b>6.75 %</b>	<b>6.35 %</b>	KPM tidak lengkap adminduk (KTP/KK) dan keluar daerah	KPM diberikan waktu tambahan 1 minggu untuk mengurus adminduk dan mengambil bansos (BLT)
				<b>I Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Fakir Miskin yang difasilitasi Data nya</b>	<b>190.031 KPM</b>	<b>116.720 KPM</b>		
				I.1 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin yang Dilakukan Perbaikannya	190031 KPM	116.720 KPM		
				I.2 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	1. Jumlah KPM yang di Fasilitasi	130370 KK	116.720 KPM		
					2. Jumlah KPM yang Mendapat Bantuan	85 Ribu KK	58.745 KPM		
					3. Jumlah KPM yang mendapat BLT	5376 Orang	5376 Orang		
					4. Jumlah KPM yang mendapat BLT untuk penanganan dampak inflasi kenaikan BBM tahun 2022	6500 Orang	4.104 Orang		
				<b>D PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<b>Persentase korban bencana alam dan sosial yang terlayani kebutuhan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
				<b>I Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Bantuan</b>	<b>400 Orang</b>	<b>1.517 Orang</b>		
				I.1 Penyediaan Makanan	Buffer Stock Untuk Korban Bencana	1 Paket	1 Paket		
				<b>II Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah TAGANA yang dibina</b>	<b>40 Orang</b>	<b>40 Orang</b>		
				II.1 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Pemantapan Tagana	1 Kali	1 Kali		
				<b>E PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	<b>Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan</b>	<b>1 TMPNK</b>	<b>1 TMPNK</b>		
				<b>I Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>	<b>TMPNK yang Mendapatkan Pemeliharaan dan Pengamanan</b>	<b>1 TMPNK</b>	<b>1 TMPNK</b>		
				I.1 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	TMPNK Yang Mendapatkan Pemeliharaan	1 Unit	1 Unit		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
7	TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1. Meningkatnya Kesempatan Kerja	<b>A PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	Persentase Tenaga Kerja yang dilatih	82%	100%		
				<b>I Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</b>	Jumlah LPKS terakreditasi	18 lembaga	5 lembaga	Kuota provinsi hanya 5 lembaga	Mengusulkan penambahan kuota
				I.1 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah LPKS yang dibina	80 LPKS	80 LPKS		
				<b>II Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja</b>	Jumlah LPKS yang Beroperasi	5 LPKS	10 LPKS		
				II.1 Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Jumlah LPKS yang mendapatkan Ijin Operasional	5 LPKS	10 LPKS		
				<b>III Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Lulusan Bersertifikasi	90 Orang	-	1. Revisi Surat Edaran Menteri PUPR NO. 509/KPTS/2021 tentang Penetapan Besaran Biaya Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi dan Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi	Melaksanakan koordinasi dengan Balai Jasa Konstruksi Surabaya dan BLK Lombok Timur
				III.1 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah lulusan bersertifikasi	90 orang	-	2. Propinsi NTB masih belum memiliki LSP yang siap melaksanakan sertifikasi	
				<b>B PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	Persentase Tenaga kerja terdaftar terserap	95.00%	95.00%		
				<b>I Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota</b>	Cakupan Tenaga Kerja Yang di Fasilitas	2044 orang	12.399 orang		
				I.1 Pelayanan antar Kerja	JUMLAH Calon Tenaga Kerja yang memiliki AK-1	1000 orang	12.399 orang		
				I.2 Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah tenaga kerja yang terserap melalui TKM dan Padat Karya	4234 orang	4234 orang		
				<b>II Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah rekomendasi ijin pendirian/perpanjangan yang diterbitkan	10 Lembaga	25 Lembaga		
				II.1 Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS/LP2M1 yang dibina	10 Lembaga	25 Lembaga		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			2. Peningkatan Mutu Tenaga Kerja dan Kualitas Tenaga Kerja dengan Penerapan Lembaga, Peraturan-Peraturan Ketenagakeriaan	<b>III Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>	<b>Jumlah Lowongan Kerja yang disebarakan</b>	<b>500 Lowongan</b>	<b>5.637 Lowongan</b>		
				III.1 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah informasi lowongan kerja yang tersedia	500 lowongan	5.637 lowongan		
				<b>IV Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah CPMI/PMI yang difasilitasi</b>	<b>2650 CPMI/PMI</b>	<b>12.535 CPMI/PMI</b>		
				IV.1 Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	1. Jumlah Dokumen CPMI/PMI yang diterbitkan	2500 Dokumen	12.399 Dokumen		
					2. Jumlah PMI bermasalah yang ditangani	25 orang	136 orang		
				<b>C PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	<b>Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
				<b>I Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Yang Baik</b>	<b>315 Perusahaan</b>	<b>315 Perusahaan</b>		
				I.1 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Peraturan Perusahaan (PP) yang disahkan	15 Peraturan	3 Peraturan	Kurangnya kesadaran dan kepatuhan perusahaan untuk membuat peraturan perusahaan yang ditetapkan di Dinas	Melakukan sosialisasi, monitoring dan evaluasi ke perusahaan
				I.2 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	1. Jumlah Dokumen UMKab	1 Dokumen	1 Dokumen		
					2. Jumlah Perusahaan yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan	300 Perusahaan	351 Perusahaan		
				<b>II Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah</b>	<b>Jumlah Kasus Hubungan Industrial yang diselesaikan</b>	<b>14 Kasus</b>	<b>14 Kasus</b>		
				II.1 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1. Jumlah Perusahaan yang dibina	50 Perusahaan	50 Perusahaan		
					2. Peraturan Daerah Tentang Ketenagakerjaan	1 dokumen	1 dokumen		
			II.2 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus hubungan industrial yang difasilitasi	14 Kasus	9 Kasus	Hanya ada 9 kasus yang dilaporkan selama tahun 2022		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
8	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	1. Pembentukan POKJA PUG dan Pemberdayaan P2TP2A tingkat Kecamatan  2. Pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak	<b>A PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	Persentase P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) yang aktif	61.54 %	100%		
				<b>I Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan</b>	Persentase P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) yang aktif	61.54 %	100%		
				I.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Perbub PUG	1 Dokumen	1 Dokumen		
				<b>B PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100%	100%		
				<b>I Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase korban kekerasan perempuan yang tertangani	100%	100%		
				I.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah	1. Jumlah peserta koordinasi dan kerjasama lintas sektor pencegahan kekerasan terhadap perempuan/TPPO	50 Orang	50 Orang		
					2. Jumlah peserta sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan/TPPO	92 Orang	92 Orang		
				<b>II Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan</b>	Persentase laporan kekerasan terhadap perempuan yang ditangani	100%	100%		
				II.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah perempuan korban kekerasan yang dilayani	35 Kasus	31 Kasus	Jumlah kasus terlapor hanya 31 kasus	
				<b>C PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	100%	100%		
				<b>I Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	100%	100%		
				I.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1. Jumlah peserta Sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak/TPPO 2. Pertemuan Koordinasi dan Kerjasama lintas sektor pencegahan kekerasan terhadap anak/TPPO	110 Orang 70 Orang	110 Orang 70 Orang		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				<b>II Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	100%	100%		
				II.1 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang mendapat informasi tentang PUP	120 Orang	120 Orang		
				II.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah anak korban kekerasan anak yang dilayani	29 Kasus	54 Kasus		
			3. Penguatan PUSPAGA dan Pembinaan Pelaku Industri Rumahan (IR)	<b>D PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	Cakupan pelaku industri rumahan yang dibina	56.71%	71.43%		
				<b>I Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Cakupan pelaku industri rumahan yang dibina	56.71%	71.43%		
				I.1 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Industri Rumahan (IR) yang dibina	30 Orang	30 Orang		
			4. Pembinaan dan Pembentukan Forum Anak di tingkat Kecamatan dan Desa	<b>E PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	Capaian Kabupaten Layak Anak	Nindya Predikat	Belum masuk predikat	Dokumen pendukung dari semua OPD terkait yang belum lengkap	Koordinasi yang lebih maksimal dalam pengumpulan dokumen dari semua OPD
				<b>I Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan</b>	Persentase capaian indikator kabupaten layak anak	Nindya Predikat	Belum masuk predikat		
				I.1 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah gugus tugas yang difasilitasi	1 Lembaga	1 Lembaga		
				<b>II Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas hidup anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Jumlah anak yang mengikuti forum anak	45 orang	45 orang		
				II.1 Pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah peserta temu anak/forum anak di Kabupaten Lombok Tengah	45 Orang	45 Orang		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
9	PANGAN	DINAS KETAHANAN PANGAN	1. Menjamin ketersediaan pangan	<b>A PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN</b>	Prosentase Infrastruktur Ketersediaan Pangan yang aktif	62 %	66 %		
				<b>I Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Tersedianya infrastruktur ketersediaan pangan yang aktif	100%	100%		
				I.1 Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	1. Lumbung Pangan	4 Unit	4 Unit		
				I.2 Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Lantai Jemur	4 Unit	4 Unit		
				I.3 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	1. Mesin Bed Drayer	3 unit	3 unit		
					2. Mesin RMU	3 unit	3 unit		
					3. Rumah RMU dan Rumah Bed Drayer	3 unit	3 unit		
					4. Tersedianya Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Aktif	100%	100%		
				<b>B PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>	<b>1. Konsumsi energi</b>	<b>2.568,63 Kkal/Kap/Hari</b>	<b>2.568,63 Kkal/Kap/Hari</b>		
					<b>2. Konsumsi Protein</b>	<b>77.60 Gram/Kap/Hari</b>	<b>77.60 Gram/Kap/Hari</b>		
			<b>I Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</b>		<b>Konsumsi Pangan Yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
			I.1 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun		Dokumen Analisis Pola Pangan Harapan (PPH)	1 Dokumen	1 Dokumen		
			I.2 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		1. Kelompok Pengembangan Pangan Lestari	330 KK	330 KK		
					2. KWT Aktif	600 KK	600 KK		
			I.3 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	1. Jumlah KWT yang dibina dan Terlaksananya Promosi Pangan Olahan	8 KWT	8 KWT			
				2. Kelompok Wanita Tani	6 KWT	6 KWT			
			<b>C PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>	<b>I Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan</b>	<b>Data Kerentanan Dan Kerawanan Pangan</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>1 Dokumen</b>		
				I.1 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Laporan SKPG	12 Laporan	12 Laporan		
			<b>II Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>II Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Desa Rentan Rawan Pangan Yang Ditangani</b>	<b>14 Desa</b>	<b>14 Desa</b>		
				II.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Penetapan Penanganan Desa Rawan Pangan	1 Dokumen	1 Dokumen		
			II.2 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Beras	8,850 ton	8,850 ton			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				<b>D PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>	<b>Prosentase Cakupan Layanan Pengawasan Keamanan Pangan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
				<b>I Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Prosentase Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
				I.1 Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1. Jumlah LUPM (Lembaga Usaha Pangan masyarakat) yang mendapatkan nomor registrasi	6 LUPM	5 LUPM		
					2. Jumlah pasar yang diuji PSAT dengan menggunakan Rapid teseamanan Pangan (Rapid Test)	12 lokasi	12 lokasi		
					3. Sertifikasi Prima 3	8 Komoditi	8 Komoditi		
<b>10</b>	<b>PERTANAHAN</b>	<b>DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN</b>	1. Penyediaan Tanah/Lahan Untuk Infrastruktur Publik	<b>A PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN</b>	<b>Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan santunan tanah untuk Pembangunan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
				<b>I Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Lokasi Pembebasan Lahan</b>	<b>0 Lokasi</b>	<b>0 Lokasi</b>	Tidak ada alokasi anggaran untuk pembebasan lahan tahun 2022	
				I.1 Koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Pembebasan Lahan	0 Lokasi	0 Lokasi		
				<b>B PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>	<b>Jumlah Dokumen Penatagunaan Pertanahan</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>1 Dokumen</b>		
				<b>I Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Perencanaan Pertanahan</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>1 Dokumen</b>		
				I.1 Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pertanahan	1 Dokumen	1 Dokumen		
				<b>C PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG</b>	<b>Persentase permukiman baru yang terbangun</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
				<b>I Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong</b>	<b>Jumlah Lokasi Penataan Kawasan Baru</b>	<b>0 Lokasi</b>	<b>0 Lokasi</b>	Tidak ada alokasi anggaran untuk pembebasan lahan tahun 2022	
				I.1 Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah Lokasi Penataan Kawasan Baru	0 Lokasi	0 Lokasi		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
11	LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1. Memenuhi Akses Sanitasi yang Layak Bagi Masyarakat	<b>A PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	12 bulan	12 bulan		
			2. Memenuhi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah	<b>I Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota</b>	Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	12 bulan	12 bulan		
			3. Memfasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Sampah	I.1 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	1. Survey SPPL	80 lokasi	30 lokasi	Hanya 30 usulan usaha dan/kegiatan yang masuk pada tahun 2022	Memfasilitasi pelayanan perizinan lingkungan hidup di Mall Pelayanan Publik
					2. Survey UKL-UPL	30 lokasi	9 lokasi	Hanya 9 usulan usaha dan/kegiatan yang masuk pada tahun 2022	
				<b>B PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	Persentase Pengaduan Kasus Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti sampai tuntas	100%	100%		
				<b>I Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota</b>	Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	100%	100%		
				I.1 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penanganan Pengaduan Kasus Lingkungan Hidup	12 bulan	12 bulan		
			4. Membentuk Tim Pemantauan Kualitas Lingkungan	<b>C PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	Persentase Jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang Tertangani	28.30%	29.44%		
				<b>I Pengelolaan Sampah</b>	1. Persentase Jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang Tertangani	28.30%	29.44%		
					2. Persentase sampah yang ditangani	28.30%	29.44%		
				I.1 Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA	Pengelolaan Sampah	12 bulan	12 bulan		
	<b>D PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	Meningkatnya Capaian IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	60,33 Poin	63,17 Poin					
	<b>I Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</b>	Meningkatnya Capaian IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	60,33 Poin	63,17 Poin					
	I.1 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut	Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	12 bulan	12 bulan					



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			5. Membentuk Tim Pengawasan Bidang Lingkungan Hidup	I.2 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi	Perlindungan Mata Air	1 Lokasi	1 Lokasi		
				<b>E PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>	<b>Persentase usaha/kegiatan yang mentaati dokumen lingkungannya</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
				<b>I Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau kegiatan yang izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase usaha/kegiatan yang mentaati menyampaikan laporan</b>	<b>5%</b>	<b>7.70%</b>		
				I.1 Pengawasan Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	1. Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi pelaksanaan ijin lingkungannya	60 usaha/kegiatan	60 usaha/kegiatan		
					2. Meningkatnya ketaatan terhadap peraturan bidang lingkungan hidup 3. Terwujudnya kegiatan pengelolaan dampak lingkungan dari usaha dan/atau kegiatan	60 usaha/kegiatan 60 usaha/kegiatan	60 usaha/kegiatan 60 usaha/kegiatan		
12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1. Penerbitan Kartu Keluarga, Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI), Penerbitan Surat Pindah, Penerbitan Akta Kelahiran, Penerbitan Akta Perkawinan, Penerbitan Akta Kematian, Pelayanan Keliling Adminduk, Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Berbasis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), Peningkatan kapasitas Petugas Pelayanan, Sosialisasi Kebijakan	<b>A PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	<b>1. Persentase Kepemilikan KTP-el</b>	<b>98.07%</b>	<b>98.90%</b>		
					<b>2. Persentase Penerbitan KIA</b>	<b>29.92%</b>	<b>44.81%</b>		
					<b>3. Persentase Penerbitan Surat Pindah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
				<b>I Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>Persentase laporan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
				I.1 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	1. ATK	10 Jenis	10 Jenis		
					2. Blanko KIA	30000 keping	30000 keping		
					3. Cleaning Kit	8 Buah	8 Buah		
					4. Kartu SAM	10 Buah	10 Buah		
					5. Ribbon dan Film KTP-EI	354 Buah	354 Buah		
					6. Ribbon KIA	156 Buah	156 Buah		
			<b>II Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>Persentase Laporan Koordinasi dan evaluasi pelayanan adminduk</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			
			II.1 Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota	1. Laporan evaluasi pelayanan loket kecamatan	2 dokumen	2 dokumen			
				2. Laporan koordinasi terkait SIAK	2 dokumen	2 dokumen			
			<b>III Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>Persentase pelaksanaan bimtek</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			
			III.1 Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Peserta bimtek oprator kependudukan dan pencatatan sipil	50 orang	50 orang			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				<b>B PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	Persentase kepemilikan akta kelahiran	97%	98.80%		
				<b>I Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>	Persentase laporan kepemilikan dokumen pencatatan sipil	100%	100%		
				I.1 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	1. Akta kematian 2. BAP perkawinan dan perceraian	20000 Dokumen 10000 Dokumen	23258 Dokumen 134533 Dokumen		
				I.2 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	Formulir persyaratan dokumen kependudukan	106000 Formulir	106000 Formulir		
				<b>II Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	Laporan Koordinasi dan Pencatatan Sipil	9 Dokumen	9 Dokumen		
				II.1 Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Laporan hasil koordinasi terkait pencatatan sipil	9 Dokumen	9 Dokumen		
				<b>C PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	OPD yang telah melaksanakan kerjasama	8%	20.45%		
				<b>I Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi</b>	Laporan kerjasama dan pemanfaatan data kependudukan	12 dokumen	12 dokumen		
				I.1 Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat	Laporan kerjasama dan pemanfaatan data kependudukan	12 dokumen	12 dokumen		
				<b>D PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan	3%	20.45%		
				<b>I Penyusunan Profil Kependudukan</b>	Profil kependudukan yang dimanfaatkan	3 dokumen	3 dokumen		
				I.1 Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	dokumen data kependudukan	3 dokumen	3 dokumen		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1. Pengembangan Ekonomi Pedesaan, Diversifikasi Usaha Ekonomi Perdesaan, Penguatan BUMDes, Penguatan Kelompok Perempuan, Pengembangan TTG Perdesaan, Pengembangan Produk Unggulan Perdesaan, Pengembangan Desa Wisata, Pengembangan Kerjasama antar desa, Regulasi dan Koordinasi Pembangunan 2. Pengembangan kerjasama antar desa  3. Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa 4. Penguatan BUMDes, regulasi dan koordinasi pembangunan perdesaan, peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa	<b>A PROGRAM PENATAAN DESA</b>	Persentase peningkatan status desa mandiri	12,6%	12,59%		
				<b>I Penyelenggaraan Penataan Desa</b>	Desa yang difasilitasi desa persiapan	32 desa	14 desa	Belum memiliki peta batas desa berkoordinat, dari 32 desa yang mengusulkan, yang memenuhi syarat hanya 14 desa	Mendorong desa-desa untuk melakukan pembuatan peta batas desa berkoordinat
				I.1. Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	1. Desa yang difasilitasi desa persiapan	32 desa	14 desa		
				<b>B PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA</b>	Persentase desa yang melaksanakan kerja sama	76.06 %	76.06 %		
				<b>I Fasilitasi Kerja sama antar Desa</b>	Jumlah desa yang difasilitasi kerja sama	3 desa	3 desa		
				I.1 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	1. Jumlah desa yang difasilitasi kerjasama	3 desa	3 desa		
					2. Perbup kerjasama antar desa	1 dokumen	1 dokumen		
				I.2 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1. BBGRM	127 desa	127 desa		
					2. Dokumen rencana aksi desa	9 dokumen	9 dokumen		
					3. Karya bhakti TNI	6 desa	6 desa		
					4. Rencana pembangunan kawasan perdesaan (RPKP)	1 dokumen	1 dokumen		
				<b>C PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>	Persentase desa yang tertib administrasi	27.56 %	31.50 %		
				<b>I Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>	Jumlah desa yang dibina administrasinya	15 desa	15 desa		
				I.1 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Evaluasi perdes kewenangan desa	127 desa	127 desa		
I.2 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Desa yang menyusun RKPDes tepat waktu	127 desa	127 desa						
I.3 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1. Bintek evaluasi ranperdes APBDes bagi tim kecamatan	60 orang	60 orang						
	2. Monitoring dan evaluasi	60 desa	60 desa						

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					3. Peraturan tentang pengelolaan keuangan desa	4 dokumen	4 dokumen		
					4. Rekonsiliasi laporan keuangan desa	127 desa	127 desa		
				I.4 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	1. Premi BPJS aparatur pemdes	127 desa	127 desa		
					2. Rapat koordinasi pemerintah desa	4 kali	2 kali		
					3. Sosialisasi perbup	2 perbup	2 perbup		
				I.5 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah pengurus BUMDes terlatih	43 orang	43 orang		
				I.6 Penyelenggaraan Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian	Pemilihan kepala desa	15 desa	15 desa		
				I.7 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Monitoring dan evaluasi	127 desa	127 desa		
				I.8 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Rekonsiliasi aset desa	127 desa	127 desa		
				I.9 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	monitoring dan evaluasi laporan kinerja BPD	127 desa	6 desa		
				I.10 Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	1. Evaluasi LPPDes	127 desa	127 desa		
					2. perbup penilaian laporan	1 dokumen	1 dokumen		
				I.11 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	monitoring dan evaluasi	1 dokumen	1 dokumen		
			5. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Lembaga Adat, Pemberdayaan Lembaga Sosial Lainnya	<b>D PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	<b>Persentase lembaga adat desa yang aktif</b>	<b>44.09%</b>	<b>73.23%</b>		
				<b>I Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masvarakat Pelakunya Hukum Adat</b>	<b>Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga sosial lainnya dalam pembangunan desa</b>	<b>127 desa</b>	<b>127 desa</b>		
				I.1 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masvarakat Hukum Adat	Pembayun yang dilatih	24 orang	24 orang		
				I.2 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masvarakat Hukum Adat	1. BKD yang terlatih	139 desa/kel	139 desa/kel		
					2. Kader posyandu terlatih	139 desa/kel	139 desa/kel		
					3. Pembinaan KPM	139 desa/kel	139 desa/kel		
					4. Perbup lembaga desa	1 dokumen	1 dokumen		
					5. Pokja posyandu desa	139 desa/kel	139 desa/kel		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				I.3 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1. Jumlah desa yang memiliki produk unggulan 2. Kajian produk unggulan desa	1 desa 1 dokumen	1 desa 1 dokumen		
				I.4 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1. jumlah desa percontohan pemanfaatan TTG 2. jumlah TTG yang ditemukan	1 desa 3 temuan	1 desa 3 temuan		
				I.5 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kader PKK yang dibina	600 orang	600 orang		
14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	1. Penyusunan kebijakan daerah dalam upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk 2. Pengembangan sistem distribusi alat kontrasepsi sesuai kebutuhan masyarakat 3. Peningkatan partisipasi masyarakat/kader KB dan lintas sektoral dalam program KB 4. Peningkatan sosialisasi dan penyuluhan tentang program KKBPK (Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga) 5. Peningkatan peran dan fungsi kelompok remaja (Pusat Informasi Konseling Remaja dan Bina Keluarga Remaja)	<b>A PROGRAM PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	<b>Total Fertility Rate (TFR)</b>	<b>2.75 %</b>	<b>2.46 %</b>		
				<b>I Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>	<b>Profil Kependudukan</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>1 Dokumen</b>		
				I.1 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen GDPK (Grand Desain Pembangunan Kependudukan)	1 Dokumen	-	Anggaran dihapus	
				<b>II Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Dokumen data mikro kependudukan dan informasi keluarga</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>1 Dokumen</b>		
				II.1 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Dokumen data mikro kependudukan dan informasi keluarga	1 Dokumen	1 Dokumen		
				II.2 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Dokumen laporan SIGA	12 Dokumen	12 Dokumen		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			6. Peningkatan kapasitas kelembagaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	<b>B PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	Persentase PUS akseptor KB	60.5 %	58.77 %		
				<b>I Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>	Persentase PUS akseptor KB	60.5 %	58.77 %		
				I.1 Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah stakeholder yang diadvokasi	25 Orang	11 orang		
				I.2 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah remaja dan catin yang terpapar informasi program KKBPK	100 Orang	100 Orang		
				I.3 Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah media promosi program KKBPK	3 Media	3 Media		
				I.4 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarva (Minilok)	Dokumen laporan hasil koordinasi pelaksanaan program Bangsa Kencana	12 Dokumen	12 Dokumen		
				I.5 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Balai Penyuluhan KB yang mendapatkan dukungan operasional	12 Balai	12 Balai		
				I.6 Pengendalian Program KKBPK	Dokumen laporan hasil koordinasi pelaksanaan program stunting	8 Dokumen	8 Dokumen		
				<b>II Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>	Persentase PUS akseptor KB	60.5 %	58.77 %		
				II.1 Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah PKB/PLKB yang dilatih	42 Orang	42 Orang		
				II.2 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD yang dibina	2004 Orang	2004 Orang		
				<b>III Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase PUS akseptor KB	60.5 %	58.77 %		
				III.1 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Klinik yang menerima distribusi alkon	63 Faskes	63 Faskes		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				III.2 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang	Jumlah PUS yang mendapat pelayanan KB MKJP	4930 Orang	1344 Orang		
				III.3 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah sarana penunjang pelayanan KB	13 Unit	13 Unit		
				III.4 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Faskes yang dibina	32 Faskes	32 Faskes		
				III.5 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah PUS yang mendapat pelayanan KB Modern melalui momentum	550 Orang	450 Orang		
				<b>IV Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan</b>	<b>Jumlah Kampung KB yang dibina</b>	<b>22 Kampung KB</b>	<b>29 Kampung KB</b>		
				IV.1 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah kampung KB yang mendapat dukungan operasional	29 Kampung KB	29 Kampung KB		
				<b>C PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	<b>Persentase kelompok ketahanan keluarga yang aktif</b>	<b>64.65 %</b>	<b>66.96 %</b>		
				<b>I Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>Persentase kelompok ketahanan keluarga yang aktif</b>	<b>64.65 %</b>	<b>66.96 %</b>		
				I.1 Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dibentuk (BKR dan PIK R)	4 Kelompok	2 Kelompok		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				I.2 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)	Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB Kit Stunting dan Kit Siap Nikah Anti Stunting)	24 Unit	24 Unit		
				I.3 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah peserta orientasi dan pelatihan teknis ketahanan dan kesejahteraan keluarga	70 Orang	70 Orang		
				I.4 Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1. Jumlah catin/PUS yang mendapat pendampingan dan pembinaan	7796 Catin/PUS	218 Catin/PUS	Regulasi yang terlambat diterbitkan BKKBN Pusat	
			2. Jumlah ibu hamil yang mendapat pendampingan dan pembinaan penurunan stunting		20080 Orang	16064 Orang			
			3. Jumlah ibu pasca salin yang mendapat pendampingan dan pembinaan penurunan stunting		20080 Orang	3042 Orang			
15	PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	1. Peningkatan Layanan Angkutan  2. Peningkatan jumlah sarana dan prasarana keselamatan jalan sesuai dengan 3. Peningkatan rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana keselamatan jalan	<b>A PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	<b>Persentase sarpras keselamatan jalan</b>	<b>48%</b>	<b>52.19%</b>		
				<b>I Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase perlengkapan jalan yang terpasang</b>	<b>6.88%</b>	<b>20.83%</b>		
				I.1 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1. Pembongkaran dan pemasangan tiang PJU pada ruas jalan Kodim-Puyung	71 buah	71 buah		
					2. Pembayaran listrik PJU	12 bulan	11 bulan	Kurangnya anggaran dan adanya kenaikan tarif dasar listrik sebesar 17%, sehingga dengan anggaran yang tersedia hanya mampu membayar tagihan listrik selama 11 bulan, dan untuk tagihan listrik bulan Desember menjadi hutang pada TA 2022	Pada tahun 2023 telah dianggarkan penggantian lampu PJU yang memiliki daya diatas 100 watt menjadi lampu 50 watt pada seluruh kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah (sebanyak 1655 titik). Penggantian lampu PJU ini diharapkan mampu menurunkan tagihan listrik pada TA 2023



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					3. Pengadaan lampu LED PJU 90 watt	45 buah	45 buah		
					4. Pengadaan lampu LED ruangan	120 buah	120 buah		
					5. Pengadaan kabel twisted SR	10.000 meter	10.000 meter		
					6. Survey dan pembongkaran PJU ilegal	10 kecamatan	10 kecamatan		
					7. Pengadaan dan pemasangan tiang PJU Galvaris di Desa Beraim kec. Praya Tengah	9 buah	9 buah		
					8. Pengadaan dan pemasangan RPPJ Desa Wisata di Desa Lantan kec. Batukliang Utara	6 buah	6 buah		
				I.2 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	1. Pemeliharaan Traffic Light	1 tahun	1 tahun		
				<b>II Kegiatan Pengelolaan Terminal Tipe C</b>	<b>Persentase Sarana dan Prasarana Terminal yang Tersedia</b>	<b>37.25%</b>	<b>37.25%</b>		
				II.1 Sub Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	1. Penembokan Terminal Mujur	82 meter	85 meter		
					2. Penertiban Terminal	12 bulan	12 bulan		
				<b>III Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>	<b>Persentase Lokasi Parkir yang Tergarap</b>	<b>61.82%</b>	<b>61.82%</b>		
			4. Peningkatan pengawasan dan penertiban parkir	III.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	1. Penertiban, Pengawasan, dan Pengendalian Parkir	12 bulan	12 bulan		
					2. Tersedianya rompi parkir	100 buah	100 buah		
				<b>IV Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>	<b>Presentase Kendaraan yang Laik Jalan</b>	<b>96%</b>	<b>96%</b>		
			5. Peningkatan sosialisasi keselamatan berlalu lintas	IV.1 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1. Pengadaan Mesin Absensi Retina	1 unit	1 unit		
					2. Pengadaan Mesin Pemetong Rumput	1 buah	1 buah		
					3. Pengadaan Printer Smart Card + Contactless Encoder	1 unit	1 unit		
					4. Pengadaan Radio Frequency Identification (RFID) Reader	1 unit	1 unit		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	
			6. Peningkatan koordinasi antar stakeholder Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 7. Peningkatan perencanaan transportasi 8. Peningkatan sosialisasi keselamatan berlalu lintas		5. Pengadaan Modul Aplikasi BLUe dan RFID	1 unit	1 unit			
						6. Pengadaan Kuitansi Retribusi PKB	80 buku	80 buku		
						7. Pengadaan Sumur Bor	45 meter	45 meter		
				IV.2 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Pengadaan Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe)	6000 buah	6000 buah		
				IV.3 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		1. Kalibrasi Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	6 unit	6 unit		
						2. Pemeliharaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	1 paket	1 paket		
				V Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		Persentase Pelaksanaan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan	20%	20%	idem	idem
				V.1 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota		1. Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Saat Insidentil	12 bulan	12 bulan		
						2. Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas pada Event MotoGP	5 hari	5 hari		
						3. Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas pada Event WSBK	5 hari	5 hari		
					4. Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas pada Event IATC	3 hari	-	Event IATC digelar bersamaan dengan Event WSBK	-	
					5. Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas pada Event Nasional/Internasional Lainnya	9 hari	9 hari			
					6. Survey V/C Rasio	10 hari	-	Adanya kebijakan efisiensi anggaran oleh Pemerintah Daerah Kab. Lombok Tengah, sehingga kegiatan Survey V/C Rasio yang semula direncanakan pada bulan Desember 2022 tidak dapat terlaksana	Penganggaran kembali kegiatan tersebut pada tahun anggaran selanjutnya	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	
			9. Peningkatan kegiatan patroli LLAJ		7. Pengadaan Topi Dishub	152 buah	152 buah			
						8. Pengadaan Jas Hujan Rescue	152 buah	152 buah		
				<b>VI Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</b>		<b>Persentase Kepatuhan Pengguna Jalan dalam Berlalu Lintas</b>	72%	64.25%	Masih kurangnya kesadaran pengguna jalan dalam mematuhi peraturan berlalu lintas	Peningkatan kegiatan sosialisasi, pengawasan, OPGAB, dsb
				VI.1 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum		Pelaksanaan patroli LLAJ	12 bulan	12 bulan		
			10. Peningkatan koordinasi dengan KSOP Kelas III Lembar dan Kesyahbandaran Pelabuhan Awang terkait pengawasan perikanan anekutan	<b>VII Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Trayek Angkutan Umum yang Dinormalisasi</b>	<b>14%</b>	-	Tidak tersedianya anggaran untuk melakukan normalisasi trayek. Selain itu rendahnya minat penumpang untuk menggunakan angkutan umum juga menjadi kendala untuk melakukan normalisasi trayek		
				VII.1 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota		1. Penertiban ijin angkutan dan jalur lintas angkutan barang	12 bulan	12 bulan		
						2. Pengadaan sarana transportasi darat (DAK)	2 unit	2 unit		
				<b>B PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b>		<b>Persentase Penerbitan Pas Kecil Angkutan Laut</b>	<b>20%</b>	<b>80%</b>		
				<b>I Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Penerbitan Pas Kecil Angkutan Laut</b>	<b>100 buah</b>	<b>400 buah</b>			
			I.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota		1. Penertiban dan pengawasan ijin angkutan laut	96 kali	96 kali			
						2. Pemeliharaan Speedboat	2 unit	2 unit		
						3. Sosialisasi Perijinan Angkutan Laut dan Keselamatan Pelayaran	2 hari	2 hari		
						4. Diklat kru kapal	4 hari	4 hari		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
16	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1. Peningkatan Penyediaan dan Pengelolaan Informasi dalam rangka Keterbukaan informasi Publik 2. Peningkatan tata kelola SPBE 3. Peningkatan jumlah media 4. Pengadaan pelatihan bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik 5. Peningkatan penyelenggaraan Ekosistem TIK dan Kerja sama Smart 6. Peningkatan Integrasi Layanan Publik dan Kepemerintahan 7. Peningkatan Layanan Akses Internet, Intranet dan Komunikasi Intra Pemd 8. Peningkatan Layanan Website Lembaga, Pelayanan Publik dan Kegiatan 9. Peningkatan produk sistem informasi 10. Peningkatan SDM yang mengikuti pelatihan kompetensi bidang persandian dan pengamanan	A PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase OPD yang menggunakan e-gov dalam penyelenggaraan kegiatan utama	78.18%	78.18%		
				I Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PPID yang aktif melaksanakan diseminasi informasi	44 OPD	44 OPD		
				I.1 Pelayanan Informasi Publik	Bandwith Internet	12 bulan	12 bulan		
				I.2 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah anggota PPID yang terlatih	44 orang	44 orang		
				B PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Meningkatnya akses layanan komunikasi dan informasi	80%	80%		
				I Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Domain dan Sub Domain yang aktif	100%	100%		
					2. Jumlah titik yang terkoneksi jaringan internet	100%	100%		
				I.1 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Data dan retribusi menara telekomunikasi	282 menara	320 menara		
				II Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Aplikasi yang terintegrasi	100%	100%		
				II.2 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Berkembangnya komunikasi informasi dan media masa	100%	100%		
C PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase informasi daerah yang diamankan	100%	100%						
I Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengamanan Persandian	32 OPD	32 OPD						
I.1 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengelola sandi yang terlatih	2 orang	1 orang						

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
17	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH	Kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Lembaga Diklat, Lembaga Keuangan, Dunia Usaha, Lembaga Permodalan dan Masyarakat	<b>A PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM</b>	Jumlah koperasi yang mendapatkan izin usaha simpan pinjam	30 Koperasi	32 Koperasi		
				<b>I Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan	30 Koperasi	32 Koperasi		
				I.1 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi yang mendapatkan rekomendasi ijin usaha	30 Koperasi	32 Koperasi		
				<b>B PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	Persentase koperasi yang patuh perundang-undangan	43%	66%		
				<b>I Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>	Jumlah koperasi yang patuh perundang-undangan	130 Koperasi	189 Koperasi		
				I.1 Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi terawasi	60 koperasi	60 koperasi		
				I.2 Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi diperiksa	60 koperasi	60 koperasi		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				<b>C PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>	Laporan tingkat kesehatan KSP/USP	1 Dokumen	1 Dokumen		
				<b>I Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase koperasi sehat	1%	1%		
				I.1 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah KSP/USP yang dinilai kesehatannya	30 Koperasi	20 Koperasi	Kegiatan tidak mencapai target dikarenakan keterbatasan anggaran	
				I.2 Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah KSP/USP yang diberikan penghargaan	5 Koperasi	8 Koperasi		
				<b>D PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	<b>Persentase Koperasi yang dilatih</b>	<b>37%</b>	<b>52%</b>		
				<b>I Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah koperasi yang dilatih</b>	<b>150</b>	<b>150</b>		
				I.1 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Peserta pelatihan perkoperasian	60 Orang	60 Orang		
				<b>II Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Peserta Pelatihan Pengembangan SDM Usaha Mikro</b>	<b>90 Orang</b>	<b>90 Orang</b>		
				II.1 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha	Pelatihan Pengolahan Makanan, Desain Kemasan dan Branding Produk UMKM	90 Orang	90 Orang		
				<b>E PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>	<b>Pertumbuhan omset aset koperasi</b>	<b>0.37%</b>	<b>0.37%</b>		
				<b>I Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah koperasi yang meningkat produktivitasnya</b>	<b>130 koperasi</b>	<b>205 koperasi</b>		
				I.1 Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang diberdayakan	15 Unit Koperasi	41 Unit Koperasi		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				<b>F PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>	Pertumbuhan Omset aset UMKM	2 %	2 %		
				<b>I Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</b>	Persentase UMKM yang diberdayakan	1%	1%		
				I.1 Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Data UMKM yang valid	1 Dokumen	1 Dokumen		
				I.2 Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Bimtek kelayakan usaha bagi UMKM	30 usaha	-	Kegiatan bimtek tidak dapat terlaksana dikarenakan terjadinya defisit anggaran	
				I.3 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah ijin usaha mikro (NIB)	50 usaha	50 usaha		
				I.4 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Bimtek pengembangan potensi usaha mikro	30 usaha	-	Kegiatan bimtek tidak dapat terlaksana dikarenakan terjadinya defisit anggaran	
				<b>G PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	<b>Jumlah Usaha Mikro menjadi usaha kecil</b>	<b>1 Unit</b>	<b>1 Unit</b>		
				<b>I Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</b>	<b>Jumlah Usaha Mikro yang meningkat skala usaha</b>	<b>10 unit</b>	<b>10 unit</b>		
				I.1 Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi menjadi usaha kecil	504 usaha	404 usaha	Kegiatan tidak dapat mencapai target dikarenakan tidak dapat terlaksananya kegiatan pelatihan yang disebabkan oleh terbatasnya	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
18	PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	<p>1. Peningkatan Kualitas Pelayanan perizinan investasi berbasis teknologi informasi</p> <p>2. Peningkatan Promosi Potensi Peluang Investasi</p> <p>3. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik</p> <p>4. Pengembangan kompetensi petugas pelayanan publik</p> <p>5. Optimalisasi penerapan standar operasional prosedur (SOP) pada unit pelayanan</p> <p>6. Menciptakan inovasi-inovasi dalam pelayanan perizinan dan non-</p> <p>7. Percepatan penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik (MPP)</p>	<b>A PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	1. Nilai investasi PMA	Rp. 980.948.680.556,26	Rp. 890.351.335.378,40	Masih banyak perusahaan yang belum melaporkan LKPM karena belum migrasi data ke OSS RBA	Melakukan Sosialisasi, Pengawasan dan menghubungi perusahaan secara bertahap terkait kewajiban pelaporan LPKM melalui <i>oss.go.id</i>
					2. Nilai investasi PMDN	Rp. 74.088.148.386,26	Rp. 466.039.400.000,00		
				<b>I Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Dokumen Kebijakan fasilitas/insentif penanaman modal	2 Dokumen	2 Dokumen		
				I.1 Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1. perbup perizinan	1 Perbup	1 Perbup		
					2. perda	1 perda	1 perda		
				1.2 Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1.laporan hasil evaluasi pemberian fasilitas/insentif	1 Dokumen	1 Dokumen		
				<b>B PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Jumlah Proyek Investasi Baru diatas 1 M</b>	<b>1 Investor</b>	<b>1 Investor</b>		
				<b>I Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Event Promosi</b>	<b>1 Event</b>	<b>1 Event</b>		
				I.1 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	event promosi investasi	1 event	1 event		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	
			8. Merumuskan sistem pembinaan dan pengendalian bidang penanaman modal dan perijinan	<b>C PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	Persentase permohonan perijinan yang dilayani	100%	100%			
				<b>I Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	Prosentase cakupan layanan perizinan berusaha kewenangan	100%	100%			
				I.1 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah dokumen perizinan yang diterbitkan	3000 Dokumen	8356 Dokumen			
				I.2 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	laporan pemantauan komitmen	1 Dokumen	1 Dokumen			
				I.3 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	laporan tindak lanjut pengaduan perizinan	1 Dokumen	1 Dokumen			
				I.4 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	laporan hasil koordinasi	1 dokumen	1 dokumen			
				<b>D PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase Perusahaan Wajib Laporan LKPM yang Melapor</b>	100%	69%	Data LKPM sampai triwulan 3	Data akan di update sampai triwulan 4	
				<b>I Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Laporan Kegiatan Penanaman Modal	2 Dokumen	2 Dokumen			
				I.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Laporan Kegiatan Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	7 Dokumen	7 Dokumen			
				I.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	1. Dokumen Laporan hasil Bimtek/sosialisasi pelaku usaha 2. Dokumen penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaku usaha	4 Dokumen 7 Dokumen	4 Dokumen 7 Dokumen			
				I.3 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	dokumen Laporan Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal	13 Dokumen	13 Dokumen			
				9. Merumuskan pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal dan perijinan	<b>E PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Database Sistem Informasi Perizinan Penanaman Modal</b>	<b>1 Database</b>	<b>1 Database</b>		
					<b>I Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Data Digital Investasi	1 Database	1 Database		
			I.12 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		database digital investasi	1 database	1 database			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
19	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	1. Pembinaan Pemuda dan Organisasi Kepemudaan	<b>A PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>	Jumlah Pemuda berprestasi	5 orang	4 orang	Adanya kegiatan seleksi yang tidak dilaksanakan di tingkat Provinsi dan Nasional	
				<b>I Penyelesaian, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota</b>	Persentase pemuda yang dibina	7%	20%		
			2. Pembinaan Organisasi Keolahragaan	I.1 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Seleksi pemuda pelopor	8 pemuda pelopor	9 pemuda pelopor		
				I.2 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Peserta sosialisasi NAPZA	90 orang	90 orang		
				I.3 Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan	1 dokumen	12 kecamatan	3 kecamatan	Kurangnya anggaran	
				I.4 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Pasukan pengibar bendera	30 orang	32 orang		
			3. Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	<b>II Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Organisasi pemuda yang dibina</b>	<b>4 Organisasi</b>	<b>4 Organisasi</b>		
			4. Peningkatan Kualitas Pelatih dan Wasit	II.1 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Pemuda yang ikut seleksi JPI, PPAN dan KPN	18 orang	10 orang		
			5. Pembinaan Olahraga Prestasi	<b>B PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>	<b>Jumlah atlet berprestasi</b>	<b>44 orang</b>	<b>9 orang</b>	Kurangnya anggaran, kurangnya kompetisi, tidak adanya kompetisi berjenjang seperti Porprov, POPDA	
			6. Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	<b>I Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah atlet yang dibina</b>	<b>20 atlet</b>	<b>30 atlet</b>		
I.1 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Sarana dan Prasarana Olahraga yang di Bangun Renovasi	2 Lokasi		15 Lokasi					

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				<b>II Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah penyelenggaraan event olahraga prestasi tingkat daerah kabupaten</b>	<b>2 even</b>	<b>2 even</b>		
				II.1 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Juara Olahraga Usia Dini	14 Cabor	8 Cabor	Kurangnya anggaran	
				<b>III Pembinaan dan Pengembangan prestasi tingkat daerah, provinsi</b>	<b>Jumlah atlet usia pelajar/jenjang pendidikan berprestasi</b>	<b>21 atlet</b>	<b>30 atlet</b>		
				III.1 Pembinaan dan pengembangan atlet berprestasi kabupaten/kota	Atlit yang mengikuti kegiatan kejuaraan lainnya	30 Cabor	32 Cabor		
				<b>IV Pembinaan dan Pengembangan olahraga rekreasi</b>	<b>Even olahraga rekreasi</b>	<b>3 even</b>	<b>3 even</b>		
				IV.1 Penyelenggaraan pengembangan dan permasaran festival dan olahraga rekreasi	Honorarium instruktur rutin	5 orang	5 orang		
				IV.2 Pemanfaatan olahraga tradisional dalam masyarakat	Even olahraga tradisional	1 even	2 even		
20	STATISTIK	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1. Peningkatan efektifitas pengembangan informasi pembangunan daerah  2. Peningkatan pengumpulan, pengolahan, Analisa dan desiminasi data statistik daerah	<b>A PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>Jumlah Instansi yang melaksanakan Layanan Lombok Tengah Satu Data</b>	<b>58 OPD</b>	<b>58 OPD</b>		
				<b>I Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1. Buku Saku Statistik</b>	<b>62 buku</b>	<b>62 buku</b>		
					<b>2. Buku Lombok Tengah dalam Data</b>	<b>60 buku</b>	<b>60 buku</b>		
					<b>3. Buku Kecamatan Dalam Data (dokumen)</b>	<b>60 buku</b>	<b>60 buku</b>		
				I.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah data sektoral yang tersedia	13	13		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
21	KEBUDAYAAN	DINAS PARIWISATA	1. Pembinaan Seni Budaya 2. Inventarisasi dan Assesment Tradisi 3. Pemeliharaan Situs Budaya 4. Pementasan Seni Budaya	A PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1. Jumlah Event Seni dan Budaya	3 Event	3 Event		
					2. Jumlah pertunjukan seni dan budaya yang dilaksanakan	30 Pertunjukan	30 Pertunjukan		
				I Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kesenian tradisional yang dilestarikan	15 Kesenian	15 Kesenian		
				I.1 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	1. Jumlah event seni dan budaya	3 event	3 event		
					2. Jumlah seni pertunjukan yang layak pentas	15 kali	30 kali		
				B PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah situs yang dilestarikan	10 Situs	10 Situs		
				I Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya yang dikelola	10 cagar budaya	10 cagar budaya		
	I.1 Pelindungan Cagar Budaya	jumlah situs yang di lestarikan	10 Situs	10 Situs					
22	PERPUSTAKAAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1. Peningkatan Layanan Perpustakaan	A PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1. Peningkatan kunjungan perpustakaan	50 %	42 %	Masih diberlakukannya PPKM dampak dari Covid-19 di tahun 2022	Terus melakukan promosi perpustakaan daerah baik melalui media sosial maupun pelayanan langsung ke sekolah-sekolah
					2. Persentase pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	1.11 %			
				I Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengunjung yang terlayani	33.970 orang	22.278 orang		
				I.1 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis layanan perpustakaan	3 jenis	3 jenis		
				I.2 Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah bahan pustaka yang tersedia	2808 Eksemplar	2808 Eksemplar		
				I.3 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan pustaka yang dikelola	36848 Eksemplar	36848 Eksemplar		
				II Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta lomba yang berkaitan dengan literasi	140 orang	140 orang		
				II.1 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Terlaksananya sosialisasi dan publikasi di media	1 media	1 media		
				II.2 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	1. Terlaksananya lomba-lomba 2. Pembangunan rumah baca	1 lomba 3 unit	1 lomba 5 unit		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
23	KEARSIPAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Arsip Daerah  2. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Arsip Daerah	<b>A PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP</b>	Cakupan pengelolaan kearsipan	75%	75%		
				<b>I Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah arsip di klasifikasikan	200.000 berkas	200.000 berkas		
				I.1 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah arsip yang diklasifikasikan	20 dokumen	20 dokumen		
				<b>II Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota</b>	Jumlah arsiparis yang di latih	10 orang	10 orang		
				II.1 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Bimtek	35 orang	35 orang		
				<b>B PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP</b>	<b>Pesentase arsip Terselamatkan</b>	75%	75%		
				<b>I Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun</b>	<b>Jumlah arsip yang di musnahkan</b>	500 berkas	273 berkas	Berkas arsip yang memenuhi syarat kriteria sesuai Jadwal Retensi Arsip (JRA) untuk dimusnahkan hanya 273 berkas	Mengoptimalkan kegiatan pemilahan arsip dibawah 10 tahun untuk dimusnahkan
I.1 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Arsip yang dimusnahkan/disusutkan	50 berkas	50 berkas						
					2. Tersusunnya PERDA Kearsipan	1 Perda	1 Perda		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
24	KELAUTAN DAN PERIKANAN (PILIHAN)	DINAS KELAUTAN DAN	<p>1. Pembinaan sarana dan prasarana penangkapan ikan</p> <p>2. Pembinaan dan pengembangan usaha nelayan/keompok dan penguatan sistem informasi</p> <p>1. Optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya perikanan budidaya laut, air payau dan air tawar</p> <p>2. Meningkatkan peran UPTD perikanan budidaya (BBI dan Dempond) sebagai pusat produksi, distribusi dan pengembangan teknologi perikanan budidaya</p>	<b>A PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>	Produksi Perikanan Budidaya	3.395,65 ton/tahun	3.395,65 ton/tahun		
				<b>I Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>	Jumlah Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan yang tersedia	104 unit	694 unit		
				I.1 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Laporan Hasil Pendataan	12 laporan	12 laporan		
				I.2 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	1. Alat Tangkap untuk perairan Laut	260 unit	340 unit		
					2. Alat Tangkap untuk perairan umum	260 unit	260 unit		
				I.3 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	1. Mesin Penggerak	45 unit	45 unit		
					2. Perahu Penangkap Ikan Kurang dari 3 GT beserta Mesin, Alat Penangkap Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan	1 Paket	1 Paket		
					3. Sarana Pendukung Kegiatan Penangkapan ikan	30 unit	30 unit		
				<b>II Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Peningkatan Kelas Kelompok KUB</b>	<b>70 kelompok</b>	<b>76 kelompok</b>		
				II.1 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	1. Asuransi Nelayan (Kartu Maiq Meres Nelayan)	406 orang	406 orang		
					2. Kapal Penangkap Ikan Lebih Kecil 5 GT beserta Mesin, Alat Penangkapan Ikan dan Sarana Pendukung Kegiatan Penangkapan Ikan	3 Paket	3 Paket		
					3. Mesin Penggerak Kapal/Perahu	15 unit	15 unit		
					4. NTB Fishing Tournament	1 kali	1 kali		
5. Pendampingan Program Asuransi Nelayan (Kartu Maiq Meres Nelayan)	12 bulan	12 bulan							

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			3. Penyediaan sarana dan prasarana budidaya perikanan  4. Penguatan kapasitas kelembagaan usaha budidaya dan fasilitasi kemitraan	II.2 Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan	Pembinaan dan penguatan kelembagaan	25 Kelompok	25 Kelompok		
				II.3 Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Fasilitas Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan dalam mengakses permodalan	17 kelompok/orang	17 kelompok/orang		
				<b>III Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)</b>	<b>Jumlah Ikan yang dilelang</b>	<b>642.1 Ton</b>	<b>642.1 Ton</b>		
				III.1 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1. Peralatan Kebersihan	1 Paket	1 Paket		
					2. Perawatan Gedung TPI	1 Paket	1 Paket		
					3. Sarana Pendukung untuk pelelangan ikan	2 Paket	2 Paket		
				<b>IV Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan</b>	<b>Jumlah Kapal Perikanan ukuran sampai 10 GT yang terdaftar</b>	<b>448 unit</b>	<b>450 unit</b>		
				IV.1 Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Pendampingan pengurusan dokumen kapal	400 Dokumen	450 Dokumen		
				<b>B PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	<b>1. Produksi benih ikan</b>	<b>7.842.667 ekor</b>	<b>11.741.000 ekor</b>		
					<b>2. Produksi Perikanan Budidaya</b>	<b>46.846,02 ton/tahun</b>	<b>44.209,82 ton/tahun</b>		
				<b>I Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>	<b>Jumlah Sarana dan Prasarana Pembudidaya Ikan yang tersedia</b>	<b>360 unit</b>	<b>470 unit</b>		
				I.1 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1. Sosialisasi teknik pengumpulan data informasi pembudidaya ikan bagi enumerator	1 Angkatan	1 Angkatan		
					2. Tim petugas statistik perikanan budidaya	14 orang	14 orang		
					3. Validasi data statistik perikanan budidaya	2 Dokumen	2 Dokumen		
				I.2 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1. BBM Solar	680 liter	680 liter		
			2. Demplot Nila Kolam		1 paket	1 paket			
			3. Dempond tambak		1 paket	1 paket			
			4. Genset Selent		1 unit	1 unit			
			5. Jalan produksi		1 paket	1 paket			
			6. Pakan Ikan untuk Masyarakat		7126.45 kg	7126.45 kg			
			7. Pembangunan/Rehabilitasi unit Perbenihan UPTD		2 paket	2 paket			
			8. Pembangunan/Rehab Kolam untuk Masyarakat		5 unit	5 unit			
			I.3 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1. Alat uji kualitas Air dan Kesehatan Ikan	1 paket	1 paket			
				2. benih ikan untuk kolam masyarakat	984028 ekor	984028 ekor			
				3. Budidaya lele kolam terpal	12 Paket	12 Paket			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					4. Budidaya nila kolam	15 Paket	15 Paket		
					5. Budidaya rumput laut	20 Paket	20 Paket		
					6. Budidaya udang polikultur	3 Paket	3 Paket		
					7. budidaya udang sederhana	3 Paket	3 Paket		
					8. Calon induk GPS nila dan pakan	6 Paket	6 Paket		
					9. Pakan BBI	17800 kg	17800 kg		
					10. Pakan Untuk BBI Aik Bukak	1254 Kg	1254 Kg		
					11. pemacuan Stock SDI	356540 ekor	356540 ekor		
					12. Restocking Untuk PUD	309083 ekor	309083 ekor		
					13. Uji coba Polikultur Udang dan Bandeng	1 paket	1 paket		
				I.4 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1. Monev Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan	2 kali	2 kali		
					2. Monev pengendalian lingkungan	1 kali	1 kali		
					3. Sarana dan Prasarana Pengukuran dan Pemeriksaan Kesehatan Ikan	1 paket	1 paket		
				<b>II Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil</b>	<b>Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Menerapkan Teknologi Budidaya Perikanan</b>	<b>93 kelompok</b>	<b>93 kelompok</b>		
				II.1 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Pelatihan pembuatan pakan ikan	2 Angkatan	2 Angkatan		
				II.2 Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudidaya Ikan Kecil	1. Terfasilitasinya Pokdakan dengan Pihak Bank	5 Kelompok	5 Kelompok		
					2. Tersosialisasinya LPMUKP	1 angkatan	1 angkatan		
				II.3 Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Temu kemitraan usaha	1 angkatan	1 angkatan		
				II.4 Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan	Pelatihan pembuatan pakan ikan alami (Magout)	1 angkatan	-	Pelatihan tidak dapat dilaksanakan karena defisit anggaran	Kegiatan pelatihan dianggarkan kembali pada tahun 2023
				<b>III Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah</b>	<b>Jumlah Tanda Daftar Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK)</b>	<b>600 Dokumen</b>	<b>600 Dokumen</b>		
				III.1 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya SOP Penertiban Tanda Daftar Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK)	1 Dokumen	1 Dokumen		
				III.2 Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penerbitan Tanda Daftar Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 daerah Kabupaten/Kota	600 Dokumen	600 Dokumen		
			5. Penguatan kapasitas dan produktivitas poklhasar dan KUGAR	<b>C PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	<b>1. Produksi Garam Rakyat (Ton)</b>	<b>3.507,25 Ton/Tahun</b>	<b>974,6 Ton/Tahun</b>	Terjadi kemarau basah/la nina tahun 2022 berdampak pada rendahnya produksi garam yang tergantung pada sinar matahari, selain itu petambak garam beralih ke komoditas udang	1. Peningkatan kapasitas SDM bagi petani tambak garam., 2. Penguatan kebijakan UU No. 7 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam melalui sosialisasi



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			6. Fasilitasi perizinan, akses pasar, promosi produk, peningkatan standarisasi dan		<b>2. Produksi Olahan Kelautan dan Perikanan (Ton)</b>	<b>4.583,43 Ton/Tahun</b>	<b>4.589,07 Ton/Tahun</b>		
				<b>I Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil</b>	<b>Jumlah Rekomendasi Usaha Pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang difasilitasi penerbitannya</b>	5 Kelompok	5 Kelompok		
				I.1 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1. Laporan Data Statistik	1 Dokumen	1 Dokumen		
					2. Publikasi Produk Olahan	1 paket	1 paket		
					3. Terbinanya kelompok pengolah dan pemasar (Poklamsar)	10 kelompok	10 kelompok		
				<b>II Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil</b>	<b>Jumlah pengujian produk olahan hasil perikanan</b>	<b>4 Dokumen</b>	<b>4 Dokumen</b>		
				II.1 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	1. Lomba masak ikan	2 kali	2 kali		
					2. Pelatihan Pengolahan Hasil	1 kali	1 kali		
				3. Uji lab produk kelautan dan perikanan	6 kali	6 kali			
			<b>III Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah Ikan dan garam yang tersalurkan sebagai bahan baku Industri</b>	<b>46.206 ton</b>	<b>50.586,26 ton</b>			
			III.1 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1. Penyediaan sarana pameran	1 kali	1 kali			
				2. Peralatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	10 paket	10 paket			
				3. Rehab Unit Pengolahan Ikan	3 paket	3 paket			
				4. Sarana pengangkutan produksi perikanan	1 unit	1 unit			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
25	PARIWISATA (PILIHAN)	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	1. Pengembangan Promosi Berbasis IT  2. Peningkatan Frekuensi Even Promosi 3. Pemilihan Media Promosi  6. Pengembangan Daerah Tujuan Wisata Baru  7. Diklat dan Sertifikasi SDM Pariwisata 8. Pengembangan Kapasitas Pokdarwis	<b>A PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>	Persentase destinasi Wisata yang dikembangkan	20%	20%		
				<b>I Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Desa Wisata yang dikembangkan	2 desa wisata	2 desa wisata		
				I.1 Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Pembangunan sarana dan prasarana	31 unit	31 unit		
				<b>II Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</b>	Jumlah kawasan strategis pariwisata yang akan dikembangkan (Kawasan)	1 Kawasan	1 Kawasan		
				II.1 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Pengadaan/Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata	Jumlah destinasi yang akan dikelola	6 unit	6 unit		
				<b>B PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>	Media promosi online yang aktif	1 Media	1 Media		
				<b>I Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Kunjungan Wisatawan	60000 orang	68979 orang		
				I.1 Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah media promosi	3 media	3 media		
				I.2 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Statistik kepariwisataan	1 dokumen	1 dokumen		
				I.3 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Temu Mitra	3 kali	3 kali		
				<b>C PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang ditingkatkan kapasitasnya	100%	100%		
				<b>I Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</b>	Jumlah SDM Pariwisata yang mendapatkan pelatihan dan tersertifikasi	340 orang	340 orang		
				I.1 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Diklat SDM Pariwisata (Non Sertifikasi)	280 orang	280 orang		
				<b>II Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif</b>	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang meningkat kapasitasnya	30 orang	30 orang		
II.1 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	SDM ekonomi kreatif terlatih	30 orang	30 orang						

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
26	PERTANIAN (PILIHAN)	DINAS PERTANIAN	1. Kerjasama Penyediaan Sarana Produksi Tanaman Pangan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pihak Terkait	A PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1. Produksi Komoditas Pertanian Unggulan Buah Melon	8.961 kw/Tahun	8.552,98 kw/Tahun		
					2. Produksi Komoditas Pertanian Unggulan Padi	323.733 Ton/Tahun	323.898 Ton/Tahun		
					3. Produksi Komoditas Pertanian Unggulan Sapi	187.893,11 Ekor/Tahun	187.696 Ekor/Tahun		
					4. Produksi Komoditas Pertanian Unggulan Tembakau	21.041,05 Ton/Tahun	22.139,92 Ton/Tahun		
				I Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Dukungan Sarana Pertanian yang Memadai	62 Unit	62 Unit		
				I.1 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1. Alat perajang Tembakau Manual	62 unit	62 unit		
					2. Bahan Pameran Mandalika Expo/Pasar Tani/Hari Besar Nasional	1 paket	1 paket		
					3. Benih Bawang Merah	15 kg	15 kg		
					4. Benih Sayuran Daun	753 sachet	753 sachet		
					5. Benih Semangka tanpa Biji	64 sachet	64 sachet		
					6. Bibit Jahe	6666 batang	6666 batang		
					7. Bibit Kelapa Genjah	4600 batang	4600 batang		
					8. Bibit Kopi Unggul	14000 batang	14000 batang		
					9. Bibit Markisa	2500 batang	2500 batang		
					10. Bibit Pisang Unggul	316 batang	316 batang		
					11. Cultivator	16 unit	16 unit		
					12. Gudang Tembakau	1 unit	1 unit		
					13. Hand Sprayer Elektrik	44 unit	44 unit		
					14. Hormon Tanaman	166 botol	166 botol		
					15. Kendaraan Dagang	7 unit	7 unit		
					16. Kendaraan Roda 3	5 unit	5 unit		
					17. Kompos	8000 kg	8000 kg		
					18. Melon Golden F1	38 sachet	38 sachet		
					19. Mesin Pompa Air	10 unit	10 unit		
					20. Mesin Rajang Tembakau	5 unit	5 unit		
21. Para para Jemur Tembakau Rajangan	3500 buah	3500 buah							
22. Pupuk Organik Cair	230 botol	230 botol							
23. Pupuk Organik Granul	200 pack	200 pack							
24. Terpal	65 unit	65 unit							
25. Umbi Bawang Putih	121 kg	121 kg							

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				I.2 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1. Alat Mesin Multiguna 3 in 1	30 unit	30 unit		
					2. Bangunan RMU	4 unit	4 unit		
					3. Cangkang Kemiri	334.800 kg	334.800 kg		
					4. Combine Harvester Besar	3 unit	3 unit		
					5. Cultivator	11 Unit	11 Unit		
					6. Hand Sprayer Elektrik	70 unit	70 unit		
					7. Hand Traktor	48 Unit	48 Unit		
					8. Kendaraan Roda 3	12 unit	12 unit		
					9. Mesin Pemipil Jagung	3 unit	3 unit		
					10. Mesin Perajang Tembakau	6 unit	6 unit		
					11. Mesin Pompa Air	11 unit	11 unit		
					12. Tungku Gasifikasi Oven Tembakau	57 unit	57 unit		
				<b>II Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan</b>	<b>Persentase Penggunaan Varietas Unggul</b>	<b>97.4 %</b>	<b>97.4 %</b>		
				I.1 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1. Demplot Sorgum	2 Ha	2 Ha		
					2. Evaluasi PAJALE	1 kali	1 kali		
					3. Penyusunan PROKSIMANTAP	12 kecamatan	12 kecamatan		
				<b>III Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah</b>	<b>Jumlah dukungan peningkatan populasi ternak (sapi)</b>	<b>206 ekor</b>	<b>286 ekor</b>		
				I.5 Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	1. Alat Pencampur Pakan (Mixer)	2 unit	2 unit		
					2. Ayam Buras	6130 Ekor	6130 Ekor		
					3. Ayam Ras Petelur	8463 Ekor	8463 Ekor		
					4. Bank Pakan	1 Paket	1 Paket		
					5. Benih Lamtoro	36 kg	36 kg		
					6. Bibit Rumput Odol	20000 stek	20000 stek		
					7. Itik Lokal Dara	19000 Ekor	19000 Ekor		
					8. Kambing Batangan	16 Ekor	16 Ekor		
					9. Kandang Ayam	14 Paket	14 Paket		
					10. Kandang Sapi	7 Paket	7 Paket		
					11. Mesin Pencacah Rumput	1 Unit	1 Unit		
					12. Monitoring oleh APH	6 kali	6 kali		
					13. Pakan Ayam Ras Petelur	1400 kg	1400 kg		
					14. Pakan Ayam Ras Petelur Longkap	10500 kg	10500 kg		
					15. Pakan Konsentrat Ayam Ras Petelur	6500 kg	6500 kg		
					16. Pakan Konsentrat Itik	6500 kg	6500 kg		
					17. Sapi Bali Betina	286 Ekor	286 Ekor		
					18. Sapi Cross Breeding Simental	34 Ekor	34 Ekor		
					19. Sapi Potong Jantan	6351 kg	6351 kg		
					20. Strow Sapi Exotic	1400 kg	1400 kg		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	
			2. Kerjasama peningkatan kualitas dan kuantitas jalan usaha tani, embung rakyat, jaringan irigasi desa, alat mesin pertanian	<b>B PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	<b>Indeks ketersediaan prasarana pertanian</b>	<b>50 Poin</b>	<b>50 Poin</b>			
				<b>I Pembangunan Prasarana Pertanian</b>	<b>Jumlah Prasarana Pertanian yang Dibangun</b>	<b>50 Unit</b>	<b>50 Unit</b>			
				I.1 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	1. Jumlah Jaringan Irigasi yang Terbangun	2 paket	2 paket			
					2. Pembangunan Irigasi Tanah Dalam Mendukung Hortikultura	7 unit	7 unit			
					3. Pembangunan Irigasi Tanah Dalam Mendukung Perkebunan	4 unit	4 unit			
					4. Pembangunan Irigasi Tanah Dalam Mendukung Peternakan	5 unit	5 unit			
					5. Pembangunan Irigasi Tanah Dalam Mendukung Tanaman Pangan	2 unit	2 unit			
					6. Pembangunan Irigasi Tanah Dangkal Mendukung Hortikultura	8 unit	8 unit			
					7. Pembangunan Irigasi Tanah Dangkal Mendukung Perkebunan	1 unit	1 unit			
					8. Pembangunan Irigasi Tanah Dangkal Mendukung Peternakan	3 unit	3 unit			
					9. Pembangunan Irigasi Tanah Dangkal Mendukung Tanaman Pangan	6 unit	6 unit			
				I.2 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung yang Terbangun	14 Unit	14 Unit			
				I.3 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Jalan Usaha Tani yang Terbangun	37 Paket	37 Paket			
				I.4 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	1. Jumlah Balai Penyuluh yang direhab	3 unit	3 unit			
					2. Jumlah Sarana BPP yang diberikan	9 paket	9 paket			
				I.5 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	1. Jumlah Embung yang Terbangun	7 Unit	7 Unit			
					2. Jumlah Jalan Usaha Tani yang Terbangun	4 Unit	4 Unit			
			3. Jumlah Jaringan Irigasi yang Terbangun		8 Unit	8 Unit				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				<b>C PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>Kenaikan Prosentase Penerapan Biosecurity Budidaya Ternak</b>	<b>32%</b>	<b>32%</b>		
				<b>I Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Penjualan Ternak Sapi di Pasar Hewan</b>	<b>5247 Ekor/Tahun</b>	<b>5247 Ekor/Tahun</b>		
				I.1 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/ atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	1. Pengawasan dan Pendampingan Tata Niaga Ternak	1 Paket	1 Paket		
					2. Sosialisasi, Evaluasi pelaku usaha/Jagal	30 orang	30 orang		
				<b>II Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah</b>	<b>Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium</b>	<b>24 Kali</b>	<b>24 Kali</b>		
				II.1 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1. Eliminasi Anjing Liar	1 paket	1 paket		
					2. Obat obatan ternak	12 kecamatan	12 kecamatan		
					3. Operasional Pelayanan Kesehatan Hewan	158 orang	158 orang		
					4. Operasional Petugas Pelaporan ISIKHNAS	12 kecamatan	12 kecamatan		
					5. Uji Sampel ke Laboratorium	12 kecamatan	12 kecamatan		
				<b>D PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>	<b>Persentase Penurunan Tingkat Serangan Penyakit Hewan/Tanaman</b>	<b>30%</b>	<b>30%</b>		
				<b>I Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</b>	<b>Luas Areal Pengendalian Hama dan penyakit</b>	<b>850 Ha</b>	<b>850 Ha</b>		
				I.1 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	1. Bimtek PHT	204 orang	204 orang		
					2. Fungisida	737 bungkus	737 bungkus		
					3. Hand Sprayer	60 unit	60 unit		
					4. Insektisida	315 liter	315 liter		
					5. Mist Blower	1 unit	1 unit		
					6. Pelatihan PPHT	150 orang	150 orang		
					7. pH Indikator	37 buah	37 buah		
				I.2 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	1. Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)	2500 ha	2500 ha		
					2. Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau	3240 ekor	3240 ekor		
					3. Sekolah Lapang Iklim	8 pertemuan	8 pertemuan		
					4. Sosialisasi Asuransi Mandiri Tembakau	12 kecamatan	12 kecamatan		
					5. Sosialisasi AUTP/AUTS	12 kecamatan	12 kecamatan		
				<b>E PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	<b>Persentase Desiminasi teknologi pertanian spesifik lokasi</b>	<b>5%</b>	<b>5%</b>		
				<b>I Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>	<b>Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani dari Kelas Lanjut ke</b>	<b>2%</b>	<b>2%</b>		
				I.1 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	1. Paket Data BPP	12 Kecamatan	12 Kecamatan		
					2. Pelatihan Pertanian Tematik	12 Kecamatan	12 Kecamatan		
					3. Pelatihan Teknis Penyuluhan	1 kali	1 kali		
					4. Temu Teknis Penyuluhan	1 kali	1 kali		
					5. Training of Trainner (ToT) Budidaya Tembakau	2 kali	2 kali		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				I.2 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	1. Demo Equipment	2 paket	2 paket		
					2. Demonstrasi Alsintan	2 kali	2 kali		
					3. Demonstrasi Alsintan	90 orang	90 orang		
					4. Forum Temu Tani	280 orang	280 orang		
					5. Kunjungan Antar Desa	18 lokasi	18 lokasi		
					6. Pelatihan Teknis Budidaya Tembakau	240 orang	240 orang		
					7. Pelatihan Teknis Penerapan Teknologi Pasca Panen	240 orang	240 orang		
					8. Penghargaan Bagi Petani Berprestasi	1 paket	1 paket		
					9. Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani	80 orang	80 orang		
					10. Sekolah Bisnis Petani	260 orang	260 orang		
					11. Sekolah Lapang	20 kali	20 kali		
					12. Temu Usaha Kemitraan Tembakau	76 orang	76 orang		
					13. Workshop dan Kajian Rantai Nilai	48 orang	48 orang		
27	PERDAGANGAN (PILIHAN)	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1. Standarisasi mutu produk dan optimalisasi pengelolaan pusat perekonomian 2. Optimalisasi pendampingan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pelaku IKM 3. Pengembangan kelembagaan dan infrastruktur industri	<b>A PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>	Nilai omset perdagangan (Rp.)	50,000,000.00 Rp	50,000,000.00 Rp		
				<b>I Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>	Jumlah sarana perdagangan yang dibangun/direhab	2 unit	2 unit		
				I.1 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	1. Pasar yang dikelola	2 pasar	2 pasar		
					2. Rehab pasar sulin	1 paket	1 paket		
					3. Stabilitas harga hari-hari besar dan tahun baru	1 paket	13 paket		
			4. Kerjasama pembangunan pasar dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam rangka mendukung pariwisata	<b>II Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya</b>	Jumlah pelaku perdagangan yang dilatih	385 orang	385 orang		
			6. Kerjasama dengan lembaga diklat	II.1 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1. Peserta FGD pelaku usaha Perdagangan	75 orang	75 orang		
					2. PKL tertata yang menempati ruang sesuai peruntukannya	7 lokasi	7 lokasi		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				<b>B PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>	Nilai transaksi pameran	200,000,000.00 Rp.	265,000,000.00 Rp.		
				<b>I Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah even pameran dagang nasional yang diikuti	3 kali	3 kali		
				I.1 Pameran Dagang Nasional	Pameran trade expo, inacraft,NTB expo	3 pameran	3 pameran		
				<b>C PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	Pasar tertib ukur	5 Pasar	5 Pasar		
				<b>I Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan</b>	Jumlah alat UTTP yang ditera ulang dan diawasi	4904 alat	1875 alat	Masyarakat belum memahami	Melakukan sosialisasi tera ulang kepada
				I.1 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	1. Tera/tera ulang alat UTTP 2. Tera Ukur SPBU dan Bejana Ukur 3. Ukur ulang barang dalam keadaan terbungkus (BDKT)	3500 alat UTTP 12 kecamatan 45 komoditi	1875 alat UTTP 12 kecamatan 45 komoditi		
				I.2 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Pengawasan SPBU, SPBE, dan BDKT	8 kali	12 kali		
28	PERINDUSTRIAN (PILIHAN)	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1. Peningkatan daya saing IKM melalui Edukasi, fasilitasi dan perluasan pasar	<b>B PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	Kesesuaian pembangunan industri terhadap Rencana Induk Pembangunan Industri Kabupaten	100%	100%	Tidak ada anggaran	Koordinasi dengan TAPD
				<b>I Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</b>	Tersusunnya Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RIPIK, Rencana Aksi Pengembangan Produk Unggulan	2 dokumen	0 dokumen		
				I.1 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Pembangunan Sentra KIHT	1 paket	1 paket		
				I.2 Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1. IKM terfasilitasi HKI 2. Peserta sosialisasi laik Higenis, PIRT dan HKI	30 IKM 300 orang	20 IKM 300 orang		
				I.3 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1. Buku potensi IKM/Potensi Industri Tembakau (DBHCHT) 2. Jumlah IKM yang difasilitasi bantuan sarana produksi 3. Peta Potensi IKM/Potensi Industri Tembakau (DBHCHT)	50 Buah 500 IKM 1 paket	50 Buah 500 IKM 1 paket		
				I.4 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1. jumlah peserta pelatihan agro dan kerajinan yang terfasilitasi 2. Jumlah Peserta Pelatihan Kerajinan Diversi pelatihan kerajinan produk turunan dari kain tenun/songket 3. Jumlah peserta pelatihan Pelaku usaha industri rokok, pelatihan kemasan rokok, FGD pengembangan kawasan sentra Industri Hasil Tembakau yang terfasilitasi 4. Pembangunan Sentra Olahsan walet	15 IKM 50 orang 760 orang 1 paket	15 IKM 50 orang 760 orang 1 paket		
29	TRANSMIGRASI (PILIHAN)	DINAS TENAGA KERJA DAN	Peningkatan Pembinaan dan	<b>A PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>	Persentase transmigran yang difasilitasi	100%	100%		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		TRANSMIGRASI	Kuota Pengiriman Transmigran	<b>I Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Transmigran Yang Di Fasilitas	55 KK	55 KK		
				I.1 Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah transmigran yang mandiri	5 KK	3 KK	Terkait dengan jumlah transmigran yang teralisasi sejumlah 3 KK karena jatah alokasi untuk setiap Kab/Kota yang telah	Melakukan koordinasi dengan Disnakertrans Propinsi untuk penambahan kuota
				I.2 Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah calon transmigran yang diberikan penyuluhan	50 orang	50 orang		
30	PENGAWASAN (PENUNJANG)	INSPEKTORAT	1. Meningkatkan kualitas dan intensitas pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan 2. Meningkatkan koordinasi dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan 3. Menyusun pedoman pengawasan sesuai regulasi yang ada 4. Peningkatan kualitas dan profesionalisme aparat pengawasan fungsional pemerintah daerah	<b>A PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	<b>1. Level Kapabilitas APIP</b>	<b>Level 3</b>	<b>Level 3</b>		
					<b>2. Opini BPK</b>	<b>WTP</b>	<b>WTP</b>		
				<b>I Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	<b>Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan</b>	<b>95%</b>	<b>90.11%</b>		
				I.1 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan Dokumen Hasil Audit	250 Dokumen	270 Dokumen		
				I.2 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Rekomendasi yang ditindaklanjuti	120 Dokumen	120 Dokumen		
				<b>B PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	<b>1. Level Maturitas SPIP</b>	<b>Level 3</b>	<b>Level 3</b>		
					<b>2. Persentase Capaian Korsupgah MCP KPK</b>	<b>70%</b>	<b>71%</b>		
				<b>I Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>32 Dokumen</b>	<b>32 Dokumen</b>		
				I.1 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi	32 Laporan	32 Laporan		
				I.2 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Dokumen/Instrumen Korsupgah KPK	1 Dokumen	1 Dokumen		
31	KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN (PENUNJANG)	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1.Peningkatan Kualitas Manajemen ASN	<b>A PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	<b>1. Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Tepat Waktu</b>	<b>95%</b>	<b>95%</b>		
					<b>2. Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi</b>	<b>34%</b>	<b>34%</b>		
				<b>I Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>	<b>1. Persentase Pengadaan ASN yang sesuai dengan kebutuhan formasi</b>	<b>80%</b>	<b>100%</b>		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					<b>2. Persentase penyelesaian dokumen pemberhentian ASN tepat waktu</b>	<b>95%</b>	<b>100%</b>		
					<b>3. Persentase informasi kepegawaian yang valid</b>	<b>100%</b>	<b>95%</b>	Kurangnya laporan secara berkala dari OPD terutama terkait laporan pelaksanaan Diklat yang dilaksanakan oleh OPD secara mandiri maupun diklat yang dilaksanakan oleh	Koordinasi secara berkelanjutan, monitoring dan evaluasi ke OPD
				I.1 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Dokumen Formasi ASN	1 Dokumen	1 Dokumen		
				I.2 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Dokumen hasil seleksi CPNS sesuai formasi dengan metode computer assisted test	1 Dokumen	1 Dokumen		
				I.3 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	SK pensiun PNS	399 dokumen	438 dokumen		
				I.4 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Database kepegawaian	2 jenis	2 jenis		
				<b>II Mutasi dan Promosi ASN</b>	<b>Persentase pejabat yang memenuhi syarat kompetensi</b>	<b>80%</b>	<b>85%</b>		
				II.1 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1. Dokumen Kartu Pegawai, Kartu Istri dan Kartu Suami	400 Dokumen	570 Dokumen		
					2. Keputusan kenaikan pangkat, nota persetujuan dan NIP CPNS	1326 Dokumen	1230 Dokumen	96 berkas tidak lengkap	Koordinasi secara berkelanjutan
				II.2 Pengelolaan Promosi ASN	1. Dokumen hasil seleksi Jabatan Tinggi	1 Dokumen	1 Dokumen		
					2. Dokumen rencana pembinaan karir PNS	1 Dokumen	1 Dokumen		
				<b>III Pengembangan Kompetensi ASN</b>	<b>Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi dengan nilai baik</b>	<b>95%</b>	<b>100%</b>		
				III.1 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya	88 Orang	120 Orang		
				III.2 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	1. Laporan Pelaksanaan Pendidikan Ikatan Dinas/Pola Pembibitan	1 Dokumen	1 Dokumen		
					2. Laporan Pemberian Ijin Belajar	1 Dokumen	1 Dokumen		
					3. Laporan Penugasan Pegawai Tugas	1 Dokumen	1 Dokumen		
					4. Laporan Penyesuaian Ijazah	1 Dokumen	1 Dokumen		
				III.3 Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	PNS yang Mengikuti Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah	60 orang	63 orang		
				III.4 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Dokumen SK Jabatan Fungsional	700 Dokumen	481 Dokumen	Kurangnya minat PNS Kabupaten Lombok Tengah dalam pengembangan karir pada jabatan	Sosialisasi secara intensif dengan OPD se Kab. Lombok Tengah tentang pengembangan karir dalam jabatan fungsional
				<b>IV Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>	<b>1. Persentase ASN dengan capaian kinerja kategori baik</b>	<b>95%</b>	<b>100%</b>		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			2. Peningkatan kompetensi ASN		<b>2. dokumen Penilaian dan Evaluasi Kinerja</b>	<b>12 Dokumen</b>	<b>12 Dokumen</b>		
				IV.1 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen evaluasi kinerja PNS	12 Dokumen	12 Dokumen		
				IV.2 Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Penghargaan Satya Lencana Karya Satya dari Presiden	30 Dokumen	82 Dokumen		
				IV.3 Pembinaan Disiplin ASN	Laporan pembinaan disiplin pegawai	12 Dokumen	12 Dokumen		
				IV.4 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Laporan Penindakan Pelanggaran Disiplin PNS	25 Laporan	25 Laporan		
				IV.5 Pelayanan Proses Izin Perceraian	Laporan proses pelayanan izin perceraian	12 laporan	12 laporan		
				<b>B PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	<b>1. Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi manajerial dengan nilai Baik</b>	<b>90%</b>	<b>100%</b>		
					<b>2. Persentase CASN yang mengikuti pelatihan dasar/Prajabatan dengan nilai Baik</b>	<b>90%</b>	<b>100%</b>		
				<b>I Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial</b>	<b>Jumlah ASN yang mengikuti Sertifikasi dan Latsar CPNSD</b>	<b>190 orang</b>	<b>190 orang</b>		
				I.1 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	CPNS yang Mengikuti dan Lulus Pelatihan Dasar CPNS	190 orang	190 orang		
		BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH		<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>					
			<b>C PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	<b>Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			
			<b>I Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>	<b>Dokumen Hasil Kajian Penyelenggaraan Pemerintahan dan Peraturan</b>	<b>2 Dokumen</b>	<b>2 Dokumen</b>			
			I.1 Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	1. Laporan Inovasi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen			
				2. Rencana Induk dan Peta Jalan IPTEK Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen			
			<b>II Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>	<b>Dokumen Hasil Kajian Pengembangan Sosial dan Kependudukan</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>1 Dokumen</b>			
			II.1 Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Dokumen Hasil Survey	1 Dokumen	1 Dokumen			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
32	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (PENUNJANG)	SEKRETARIAT DAERAH							
				<b>A PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>1. Persentase kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
					<b>2. Persentase kebijakan bidang hukum yang dilaksanakan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
					<b>3. Persentase kebijakan pada bidang pemerintahan yang dilaksanakan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
		<b>BAGIAN TATA PEMERINTAHAN</b>	1. Koordinasi Bidang Pemerintahan	<b>I Administrasi Tata Pemerintahan</b>	1. Laporan Evaluasi Kinerja Camat	1 Dokumen	1 Dokumen		
					2. Laporan Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ	1 Dokumen	1 Dokumen		
					3. LPPD, LKPJ, RLPPD, Laporan SPM	4 Dokumen	4 Dokumen		
				I.1 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Laporan Evaluasi Kinerja Camat	1 Dokumen	1 Dokumen		
				I.2 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	1. Laporan Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ	1 Dokumen	1 Dokumen		
					2. LPPD, LKPJ, RLPPD, Laporan SPM	4 Dokumen	4 Dokumen		
		<b>BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	1. Koordinasi Bidang Kesra	<b>II Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>Laporan hasil pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>3 Dokumen</b>	<b>3 Dokumen</b>		
			2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah	II.1 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi Bina Mental Spiritual	1 Dokumen	1 Dokumen		
				II.2 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Laporan Hasil Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kebijakan Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen		
				II.3 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Laporan Hasil Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kebijakan Kesejahteraan Masyarakat Yang dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen		
		<b>BAGIAN HUKUM</b>	Harmonisasi Penyusunan Produk Hukum	<b>III Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>	<b>Laporan hasil fasilitasi dan koordinasi kegiatan bidang hukum</b>	<b>6 Dokumen</b>	<b>6 Dokumen</b>		
				III.1 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan	1 Dokumen	1 Dokumen		
				III.2 Fasilitasi Bantuan Hukum	1. KKP HAM	1 Dokumen	1 Dokumen		
					2. Laporan RANHAM	3 Dokumen	3 Dokumen		
				III.3 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Rangkuman Produk Hukum	200 Eksamplar	200 Eksamplar		
				<b>IV Fasilitasi Kerjasama Daerah</b>	<b>Persentase fasilitasi kerjasama daerah yang diselesaikan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
				IV.1 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Laporan penyelenggaraan kerjasama dalam negeri	1 Dokumen	1 Dokumen		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			Pengendalian Pembangunan	<b>B PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	<b>1. Persentase kebijakan pada bidang pembangunan yang dilaksanakan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
		<b>BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA</b>			<b>2. Persentase kebijakan pada bidang perekonomian yang dilaksanakan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
					<b>3. Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan</b>	<b>65%</b>	<b>65%</b>		
				<b>I Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>	<b>Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
				I.1 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1. Laporan hasil koordinasi dan pengendalian inflasi daerah	1 Dokumen	1 Dokumen		
					2. Laporan hasil penyusunan roadmap TPID Kabupaten Lombok Tengah	1 Dokumen	1 Dokumen		
					3. Sarana pemberantasan barang kena cukai	8 unit motor	8 unit motor		
				I.2 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Laporan Hasil Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Dokumen	1 Dokumen		
				I.3 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	1. Laporan/Hasil Evaluasi dan Koordinasi Pembinaan BUMD 2. Naskah Akademik Ranperda	1 Dokumen 2 Dokumen	1 Dokumen 2 Dokumen		
		<b>BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNA</b>		<b>II Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>	<b>Laporan Hasil Evaluasi Kebijakan Yang ditindaklanjuti</b>	<b>6 Dokumen</b>	<b>6 Dokumen</b>		
				I.1 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	1 Dokumen	1 Dokumen		
				I.2 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan pelaksanaan Pengendalian pembangunan	8 Laporan	8 Laporan		
				I.3 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan OPD	16 laporan	16 laporan		
		<b>BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA</b>	Pengadaan Barang dan Jasa	<b>III Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>1. Laporan Hasil Pemilihan Penyediaan Barang dan Jasa</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>1 Dokumen</b>		
					<b>2. Layanan SPSE</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>		
				III.1 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen penetapan penyediaan barang dan jasa	135 Paket	105 Paket	RUP terumumkan nilai paket yang masuk tender hanya 105 paket	Pendataan awal paket tender SKPD
				III.2 Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah dokumen hasil layanan pengadaan secara elektronik	1 Dokumen	1 Dokumen		
				III.3 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa	19 Orang	19 Orang		
			Koordinasi Bidang Perekonomian	<b>IV Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</b>	<b>Laporan Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>1 Dokumen</b>		
				II.1 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	1. Monitoring dan Evaluasi Penggunaan DBH-CHT 2. Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis BLT	1 Laporan 1 Dokumen	1 Laporan 1 Dokumen		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				<b>C PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	1. Nilai SAKIP OPD	B predikat	CC predikat		
					2. Persentase kebijakan administrasi umum dan tata usaha pimpinan serta kerumahtanggaan kepala daerah yang dilaksanakan	100%	100%		
					3. Persentase kebijakan kelembagaan dan penataan organisasi serta pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilaksanakan	100%	100%		
					4. Persentase kebijakan pelaksanaan acara pemerintah daerah yang dilaksanakan	100%	100%		
		<b>BAGIAN PERENCANAAN</b>		<b>I Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>17 Dokumen</b>	<b>17 Dokumen</b>		
				I.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan PD (Renstra, RKT, RKT Perubahan, Renja, Renja Perubahan)	5 Dokumen	5 Dokumen		
				I.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen		
				I.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen		
				I.4 Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen		
				I.5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen		
				I.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Laporan Kinerja SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen		
				I.7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Hasil Evaluasi Kinerja PD (LKJIP, LPPD, LKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen		
				<b>II Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2 Dokumen</b>	<b>2 Dokumen</b>		
				II.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan		
				II.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Laporan Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen		
				II.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen		
		<b>BAGIAN UMUM</b>		<b>III Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>1 Dokumen</b>		
				III.1 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	1 Paket		
				III.2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Makan Minum	170 Jamuan	170 Jamuan		
				III.3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan	2 paket	2 paket		
				III.4 Fasilitas Kunjungan Tamu	1. Frekuensi Kunjungan Tamu	1000 Kali	1000 Kali		
					2. Tamu Yang Berkunjung	1000 Tamu	1000 Tamu		
				III.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan hasil koordinasi dan konsultasi	38 Dokumen	38 Dokumen		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				<b>IV Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jasa Layanan dan Peralatan Kantor</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>		
				IV.1 Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1. Jasa Air	3050 M3	3050 M3		
					2. Internet	9 Rekening	9 Rekening		
					3. Jasa Listrik	224000 Kwh	224000 Kwh		
				IV.2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1. Komputer/Laptop	2 unit	2 unit		
					2. Sewa Mobil	3 Unit	3 Unit		
					3. Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6 Jenis Peralatan	6 Jenis Peralatan		
				VI.5 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Layanan Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan		
				<b>VI Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>BMD Kondisi Baik</b>	<b>4 Jenis</b>	<b>4 Jenis</b>		
				VI.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1. Kendaraan Dinas Terpelihara	22 Unit	22 Unit		
					2. STNK Kendaraan Dinas Yang Diperbaharui	53 Unit	53 Unit		
				VI.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan Mesin Lainnya Yang Diservice	29 Unit	29 Unit		
				VI.3 Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bangunan Gedung Kantor dan Bangunan Lain yang terpelihara/direhab	7 Unit	7 Unit		
				<b>VII Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil</b>	<b>Laporan Administrasi Keuangan dan Oprasional KDH</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>1 Dokumen</b>		
				VII.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 bulan	12 bulan		
				VII.2 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil	Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapannya	22 Stell	22 Stell		
				VII.3 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Dana Oprasional KDH	1 Paket	1 Paket		
				<b>VIII Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>	<b>Laporan Administrasi Kerumahtanggaan</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>1 Dokumen</b>		
				VIII.1 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	12 Bulan	12 Bulan		
				VIII.2 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	12 Bulan	12 Bulan		
				VIII.3 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	12 Bulan	12 Bulan		
		<b>BAGIAN ORGANISASI</b>		<b>IX Penataan Organisasi</b>	<b>Dokumen SOTK</b>	<b>8 Dokumen</b>	<b>8 Dokumen</b>		
				IX.1 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1. Dokumen Validasi Evaluasi Jabatan	1 Dokumen	1 Dokumen		
					2. Ranperbup TPP 2023	1 Dokumen	1 Dokumen		
					3. RANPERDA Kelembagaan	1 Dokumen	1 Dokumen		
				I.2 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1. Dokumen Proses Bisnis	1 Dokumen	1 Dokumen		
					2. Rancangan Perkada tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik	1 Dokumen	1 Dokumen		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				I.3 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1. Dokumen SAKIP Kabupaten 2. Laporan Bimtek E-Sakip Review	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen		
					4. LKJIP Kabupaten	1 Dokumen	1 Dokumen		
		<b>BAGIAN PROTOKOL</b>	Publikasi dan Dokumentasi	<b>II Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>Layanan Protokol acara/kegiatan pimpinan KDH/WKDH</b>	<b>1 Tahun</b>	<b>1 Tahun</b>		
				II.1 Fasilitasi Keprotokolan	Layanan acara/kegiatan pimpinan KDH/WKDH	1 Tahun	1 Tahun		
				II.2 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Layanan Materi/Komunikasi Pimpinan KDH/WKDH	1 Tahun	1 Tahun		
				II.3 Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Dokumentasi informasi kegiatan Pemerintah dan pembangunan daerah	1 Dokumen	1 Dokumen		
		<b>SEKRETARIAT DPRD</b>	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat	<b>A PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	<b>Rasio Perda yang ditetapkan terhadap ranperda yang dibahas</b>	<b>65%</b>	<b>86%</b>		
				<b>I Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>	<b>Jumlah Ranperda yang dibahas</b>	<b>6 Ranperda</b>			
				I.1 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dokumen Program Pembentukan Perda (Propemda)	1 Dokumen	1 Dokumen		
				I.2 Pembahasan Rancangan Peraturan	Jumlah Ranperda yang dibahas	4 Dokumen	12 Dokumen		
				I.3 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Dokumen Naskah Akademik	1 Dokumen	3 Dokumen		
				I.4 Penyusunan Tata Tertib DPRD	Dokumen Tata Tertib DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen		
				<b>II Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	<b>Dokumen Kebijakan Anggaran</b>	<b>5 Dokumen</b>	<b>5 Dokumen</b>		
				II.1 Pembahasan KUA dan PPAS	Dokumen KUA dan PPAS	1 Dokumen	1 Dokumen		
				II.2 Pembahasan Perubahan KUA dan	Dokumen KUA dan PPAS Perubahan	1 Dokumen	1 Dokumen		
				II.3 Pembahasan APBD	Dokumen Perda tentang APBD	1 Dokumen	1 Dokumen		
				II.4 Pembahasan APBD Perubahan	Dokumen Perda tentang APBD Perubahan	1 Dokumen	1 Dokumen		
				II.5 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Dokumen Pertanggung Jawaban APBD	1 Dokumen	1 Dokumen		
				<b>III Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>Dokumen Pengawasan DPRD</b>	<b>6 Dokumen</b>	<b>6 Dokumen</b>		
				III.1 Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Dokumen pengawasan bidang pemerintahan dan hukum	1 Dokumen	1 Dokumen		
				III.2 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Dokumen pengawasan bidang Infrastruktur	1 Dokumen	1 Dokumen		
				III.3 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Dokumen pengawasan bidang Kesra	1 Dokumen	1 Dokumen		
				III.4 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Dokumen pengawasan bidang Ekonomi	1 Dokumen	1 Dokumen		
				III.5 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Dokumen Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Keuangan oleh BPK	1 Dokumen	1 Dokumen		
				III.6 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Dokumen Hasil Pembahasan LKPJ	1 Dokumen	1 Dokumen		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				<b>IV Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>Dokumen Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>19 Dokumen</b>	<b>19 Dokumen</b>		
				IV.1 Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen Bimbingan Teknis DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen		
				IV.2 Publikasi dan Dokumentasi Dewan	1. Berita Kegiatan DPRD yang dipublikasi	500 Berita	525 Berita		
					2. Tabloid SWARA (500 exp/edisi)	6 Edisi	6 Edisi		
				IV.3 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim	Tim /Tenaga Ahli Alat Kelengkapan DPRD	10 Orang	10 Orang		
				IV.4 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Tenaga Ahli Fraksi	9 Orang	9 Orang		
				IV.5 Penyusunan Program Kerja DPRD	Dokumen Program Kerja DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen		
				<b>V Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	<b>1. Dokumen Aspirasi Masyarakat</b>	<b>30 Dokumen</b>			
					<b>2. Dokumen Aspirasi Masyarakat</b>	<b>49 Dokumen</b>			
				V.1 Kunjungan Kerja dalam Daerah	Laporan Kunjungan Kerja dalam daerah	1 Laporan	1 Laporan		
				V.2 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Dokumen Pokok-pokok Pikiran DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen		
				V.3 Pelaksanaan Reses	1. Notulen hearing	28 Dokumen	28 Dokumen		
					2. Rangkuman Laporan Hasil Reses	2 Dokumen	3 Dokumen		
				<b>VI Fasilitasi Tugas DPRD</b>	<b>Dokumen Fasilitasi Tugas DPRD</b>	<b>31 Dokumen</b>	<b>31 Dokumen</b>		
				V.1 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Dokumen Laporan Kinerja DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen		
				V.2 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Dokumen Rapat Badan Musyawarah	8 Dokumen	8 Dokumen		
				V.3 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Dokumen Rapat Pimpinan DPRD	12 Dokumen	12 Dokumen		
		<b>KANTOR CAMAT PRAYA</b>		<b>A PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase penyelenggaraan pelayanan yang dilimpahkan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
				<b>I Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Laporan Hasil Koordinasi Pemerintahan Umum, Profil Kecamatan, Laporan Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB</b>	<b>3 Dokumen</b>	<b>3 Dokumen</b>		
				I.1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1. Laporan Hasil Koordinasi Pemerintahan Umum	1 Dokumen	1 Dokumen		
					2. Laporan Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB	1 Dokumen	1 Dokumen		
					3. Profil Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen		
				<b>II Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>1. Laporan Pelaksanaan ADMINDUK Kecamatan</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>1 Dokumen</b>		
					<b>2. Laporan Penyelenggaraan PATEN/IUMK</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>1 Dokumen</b>		
				II.2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1. laporan penyelenggaraan PATEN/IUMK	1 Dokumen	1 Dokumen		
					2. Penyelenggaraan Pelayanan Umum	12 Bulan	12 Bulan		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				<b>B PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase usulan masyarakat yang disetujui	15%	15%		
				<b>I Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	Laporan Hasil Musrenbang Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen		
				I.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Laporan Hasil Musrenbang Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen		
				<b>II Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>					
				<b>II Kelurahan Gonjak</b>					
				II.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Laporan Hasil Musrenbang Kelurahan Gonjak	1 Dokumen	1 Dokumen		
				II.2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kelurahan Gonjak	12 Dokumen	12 Dokumen		
				II.3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1. Bantuan Hibah Ke Masyarakat, PMT, MTQ, Lomba/Hadiah Kelurahan Gonjak 2. RTLH Kelurahan Gonjak	4 Dokumen 1 dokumen	4 Dokumen 1 dokumen		
				II.4 Evaluasi Kelurahan	1. Laporan evaluasi perkembangan kelurahan 2. Laporan kinerja kelurahan 3. Laporan koordinasi pemerintahan kelurahan 4. Profil kelurahan	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen		
				II.5 Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Laporan Hasil Penanganan Covid Tingkat Kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen		
				<b>III Kelurahan Semayan</b>					
				III.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Laporan Hasil Musrenbang Kelurahan				
				III.2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1. Penataan drainase lingkungan 2. Penataan jalan lingkungan 3. RTLH	1 paket 1 paket 5 unit	1 paket 1 paket 5 unit		
				III.3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1. Laporan pelaksanaan kegiatan BKK 2. Laporan pelaksanaan kegiatan kebersihan lingkungan 3. Laporan pelaksanaan kegiatan posyandu 4. Laporan pelaksanaan kegiatan STQ	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen		
				III.4 Evaluasi Kelurahan	1. Laporan evaluasi perkembangan kelurahan 2. Laporan kinerja kelurahan 3. Laporan koordinasi pemerintahan kelurahan 4. Profil kelurahan	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen		
				III.5 Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Laporan Hasil Penanganan Covid Tingkat Kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				<b>IV Kelurahan Tiwugalih</b>					
				IV.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Laporan Hasil Musrenbang Kelurahan				
				IV.2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1. Penataan drainase lingkungan	1 paket	1 paket		
					2. Penataan jalan lingkungan	1 paket	1 paket		
					3. RTLH	5 unit	5 unit		
				IV.3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1. Laporan pelaksanaan kegiatan BKK	1 dokumen	1 dokumen		
					2. Laporan pelaksanaan kegiatan kebersihan lingkungan	1 dokumen	1 dokumen		
					3. Laporan pelaksanaan kegiatan posyandu	1 dokumen	1 dokumen		
					4. Laporan pelaksanaan kegiatan STQ	1 dokumen	1 dokumen		
				IV.4 Evaluasi Kelurahan	1. Laporan evaluasi perkembangan kelurahan	1 dokumen	1 dokumen		
					2. Laporan kinerja kelurahan	1 dokumen	1 dokumen		
					3. Laporan koordinasi pemerintahan kelurahan	1 dokumen	1 dokumen		
					4. Profil kelurahan	1 dokumen	1 dokumen		
				IV.5 Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Laporan Hasil Penanganan Covid Tingkat Kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen		
				<b>V Kelurahan Prapen</b>					
				V.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Laporan Hasil Musrenbang Kelurahan				
				V.2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1. Penataan drainase lingkungan	1 paket	1 paket		
					2. Penataan jalan lingkungan	1 paket	1 paket		
					3. RTLH	5 unit	5 unit		
				V.3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1. Laporan pelaksanaan kegiatan BKK	1 dokumen	1 dokumen		
					2. Laporan pelaksanaan kegiatan kebersihan lingkungan	1 dokumen	1 dokumen		
					3. Laporan pelaksanaan kegiatan posyandu	1 dokumen	1 dokumen		
					4. Laporan pelaksanaan kegiatan STQ	1 dokumen	1 dokumen		
				V.4 Evaluasi Kelurahan	1. Laporan evaluasi perkembangan kelurahan	1 dokumen	1 dokumen		
					2. Laporan kinerja kelurahan	1 dokumen	1 dokumen		
					3. Laporan koordinasi pemerintahan kelurahan	1 dokumen	1 dokumen		
					4. Profil kelurahan	1 dokumen	1 dokumen		
				V.5 Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Laporan Hasil Penanganan Covid Tingkat Kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen		
				<b>VI Kelurahan Leneng</b>					
				VI.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Laporan Hasil Musrenbang Kelurahan				
				VI.2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kelurahan	1 dokumen	1 dokumen		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				VI.3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1. Laporan pelaksanaan kegiatan BKK 2. Laporan pelaksanaan kegiatan kebersihan lingkungan 3. Laporan pelaksanaan kegiatan posyandu	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen		
				VI.4 Evaluasi Kelurahan	1. Laporan evaluasi perkembangan kelurahan 2. Laporan kinerja kelurahan 3. Laporan koordinasi pemerintahan kelurahan 4. Profil kelurahan	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen		
				VI.5 Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Laporan Hasil Penanganan Covid Tingkat Kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen		
				<b>VII Kelurahan Gerunung</b>					
				VII. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Laporan Hasil Musrenbang Kelurahan				
				VII. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1. Penataan drainase lingkungan 2. Penataan jalan lingkungan 3. RTLH	1 paket 1 paket 5 unit	1 paket 1 paket 5 unit		
				VII. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1. Laporan pelaksanaan kegiatan BKK 2. Laporan pelaksanaan kegiatan kebersihan lingkungan 3. Laporan pelaksanaan kegiatan posyandu 4. Laporan pelaksanaan kegiatan STQ	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen		
				VII. Evaluasi Kelurahan	1. Laporan evaluasi perkembangan kelurahan 2. Laporan kinerja kelurahan 3. Laporan koordinasi pemerintahan kelurahan 4. Profil kelurahan	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen		
				<b>II Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)</b>	<b>Laporan Hasil Penanganan Covid Tingkat Kelurahan</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>1 Dokumen</b>		
				VII. Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Laporan Hasil Penanganan Covid Tingkat Kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen		
				<b>VIII Kelurahan Praya</b>					
				VIII. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Laporan Hasil Musrenbang Kelurahan				
				VIII. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1. Penataan drainase lingkungan 2. Penataan jalan lingkungan 3. RTLH	1 paket 1 paket 5 unit	1 paket 1 paket 5 unit		
				VIII. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1. Laporan pelaksanaan kegiatan BKK 2. Laporan pelaksanaan kegiatan kebersihan lingkungan	1 dokumen 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					3. Laporan pelaksanaan kegiatan posyandu	1 dokumen	1 dokumen		
					4. Laporan pelaksanaan kegiatan STQ	1 dokumen	1 dokumen		
				VIII. Evaluasi Kelurahan 4	1. Laporan evaluasi perkembangan kelurahan	1 dokumen	1 dokumen		
					2. Laporan kinerja kelurahan	1 dokumen	1 dokumen		
					3. Laporan koordinasi pemerintahan kelurahan	1 dokumen	1 dokumen		
					4. Profil kelurahan	1 dokumen	1 dokumen		
				<b>II Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)</b>	<b>Laporan Hasil Penanganan Covid Tingkat Kelurahan</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>1 Dokumen</b>		
				VIII. Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan 5	Laporan Hasil Penanganan Covid Tingkat Kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen		
				<b>IX Kelurahan Panjisari</b>					
				IX.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Laporan Hasil Musrenbang Kelurahan				
				IX.2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1. Penataan drainase lingkungan	1 paket	1 paket		
					2. Penataan jalan lingkungan	1 paket	1 paket		
					3. RTLH	5 unit	5 unit		
				IX.3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1. Laporan pelaksanaan kegiatan BKK	1 dokumen	1 dokumen		
					2. Laporan pelaksanaan kegiatan kebersihan lingkungan	1 dokumen	1 dokumen		
					3. Laporan pelaksanaan kegiatan posyandu	1 dokumen	1 dokumen		
					4. Laporan pelaksanaan kegiatan STQ	1 dokumen	1 dokumen		
				IX.4 Evaluasi Kelurahan	1. Laporan evaluasi perkembangan kelurahan	1 dokumen	1 dokumen		
					2. Laporan kinerja kelurahan	1 dokumen	1 dokumen		
					3. Laporan koordinasi pemerintahan kelurahan	1 dokumen	1 dokumen		
					4. Profil kelurahan	1 dokumen	1 dokumen		
				<b>II Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)</b>	<b>Laporan Hasil Penanganan Covid Tingkat Kelurahan</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>1 Dokumen</b>		
				XI.5 Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Laporan Hasil Penanganan Covid Tingkat Kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen		
				<b>X Kelurahan Renteng</b>					
				X.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Laporan Hasil Musrenbang Kelurahan				
				X.2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1. Penataan drainase lingkungan	1 paket	1 paket		
					2. Penataan jalan lingkungan	1 paket	1 paket		
					3. RTLH	5 unit	5 unit		
				X.3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1. Laporan pelaksanaan kegiatan BKK	1 dokumen	1 dokumen		
					2. Laporan pelaksanaan kegiatan kebersihan lingkungan	1 dokumen	1 dokumen		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					3. Laporan pelaksanaan kegiatan posyandu	1 dokumen	1 dokumen		
					4. Laporan pelaksanaan kegiatan STQ	1 dokumen	1 dokumen		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				X.4 Evaluasi Kelurahan	1. Laporan evaluasi perkembangan kelurahan 2. Laporan kinerja kelurahan 3. Laporan koordinasi pemerintahan kelurahan 4. Profil kelurahan	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen		
				<b>II Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)</b>	<b>Laporan Hasil Penanganan Covid Tingkat Kelurahan</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>1 Dokumen</b>		
				X.5 Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Laporan Hasil Penanganan Covid Tingkat Kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen		
				<b>C PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase pengendalian gangguan ketertiban masyarakat</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
				<b>I Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>1. Dokumen Hasil Patroli Terpadu</b> <b>2. Laporan Hasil Kegiatan Forkopimca</b> <b>3. Laporan Penanganan Covid Kecamatan</b>	<b>1 Dokumen</b> <b>1 Dokumen</b> <b>1 Dokumen</b>	<b>1 Dokumen</b> <b>1 Dokumen</b> <b>1 Dokumen</b>		
				I.1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Dokumen Hasil Patroli Terpadu	1 Dokumen	1 Dokumen		
				<b>D PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase urusan pemerintahan umum yang dikoordinasikan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
				<b>I Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>1. Laporan Kegiatan PKK Kecamatan</b> <b>2. Laporan Pelaksanaan HUT Lombok Tengah</b> <b>3. Laporan Pelaksanaan MTQ/STQ Kecamatan</b> <b>4. Laporan Safari Ramadhan</b>	<b>1 Dokumen</b> <b>1 Dokumen</b> <b>1 Dokumen</b> <b>1 Dokumen</b>	<b>1 Dokumen</b> <b>1 Dokumen</b> <b>1 Dokumen</b> <b>1 Dokumen</b>		
				I.1 Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1. Laporan Kegiatan PKK Kecamatan 2. Laporan Lomba Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) 3. Laporan Pelaksanaan HUT Lombok 4. Laporan Pelaksanaan MTQ/STQ Kecamatan 5. Laporan Safari Ramadhan	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen		
				<b>E PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase desa yang menyampaikan laporan kinerja tepat waktu</b>	<b>90%</b>	<b>90%</b>		
				<b>I Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Dokumen Laporan hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan</b>	<b>3 dokumen</b>	<b>3 dokumen</b>		
				I.1 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1. Laporan APBDes 2. Laporan Hasil Asisitensi/Pembinaan 3. Laporan LPPDes	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		KANTOR CAMAT PRAYA TENGAH		<b>A PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Persentase penyelenggaraan pelayanan yang dilimpahkan	100%	100%		
				<b>I Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Dokumen hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	2 dokumen	2 dokumen		
				I.1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1. Laporan hasil koordinasi pemerintahan umum 2. Laporan intensifikasi dan ekstensifikasi PBB 3. Profil kecamatan	1 laporan 1 laporan 1 laporan	1 laporan 1 laporan 1 laporan		
				<b>II Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja</b>	<b>Dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan</b>	1 dokumen	1 dokumen		
				II.1 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1. Jumlah Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Publik di Kecamatan 2. Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	10 jenis 1 dokumen	10 jenis 1 dokumen		
				<b>III Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Dokumen Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat</b>	2 dokumen	2 dokumen		
				III.1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Laporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	1 laporan	1 laporan		
				III.2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan penyelenggaraan PATEN/IUMK	1 laporan	1 laporan		
				<b>B PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase usulan masyarakat yang disetujui	20%	20%		
				<b>I Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Laporan hasil musrenbang kecamatan</b>	1 dokumen	1 dokumen		
				I.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Laporan hasil musrenbang kecamatan	1 laporan	1 laporan		
				<b>II Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Laporan Hasil Pemberdayaan Kelurahan</b>	3 dokumen	3 dokumen		
				<b>II Kelurahan Jontlak</b>					
				II.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Laporan hasil musrenbang kelurahan	1 laporan	1 laporan		
				II.2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1. Bantuan sarana dan prasarana olahraga 2. Bantuan sarana dan prasarana PAUD/TK 3. Bantuan sarana dan prasarana posyandu	1 paket 1 paket 1 paket	1 paket 1 paket 1 paket		
					4. Bantuan sarana dan prasarana TPQ/Musholla	1 paket	1 paket		
					5. Drainase lingkungan	250 m2	250 m2		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				II.3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6. Rabat jalan	644 M2	644 M2		
					1. Laporan pelaksanaan kegiatan BKK		1 laporan		
					2. Laporan pelaksanaan kegiatan kebersihan lingkungan		1 laporan		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					3. Laporan pelaksanaan kegiatan posyandu		1 laporan		
					4. Laporan pelaksanaan kegiatan STQ		1 laporan		
					5. RTLH		5 unit		
				II.4 Evaluasi Kelurahan	1. Laporan evaluasi perkembangan kelurahan	1 laporan	1 laporan		
					2. Laporan kinerja kelurahan	1 laporan	1 laporan		
					3. Laporan koordinasi pemerintahan kelurahan	1 laporan	1 laporan		
					4. Profil kelurahan	1 laporan	1 laporan		
				II.5 Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi SATGAS COVID	1 dokumen	proses		
				<b>III Kelurahan Sasake</b>					
				III.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Laporan Hasil Musrenbang Kelurahan	1 laporan	1 laporan		
				III.2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1. Bangunan Gedung Kantor	1 paket	1 paket		
					2. Lapen Jalan	482 M2	482 M2		
					3. Printer	1 Unit	1 Unit		
					4. RTLH	3 Unit	3 Unit		
				III.3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1. Laporan pelaksanaan kegiatan BKK	1 laporan	1 laporan		
					2. Laporan pelaksanaan kegiatan kebersihan lingkungan	1 laporan	1 laporan		
					3. Laporan pelaksanaan kegiatan posyandu	1 laporan	1 laporan		
					4. Laporan pelaksanaan kegiatan STQ	1 laporan	1 laporan		
				III.4 Evaluasi Kelurahan	1. Laporan evaluasi perkembangan kelurahan	1 laporan	1 laporan		
					2. Laporan kinerja kelurahan	1 laporan	1 laporan		
					3. Laporan koordinasi pemerintahan kelurahan	1 laporan	1 laporan		
					4. Profil kelurahan	1 laporan	1 laporan		
				III.5 Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi SATGAS COVID	1 dokumen	proses		
				<b>IV Kelurahan Gerantung</b>					
				IV.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Laporan Hasil Musrenbang Kelurahan	1 laporan	1 laporan		
				IV.2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1. Drainase lingkungan	277 m2	277 m2		
					2. kontainer sampah	1 unit	1 unit		
					3. Rabat jalan	675 m2	675 m2		
				IV.3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1. Laporan pelaksanaan kegiatan BKK	1 laporan	1 laporan		
					2. Laporan pelaksanaan kegiatan kebersihan lingkungan	1 laporan	1 laporan		
					3. Laporan pelaksanaan kegiatan posyandu	1 laporan	1 laporan		
					4. Laporan pelaksanaan kegiatan STQ	1 laporan	1 laporan		
					5. RTLH	6 unit	6 unit		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				IV.4 Evaluasi Kelurahan	1. Laporan evaluasi perkembangan kelurahan	1 laporan	1 laporan		
					2. Laporan kinerja kelurahan	1 laporan	1 laporan		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					3. Laporan koordinasi pemerintahan kelurahan	1 laporan	1 laporan		
					4. Profil kelurahan	1 laporan	1 laporan		
				IV.1 Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi SATGAS COVID	1 dokumen	proses		
				<b>C PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase pengendalian gangguan ketertiban masyarakat</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
				<b>I Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Dokumen hasil Koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum</b>	<b>2 Dokumen</b>	<b>2 Dokumen</b>		
				I.1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1. Laporan hasil patroli terpadu kecamatan	1 dokumen	1 dokumen		
					2. Laporan hasil Pelaksanaan SATGAS Covid 19	1 dokumen	1 dokumen		
					3. Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Forkopimca	1 dokumen	1 dokumen		
				I.2 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1. fasilitasi kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan di wilayah kecamatan	2 kegiatan	2 kegiatan		
					2. Laporan hasil pendataan bidang keagamaan dan sosial kemasyarakatan	1 dokumen	1 dokumen		
				<b>D PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase urusan pemerintahan umum yang dikoordinasikan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
				<b>I Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Dokumen hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan umum</b>	<b>3 dokumen</b>	<b>3 dokumen</b>		
				I.1 Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1. Karnaval Bulan Pesona Mandalika	1 Kegiatan	1 Kegiatan		
					2. Laporan hasil pelaksanaan PKK	1 Dokumen	1 Dokumen		
					3. Laporan hasil pendataan bidang keagamaan, sosial dan pendidikan	3 Dokumen	3 Dokumen		
					4. Laporan pelaksanaan MTQ/STQ tingkat kecamatan	1 laporan	1 laporan		
					5. Perayaan HUT RI	1 laporan	1 laporan		
					6. Laporan hasil pelaksanaan tabliq akbar ramadhan	1 laporan	1 laporan		
				I.2 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan penanganan pengaduan masyarakat dan penanganan konflik	1 laporan	1 laporan		
				<b>E PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase desa yang menyampaikan laporan kinerja tepat waktu</b>	<b>78%</b>	<b>78%</b>		
				<b>I Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Dokumen Laporan hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan</b>	<b>5 dokumen</b>	<b>5 dokumen</b>		
				I.1 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1. Jumlah administrasi desa yang di fasilitasi	5 dokumen	5 dokumen		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					2. Jumlah penyelenggaraan pemerintahan desa yang di fasilitasi	5 dokumen	5 dokumen		
				I.2 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1. Jumlah rekomendasi terkait pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	81 rekomendasi	81 rekomendasi		
					2. Jumlah hasil evaluasi R-APBDes dan R-APBDes Perubahan	9 laporan	9 laporan		
					3. Laporan hasil fasilitasi pengelolaan keuangan desa	1 dokumen	1 dokumen		
				I.3 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Laporan hasil fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 dokumen	1 dokumen		
				I.4 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan hasil koordinasi pendampingan desa	1 dokumen	1 dokumen		
		<b>KANTOR CAMAT PRAYA BARAT</b>		<b>A PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Pelayanan yang dilimpahkan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
				<b>I Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Laporan PATEN/IUMK	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
				I.1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan hasil koordinasi umum pemerintahan umum	1 Dokumen	1 Dokumen		
				<b>II Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Laporan Pelayanan yg dilimpahkan, Paten, dan yang dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>100 % dan 1 Laporan</b>	<b>100 % dan 1 Laporan</b>		
				II.1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan penyelenggaraan PATEN/IUMK	1 dokumen	1 dokumen		
				<b>B PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase usulan masyarakat yang disetujui</b>	<b>15%</b>	<b>15%</b>		
				<b>I Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Laporan Hasil Koordinasi Dengan Pemerintahan Desa dan Laporan Hasil Koordinasi Dengan Pemerintah Desa</b>	<b>100 % dan 1 Laporan</b>	<b>100 % dan 1 Laporan</b>		
				I.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Laporan hasil musrenbang kecamatan praya barat tahun 2022	1 dokumen	1 dokumen		
				<b>C PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase Pengendalian Gangguan Ketertiban Masyarakat</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
				<b>I Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Persentase Pengendalian Gangguan Ketertiban Masyarakat Wilayah Kecamatan Praya Barat</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
				I.1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan Patroli Terpadu dan Pengaduan Masyarakat ilayah Kecamatan Praya Barat	2 dokumen	2 dokumen		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		KANTOR CAMAT PRAYA BARAT DAYA		<b>D PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Persentase urusan pemerintahan umum yang dikoordinasikan	100%	100%		
				<b>I Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	Persentase urusan pemerintahan umum yang dikoordinasikan	100%	100%		
				I.1 Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Laporan Hasil Lomba UKS, Perayaan Even-even, Pelaksanaan Safari Ramadan dan STQ/MTQTK. Kecamatan Praya Barat	4 dokumen	4 dokumen		
				<b>E PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Persentase desa yang menyampaikan laporan kinerja tepat waktu	90%	90%		
				<b>I Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Persentase desa yang menyelesaikan laporan administrasi desa tepat waktu	90%	90%		
				I.1 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Laporan Hasil Pembinaan Desa dan Dokumen Hasil Evaluasi APBDes	2 Dokumen	2 Dokumen		
				I.2 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Laporan hasil evaluasi APBDes	1 Dokumen	1 Dokumen		
				I.4 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Dokumen hasil evaluasi tingkat perkembangan desa/kelurahan	1 dokumen	1 dokumen		
				<b>A PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan yang dilimpahkan	100%	100%		
				<b>I Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Laporan PATEN/IUMK	100%	100%		
				I.1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan hasil koordinasi umum pemerintahan umum	1 Dokumen	1 Dokumen		
				<b>II Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	Laporan Pelayanan yg dilimpahkan, Paten, dan yang dilimpahkan kepada Camat	100 % dan 1 Laporan	100 % dan 1 Laporan		
				II.1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan penyelenggaraan PATEN/IUMK	1 dokumen	1 dokumen		
				<b>B PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase usulan masyarakat yang disetujui	15%	15%		
			<b>I Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	Laporan Hasil Koordinasi Dengan Pemerintahan Desa dan Laporan Hasil Koordinasi Dengan Pemerintah Desa	100 % dan 1 Laporan	100 % dan 1 Laporan			
			I.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Laporan hasil musrenbang kecamatan praya barat daya tahun 2022	1 dokumen	1 dokumen			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				<b>C PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase Pengendalian Gangguan Ketertiban Masyarakat	100%	100%		
				<b>I Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Persentase Pengendalian Gangguan Ketertiban Masyarakat Wilayah Kecamatan Praya Barat Daya	100%	100%		
				I.1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan Patroli Terpadu dan Pengaduan Masyarakat di wilayah Kecamatan Praya Barat Daya	2 dokumen	2 dokumen		
				<b>D PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Persentase urusan pemerintahan umum yang dikoordinasikan	100%	100%		
				<b>I Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	Persentase urusan pemerintahan umum yang dikoordinasikan	100%	100%		
				I.1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Laporan Hasil Lomba UKS, Perayaan Even-even, Pelaksanaan Safari Ramadan dan STQ/MTQTK. Kecamatan Praya Barat	4 dokumen	4 dokumen		
				I.2 Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Persentase desa yang menyampaikan laporan kinerja tepat waktu	90%	90%		
				<b>E PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Persentase desa yang menyelesaikan laporan administrasi desa tepat waktu	90%	90%		
				<b>I Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Persentase desa yang menyelesaikan laporan administrasi desa tepat waktu	90%	90%		
				I.1 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Laporan Hasil Pembinaan Desa dan Dokumen LPPDes	2 Dokumen	2 Dokumen		
				I.2 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Laporan Hasil Evaluasi APBDes	1 Dokumen	1 Dokumen		
				I.3 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Laporan Hasil Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 Dokumen	1 Dokumen		
				I.4 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Dokumen hasil evaluasi tingkat perkembangan desa/kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen		
				I.5 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Dokumen hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan	1 Dokumen	1 Dokumen		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		KANTOR CAMAT PRAYA TIMUR		<b>A PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Persentase penyelenggaraan pelayanan yang dilimpahkan	100%	100%		
				<b>I Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Persentase penyelesaian bersama kegiatan pemerintahan di kecamatan	100%	100%		
				I.1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1. Laporan hasil koordinasi pemerintahan umum 2. Laporan Intensifikasi dan ekstensifikasi PBB 3. Profil Kecamatan	1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan		
				<b>II Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	Persentase penyelenggaraan pelayanan yang dilimpahkan	100%	100%		
				II.1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	laporan penyelenggaraan PATEN/IUMK	2 dokumen	2 dokumen		
				<b>B PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase usulan masyarakat yang disetujui	15%	15%		
				<b>I Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	Persentase usulan sesuai prioritas daerah	30%	30%		
				I.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Laporan hasil musrenbang kecamatan	1 Laporan	1 Laporan		
				<b>C PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase pengendalian gangguan ketertiban masyarakat	75%	75%		
				<b>I Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Persentase gangguan trantibum yang ditangani	55%	55%		
				I.1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan hasil patroli terpadu kecamatan	1 Laporan	1 Laporan		
				<b>D PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Persentase urusan pemerintahan umum yang dikoordinasikan	100%	100%		
				<b>I Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	Persentase konflik sosial yang terselesaikan	100%	100%		
				I.1 Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Laporan pelaksanaan kegiatan keagamaan dan hari besar nasional	3 kegiatan	3 kegiatan		
				<b>E PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Persentase desa yang menyampaikan laporan kinerja tepat waktu	90%	90%		
				<b>I Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Persentase hasil fasilitasi, rekomendasi dan pengawasan	100%	100%		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				I.1 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang telah di evaluasi RAPBDes	10 desa	10 desa		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		KANTOR CAMAT PUJUT		<b>A PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Persentase penyelenggaraan pelayanan yang dilimpahkan	100%	100%		
				<b>I Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Laporan Paten, IUMK	100%	100%		
				I.1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan hasil koordinasi umum pemerintahan umum	1 Dokumen	1 Dokumen		
				I.2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan hasil kegiatan pemerintahan kecamatan	12 bulan dan 1 Laporan	12 bulan dan 1 Laporan		
				<b>II Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	Laporan pelayanan yang dilimpahkan kepada camat	1 dokumen	1 dokumen		
				II.2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan penyelenggaraan PATEN/IUMK	1 dokumen	1 dokumen		
				<b>B PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase usulan masyarakat yang disetujui	15%	30%		
				<b>I Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	Laporan hasil koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintahan Desa	1 dokumen	1 dokumen		
				I.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Laporan hasil musrenbang kecamatan	12 laporan	12 laporan		
				<b>C PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase pengendalian gangguan ketertiban masyarakat	100%	100%		
				<b>I Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Persentase pengendalian gangguan ketertiban masyarakat	100%	100%		
				I.1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1. laporan hasil patroli terpadu kecamatan 2. laporan penanganan konflik dan pengaduan masyarakat	1 dokumen 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen		
				<b>D PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang dikoordinasikan	100%	100%		
				<b>I Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	Lomba UKS, STQ/MTQ Tingkat Kecamatan dan kabupaten	3 dokumen	3 dokumen		
				I.1 Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1. laporan lomba usaha kesehatan sekolah 2. laporan pelaksanaan MTQ/STQ 3. tabliq akbar ramadhan	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 dokumen 1 Dokumen		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		KANTOR CAMAT JANAPRIA		<b>E PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Persentase desa yang menyampaikan laporan tepat waktu	90%	90%		
				<b>I Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Persentase desa yang menyampaikan laporan tepat waktu	100%	100%		
				I.1 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1. Laporan hasil evaluasi APBDES 2. Laporan hasil evaluasi aset desa	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen		
				<b>A PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	3. Dokumen hasil evaluasi tingkat perkembangan desa Persentase penyelenggaraan pelayanan yang dilimpahkan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	100%
				<b>I Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Persentase penyelesaian bersama kegiatan pemerintahan di kecamatan	100%	100%		
				I.1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1. laporan hasil koordinasi umum pemerintahan umum 2. laporan intensifikasi dan extensifikasi 3. profil kecamatan	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen		
				<b>II Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	Laporan penyelenggaraan PATEN/IUMK	1 dokumen	1 dokumen		
				II.2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan penyelenggaraan PATEN/IUMK	1 dokumen	1 dokumen		
				<b>B PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase usulan masyarakat yang disetujui	15%	32%		
				<b>I Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	Persentase usulan sesuai prioritas daerah	30%	30%		
				I.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Laporan hasil musrenbang kecamatan	1 Laporan	1 Laporan		
				<b>C PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase pengendalian gangguan ketertiban masyarakat	75%	75%		
				<b>I Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Persentase gangguan trantibum yang ditangani	55%	55%		
				I.1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan hasil patroli terpadu kecamatan	1 Laporan	1 Laporan		
				<b>D PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Persentase urusan pemerintahan umum yang dikoordinasikan	100%	100%		
				<b>I Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	Laporan Lomba UKS, STQ/MTQ/Tablig Akbar	4 dokumen	4 dokumen		
				I.1 Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan	1. laporan lomba UKS 2. laporan pelaksanaan Even-Even 3. Laporan pelaksanaan Safari Ramadhan	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 dokumen 1 Dokumen		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	2. laporan pelaksanaan MTQ/STQ tk, kecamatan	1 Dokumen	1 dokumen		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				<b>E PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Persentase desa yang menyampaikan laporan kinerja tepat waktu	90%	73%		
				<b>I Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Persentase hasil fasilitasi, rekomendasi dan pengawasan	100%	100%		
				I.1 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Laporan hasil pembinaan pemerintahan desa	1 Dokumen	1 Dokumen		
				I.2 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Laporan hasil evaluasi APBDES	1 Dokumen	1 Dokumen		
				I.3 Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	Laporan hasil evaluasi LPPDES	1 Dokumen	1 Dokumen		
		<b>KANTOR CAMAT KOPANG</b>		<b>A PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Persentase penyelenggaraan pelayanan yang dilimpahkan	100%	100%		
				<b>I Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Dokumen hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 dokumen	2 dokumen		
				I.1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	laporan hasil koordinasi pemerintahan umum	1 Dokumen	1 Dokumen		
				<b>II Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	Dokumen Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	2 dokumen	2 dokumen		
				II.1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	laporan penyelenggaraan PATEN/IUMK	1 dokumen	1 dokumen		
				<b>B PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase usulan masyarakat yang disetujui	15%	15%		
				<b>I Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	Laporan hasil Musrenbang Kecamatan	1 dokumen	1 dokumen		
				I.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	dokumen musrenbang kecamatan	1 dokumen	1 dokumen		
				<b>C PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase pengendalian gangguan ketertiban masyarakat	100%	100%		
				<b>I Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Dokumen hasil Koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	2 dokumen	2 dokumen		
				I.1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	dokumen hasil patroli terpadu kecamatan, laporan penanganan pengaduan masyarakat dan penanganan konflik	2 dokumen	2 dokumen		
				<b>D PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Persentase urusan pemerintahan umum yang dikoordinasikan	100%	100%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				I Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Dokumen hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	2 dokumen	2 dokumen		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				I.1 Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	dokumen hasil lomba UKS, STQ/MTQ tingkat kecamatan dan kabupaten, tablig akbar, event bau nyale, HUT Loteng dan HUT RI	6 dokumen	6 dokumen		
				<b>E PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase desa yang menyampaikan laporan kinerja tepat waktu</b>	<b>90%</b>	<b>93%</b>		
				<b>I Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Dokumen Laporan hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan</b>	<b>10 dokumen</b>	<b>10 dokumen</b>		
				I.1 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen hasil asistensi/pembinaan terhadap pemerintahan desa	1 Dokumen	1 Dokumen		
				I.2 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Dokumen hasil evaluasi tingkat perkembangan desa/kelurahan	1 dokumen	1 dokumen		
		<b>KANTOR CAMAT BATUKLIANG</b>		<b>A PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase penyelenggaraan pelayanan yang dilimpahkan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
				<b>I Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Dokumen hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>2 dokumen</b>	<b>2 dokumen</b>		
				I.1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan hasil koordinasi pemerintahan umum	1 Dokumen	1 Dokumen		
				<b>II Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Dokumen Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat</b>	<b>2 dokumen</b>	<b>2 dokumen</b>		
				II.1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan penyelenggaraan PATEN/IUMK	1 dokumen	1 dokumen		
				<b>B PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase usulan masyarakat yang disetujui</b>	<b>15%</b>	<b>15%</b>		
				<b>I Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Laporan hasil Musrenbang Kecamatan</b>	<b>1 dokumen</b>	<b>1 dokumen</b>		
				I.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Dokumen musrenbang kecamatan	1 dokumen	1 dokumen		
				<b>C PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase pengendalian gangguan ketertiban masyarakat</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
				<b>I Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Dokumen hasil Koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum</b>	<b>2 dokumen</b>	<b>2 dokumen</b>		
				I.1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	dokumen hasil patroli terpadu kecamatan, laporan penanganan pengaduan masyarakat dan penanganan konflik	2 dokumen	2 dokumen		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				<b>D PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Persentase urusan pemerintahan umum yang dikoordinasikan	100%	100%		
				<b>I Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	Dokumen hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	2 dokumen	2 dokumen		
				I.1 Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	dokumen hasil lomba UKS, STQ/MTQ tingkat kecamatan dan kabupaten, tablig akbar,event bau nyale, HUT Loteng dan HUT RI	6 dokumen	6 dokumen		
				<b>E PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Persentase desa yang menyampaikan laporan kinerja tepat waktu	90%	93%		
				<b>I Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Dokumen Laporan hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	10 dokumen	10 dokumen		
				I.1 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen hasil asistensi/pembinaan terhadap pemerintahan desa	1 Dokumen	1 Dokumen		
				I.2 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Dokumen hasil evaluasi tingkat perkembangan desa/kelurahan	1 dokumen	1 dokumen		
		<b>KANTOR CAMAT BATUKLIANG UTARA</b>		<b>A PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Persentase penyelenggaraan pelayanan yang dilimpahkan	100%	100%		
				<b>I Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Persentase penyelesaian bersama kegiatan pemerintahan di kecamatan	100%	100%		
				I.1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1. Laporan hasil koordinasi umum pemerintahan umum 2. Laporan intensifikasi dan ekstensifikasi PBB	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen		
				<b>II Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	Dokumen Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	2 dokumen	2 dokumen		
				II.1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	laporan penyelenggaraan PATEN/IUMK	1 dokumen	1 dokumen		
				<b>B PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase usulan masyarakat yang disetujui	15%	15%		
				<b>I Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	Laporan hasil Musrenbang Kecamatan	1 dokumen	1 dokumen		
				I.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Dokumen musrenbang kecamatan	1 dokumen	1 dokumen		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				<b>C PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase pengendalian gangguan ketertiban masyarakat	100%	100%		
				<b>I Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Dokumen hasil Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	2 dokumen	2 dokumen		
				I.1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	dokumen hasil patroli terpadu kecamatan, laporan penanganan pengaduan masyarakat dan penanganan konflik	2 dokumen	2 dokumen		
				<b>D PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Persentase urusan pemerintahan umum yang dikoordinasikan	100%	100%		
				<b>I Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	Dokumen hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	2 dokumen	2 dokumen		
				I.1 Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	dokumen hasil lomba UKS, STQ/MTQ tingkat kecamatan dan kabupaten, tablig akbar, event bau nyale, HUT Loteng dan HUT RI	6 dokumen	6 dokumen		
				<b>E PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Persentase desa yang menyampaikan laporan kinerja tepat waktu	90%	93%		
				<b>I Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Dokumen Laporan hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	8 dokumen	8 dokumen		
				I.1 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen hasil asistensi/pembinaan terhadap pemerintahan desa	1 Dokumen	1 Dokumen		
				I.2 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Dokumen hasil evaluasi tingkat perkembangan desa/kelurahan	1 dokumen	1 dokumen		
		KANTOR CAMAT PRINGGARATA		<b>A PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Persentase penyelenggaraan pelayanan yang dilimpahkan	100%	100%		
				<b>I Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Persentase penyelenggaraan pelayanan yang dilimpahkan	100%	100%		
				I.1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan hasil koordinasi pemerintahan umum, laporan intensifikasi dan ekstensifikasi PBB dan profil kecamatan	3 dokumen	3 dokumen		
				<b>II Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	Persentase penyelenggaraan pelayanan yang dilimpahkan	100%	100%		
				II.2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan penyelenggaraan PATEN/IUMK	1 dokumen	1 dokumen		
				<b>B PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase usulan masyarakat yang disetujui	15%	45%		
				<b>I Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	Persentase tingkat perkembangan desa	1 dokumen	1 dokumen		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				I.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Laporan hasil musrenbang kecamatan	1 dokumen	1 dokumen		
				<b>C PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase pengendalian gangguan ketertiban masyarakat</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
				<b>I Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Persentase pengendalian gangguan ketertiban masyarakat</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
				I.1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan hasil patroli terpadu kecamatan, laporan penanganan masyarakat dan penanganan konflik	2 dokumen	2 dokumen		
				<b>D PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase urusan pemerintahan umum yang dikoordinasikan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
				<b>I Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Persentase urusan pemerintahan umum yang dikoordinasikan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
				I.1 Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	dokumen hasil lomba UKS, STQ/MTQ tingkat kecamatan dan kabupaten, tablig akbar, event bau nyale, HUT Loteng dan HUT RI	6 dokumen	6 dokumen		
				<b>E PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase desa yang menyampaikan laporan kinerja tepat waktu</b>	<b>90%</b>	<b>91,52%</b>		
				<b>I Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Dokumen hasil evaluasi tingkat perkembangan desa/kelurahan, asistensi pembinaan desa dan evaluasi APBDes</b>	<b>3 dokumen</b>	<b>3 dokumen</b>		
				I.1 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen hasil asistensi pembinaan terhadap pemerintahan desa dan dokumen hasil evaluasi LPPDes	2 dokumen	2 dokumen		
				I.2 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen hasil evaluasi APBDes	2 dokumen	2 dokumen		
				I.3 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Dokumen hasil evaluasi tingkat perkembangan desa/kelurahan	1 dokumen	1 dokumen		
		<b>KANTOR CAMAT JONGGAT</b>		<b>A PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Pelayanan yang dilimpahkan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
				<b>I Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Laporan Pelayanan Publik, Laporan PBB dan Laporan koordinasi pemerintahan umum</b>	<b>3 dokumen</b>	<b>3 dokumen</b>		
				I.1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi	Laporan hasil koordinasi pemerintahan umum	1 Dokumen	1 Dokumen		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				<b>II Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	Laporan Pelayanan yg dilimpahkan, Paten, dan yang dilimpahkan kepada Camat	100 % dan 1 Laporan	100 % dan 1 Laporan		
				II.2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan Penyelenggaraan PATEN/IUMK	1 dokumen	1 dokumen		
				<b>B PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase usulan masyarakat yang disetujui	15%	25%		
				<b>I Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	Laporan Hasil Koordinasi Dengan Pemerintahan Desa	1 dokumen	1 dokumen		
				I.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Laporan hasil musrenbang kecamatan	1 dokumen	1 dokumen		
				<b>C PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Persentase urusan pemerintahan umum yang dikoordinasikan	100%	70%	Penyelenggaraan even-even yang tidak dianggarkan di DPA Kecamatan, Contoh Festival	Untuk Tahun 2023 Even-even Festival Bau Nyale, Lasqi dan HUT Loteng akan tetap diadakan dan tetap
				<b>I Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	Laporan Rata-rata Capaian Kinerja Pemerintahan Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan		
				I.1 Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Laporan Even-even, Safari Ramadan, dan Laporan STQ/MTQ	1 dokumen	1 dokumen		
				<b>D PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Persentase Desa yang menyampaikan Laporan Kinerja Tepat Waktu	90%	90%		
				<b>I Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Laporan Rekomendasi dan Pembinaan	12 bulan dan 1 Laporan	12 bulan dan 1 Laporan		
				I.1 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Laporan Hasil Pembinaan Pemerintah Desa	1 Dokumen	1 Dokumen		
				I.2 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Laporan Hasil Evaluasi APBDes	1 Dokumen	1 Dokumen		
				I.3 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan Hasil Evaluasi LPPDes	1 Dokumen	1 Dokumen		
				I.4 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Laporan Hasil Patroli Terpadu Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen		
33	PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN (PENUNJANG)	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1. Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	<b>A PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Persentase kesesuaian program pada RPJMD dengan RKPDP	100%	100%		
				<b>I Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	Dokumen Perencanaan	2 Dokumen	2 Dokumen		
				I.1 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Dokumen Hasil Kesepakatan Musrenbang	1 Dokumen	1 Dokumen		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			2. Analisis Data dan Informasi	I.2 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Perencanaan pembangunan daerah	2 Dokumen	2 Dokumen		
				<b>II Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Dokumen Hasil Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah</b>	<b>3 Dokumen</b>	<b>3 Dokumen</b>		
				I.1 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Dokumen Inkesra 2. Dokumen IPM	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen		
				I.2 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Database perencanaan	1 Dokumen	1 Dokumen		
				<b>III Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Dokumen Hasil Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>5 Dokumen</b>	<b>5 Dokumen</b>		
				III.1 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Laporan Hasil Monev	1 Dokumen	1 Dokumen		
				III.2 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Dokumen Capaian kinerja pembangunan	4 Dokumen	4 Dokumen		
				<b>B PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>1. Peresentase Kesesuaian Program dan Kegiatan Renja OPD Bidang Ekonomi dengan RKPD Bidang Ekonomi</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
					<b>2. Peresentase Kesesuaian Program dan Kegiatan Renja OPD Bidang Infrastruktur dengan RKPD</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
					<b>3. Peresentase Kesesuaian Program dan Kegiatan Renja OPD Bidang SP2M dengan RKPD</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
			3. Penguatan Sistem Inovasi Daerah	<b>I Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>Dokumen perencanaan, dokumen monev dan dokumen harmonisasi bidang Pemerintahan dan Pembangunan</b>	<b>8 Dokumen</b>	<b>8 Dokumen</b>		
				I.1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Laporan koordinasi bidang pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan		
				I.2 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan hasil asistensi bidang pemerintahan	3 Dokumen	3 Dokumen		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				I.3 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan Hasil Monev Bidang Pemerintahan	1 Dokumen	1 Dokumen		
				I.4 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan hasil pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan	1 Dokumen	1 Dokumen		
				I.5 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Laporan koordinasi bidang pembangunan manusia	1 Dokumen	1 Dokumen		
				I.6 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan hasil asistensi perencanaan Bidang Pembangunan Manusia	3 Dokumen	3 Dokumen		
				I.7 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan monev bidang pembangunan manusia	1 Dokumen	1 Dokumen		
				I.8 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan hasil pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan bidang pembangunan manusia	4 Dokumen	4 Dokumen		
				<b>II Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	<b>Dokumen perencanaan, dokumen monev dan dokumen harmonisasi bidang perekonomian dan SDA</b>	<b>8 Dokumen</b>	<b>8 Dokumen</b>		
				II.1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Laporan Koordinasi bidang perekonomian	9 Dokumen	9 Dokumen		
				II.2 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan asistensi perencanaan Bidang Perekonomian	3 Dokumen	3 Dokumen		
				II.3 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan hasil monev bidang perekonomian	18 Dokumen	18 Dokumen		
				II.4 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Laporan Koordinasi Sinergitas dan perencanaan Bidang pembangunan ekonomi	16 Dokumen	16 Dokumen		
				II.5 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Laporan hasil koordinasi perencanaan Bidang SDA	20 Dokumen	20 Dokumen		
				II.6 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan asistensi perencanaan Bidang Sumber Daya Alam	3 Dokumen	3 Dokumen		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				II.7 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan monev bidang sumber daya alam	4 Dokumen	4 Dokumen		
				II.8 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Laporan hasil Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	1 Dokumen	1 Dokumen		
				<b>III Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>Dokumen perencanaan, dokumen monev dan dokumen harmonisasi bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>8 Dokumen</b>	<b>8 Dokumen</b>		
				III.1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Laporan koordinasi bidang sumberdaya air dan lingkungan hidup	4 Dokumen	4 Dokumen		
				III.2 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan hasil asistensi bidang infrastruktur	11 Dokumen	11 Dokumen		
				III.3 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan monev bidang infrastruktur dan kewilayahan	4 Dokumen	4 Dokumen		
				III.4 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan hasil sinergitas dan harmonisasi bidang infrastruktur	6 Dokumen	6 Dokumen		
				III.5 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Laporan hasil koordinasi bidang keciptakaryaan dan kewilayahan	4 Dokumen	4 Dokumen		
				III.6 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1. Dokumen RKP2KPKPK 2. Laporan hasil asistensi perencanaan bidang keciptakaryaan dan kewilayahan	1 Dokumen 3 Dokumen	1 Dokumen 3 Dokumen	Masih ada ketidaksesuaian renja dengan dokumen	Meningkatkan koordinasi OPD terkait
				III.7 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan hasil monev bidang keciptakaryaan dan kewilayahan	4 Dokumen	4 Dokumen	Monev belum terlaksana di semua lokasi kegiatan secara maksimal	Memaksimalkan koordinasi dengan OPD terkait
				III.8 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan hasil pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan bidang keciptakaryaan dan kewilayahan	4 Dokumen	4 Dokumen	Masih ada PR 2 pilar (pilar 4 dan 5) STBM	Meningkatkan koordinasi OPD terkait dan Forum PKP
34	KEUANGAN (PENUNJANG)	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Pengembangan sistem Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang transparan dan akuntabel	<b>A PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>Ketepatan waktu penyusunan penganggaran dan pelaporan APBD</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
				<b>I Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	<b>Perencanaan Anggaran Daerah tepat waktu</b>	<b>Tepat waktu</b>	<b>Tepat waktu</b>		
				I.1 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Dokumen KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2023	1 Dokumen	1 Dokumen		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				I.2 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen KUPA dan PPAS Tahun Anggaran 2022	1 Dokumen	1 Dokumen		
				I.3 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	RKA-SKPD Tahun Anggaran 2023 terverifikasi	44 Dokumen	44 Dokumen		
				I.4 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	RKPA-SKPD Tahun Anggaran 2022 terverifikasi	44 Dokumen	44 Dokumen		
				I.5 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	DPA-SKPD Tahun Anggaran 2023 terverifikasi	44 Dokumen	44 Dokumen		
				I.6 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	DPPA-SKPD Tahun Anggaran 2022 terverifikasi	44 Dokumen	44 Dokumen		
				I.7 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1. Dokumen Nota Keuangan RAPBD Tahun Anggaran 2023	1 Dokumen	1 Dokumen		
					2. Dokumen Perda APBD Tahun Anggaran 2023	1 Dokumen	1 Dokumen		
					3. Dokumen Perbup Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023	1 Dokumen	1 Dokumen		
				I.8 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	1. Dokumen Nota Keuangan Ranperda P-APBD Tahun Anggaran 2022	1 Dokumen	1 Dokumen		
					2. Dokumen Perda P-APBD Tahun Anggaran 2022	1 Dokumen	1 Dokumen		
					3. Dokumen Perbup Penjabaran P-APBD Tahun Anggaran 2022	1 Dokumen	1 Dokumen		
				I.9 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Regulasi Bidang Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen		
				I.10 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Laporan Perencanaan Pendapatan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen		
				I.11 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Laporan Perencanaan Belanja Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen		
				<b>II Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	<b>Persentase kelengkapan dokumen penatausahaan APBD</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
				II.1 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1. Dokumen SP2D	1 Dokumen	1 Dokumen		
					2. Dokumen SPP/SPM, amprah gaji dan	1 Dokumen	1 Dokumen		
					3. Dokumen syarat penyaluran DAK Fisik, DAK Non Fisik dan Dana Desa	1 Dokumen	1 Dokumen		
				II.2 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	1. Dokumen bukti pembayaran perhitungan pihak ketiga (PFK)	1 Dokumen	1 Dokumen		
					2. Laporan realisasi SPD	1 Laporan	1 Laporan		
				II.3 Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1. Daftar hutang pihak ketiga	1 Dokumen	1 Dokumen		
					2. Daftar piutang	1 Dokumen	1 Dokumen		
					3. Dokumen Penatausahaan Pinjaman daerah (pokok+bunga)	1 Dokumen	1 Dokumen		
					4. SILPA sementara	1 Dokumen	1 Dokumen		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				II.4 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	1. Berita Acara Rekon dengan BKPP dan rekonsiliasi gaji dengan DJPK 2. Berita Acara rekon dengan TASPEN dan BPJS 3. MOU/ Nota Kerjasama dengan PT BANK NTB, Mandiri, BPR NTB, KPPN/ Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Bapenda	2 laporan 2 laporan 6 Dokumen	2 laporan 2 laporan 6 Dokumen		
				II.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	1. Dokumen aliran kas daerah 2. Dokumen Laporan Realisasi Pengeluaran Kas Daerah 3. Dokumen pemungutan/pemotongan Perhitungan Fihak ketiga (PFK)	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen		
				II.6 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Berita Acara Rekon Penerimaan dan pengeluaran	1 Dokumen	1 Dokumen		
				<b>III Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	<b>Persentase kelengkapan dokumen laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
				III.1 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Buku Besar Pendapatan, Buku Besar Belanja, Buku Besar Pembiayaan	3 Dokumen	3 Dokumen		
				III.2 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	LRA Bulanan, LRA Semesteran, LRA Prognosis,, Laporan Keuangan Finansial Semesteran	5 Laporan	5 Laporan		
				III.3 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan Keuangan PPKD, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah AnReviu, Laporan Keuangan LKPD AnAudited	3 Laporan	3 Laporan		
				III.4 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2. Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban	2 Dokumen 2 Dokumen	2 Dokumen 2 Dokumen		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				III.5 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tanggapan/Tindak Lanjut LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Laporan	1 Laporan		
				<b>IV Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>Persentase penyaluran dana bantuan pemerintah daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
				IV.1 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	1. Laporan Pinjaman	1 Laporan	1 Laporan		
					2. Dokumen syarat penyaluran Hibah, Bansos, Bansos Non Kuota, Bantuan Keuangan Kepada Desa, Bantuan Keuangan Kepada Parpol	4 Dokumen	4 Dokumen		
					3. Laporan penyaluran Hibah, Bansos, Bansos Non Kuota, Bantuan Keuangan Kepada Desa, Bantuan Keuangan Kepada Parpol	1 Laporan	1 Laporan		
				IV.2 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	1 Laporan		
				IV.3 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Laporan Pengelolaan dana bagi hasil kabupaten/kota	1 Laporan	1 Laporan		
				<b>V Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah</b>	<b>Database Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>1 database</b>	<b>1 database</b>		
				V.1 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah yang aktif	2 aplikasi	2 aplikasi		
				<b>B PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>Validasi data aset</b>	<b>97.00%</b>	<b>98.60%</b>		
				<b>I Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Laporan Pengelolaan Aset</b>	<b>1 laporan</b>	<b>1 laporan</b>		
				I.1 Penyusunan Standar Harga	Dokumen SSH	1 Dokumen	1 Dokumen		
				I.2 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen RKBMD	1 Dokumen	1 Dokumen		
				I.3 Penatausahaan Barang Milik Daerah	Pengkodefikasian BMD	1 Dokumen	1 Dokumen		
				I.4 Pengamanan Barang Milik Daerah	1. Dokumen penyertifikatan aset daerah	66 Dokumen	66 Dokumen	yang sudah diproses 66 buah, namun yang sudah dipegang fisiknya 38 sertifikat	Koordinasi dengan BPN terkait proses sertifikat yang terhambat
					2. Pal tanah	200 buah	200 buah		
					3. Papan tanah Pemda	30 buah	0 buah	anggaran dihapus	
				I.5 Penilaian Barang Milik Daerah	Dokumen hasil penilaian BMD	1 Dokumen	1 Dokumen		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				I.6 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen hasil pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMD	1 Dokumen	1 Dokumen		
				I.7 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen SOP Pemindahtanganan	1 Dokumen	1 Dokumen		
				I.8 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Berita acara rekonsiliasi barang milik daerah	1 Laporan	1 Laporan		
		<b>BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	Penataan dan Pengelolaan Sumber Pendapatan Daerah	<b>A PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>Realisasi PAD</b>	<b>Rp. 255.029.352.732</b>	<b>Rp. 235.275.587.844</b>		
				<b>I Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah</b>	<b>Dokumen tata kelola pendapatan daerah sesuai standar pengelolaan pendapatan (dokumen)</b>	1 Dokumen	1 Dokumen		
				I.1 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	1. Data Pajak PBB-P2 (SPPT, STTS dan DHKP) 2. Data Potensi Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB	315000 Lembar 1 Dokumen	315000 Lembar 1 Dokumen		
				I.2 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan Realisasi PAD	12 Dokumen	12 Dokumen		
				I.3 Penagihan Pajak Daerah	Realisasi Pajak Daerah	100%	100%		
				I.4 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	1. Laporan Realisasi Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB 2. Laporan Realisasi Pajak PBB-P2 dan BPHTB	12 Dokumen 12 Dokumen	12 Dokumen 12 Dokumen		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
35	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	1. Melaksanakan kegiatan pemantauan wawasan kebangsaan sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara	A PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase pembinaan ideologi dan karakter kebangsaan pada wilayah rawan konflik	100%	100%		
				I Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Dokumen kebijakan teknis pemantapan pelaksanaan bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1 dokumen	1 dokumen		
			2. Melaksanakan dialog antar tokoh agama dan tokoh masyarakat dengan pemerintah membahas kondisi kerukunan antar umat beragama	I.1 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Dokumen program kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	3 dokumen	3 dokumen		
				I.2 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Data dan Informasi Wilayah Rawan Konflik	1 dokumen	1 dokumen		
				I.3 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Laporan Pelaksanaan Kebijakan (Kemah Bakti, Seminar Diskusi 4 Pilar & Sosialisasi GNRM)	3 dokumen	3 dokumen		
				I.4 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Dokumen laporan hasil koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 dokumen	1 dokumen		
I.5 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Dokumen laporan monev proses Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1 dokumen	1 dokumen						
3. Menjalin hubungan yang baik dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat									

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			1. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat	<b>B PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>	<b>1. Angka partisipasi pemilih dalam PEMILU</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	tidak ada pemilu yang diadakan pada tahun berjalan sehingga tidak bisa diukur	
			2. Menjalin hubungan yang harmonis dengan LSM/Ormas dan		<b>2. Persentase elemen masyarakat yang mendapat pendidikan politik</b>	<b>40%</b>	<b>40%</b>		
			3. Melakukan kerjasama dengan masyarakat dalam meningkatkan iklim politik yang kondusif		<b>3. Persentase PARPOL yang melaksanakan fungsi kaderisasi</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
				<b>I Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</b>	<b>Dokumen kebijakan teknis pemantapan pelaksanaan bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</b>	<b>1 dokumen</b>	<b>1 dokumen</b>		
				I.1 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2 dokumen	2 dokumen		
				I.2 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Data dan Informasi PARPOL	1 dokumen	1 dokumen		
				I.3 Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Laporan Pelaksanaan Kebijakan (Sosialisasi kepada Pengurus PARPOL Penerima dana hibah, Sosialisasi PEMILU & Pemberian Dana Hibah PARPOL)	2 dokumen	2 dokumen		
				I.4 Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Dokumen Laporan hasil Koordinasi	1 dokumen	1 dokumen		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				I.5 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Profile PARPOL di Lombok Tengah	1 dokumen	1 dokumen		
				<b>C PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	<b>1. Persentase ormas yang aktif dalam manajemen administrasi</b>	<b>89%</b>	<b>89%</b>		
					<b>2. Persentase Ormas Yang Bermitra dengan Pemerintah &amp; Dunia Usaha</b>	<b>50%</b>	<b>50%</b>		
				<b>I Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	<b>Dokumen Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	<b>1 dokumen</b>	<b>1 dokumen</b>		
				I.1 Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Dokumen Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	2 dokumen	2 dokumen		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				I.2 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Dokumen Kajian Pembinaan Ormas dan Dokumen Rancangan Kebijakan Pembinaan Ormas	2 dokumen	2 dokumen		
				I.3 Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Laporan Pelaksanaan Kebijakan (Dialog Publik Ormas & Orpo dan Pemberian Dana Hibah Ormas)	2 dokumen	2 dokumen		
				I.4 Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Dokumen Laporan hasil Koordinasi	1 dokumen	1 dokumen		
				I.5 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Profile ORMAS	1 dokumen	1 dokumen		
				<b>D PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>	<b>1. Meningkatnya Pemahaman Potensi Terjadinya Konflik Masyarakat berlatar agama</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
					<b>2. Persentase desa yang mencanangkan "Desa Bebas Narkoba"</b>	<b>38.46 %</b>	<b>38.46 %</b>	Terdapat kesalahan perhitungan target dalam RPJMD dan Renstra	Mengusulkan perubahan target
				<b>I Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	<b>Dokumen Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	<b>9 dokumen</b>	<b>9 dokumen</b>		
				I.1 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	2 dokumen	2 dokumen		
				I.2 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Data dan informasi Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya di Lombok Tengah	1 dokumen	1 dokumen		
				I.3 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Laporan Pelaksanaan Kebijakan (Fasilitasi Desa Bersinar)	1 dokumen	1 dokumen		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				I.4 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Laporan hasil Koordinasi TIMDU PKS, PAKEM, FKUB	1 dokumen	1 dokumen		
				I.5 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Profile Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya di Lombok Tengah	1 dokumen	1 dokumen		
			1. Fasilitasi penanganan konflik melalui Bale Mediasi	<b>E PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	<b>Persentase penyelesaian konflik sosial</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
			2. Deteksi Dini Konflik dengan koordinasi tim intelejensi	<b>I Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>	<b>Dokumen kebijakan teknis pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial</b>	<b>1 dokumen</b>	<b>1 dokumen</b>		
				I.1 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 dokumen	1 dokumen		
			3. Pemantauan Orang Asing	I.2 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Data dan Informasi Potensi & Penanganan Konflik Sosial	2 dokumen	2 dokumen		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			4. Fasilitasi koordinasi FORKOPIMDA	I.3 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan Pelaksanaan Kebijakan (Bale Mediasi)	1 dokumen	1 dokumen		
				I.4 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Dokumen Laporan hasil Koordinasi TKDPD & TIM PORA	2 dokumen	2 dokumen		
				I.5 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Peta Potensi Konflik Sosial di Daerah	1 dokumen	1 dokumen		
				I.6 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kebijakan FORKOPIMDA yang ditindaklanjuti	100%	100%		



## DAFTAR ISI LAMPIRAN I

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	HALAMAN
1	URUSAN PENDIDIKAN	1
2	URUSAN KESEHATAN	6
3	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	12
4	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	115
5	URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	16
6	URUSAN SOSIAL	20
7	URUSAN TENAGA KERJA	22
8	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	24
9	URUSAN PANGAN	26
10	URUSAN PERTANAHAN	27
11	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP	28
12	URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	29
13	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	31
14	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	33
15	URUSAN PERHUBUNGAN	36
16	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	40
17	URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	41
18	URUSAN PENANAMAN MODAL	44
19	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	46
20	URUSAN STATISTIK	47
21	URUSAN KEBUDAYAAN	48

<b>NO.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>HALAMAN</b>
22	URUSAN PERPUSTAKAAN	48
23	URUSAN KEARSIPAN	49
24	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	50
25	URUSAN PARIWISATA	54
26	URUSAN PERTANIAN	55
27	URUSAN PERDAGANGAN	59
28	URUSAN PERINDUSTRIAN	60
29	URUSAN TRANSMIGRASI	61
30	FUNGSI PENUNJANG URUSAN BIDANG PENGAWASAN	61
31	FUNGSI PENUNJANG URUSAN BIDANG KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	62
32	FUNGSI PENUNJANG URUSAN BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	64
33	FUNGSI PENUNJANG URUSAN BIDANG PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	89
34	FUNGSI PENUNJANG URUSAN BIDANG KEUANGAN	92
35	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	97

## DAFTAR ISI LAMPIRAN II

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	HALAMAN
A	<b>KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	1
B	<b>PELAKSANAAN URUSAN KONKUREN, FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH BERDASARKAN MITRA KERJA MASING-MASING KOMISI DPRD :</b>	3
	<b>KOMISI I</b>	3
1	<b>URUSAN PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN</b> (dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah)	3
2	<b>Urusan Penunjang Administrasi Pemerintahan</b> (dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah)	7
3	<b>Urusan Pemerintahan Umum</b> (dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri)	9
4	<b>Urusan Kepegawaian</b> (dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lombok Tengah)	13
5	<b>Urusan Administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil</b> (dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah)	17
6	<b>Fungsi penunjang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b> (dilaksanakan oleh Satuan Polisi Satuan Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah)	23
7	<b>Urusan Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah</b> (dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)	28
8	<b>Urusan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan</b> (dilaksanakan oleh BAPPEDA Kab. Lombok Tengah)	31
9	<b>Fungsi Pemerintahan Daerah dalam Hal Pengawasan</b> (dilaksanakan oleh Inspektorat Kab. Lombok Tengah)	33

<b>NO</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>HALAMAN</b>
	<b>KOMISI II</b>	37
1	<b>Pengelolaan Pendapatan Daerah</b> (dilaksanakan oleh BAPPENDA Kab. Lombok Tengah)	37
2	<b>Urusan Pangan</b> (dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan)	38
3	<b>Urusan Penanaman Modal dan Perijinan</b> (dilaksanakan oleh DPMPTSP Kab. Lombok Tengah)	39
4	<b>Urusan Kelautan dan Perikanan</b> ( Dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Lombok Tengah)	43
5	<b>Urusan Pariwisata</b> ( Dilaksanakan Oleh Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan)	51
6	<b>Urusan Perindustrian dan Perdagangan</b> ( Dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan)	54
7	<b>Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah</b> ( Dilaksanakan Oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah)	57
8	<b>Urusan Pertanian</b> ( Dilaksanakan oleh Dinas Pertanian)	62
9	<b>Perusahaan Daerah Serta Perusahaan Lain Yang di Dalamnya Terdapat Penyertaan Modal Pemerintah Daerah</b>	69
	<b>KOMISI III</b>	72
1	<b>Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman</b> (Dilaksanakan Oleh Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman)	72
2	<b>Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang</b> ( Dilaksanakan Oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang)	75
3	<b>Urusan Lingkungan Hidup</b> (Dilaksanakan Oleh Dinas Lingkungan Hidup)	77
4	<b>Urusan Perhubungan</b> ( Dilaksanakan Oleh Dinas Perhubungan)	81

<b>NO</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>HALAMAN</b>
5	<b>Urusan Komunikasi Dan Informatika</b> ( Dilaksanakan Oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika)	87
	<b>KOMISI IV</b>	89
1	<b>Urusan Pendidikan</b> ( Dilaksanakan Oleh Dinas Pendidikan)	89
2	<b>Urusan Kepemudaan Dan Olahraga</b> ( Dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan Dan Olahraga)	96
3	<b>Urusan Sosial</b> (Dilaksanakan Oleh Dinas Sosial)	98
4	<b>Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa</b> ( Dilaksanakan Oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa )	101
5	<b>Urusan Tenaga Kerja</b> ( Dilaksanakan Oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi)	105
6	<b>Urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana</b> ( Dilaksanakan Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana)	108
7	<b>Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat</b> ( Dilaksanakan Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah)	110
8	<b>Urusan Perpustakaan Dan Kearsipan</b> ( Dilaksanakan Oleh Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan)	113
9	<b>Urusan Kesehatan</b> ( Dilaksanakan Oleh Dinas Kesehatan)	115
10	<b>Urusan Kesehatan</b> ( Dilaksanakan Oleh Rumah Sakit Umum Daerah)	116

Lampiran:

**LAPORAN TINDAK LANJUT KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR 4 TAHUN 2022  
TENTANG REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)  
KEPALA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**A. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
1.	<p>Realisasi pendapatan pada tahun anggaran 2021 yaitu sebesar 2,109 (dua koma seratus sembilan) triliun atau setara dengan 96,33 % atas target pendapatan yang ditetapkan pada tahun anggaran 2021 sebesar Rp.2,190 triliun (<b>dua koma seratus sembilan puluh triliun rupiah</b>). Belum optimalnya persentase realisasi tersebut tercermin dari capaian realisasi PAD yang hanya mencapai angka Rp.163 milyar atau 79,29 % dari target, lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp.144,6 milyar atau 91,79 % dari target dan pendapatan transfer sebesar Rp. 1.802.016.562.853,00 (<b>satu triliun delapan ratus dua milyar lebih</b>) atau 98,64 % dari target. terhadap realisasi pad yang hanya mencapai Rp. 163 milyar tersebut, gabungan komisi menyayangkan masih rendahnya realisasi PAD tersebut karena angkanya masih sangat jauh dari realisasi pad tahun 2020 yang mampu meraih angka Rp.206,4 milyar.</p>	<p>Capaian realisasi PAD Tahun 2021 yang hanya mencapai angka Rp.163 milyar atau 79,29 % dari target disebabkan oleh kebijakan pemberian keringanan untuk pajak hotel, restoran dan Wajib Pajak PBB P2 dalam rangka penanganan dampak pandemi Covid 19. Untuk Tahun 2022 kebijakan pemberian keringanan untuk pajak hotel, restoran dan Wajib Pajak PBB P2 tidak lagi diberikan sehingga tentu hal ini akan meningkatkan realisasi PAD.</p>	

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
2.	<p>Beberapa potensi retribusi daerah masih dapat dioptimalkan pada masa mendatang, beberapa objek retribusi masih bisa ditingkatkan dan dikelola lebih optimal. Pemerintah Daerah memerlukan inovasi untuk mengoptimalkan setiap potensi pendapatan dari pajak dan retribusi daerah.</p>	<p>Pemerintah Daerah melakukan inovasi untuk mengoptimalkan setiap potensi pendapatan dari pajak dan retribusi daerah yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan peninjauan Kembali terhadap tarif retribusi daerah serta melakukan kajian dan analisa terhadap obyek retribusi untuk selanjutnya diakomodir dalam peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;</li> <li>2. Mengoptimalkan penerapan e-PAD;</li> <li>3. Berkerjasama dengan BPN untuk melakukan penyesuaian besaran NJOP tanah dalam kota.</li> </ol>	
3	<p>Dengan adanya investasi yang cukup tinggi di sektor kesehatan berupa perlengkapan dan mesin (alat-alat kesehatan) maupun gedung dan bangunan (renovasi rumah sakit) yang mencapai puluhan milyar lebih; maka semestinya pada waktu mendatang pendapatan BLUD dapat lebih dioptimalkan. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 yang mencapai angka 61,8 milyar maka pada tahun 2021 berhasil meningkat menjadi sebesar 62,9 milyar. Semoga dengan dengan tata kelola dan manajemen SDM yang lebih baik, diharapkan PAD yang dihasilkan dari pengelolaan BLUD dapat semakin meningkat sehingga pelayanan kepada masyarakat pun akan semakin lebih baik lagi.</p>	<p>Pemerintah Daerah terus berupaya meningkatkan tata kelola dan manajemen pengelola BLUD. RSUD Praya selaku pengelola BLUD pada Tahun 2022 melakukan peningkatan tata kelola secara klinis maupun non klinis guna peningkatan PAD dan peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tata kelola klinis dengan menambah jenis layanan baru, seperti layanan endoscopy, klinik jantung, klinik paru, dan layanan hemodialisa;</li> <li>2. Tata kelola non klinis dengan efisiensi anggaran ( kendali mutu dan kendali biaya).</li> </ol>	

**B. PELAKSANAAN URUSAN KONKUREN, FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH BERDASARKAN MITRA KERJA MASING-MASING KOMISI DPRD :**

**KOMISI I**

**1. URUSAN PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah)**

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
1.	<p>LKPJ kepala daerah kepada DPRD sejatinya merupakan laporan tentang informasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran atau akhir masa jabatan kepala daerah yang tujuannya adalah untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan Pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Untuk mengukur keberhasilan program, tidak bisa kita lihat dengan hanya melihat realisasi anggaran, tapi harus mencantumkan <i>output</i> dan <i>outcome</i> dari kegiatan tersebut. DPRD yang memiliki fungsi pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Daerah sangat perlu mendapatkan dokumen lengkap terhadap LKPJ ini, agar kita bisa menganalisis seberapa efektif kegiatan itu berjalan dan berdampak untuk masyarakat. Memang ada regulasi Pemerintah dalam Permendagri no.18 tahun 2021 tidak mewajibkan Pemerintah Daerah untuk mencantumkan <i>output</i> dan <i>outcome</i> dalam LKPJ, tapi kalimat ini jangan ditafsirkan terlalu mudah-mudahan pekerjaan, sehingga penyusunan LKPJ disusun terkesan hanya sekedar menggugurkan kewajiban.</p>	<p>Penyusunan LKPJ Tahun 2021 mengacu pada Permendagri No. 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah .</p> <p>Ruang lingkup LKPJ meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang memuat antara lain, capaian pelaksanaan program kegiatan, permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan .</li> <li>2. Hasil pelaksanaan penugasan tugas pembantuan dan penugasan.</li> </ol> <p>Capaian pelaksanaan program dan kegiatan tersebut memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Indikator Program ( <i>Outcome</i>);</li> <li>- Indikator Kegiatan dan Indikator Sub Kegiatan ( <i>Output</i>).</li> </ul> <p>Dengan demikian dalam penyusunan LKPJ Kabupaten Lombok Tengah tetap mencantumkan indikator <b>output</b> yang ditunjukkan oleh indikator sub kegiatan dan <b>outcome</b> yang ditunjukkan oleh indikator program.</p>	



NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
2.	<p>Terhadap pelayanan publik diharapkan agar Pemerintah Daerah dalam setiap pelaksanaan program kegiatan mengacu pada standar pelayanan publik sehingga dapat meningkatkan kinerja sumber daya aparatur Pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.</p>	<p>Pemerintah Daerah tetap berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai standar, antara lain dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat regulasi terkait penyelenggaraan pelayanan publik dalam bentuk Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik dalam memberikan pelayanan Kepada Masyarakat Lombok Tengah.</li> <li>2. Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri PAN RB Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkup Instansi Pemerintah, dengan membuat Keputusan Bupati Lombok Tengah nomor 251 Tahun 2022 tentang Penetapan Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Perangkat Daerah Penyelenggara Pelayanan Publik di Kabupaten Lombok Tengah. Forum ini bertujuan sebagai wahana dalam mengikutsertakan masyarakat dalam membangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan dan akuntabel.</li> </ol> <p>Berdasarkan hasil penilaian pelayanan publik oleh Ombudsman RI Tahun 2021, Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah mendapatkan tingkat kepatuhan tinggi dengan skor 80,32.</p>	
3.	<p>Pemerintah Daerah diminta untuk melaksanakan ketentuan Perda No. 6 Tahun 2015 pasal 56 ayat (7) tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah yang menyebutkan bahwa peraturan bupati wajib disampaikan kepada DPRD sebagai bahan pengawasan paling lama 7 hari setelah ditetapkan.</p>	<p>Produk hukum daerah dalam bentuk Peraturan Bupati pada Tahun 2021 telah disampaikan kepada DPRD sesuai ketentuan yang berlaku.</p>	

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
4.	<p>Terkait pengelolaan Masjid Agung Kab. Lombok Tengah, Komisi I menyarankan untuk dikelola secara terbuka, manajemen yang baik, diperjelas DED nya (detail konstruksinya). karena seharusnya masjid agung menjadi sarana ibadah yang menjadi percontohan masyarakat Kabupaten Lombok Tengah baik dalam manajemennya dan lain sebagainya. Sesekali mungkin pengurus Masjid Agung perlu studi banding ke masjid-masjid diluar NTB ini seperti Masjid Jogokarian di Jogjakarta misalnya. bagaimana model pengelolaannya walaupun posisinya bukan sebagai masjid agung tapi dikenal dunia karena dikelola dengan manajemen yang baik.</p>	<p>Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sangat memperhatikan pengelolaan Masjid Agung Kabupaten Lombok Tengah melalui beberapa program dan Kegiatan, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberdayaan yayasan Masjid Agung melalui pemberian hibah Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Adapun peruntukannya adalah rehabilitasi atau renovasi Kubah Masjid Agung yang mengalami kebocoran serta pemeliharaan.</li> <li>2. Pengelolaan Masjid Agung sudah dikelola dengan terbuka, hal tersebut sudah dilakukan dengan penyampaian aliran kas masjid secara regular setiap hari jum'at.</li> <li>3. Meningkatkan peran Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Masjid Agung. BKM memiliki tugas utama mengelola secara teknis kegiatan Masjid Agung baik kegiatan keagamaan maupun kegiatan sosial. Adapun keuangan BKM berasal dari uang kotak amal harian yang disetorkan setiap minggunya, sodaqoh dan infaq dari Masyarakat. Sedangkan untuk peruntukannya digunakan untuk pembayaran rutin PDAM, PLN, Pembelian alat dan perlengkapan Masjid Agung berupa penunjang kebutuhan ibadah harian seperti karpet, pemotong rumput, sapu, dan juga untuk biaya pemeliharaan taman Masjid Agung.</li> </ol> <p>Dalam rangka pengelolaan manajemen masjid yang lebih optimal, Pemerintah Daerah mendukung usulan DPRD Kabupaten Lombok Tengah dalam hal study banding ke daerah yang memiliki pengelolaan masjid lebih baik seperti Masjid Jogokarian ( Yogyakarta) yang pelaksanaannya akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.</p>	

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
5.	<p>Terkait fenomena para petani kita yang akhir-akhir ini tidak pernah kunjung selesai masalahnya mulai dari langkanya pupuk dan harga gabah petani yang tidak sewajarnya dibandingkan dengan modal yang keluar, maka Komisi I menyarankan perlu Pemerintah Daerah membuat BUMD atau mungkin mengaktifkan kembali Perusda kita untuk mengelola hasil panen petani masyarakat. Kalau di Jakarta sudah ada <b>food centre</b> untuk mengolah hasil tani masyarakat. Mungkin ini bisa menjadi <i>top model</i> yang bisa dijadikan referensi oleh Pemerintah Daerah sebagai upaya untuk mempertahankan stabilitas harga hasil pertanian masyarakat.</p>	<p>Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas (PT) Lombok Tengah Bersatu, jelaslah bahwa saat ini pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah memiliki sebuah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama PT. Lombok Tengah Bersatu.</p> <p>Setelah beberapa saat, kegiatan PT. Lombok Tengah Bersatu tidak ada aktifitas menyusul permasalahan di internal perusahaan, kami berencana untuk mengaktifkan kembali BUMD tersebut.</p> <p>Dasar pertimbangan kami untuk segera mengaktifkan kembali Perusahaan Daerah PT. Lombok Tengah Bersatu adalah karena saat ini, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah memiliki beberapa Unit Usaha yaitu Perhotelan (Hotel Raja dan Hotel Aerotel), Sirkuit Motocross 459 di Lantan yang akan dikelola secara profesional.</p> <p>Selain pengelolaan PT. Lombok Tengah bersatu secara profesional, kami menginginkan agar dalam kerjasama usaha apapun dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dilakukan secara <i>Business To Business (B to B)</i> termasuk antara Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dengan ITDC. Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah bisa fokus untuk menjalankan roda pemerintahan di daerah ini.</p> <p>Kedepan, jika kepengurusan PT. Lombok Tengah Bersatu telah terisi dan telah disuntikan modal usaha berdasarkan Perda Penyertaan Modal, Manajemen PT. Lombok Tengah Bersatu dapat bekerja dan menjalankan usahanya, termasuk kemungkinan melakukan pembelian gabah petani serta komoditas lainnya.</p>	

2. **Urusan Penunjang Administrasi Pemerintahan** (dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah)

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
1.	<p>Kinerja Anggota DPRD ini sangat dituntut agar bisa menjalankan tupoksinya dengan baik dan maksimal. kinerja yang maksimal ini juga tidak akan berjalan tanpa ada anggaran yang memadai. Komisi I melihat anggaran pasca pandemi <i>covid-19</i> yang terjadi sejak awal Tahun 2020 praktis hanya dialokasikan untuk membiayai program-program yang bersifat wajib, mengikat serta kegiatan lainnya seperti reses dan pembahasan ranperda. Untuk itu, Komisi I meminta kepada Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan anggaran pada Sekretariat DPRD secara proporsional untuk mendukung pelaksanaan kegiatan DPRD dan mendukung kinerja DPRD Lombok Tengah dalam melaksanakan tri fungsinya.</p>	<p>Dukungan anggaran secara proporsional untuk mendukung kinerja DPRD tentunya menjadi hal yang sangat penting guna tercapainya tri fungsi DPRD. Penyusunan anggaran Sekretariat DPRD untuk mendukung kinerja anggota DPRD dalam melaksanakan tri fungsi DPRD akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.</p> <p>Namun demikian alokasi anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah untuk tiga tahun terakhir tidak dapat dilakukan peningkatan akibat dari dampak pandemi <i>covid-19</i>.</p>	
2.	<p>Tradisi kita dalam reses yang telah berkali-kali kita laksanakan oleh anggota DPRD, uang transportasi reses untuk peserta selalu menjadi harapan masyarakat dan sudah menjadi tafsir umum bagi masyarakat. Oleh karena itu Komisi I meminta kepada sekretaris DPRD untuk mengkaji secara sungguh-sungguh terhadap perencanaan anggaran kegiatan reses ini. Dimana di daerah lain seperti Kabupaten Sumbawa Barat bisa menganggarkan uang transportasi bagi peserta reses.</p>	<p>Menganggarkan uang transportasi Reses, tidak dapat dilakukan berdasarkan SE Kemendagri No. 188.31/006/BAKD tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD pasal 5 huruf d yang menyatakan: "Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Reses dibayarkan oleh pemegang kas/bendahara Sekretariat DPRD kepada pihak ketiga (antara lain konsumsi, ATK, sewa tempat) sedangkan pimpinan dan anggota DPRD diberikan uang perjalanan dinas.</p>	
3.	<p>Komisi I menyadari sepenuhnya bahwa keberadaan pers sebagai pilar ke empat</p>	<p>Sejak awal pers hadir sebagai sebuah sumber informasi yang mengutamakan kepentingan publik. Informasi yang</p>	●

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
	<p>demokrasi berperan penting dalam mempengaruhi dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu, Komisi I meminta kepada sekretaris DPRD untuk memperjelas dan mendetailkan kembali anggaran kegiatan yang dapat memperkuat sinergisitas antara lembaga DPRD dengan media pers. Ini juga dalam rangka untuk mengoptimalkan peran dan fungsi kehumasan dalam menginformasikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan di DPRD kepada masyarakat umum.</p>	<p>disuguhkan pers dalam bentuk kerja jurnalistik ini menjadi pembanding kekuatan demokrasi lain, seperti lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dengan kehadiran pers inilah kemudian publik mendapatkan tidak hanya informasi yang dapat dipercaya karena telah dijaring dalam proses di ruang redaksi, tetapi juga menjadi saluran ekspresi publik itu sendiri.</p> <p>Upaya yang telah dilakukan Sekretariat DPRD dalam menjaga sinergitas dengan media pers yakni dengan rutin mengadakan jumpa pers guna menjalin komunikasi yang baik dan transparan antara legislatif dan masyarakat melalui pers. Selain itu dilakukan kerja sama media terkait pemberitaan kegiatan-kegiatan pimpinan dan anggota DPRD baik melalui media cetak maupun <i>online</i>.</p>	
4	<p>Seiring dengan semakin terkenalnya gumi tatas tuhu trasna di tingkat nasional dan internasional dengan suksesnya pelaksanaan Event MotoGP, telah mengundang banyak pihak khususnya anggota DPRD dari daerah lain untuk datang berkunjung melaksanakan studi banding ke Kabupaten Lombok Tengah. Namun sangat disayangkan bahwa sebagian besar tamu yang datang berkunjung ke Lombok Tengah menginap di luar Kabupaten Lombok Tengah sehingga kehadiran mereka tidak terlalu berdampak terhadap peningkatan PAD. Untuk itu, Komisi I mendorong Pemerintah Daerah untuk menerbitkan Peraturan Kepala Daerah yang mengatur bahwa bagi yang akan melaksanakan</p>	<p>Keterbatasan fasilitas publik dan fasilitas umum di Kabupaten Lombok Tengah seperti perhotelan dan pusat perbelanjaan maupun tempat hiburan dapat dikatakan salah satu dari sekian banyak alasan mengapa Pemerintah Daerah lain yang berkunjung ke Lombok Tengah lebih memilih akomodasi di Kota Mataram atau Lombok Barat yang memiliki opsi lebih banyak dengan segala fasilitas penunjang sektor pariwisatanya. Kebijakan kunjungan kerja atau studi komparatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah lain memperbolehkan dalam 1 (satu) kunjungan mendatangi 2 (dua) lokasi yang berbeda turut menjadi alasan utama mereka tidak memilih Kabupaten Lombok Tengah mengingat Kabupaten lain mungkin dianggap lebih unggul dibanding Lombok Tengah.</p> <p>Yang dapat dilakukan pemerintah daerah saat ini yaitu</p>	

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
	studi banding ke Lombok Tengah, diwajibkan untuk menginap di wilayah Lombok Tengah dengan harapan agar para tamu tersebut dapat berbelanja dan berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah.	dengan memberikan himbauan kepada perangkat daerah yang menerima kunjungan agar mengarahkan setiap tamu kunjungan dari daerah lain untuk diarahkan menginap di hotel pada wilayah Lombok Tengah.	
5.	Komisi I meminta kepada Sekretaris DPRD untuk memfasilitasi penyusunan rencana kerja DPRD dengan merumuskan, menghitung dan menentukan kebutuhan anggaran rumah tangga DPRD dengan melibatkan seluruh fraksi dan alat kelengkapan DPRD. Dengan adanya dokumen renja DPRD yang ditetapkan dalam rapat paripurna, menjadi dasar bagi Sekretaris DPRD bersama pimpinan DPRD untuk melakukan pembicaraan dengan Pemerintah Daerah sebelum ditetapkannya pagu indikatif untuk masing-masing OPD.	Sekretariat DPRD dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran tetap mengacu pada pagu indikatif yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD dan melibatkan Tim Banggar DPRD. Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi anggaran dalam mencapai target-target kinerja dari setiap program/kegiatan terlebih dahulu dilakukan kegiatan Verifikasi pra RKA maupun Verifikasi RKA.	

3. **Urusan Pemerintahan Umum** (dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri)

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
1.	Terkait dengan permasalahan sosial yang terjadi seperti tapal batas Lombok Tengah - Lombok Timur khususnya di Desa Lekor, Komisi I mendorong Pemerintah Daerah untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut dengan melibatkan tokoh masyarakat atau tokoh agama (Tuan Guru), karena kehadiran tokoh ini menurut sebagian masyarakat bisa menjadi	Permasalahan sosial antara masyarakat perbatasan Desa Lekor Kec. Janapria Kab. Lombok Tengah dan Desa Sukaraja Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur, tidak terkait dengan persoalan tapal batas wilayah, melainkan persoalan hubungan sosial dalam pemanfaatan lahan pemakaman umum yang berlokasi di Desa Lekor Kec. Janapria Kab. Lombok Tengah. Untuk mengelola permasalahan sosial, Pemkab. Lombok	<b>Permasalahan:</b> Masih kurangnya peran Pemprov NTB dalam mengkoordinasikan dan / atau mengambil peran sebagai mediator para pihak dalam mengelola dinamika sosial masyarakat perbatasan. <b>Solusi:</b> Mendorong peningkatan Pemprov

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
	<p>solusi. kerjasama antara Pemerintah Daerah Lombok Tengah dan Pemda Lombok Timur sangat penting juga dilakukan supaya permasalahan ini segera berakhir dan kedepan tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama.</p>	<p>Tengah mengambil kebijakan prioritas :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kualitas layanan lembaga keagamaan;</li> <li>2. Penguatan peran tokoh agama;</li> <li>3. Penguatan peranan keluarga;</li> <li>4. Pelembagaan mekanisme penanaman dan penegakan nilai-nilai sosial;</li> <li>5. Modernisasi sistem deteksi dini melalui aplikasi berbasis <i>web</i> dan <i>android</i> (SiElang).</li> </ol> <p>Terkait persoalan pemanfaatan lahan pemakaman umum yang berlokasi di Desa Lekor Kec. Janapria Kab. Lombok Tengah, Pemkab. Lombok Tengah dan Pemkab. Lombok Timur bersepakat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan akses khusus kepada warga Dusun Serangin Desa Sukaraja Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur hanya pada warga garis keturunan laki-laki yang sudah terlanjur memakamkan keluarganya di lahan pemakaman umum Dusun Lengkok Bunut Desa Lekor Kec. Janapria Kab. Lombok Tengah;</li> <li>2. Warga Dusun Serangin Desa Sukaraja Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur yang lainnya, memanfaatkan lahan pemakaman umum yang sudah disiapkan oleh Pemkab. Lombok Timur dalam wilayah Desa Sukaraja Kec. Jerowaru.</li> </ol>	<p>NTB memprioritaskan penyelesaian masalah sosial, terutama di kawasan perbatasan .</p>
2.	<p>Sebagai dampak pesatnya pembangunan daerah dimana banyak tanah warga yang telah dikuasi oleh perorangan maupun korporasi, kedepan sangat dimungkinkan akan menimbulkan gejolak sosial dimana banyak petani atau masyarakat yang tidak mempunyai akses masuk ke sawah</p>	<p>Potensi gejolak (baca : konflik) sosial sebagai sebuah keniscayaan dalam dinamika perubahan sosial, umumnya dipicu oleh faktor yang variatif (tidak berdiri sendiri), salah satunya adalah pengelolaan sumberdaya alam (lahan pertanian misalnya, umumnya dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, nilai tukar petani, ekosistem informasi, dan</p>	<p><b>Permasalahan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Potensi gejolak sosial di tengah masyarakat cenderung meningkat;</li> <li>2. Belum tersedianya payung hukum yang bersifat operasional dalam pengendalian lahan pertanian</li> </ol>

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
	<p>atau lahan yang dimilikinya. Untuk itu, Pemerintah hendaknya mengantisipasi sekaligus mengambil peran agar ada jaminan warga yang memiliki sawah/lahan mendapatkan jaminan akses masuk ke wilayahnya/sawahnya.</p>	<p>peran aktor intermediary). Dalam mengelola dinamika sosial yang berlangsung, Pemkab. Lombok Tengah memprioritaskan pola pembangunan berkesimbangan dan berkelanjutan serta senantiasa mengedepankan musyawarah mufakat untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat.</p> <p>Dalam mengantisipasi agar ada jaminan warga yang memiliki sawah/lahan mendapatkan jaminan akses masuk ke wilayahnya/sawahnya. Pemerintah Daerah melakukan beberapa upaya yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menambahkan klausul perlindungan lahan pertanian berkelanjutan dalam pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Lombok Tengah;</li> <li>2. Menyiapkan Peraturan Bupati yang mengatur tentang kewajiban pihak yang memanfaatkan ruang wilayah Kabupaten Lombok Tengah menyiapkan jalan akses yang memadai dan fasilitas umum lainnya bagi masyarakat umum;</li> <li>3. Meningkatkan intensitas penegakan peraturan perundangan – undangan oleh Satuan Polisi Pamong Praja;</li> <li>4. Memperketat proses penerbitan rekomendasi pemanfaatan ruang.</li> </ol>	<p>berkelanjutan.</p> <p><b>Solusi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pemantauan dini terhadap potensi-potensi gejolak sosial yang terjadi di tengah masyarakat;</li> <li>2. Melakukan mediasi penyelesaian permasalahan-permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat, termasuk memberdayakan Bale Mediasi yang sudah di bentuk;</li> <li>3. Melalui Dinas Pertanian, sedang menyusun Ranperda Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan.</li> </ol>
3.	Terkait maraknya LSM-LSM yang tumbuh di kabupaten Lombok Tengah dan menimbulkan	Berkenaan dengan dinamika pergerakan LSM yang tumbuh subur dan menimbulkan keresahan, dapat kami sampaikan	<b>Permasalahan:</b> Kewenangan Pemkab. Lombok Tengah



NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
	<p>keresahan beberapa pihak, Komisi I menyarankan kepada Pemerintah Daerah atau OPD terkait agar lebih selektif dalam pemberian izin terhadap lembaga tersebut.</p>	<p>hal-hal sebagai berikut :</p> <p><b>Pertama</b>, bahwa pasal 28E (3) UUD 1945 menegaskan, Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Selanjutnya dalam pasal 28J, ditegaskan lagi bahwa Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, <b>setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang</b> dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.</p> <p><b>Kedua</b>, bahwa untuk mengoperasionalkan amanat konstitusi, melalui UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan pendapat di Muka Umum, UU No. 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, PP No. 58 th 2016 tentang pelaksanaan UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, serta PP No. 60 Tahun 2017 tentang Tatacara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik, memberikan mandat kepada pengurus ORMAS untuk melaporkan keberadaan kepengurusannya kepada Pemerintah Daerah setempat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri. Sementara itu, kewenangan pengawasan kegiatan</p>	<p>dalam pembinaan LSM masih terbatas, seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kewenangan Pembinaan terhadap ORMAS melalui koordinasi, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, supervisi, dan konsultasi dan pengembangan SIORMAS adalah kewenangan Pemerintah Pusat. (Pasal 42 Permendagri No. 57 Tahun 2017);</li> <li>2. Penerbitan Surat Keterangan Melapor (SKM) masih menjadi kewenangan Gubernur (Pergub. NTB No. 48 Tahun 2017);</li> <li>3. Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) masih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat melalui KEMENDAGRI dan KEMENKUMHAM.</li> </ol> <p><b>Solusi :</b> Memperketat fasilitasi penerbitan SKT dan SKM melalui teknik uji formil dan materil dokumen persyaratan. Serta mengoptimalkan penggunaan Aplikasi SIOLA-SIORMAS.</p>

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
		<p>keramaian umum dan kegiatan kemasyarakatan lainnya, serta tindakan penanganan pelanggaran perizinan dan/atau gangguan keamanan serta ketertiban umum dimandatkan kepada POLRI sebagaimana mandat pasal 12 dan pasal 13 PP No. 60 Tahun 2017. Terhadap penjelasan di atas, pada pokoknya dapat dijadikan pedoman tindak lanjut adalah diperlukan ketegasan payung hukum daerah dalam melakukan upaya penanganan aktivitas pergerakan ORMAS.</p> <p>Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam rangka menertibkan LSM yang berada di Kab. Lombok Tengah yaitu dengan menyiapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pemberdayaan, Pembinaan dan Pengawasan Ormas. Tahun 2022 penyusunan Rancangan kemudian Tahun 2023 dilakukan Pembahasan di DPRD.</p> <p>Berdasarkan Permendagri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan bahwa penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) masih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat melalui KEMENDAGRI dan KEMENKUMHAM.</p>	

4. **Urusan Kepegawaian** (dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lombok Tengah)

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
1.	<p>Pelaksanaan mutasi dan promosi ASN, Komisi I menyarankan agar dilakukan sesuai dengan mekanisme yang melalui pertimbangan dengan melihat domisili, kapasitas, kapabilitas, rekomendasi baperjakat dan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta menempatkan pejabat sesuai dengan kompetensinya <b><i>“the right man on the right place and the right man on the right job”</i></b> (penempatan orang orang yang tepat pada tempat dan untuk jabatan yang tepat).</p>	<p>Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang ASN dan PP 17 Tahun 2021 tentang Manajemen ASN, pengisian jabatan harus berdasarkan Kompetensi, adapun kompetensi yang dimaksud adalah Kompetensi Struktural, Kompetensi Teknis dan Kompetensi Sosio Kultural. Pembinaan PNS berdasarkan pada perpaduan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititik beratkan pada sistem prestasi kerja. dan dalam Penempatan pegawai memang seharusnya berprinsip pada “penempatan orang-orang yang tepat pada tempat yang tepat dan penempatan orang yang tepat untuk jabatan yang tepat” atau <b><i>“the right man in the right place and the right man on the right job”</i></b>. Penempatan pejabat telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yg berlaku yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi kinerja/uji kompetensi untuk pemetaan penempatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama menjadi dasar rotasi antar unit kerja;</li> <li>2. Seleksi terbuka untuk pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang diisi melalui promosi, dilaksanakan dengan tahapan seleksi administrasi, tes kesehatan jasmani, rohani dan bebas narkoba, uji kompetensi manajerial dan sosial kultural oleh lembaga asesmen terakreditasi, dan uji kompetensi bidang diuji oleh Panitia Seleksi yang dibentuk dengan Keputusan PPK.</li> </ol>	<p><b>Permasalahan :</b>            Dalam upaya penataan dan penempatan ASN yang mengedepankan prinsip <b><i>“ The right man on the the right place and the right man on the right job”</i></b> diperlukan metode pemetaan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta, namun untuk melaksanakan pemetaan tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah sampai dengan saat ini belum memiliki Sumberdaya Aparatur yang memiliki kompetensi sebagai Asessor dan belum adanya lembaga <i>Assessment Centre</i>.</p> <p><b>Solusi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan kerjasama dengan BKD Provinsi NTB dalam hal ini UPT Penilaian Kompetensi ASN untuk melakukan <i>asesment</i> terhadap ASN Kabupaten Lombok Tengah sebagai salah satu indikator penilaian dalam Pemetaan Kompetensi dan Pemetaan Kinerja ASN;</li> <li>2. Membuka formasi Jabatan Fungsional tertentu asessor bagi</li> </ol>

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
			ASN Kab. Lombok Tengah.
2.	<p>Dalam penentuan formasi penerimaan ASN baik melalui penerimaan CPNS maupun PPPK, hendaknya didasarkan atas kebutuhan organisasi;</p>	<p>Pemerintah Daerah melakukan penentuan formasi penerimaan ASN mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN Pasal 5 bahwa "Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis Jabatan PNS. Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis Jabatan PNS dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan Jabatan PNS berdasarkan analisis Jabatan dan analisis beban kerja. Rincian kebutuhan PNS setiap tahun disusun berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil analisis Jabatan dan hasil analisis beban kerja;</li> <li>2. Peta Jabatan di masing-masing unit organisasi yang menggambarkan ketersediaan dan jumlah kebutuhan PNS untuk setiap jenjang Jabatan; dan</li> <li>3. Memperhatikan kondisi geografis daerah, jumlah penduduk, dan rasio alokasi anggaran belanja pegawai.</li> </ol>	<p><b>Permasalahan :</b> Kemampuan Daerah dalam melakukan pembayaran/pembiayaan gaji ASN masih sangat terbatas sehingga tidak dapat mengakomodir formasi ASN sesuai kebutuhan Organisasi.</p> <p><b>Solusi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memanfaatkan sumber daya aparatur yang ada dengan sebaik-baiknya agar target dan capaian kinerja instansi tetap dapat terpenuhi;</li> <li>2. Meningkatkan peran atasan langsung dalam rangka pengawasan melekat terhadap Sumberdaya aparatur dimasing-masing OPD agar Sumberdaya aparatur yang ada dapat bekerja lebih optimal.</li> </ol>
3.	<p>Terhadap CPNS yang diterima di Lombok Tengah harus menandatangani surat pernyataan kesanggupan untuk mengabdikan di Lombok Tengah minimal 10 tahun. Hal ini menjadi penting agar penerimaan CPNS tidak dijadikan batu loncatan bagi oknum yang hanya ingin memperebutkan formasi di Lombok Tengah</p>	<p>Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menpan RB Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan PNS, Pasal 52 ayat 1, disebutkan bahwa "pelamar wajib membuat surat pernyataan bersedia mengabdikan pada Instansi Pemerintah yang bersangkutan saat melamar dan tidak mengajukan pindah dengan alasan pribadi paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai PNS".</p>	<p><b>Permasalahan :</b> Masih belum optimalnya Sumberdaya Manusia Kabupaten Lombok Tengah yang mengakibatkan daya saing pelamar dari dalam wilayah Kabupaten Lombok Tengah kalah dengan pelamar dari luar wilayah Kabupaten Lombok</p>

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
	untuk kemudian pindah ke daerah asalnya yang justru merugikan putra/putri daerah.	Rekomendasi DPRD telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah.	Tengah sehingga formasi ASN banyak yang terisi oleh pelamar dari luar wilayah Kabupaten Lombok Tengah. <b>Solusi :</b> Diperlukan adanya koordinasi lintas sektoral secara intensif dalam rangka upaya untuk menyiapkan pelamar ASN yang berasal dari wilayah Kabupaten Lombok Tengah agar lebih siap dalam mengikuti seleksi ASN baik seleksi kompetensi Dasar maupun seleksi Kompetensi Bidang.
4.	Sebagai upaya menarik minat bagi tenaga-tenaga keahlian tertentu untuk melamar dan bekerja di Lombok Tengah, hendaknya didukung dengan upaya untuk memberikan <i>reward</i> yang sepadan dengan daerah lain sehingga mereka tertarik untuk bekerja dan mengabdikan di Lombok Tengah.	Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai, Terhadap formasi jabatan yang bersifat langka dan mengharuskan adanya keahlian tertentu telah dianggarkan Tambahan Penghasilan Pegawai yang sepadan sesuai dengan beban kerja dan keahlian kerja ASN.	<b>Permasalahan:</b> Terdapat beberapa jabatan kritikal (Dokter Spesialis) yang saat ini kosong karena ASN yang bersangkutan sedang melaksanakan tugas belajar.  <b>Solusi :</b> Meningkatkan Koordinasi secara intensif dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kab. Lombok Tengah .
5.	Terkait pegawai yang honor hampir di semua OPD saat ini, bahkan mungkin disemua OPD jumlah honorer jauh lebih banyak dari pada ASN. Di Satpol-PP contohnya 363 tenaga kontrak, 80 ASN. Ini harus menjadi perhatian Pemerintah Daerah karena hampir tiap tahun tenaga honor selalu bertambah, sementara	Menindak lanjuti Surat Edaran Menteri PAN RB Nomor B/185/M.SM.0203/2022 Tanggal 31 Mei 2022 tentang status kepegawaian lingkup Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah sedang melakukan pemetaan dan pendataan tenaga Non ASN. Tujuan dari pemetaan dan pendataan tenaga non ASN tersebut adalah untuk menentukan	<b>Permasalahan :</b> 1. Tingkat pendidikan tenaga honorer yang ada saat ini banyak yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai ASN. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
	<p>regulasi Pemerintah Pusat terkait pengaturan tenaga honor ini juga menjadi acaman baru bagi Pemerintah Daerah. Hal ini harus segera disikapi dan diantisipasi agar saudara-saudara kita yang honor ini tidak terzholimi baik itu posisinya dan hak-haknya. Mengingat para honorer ini selalu diandalkan kinerjanya hampir di semua OPD.</p>	<p>kebijakan kedepan terkait keberadaan tenaga non ASN dan sepenuhnya merupakan kewenangan Pemerintah Pusat.</p>	<p>Manajemen PNS dan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK syarat pendidikan untuk diangkat kedalam jabatan ASN harus memenuhi syarat masing-masing jabatan sesuai dengan kebutuhan formasi ASN;</p> <p>2. Usia tenaga honorer yang ada saat ini banyak yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai PNS. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS syarat untuk diangkat ke dalam formasi CPNS maksimal usia adalah 35 Tahun.</p> <p><b>Solusi :</b></p> <p>1. Menghimbau kepada seluruh tenaga Honorer agar dapat meningkatkan kualifikasi pendidikannya agar dapat memenuhi persyaratan diangkat dalam jabatan ASN;</p> <p>2. Berkoordinasi dan Konsultasi secara instensif dengan Kementerian PAN RB dalam rangka penyusunan Formasi kebutuhan ASN.</p>

5. **Urusan Administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil** (dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah)

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
1.	Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas layanan terhadap administrasi kependudukan, Komisi I mendorong Pemerintah Daerah untuk membentuk unit pelayanan teknis (UPT) dukcapil sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Permendagri No. 7 Tahun 2019;	Data jumlah penduduk Kabupaten Lombok Tengah sesuai Data Konsolidasi Bersih (DKB) semester II tahun 2022 yang tersebar di 12 Kecamatan dan 154 Desa/Kelurahan yaitu sejumlah 1.082.573 jiwa, maka dalam upaya mendekatkan layanan adminduk yang berkualitas kepada masyarakat sangat diperlukan adanya UPT dalam jumlah yang proporsional sesuai dengan sebaran masyarakat yang akan dilayani. Dengan terbentuknya UPT maka pendelegasian tugas dan fungsi layanan adminduk dari Kepala Dinas kepada Kepala UPT dapat lebih luas karena secara struktural kepala UPT akan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.	<p><b>Permasalahan:</b>            Belum terealisasinya pembentukan UPT sejak pengajuannya pada tahun 2019 dikarenakan adanya kebijakan pemerintah pusat yang terus berubah ubah soal nomenklatur SOTK, sehingga belum memberikan kepastian untuk boleh tidaknya pembentukan UPT. Dan saat ini kebijakan tersebut telah ada kepastian, akan tetapi seiring dengan pertumbuhan penduduk dan mobilitas penduduk yang membutuhkan layanan yang cepat dan mudah dijangkau, maka kajian terhadap jumlah UPT yang representatif serta analisis terhadap beban kerja, jumlah kebutuhan personal, dan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung perlu dilakukan secara matang agar dapat berperan efektif dalam menjawab kebutuhan pelayanan adminduk yang membahagiakan bagi masyarakat.</p> <p><b>Solusi:</b>            Melakukan penyempurnaan naskah kajian akademis agar selaras dengan kebutuhan sehingga jika telah terbentuk akan efektif menjawab persoalan kebutuhan pelayanan</p>

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
			<p>adminduk kepada masyarakat. Penyempurnaan kajian akademis meliputi : jumlah UPT yang dibutuhkan, bebankerja, jumlah personal dan kebutuhan sarana prasarana serta pemetaan wilayah kerja UPT, sehingga setelah rampung selanjutnya diserahkan sebagai bahan usulan pembentukannya.</p>
2.	<p>Dengan semakin dekatnya jadwal pemilihan umum, Komisi I meminta kepada Dinas Dukcapil untuk melakukan segera pemutahiran data kependudukan sehingga data kependudukan yang digunakan dalam pelaksanaan pemilu 2024 mendatang adalah data yang dapat dipertanggungjawabkan akurasi dan validitasnya.</p>	<p>Kegiatan pemutakhiran data kependudukan dilaksanakan secara simultan melalui perbaikan data penduduk yang lahir, mati, pindahdatang juga perekamanpenduduk yang telah mencapai umurwajib KTP atau telah menikah yang dilakukan secara aktif oleh masyarakat sendiri yaitu dengan mendatangi loket-loket pelayanan yang tersebar di seluruh kecamatan dan di kantorindukserta di Mal Pelayanan Publik, juga melaluipelayanan keliling yang kami lakukan. Hasil pelayanan tersebut selanjutnya dientry kedalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), sehingga data yang tersaji dalam database kependudukan merupakan data yang paling mutakhir dan realtime. Berkenaan dengan kepentingan penyelenggaraan Pemilu, KPU selaku penyelenggara menggunakan data yang sama dengan Disdukcapil yang diterbittkan oleh Ditjen Dukcapil selaku pemegang otoritas pengelolaan data penduduk sesuai amanat Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.Data dimaksud merupakan data hasil pelayanan di daerah yang telah diolah dan dibersihkan oleh Ditjen Dukcapil sehingga menjadi data agregat atau Data Konsolidasi Bersih (DKB) yang</p>	<p><b>Permasalahan:</b> Guna meningkatkan mobilitas dalam kegiatan pelayanan keliling untuk dapat menjangkau sasaran yang lebih luas, dukungan sarana prasarana angkutan dan sarana prasarana peralatan perekaman dan pengiriman data ke server pusat informasi kependudukan sangat diperlukan, namun yang terjadi pada tahun anggaran 2022 tidak ada lagi dukungan dana DAK non Fisik dan hanya mengandalkan APBD II yang secara jumlah sangat minim, sehingga kegiatan kegiatan operasional pelayanan keliling sedikit berkurang.</p> <p><b>Solusi :</b> 1. Meningkatkan Kerjasama antar OPD dalam meningkatkan jangkauan dan persentase</p>



NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
		diterbitkan setiap semester (setiap 6 bulan).	<p>kepemilikan dokumen kependudukan;</p> <p>2. Melakukan koordinasi dengan TAPD.</p>
3.	<p>Layanan adminduk Lombok Tengah saat ini mendapatkan peringkat (level) ke-III dari Kemendagri, salah satunya disebabkan karena tidak ada <b>buku pokok pemakaman</b> di Lombok Tengah. Untuk naik ke level tertinggi yaitu level IV dalam dalam layanan adminduk ini, maka Komisi I mendorong Dinas Dukcapil untuk segera menyusun rencana aksi penuntasan pembuatan <b>buku pokok pemakaman</b> tersebut;</p>	<p>Pemberian Peringkat Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota Oleh Direktorat Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Dengan Melihat Beberapa Indikator Kinerja Antara Dirjen Dukcapil Dengan Kepala Dinas Dukcapil Propinsi Dan Kabupaten/Kota. Dari Beberapa Indikator Tersebut Yang Masih Belum optimal progresnya adalah Penerapan/Penggunaan Register Buku Pokok Pemakaman (BPP) pada pemakaman Umum dan keluarga yang memuat data penduduk yang dimakamkan pada pemakaman tersebut. Hajatnya penerapan buku pokok pemakaman ini sesungguhnya untuk kepentingan data kematian penduduk, sehingga dapat dijadikan referensi dalam melihat terjadinya mutasi jumlah penduduk disuatu desa/kelurahan. Ditjen Dukcapil dalam surat nomor 472.12/1242/Dukcapil perihal percepatan penerapan Buku Pokok Pemakaman yang menginstruksikan agar Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota untuk segeramenerapkan BPP dan membuat pelaporan kematian dari desa/kelurahan yang diisi oleh aparat RT/RW atau aparat desa/kelurahan untuk disampaikan kepada Disdukcapil selaku instansi pelaksana untuk diterbitkan aktakematian, perubahan KK dan perubahan KTP-elbagi yang statusny akawin. Tindak lanjut atas surat tersebut yaitu Disdukcapil telah mengirimkan surat kepada seluruh desa/kelurahan beserta format pelaporan kematian yang akan diisi oleh aparat RT/RW atau aparat desa ketika melaporkan kematian warganya</p>	<p><b>Permasalahan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum diterapkannya Buku Pokok Pemakaman (BPP) pada Tempat Pemakaman Umum dan Pemakaman Keluarga yang memuat data penduduk yang dimakamkan pada TPU/TPK tersebut;</li> <li>2. Belum optimalnya peran Desa/Kelurahan dalam menyelenggarakan pelaporan kematian penduduk sehingga dianggap belum menerapkan BPP.</li> </ol> <p><b>Solusi :</b></p> <p>Mengoptimalkan peran Desa/Kelurahan untuk menyelenggarakan sebagian urusan Adminduk melalui Penugasan kepada Desa/Kelurahan untuk melaksanakan sebagian urusan Adminduk yang bersifat asas tugas pembantuan sesuai dengan amanat pasal 7 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 7 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU</p>

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
		<p>untuk diterbitkan akta kematiannya. Dan tindak lanjut terhadap surat Dukcapil tersebut sebagian telah direspon oleh Desa/Kelurahan dengan menyampaikan laporan kematian warganya dengan memberdayakan petugas registrasi yang ada di desa. Harapan kita levelisasi kita akan naik sesuai dengan sura tdirjen tersebut bahwa Kabupaten/Kota yang telah menerapkan pelaporan kematian di desa/Kelurahan dianggap telah menerapkan Buku Pokok Pemakaman (BPP). Secara regulasi kewajiban melaporkan kematian penduduk itu telah diatur dalam pasal 44 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwasannya "<i>Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukuntetangga atau namalainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.</i>" Dan untuk lebih masifnya pelaksanaan aturan tersebut akan kami tindak lanjuti dengan penyusunan Peraturan Bupati tentang Penugasan kepada Desa/Kelurahan untuk menyelenggarakan sebagian urusan Adminduk yang salah satu tugas yang harus diselenggarakan yaitu pelaporan kematian.</p>	<p>Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Bahwa pemerintah daerah dapat memberikan penugasan kepada Desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan. Dalam rancangan Perbup dimaksud, salah satu urusan adminduk yang ditugaskan kepada desa/Kelurahan yaitu kewajiban pelaporan kematian oleh aparat RT/RW atau aparat desa/kelurahan kepada Disdukcapil sebagai instansi pelaksana, sehingga dengan penerapan laporan kematian akan selaras dengan isi surat Dirjen. Dukcapil bahwa terhadap Kabupaten/Kota yang telah menerapkan pelaporan kematian di desa/Kelurahan dianggap telah menerapkan Buku Pokok Pemakaman (BPP).</p>
4.	Walaupun anggaran Dinas Dukcapil berkurang khususnya yang bersumber dari dana DAK, namun volume pekerjaan pada Dinas Dukcapil masih tetap sama seperti saat anggarannya	Intensitas dan volume pekerjaan dalam memberikan pelayanan administrasi Kependudukan kepada masyarakat memang tidak akan pernah berkurang meskipun anggaran minimnya anggaran, karena masyarakat yang dilayani tidak	<p><b>Permasalahan:</b> Sarana prasarana pendukung SIAK Terpusat tidak kompetibel dengan persyaratan teknis yang</p>

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
	<p>masih cukup besar. Hal ini hendaknya menjadi perhatian bagi Pemerintah Daerah untuk memperhatikan kebutuhan anggaran pada Dinas Dukcapil.</p>	<p>akan pernah peduli dengan hal tersebut. Dengan demikian pelayanan kepada masyarakat tetap dilakukan dengan sebaik mungkin sesuai dengan maklumat pelayanan yang telah menjadi komitmen pelayanan. Namun dengan adanya program secara nasional migrasi database menjadi SIAK TERPUSAT dimana seluruh data dalam database Kependudukan dimigrasi (dipindahkan) ke server pusat, maka untuk dapat mengakses jaringan SIAK Terpusat ini memerlukan dukungan sarana prasarana berupa komputer yang kompetible (sesuai) dengan persyaratan teknis yang dipersyaratkan untuk dapat beroperasi dengan lancar. Kenyataan yang ada, perangkat perangkat yang kita miliki spesifikasinya masih dibawah persyaratan teknis yang diharapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Blanko KTP elektronik serta penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital sehingga aksesnya lebih lambat dan tentu mempengaruhi kecepatan pelayanan. Hal tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian pagu anggaran Tahun 2023.</p>	<p>dipersyaratkan sebagaimana tertuang dalam Permendagri nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Teknis Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital.</p> <p><b>Solusi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan kanibalisme peralatan agar bisa beroperasi walaupun kurang lancar;</li> <li>2. Koordinasi dengan TAPD.</li> </ol>
5.	<p>Dalam pelayanan administrasi kependudukan ini baik ditingkat masyarakat masih aja kita dengar makelar atau calo. Mohon ini diseriisi oleh Pemerintah Daerah atau Dinas terkait untuk mencari solusi yang tepat supaya makelar atau calo ini bisa diberantas.</p>	<p>Praktek adanya percaloan dalam pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada sangat dilarang. Bahkan oleh Direktorat Dukcapil secara tegas mengatakan perang terhadap percaloan dan memerintahkan pemecatan terhadap oknum ASN yang terlibat dalam percaloan. Upaya yang terus dilakukan adalah senantiasa melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa pengurusan adminduk itu mudah dan sederhana</p>	<p><b>Permasalahan:</b></p> <p>Masih adanya praktek percaloan karena masyarakat diberikan informasi yang tidak bertanggungjawab oleh oknum bahwa pengurusan adminduk itu sulit, lama dan berbelit belit sehingga oleh oknum diiming imingi bahwa mereka bisa</p>

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
		<p>sepanjang seluruh persyaratannya terpenuhi dan agar pengurusan dilakukan sendiri oleh masyarakat dengan mendatangi loket loket pelayanan yang ada di kecamatan maupun di kantor Disdukcapil. Tidak bisa dipungkiri masih ada masyarakat yang enggan datang sendiri mengurus keperluan adminduknya sehingga menggunakan perwakilan. Terhadap hal tersebut, Pemerintah Daerah tetap meminta masyarakatnya agar datang sendiri dan menyampaikan keperluan adminduknya baru diproses. Apalagi jika kekacauan data adminduk tersebut disebabkan oleh kesalahan masyarakat dengan melakukan manipulasi biodata sendiri karena keperluan ke luar negeri, maka kami mewajibkan untuk mereka datang guna pengecekan rangkaian peristiwa perubahan biodata tersebut.</p>	<p>membantu dengan catatan ada biaya.</p> <p><b>Solusi:</b>  Mengurangi ruang gerak oknum calo dengan lebih mendekatkan layanan kepada masyarakat melalui pelayanan keliling, sosialisasi tata cara pengurusan adminduk baik melalui media sosial, portal/web Disdukcapil dan juga melalui radio.</p>

**6. Fungsi penunjang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum** (dilaksanakan oleh Satuan Polisi Satuan Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah)

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
1.	<p>Komisi I menyampaikan apresiasi terhadap upaya Satpol-PP untuk mencegah terjadinya tawuran pelajar dengan melakukan penjagaan di sekitar kawasan sekolah, semoga tawuran ini tidak ada lagi di Lombok Tengah.</p>	<p>Terima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh Komisi 1 DPRD Kabupaten Lombok Tengah kepada Satpol PP yang terus berupaya mencegah terjadinya tawuran antar pelajar di daerah ini, khususnya di Kota Praya.</p> <p>Apresiasi yang diberikan ini sekaligus menjadi motivasi kami dalam menjalankan tugas Penegakan Perda/Perkada, Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sehingga tawuran pelajar benar-benar dapat kami tangani/minimalisir.</p>	<p><b>Permasalahan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zona sekolah yang terlalu berdekatan antar sekolah dan terjadinya penumpukan pelajar ketika mereka pulang sekolah atau menunggu penjemputan;</li> <li>2. Adanya warung-warung dan tempat parkir di dekat sekolah yang menjadi tempat para pelajar nongkrong dan berkumpul di saat tidak ada kegiatan belajar padahal masih dalam jam sekolah.</li> </ol>

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
			<p><b>Solusi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan Patroli Regu Piket dan Tim Yustisi 1 dan 2 pada jam rawan pelajar pulang sekolah dan saat mereka nongkrong saat masih jam sekolah;</li> <li>2. Bekerja sama dengan pihak sekolah secara intensif terkait pelajar dari sekolah mereka ketika anak didik mereka melanggar dengan Peraturan daerah;</li> <li>3. Melakukan penertiban di warung-warung dan tempat parkir yang biasa dijadikan tempat berkumpulnya anak pelajar untuk membubarkan mereka.</li> </ol>
2.	<p>Permasalahan pokok yang dihadapi secara nasional adalah narkoba dan radikalisme. Khusus terkait dengan kasus narkoba ini, dari 139 desa/kelurahan terdapat 78 desa yang sudah terpapar narkoba, dimana 1 desa dengan status darurat, 7 desa status awas dan 70 desa status siaga. Untuk itu, Komisi I mendorong dengan tegas kepada Pemerintah Daerah, Dinas terkait dan aparat untuk serius dan sungguh-sungguh menangani kasus ini supaya tidak menyebar ke wilayah atau desa yang lain. Sebagai bentuk kesungguhan kita bersama</p>	<p>Dalam rangka menangani penyebaran narkoba di wilayah Kabupaten Lombok Tengah, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah bersama-sama dengan Aparat Kepolisian dan TNI telah melakukan beberapa kali Operasi Pekat di beberapa wilayah. Kami ingin memutus tali rantai penyebaran narkoba di daerah ini.</p> <p>Kami juga sangat khawatir, peredaran narkoba yang terjadi, akan merusak generasi penerus bangsa yang ada di daerah ini, karena maju mundurnya suatu daerah/negara sangat tergantung pada kualitas generasi mudanya.</p> <p>Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2018 yang lalu, telah mengusulkan pembentukan Badan</p>	<p><b>Permasalahan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan daerah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pemberantasan Minuman Keras (Miras) sudah tidak relevan lagi dengan kondisi Kabupaten Lombok Tengah saat ini yang sudah menjadi daerah tujuan wisata;</li> <li>2. Terjadinya konflik nilai dengan Perda yang lain.</li> </ol>

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
	<p>dalam memberantas narkoba ini Komisi I mengusulkan kepada Pemerintah Daerah untuk segera membentuk <b>Badan Narkotika Kabupaten</b> sebagai lembaga khusus yang melakukan penanganan terhadap masalah narkoba dan merevisi <b>Perda No. 24 tahun 2002</b> tentang pemberantasan miras.</p>	<p>Narkotika Kabupaten (BNK) namun karena adanya moratorium pembentukan Badan Narkotika Kabupaten dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), usulan tersebut belum bisa terwujud. Namun demikian, pada Tanggal 28 Januari 2022 yang lalu, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah kembali mengusulkan pembentukan Badan Narkotika Kabupaten (BNK) ke Badan Narkotika Nasional (BNN), namun sampai dengan saat ini belum ada jawaban dari Badan Narkotika Nasional (BNN).</p> <p>Terkait dengan usulan revisi Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Miras, telah ditetapkan menjadi salah satu Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2023.</p>	<p><b>Solusi :</b> Peraturan daerah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pemberantasan Miras harus segera direvisi</p>
3.	<p>Dari jumlah tenaga Satpol-PP sebanyak 437 orang, 75 orang diantaranya adalah ASN sedangkan sisanya masih didominasi oleh non ASN. Untuk itu, Komisi I meminta Pemerintah Daerah untuk memperjuangkan keberadaan mereka agar hak-hak mereka tidak dirugikan.</p>	<p>Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah telah membuat Surat Permohonan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN yang ditandatangani langsung oleh Bupati Lombok Tengah dan langsung dibawa oleh Kasat Pol-PP Lombok Tengah ke Kementerian Dalam Negeri dan Kemenpan RB pada tanggal 27 April 2022, dengan mengikutkan 2 orang perwakilan dari honorer. Di Kemendagri diterima langsung oleh Direktur Pol PP dan Linmas Kemendagri, Dr. Bernhard E. Rondonuwu, M.Si. Direktur Pol PP dan Linmas mengatakan sudah banyak permohonan sejenis dari provinsi dan kabupaten/kota dan akan berkoordinasi dengan Kemenpan RB agar dapat memperoleh formasi, khusus Pol PP di daerah untuk menjadi ASN (PNS atau PPPK) sesuai peraturan yang berlaku berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan.</p>	

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
		<p>Kabupaten Lombok Tengah saat ini membutuhkan Personil Pol PP antara 350-450 orang.</p> <p>Melalui proses pemetaan/pendataan yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPan-RB), dari jumlah keseluruhan tenaga non ASN yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 362 orang, 357 diantaranya telah memenuhi syarat pendataan sesuai Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1511/M.SM.01.00/2022 tentang Pendataan Tenaga non ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah, 5 diantaranya tidak memenuhi syarat.</p>	
4.	<p>Terkait dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang mendorong Pemerintah Daerah untuk membentuk linmas melalui Permendagri No. 26 Tahun 2020, hendaknya dapat diselaraskan dengan keberadaan BKD (Badan Keamanan Desa) yang sudah ada.</p>	<p>Terkait keberadaan Satlinmas di Desa /Kelurahan yang di amanatkan untuk di bentuk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat dan Keberadaan Badan Keamanan Desa/Badan Keamanan Kelurahan yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 20.a Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Keamanan Desa/Badan Keamanan Kelurahan dapat kami sampaikan Rujukan Dasar Hukum yang menjadi dasar Pembentukan adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Berkaitan dengan Tugas Satlinmas Tingkat Desa/Kelurahan berdasarkan Pasal 27 Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 dan Tugas BKD/BKK berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 20.a</p>	<p><b>Permasalahan:</b>  Sosialisasi Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat kepada Pemerintah desa/Kelurahan pada Tahun 2020 dan 2021 belum dapat kami laksanakan sehubungan dengan adanya Refokusing Anggaran untuk penanganan wabah Covid-19.</p> <p><b>Solusi :</b>  Terkait Pembentukan SatLinmas Desa/Kelurahan kami merencanakan untuk melakukan Sosialisasi kepada Pemerintah Desa/Kelurahan agar</p>

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
		<p>Tahun 2016 adalah sama yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Upaya Perlindungan Masyarakat;</li> <li>2. Kegiatan Sosial Masyarakat;</li> <li>3. Penanganan Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan;</li> <li>4. Penanggulangan Bencana;</li> <li>5. Upaya Ketahanan Negara.</li> </ol> <p>Berdasarkan Dasar Hukum Pembentukan dan Tugas yang dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa baik Lembaga Satlinmas Desa/Kelurahan maupun BKD/BKK adalah Suatu Organisasi yang Identik.</p> <p>Bedasarkan kondisi ini, kami sampai dengan saat ini belum menginisiasi Pembentukan SatLinmas Desa/Kelurahan namun Tugas SatLinmas Desa/Kelurahan ini tetap kami koordinasikan untuk dapat dilaksanakan oleh BKD/BKK.</p> <p>Selain itu keberadaan BKD/BKK sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan sampai saat ini berfungsi dengan baik dan selalu mendapat dukungan dari Pemerintah Desa/Lurah dalam bentuk biaya operasional.</p>	<p>terbentuk Kesepahaman dan pola pikir yang sama terkait dengan amanat Permendagri Nomor 26 Tahun 2020.</p>
5.	<p>Terkait kegiatan para pemuda kita hari ini, di Bulan Ramadhan penuh barokah ini ingin kita khusyu' beribadah tapi masih aja kita lihat aksi balapan liar dan petasan dimana-mana. Untuk itu Komisi I menyarankan kepada OPD terkait agar masalah ini bisa ditertibkan.</p>	<p>Terhadap aksi balapan liar dan bakar petasan pada bulan Ramadhan yang lalu, Satpol PP Kabupaten Lombok Tengah terus melaksanakan kegiatan Patroli pada siang dan malam hari untuk penertibannya. Patroli pada malam hari dilaksanakan oleh Regu Piket yang standby di kantor, sedangkan kegiatan Patroli pada siang hari dilakukan oleh Tim Yustisi 1 dan Yustisi 2. Apabila Tim Patroli menemukan ada kegiatan balapan liar dan bakar petasan, maka sepeda dan sepeda motornya serta petasannya langsung disita dan diamankan dan dibawa ke Kantor Satpol PP Kabupaten</p>	



NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
		Lombok Tengah.	

**7. Urusan Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah** (dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
1.	Komisi I menyampaikan apresiasi terhadap kinerja BPKAD dalam menyiapkan dokumen Ranperda APBD, perubahan dan pertanggungjawabannya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Namun demikian, Komisi I berharap agar dalam penyampaian dokumen Ranperda APBD (termasuk RKPD, KUA-PPAS, PERKADA, RKA, dan dokumen lainnya) hendaknya disampaikan lebih awal sebelum jadwal pembahasan sehingga anggota DPRD memiliki cukup waktu untuk mempelajarinya.	Atas apresiasi yang disampaikan, diucapkan terimakasih. Kedepannya kami akan terus berupaya memenuhi harapan Komisi I agar penyampaian dokumen Ranperda APBD (termasuk RKPD, KUA-PPAS, PERKADA, RKA, dan dokumen lainnya) disampaikan lebih awal. Pemerintah Daerah menyampaikan dokumen-dokumen penyusunan APBD (termasuk RKPD, KUA-PPAS, PERKADA, RKA, dan dokumen lainnya) sudah sesuai dengan jadwal penyusunan APBD sebagaimana diatur dalam PP 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.	
2.	Terhadap keberadaan aset daerah khususnya berupa tanah yang berjumlah 1712 bidang, yang belum disertifikasi berjumlah 742 bidang. Terhadap hal ini, Komisi I mendorong BPKAD untuk secara berkesinambungan melakukan sertifikasi seluruh aset daerah guna meminimalisir adanya aset daerah yang diklaim oleh masyarakat.	Pemerintah Daerah terus melakukan sertifikasi aset secara bertahap baik secara rutin maupun melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Anggaran sertifikasi aset Tahun 2021 sebesar Rp. 99.000.000 dengan target 70 bidang. Tahun 2022 sudah dianggarkan untuk sertifikasi aset 66 bidang dengan anggaran Rp. 99.000.000. Tahun 2023 dengan target sertifikasi aset 50 bidang dengan anggaran Rp. 75.000.000.	

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
3.	Terkait Perencanaan dan Penganggaran Kegiatan Pokir DPRD, harus ada standar baku dalam memprogramkan kegiatan yang bersumber dari Pokir karena dalam prakteknya selama ini, nilai Pokir antara perencanaan dengan penganggaran jauh berbeda	Pokok-pokok pikiran DPRD didasarkan atas hasil reses atau penjangkaran aspirasi masyarakat sebagai masukan dalam perumusan program/kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran dalam penyusunan rancangan RKPD. Pokok-pokok pikiran tersebut diproses dan terintegrasi melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dengan mempertimbangkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan penyelarasan dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD serta memperhatikan pula keterbatasan kemampuan keuangan daerah. Terjaganya konsistensi perencanaan dan penganggaran menjadi perhatian penting. Terjadinya perbedaan nilai Pokir antara perencanaan dengan penganggaran, tidak terlepas dari adanya dinamika dalam pembahasan bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD terhadap ranperda tentang APBD.	
4.	Terhadap perencanaan dan penganggaran pada Sekretariat DPRD, Komisi I mendorong Pemerintah Daerah untuk lebih terbuka dan komunikatif dalam merumuskan berbagai kebutuhan penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD agar menjadi bagian yang terintegrasi dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah.	Proses penyusunan perencanaan dan penganggaran Sekretariat DPRD termasuk dalam merumuskan berbagai kebutuhan penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD telah melalui mekanisme pembahasan bersama di tingkat eksekutif baik pada saat verifikasi Renja-OPD maupun RKA-OPD dalam rangka penajaman indikator capaian kinerja sesuai dengan bidang tugasnya dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan keuangan daerah yang terbatas dan pemenuhan kebutuhan prioritas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.	

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
5.	<p>Tingkat capaian <b>penilaian indikator reformasi birokrasi dan skema koordinasi, supervisi dan pencegahan (korsupgah) KPK RI</b> melalui sistem <b>MCP (monitoring centre for prevention)</b> untuk Lombok Tengah nilainya baru sampai pada “ nilai c” (59,95%). Menurut KPK RI bahwa Lombok Tengah adalah salah satu dari tiga pemda yang capaian MCP-nya terendah di NTB. Oleh karena itu, Komisi I mendorong Pemerintah Daerah untuk berupaya semaksimal mungkin untuk tidak hanya fokus pada <i>output</i> (realisasi keuangan semata) tetapi juga harus memperhatikan aspek <i>outcome</i>, yaitu sejauh mana program/kegiatan yang dilaksanakan tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat.</p>	<p>Pemerintah Daerah terus berupaya meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dengan melakukan penajaman pada upaya pencapaian indikator kinerja program kegiatan dengan memprioritaskan pencapaian hasil yang lebih bermanfaat bagi masyarakat luas mengikuti kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Alhamdulillah capaian MCP Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 meningkat menjadi 75,01% dan predikat Sistik Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 meningkat menjadi Predikat “B”</p>	
6.	<p>Komisi I meminta kepada BPKAD untuk menyampaikan data mengenai aset daerah yang sampai saat ini diklaim oleh masyarakat baik yang belum masuk ranah hukum maupun yang sudah dalam proses persidangan.</p>	<p>Terdapat 8 bidang tanah aset daerah yang sampai saat ini diklaim oleh masyarakat baik yang belum masuk ranah hukum maupun yang sudah dalam proses persidangan. Data secara lengkap akan disampaikan pada saat rapat konsultasi LKPJ bersama DPRD</p>	

**8. Urusan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan** (dilaksanakan oleh BAPPEDA Kab. Lombok Tengah)

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
1.	<p>Sinergi dan koordinasi yang baik antara eksekutif dan legislatif sangat dibutuhkan, tidak hanya pada level kerja tapi dalam perencanaan anggaran juga sangat dibutuhkan. dalam hal penentuan pagu misalnya, kami melihat BAPPEDA masih memperlakukan DPRD sebagai OPD di bawah kendali Bupati/Wakil Bupati, oleh karena itu Komisi I meminta kepada BAPPEDA sebelum Pemerintah Daerah menetapkan pagu indikatif agar menjembatani komunikasi antara DPRD dengan pimpinan daerah sehingga apa yang menjadi kebutuhan lembaga DPRD dapat dibahas dan didiskusikan bersama dengan Pemerintah Daerah.</p>	<p>Penetapan pagu indikatif yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dilakukan sesuai tahapan sebagaimana tertuang pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa salah satu tahapan yang dilakukan yaitu penyampaian rancangan awal RKPD oleh Pemerintah Daerah kepada DPRD. Hal ini dilakukan guna mendapatkan masukan dari Legislatif berupa pokok-pokok pikiran DPRD sekaligus menjembatani kebijakan Pemerintah Daerah dan kebutuhan lembaga DPRD untuk selanjutnya dilakukan penelaahan sebagai bahan penyempurnaan Ranwal RKPD.</p>	
2.	<p>Dalam 3 tahun terakhir, wilayah Desa Kuta Kecamatan Pujut selalu menjadi langganan banjir di saat musim hujan. salah satu penyebabnya adalah tertutup (tertimbunnya) tiga menange ( <b>muara sungai</b> ) : <b>menange tebelo, menange mate dan menange tayak</b>, sebagai jalur keluar masuknya nya air di wilayah Desa Kuta. terhadap hal tersebut, Komisi I meminta kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan kajian lebih lanjut terkait hal tersebut.</p>	<p>Pemerintah Daerah akan melakukan kajian secara komprehensif terhadap banjir di Desa kuta. Namun demikian, berdasarkan analisa awal penyebab banjir di Kuta adalah perubahan fungsi lahan yang semula semak dan vegetasi menjadi lahan terbuka sehingga aliran air hujan yang turun tidak terserap dengan baik dan mengalir deras membawa lumpur menutupi sebagian saluran drainase yang sudah dibangun. Kapasitas saluran drainase menjadi berkurang. Hal ini akan diperparah bila terjadi hujan lebat bersamaan dengan air laut pasang.</p> <p>Dikarenakan lokasi banjir masuk ke wilayah KEK yang menjadi otoritas ITDC, maka Pemerintah Daerah akan melakukan koordinasi dengan ITDC dan Pemerintah Provinsi.</p>	

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
3.	Sesuai dengan tugas dan fungsi yang melekat pada BAPPEDA, diminta kepada BAPPEDA untuk menyampaikan semua dokumen hasil monev kepada DPRD sebagai bahan bagi DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan.	<p><b>Tanggapan</b></p> <p>Pemerintah Daerah sudah menyampaikan hasil Monev Tahun 2021 kepada DPRD.</p>	
4.	Terkait timpangnya pembangunan di Lombok Tengah, Komisi I mendorong Pemerintah Daerah untuk menginisiasi <b>Ranperda tentang percepatan pembangunan kawasan-kawasan</b> sebagai ikhtiar untuk mengimbangi kawasan di selatan yang sudah demikian pesatnya melalui pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika.	<p>Terkait penyusunan Ranperda tentang percepatan pembangunan kawasan-kawasan, Pemerintah Daerah masih menunggu regulasi/petunjuk teknis dari Pemerintah Pusat. Namun demikian Pemerintah Daerah sudah melakukan beberapa upaya dalam rangka percepatan pembangunan kawasan utara untuk mengimbangi kawasan selatan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan Sirkuit <i>motorcross</i> 459 di Desa Lantan dilanjutkan dengan penyelenggaraan even-even di sirkuit tersebut;</li> <li>2. Pengembangan Destinasi Pariwisata dengan peningkatan fasilitas seperti pembangunan objek wisata Danau Biru di Kec. Batukliang Utara, pembangunan daerah wisata Tojong-ojong di Kec. Kopang;</li> <li>3. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung pariwisata di wilayah bagian utara Kabupaten Lombok Tengah;</li> <li>4. Mendukung pembangunan kereta gantung menuju Rinjani dari Desa Karang Sidemen yang akan menjadi <i>trigger</i> yang dapat mendorong minat investor di kawasan utara Kabupaten Lombok Tengah.</li> </ol>	

9. Fungsi Pemerintahan Daerah dalam Hal Pengawasan (dilaksanakan oleh Inspektorat Kab. Lombok Tengah)

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
1.	<p>Belajar dari isu kekinian yang menjadi perhatian masyarakat yaitu kasus hukum BLUD/RSUD dan pembangunan Puskesmas di Batujangkih dan Batunyale, Komisi I mendorong Inspektorat untuk melakukan upaya pencegahan agar kasus-kasus seperti tersebut tidak kembali terjadi sehingga hal-hal yang berkaitan dengan kesalahan yang bersifat administratif dapat diselesaikan di tingkat APIP.</p>	<p>Inspektorat Lombok Tengah telah melakukan berbagai upaya pencegahan agar kasus hukum seperti BLUD/RSUD ,pembangunan Puskesmas di Batujangkih dan Batunyale tidak terjadi kembali dilakukan melalui pembinaan dan mencegah adanya kesalahan – kesalahan administrasi, antara lain sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Melakukan kegiatan pendampingan identifikasi resiko, penilaian risiko, dan rencana pengendalian risiko;</li> <li>2) Melakukan Pengawasan Secara Rutin (Audit, Reviu, Monitoring dan Evaluasi, Asistensi, dan Pendampingan);</li> <li>3) APIP Menerima jasa konsultasi auditor internal berupa : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Advisory</i>;</li> <li>b. Pelatihan/BIMTEK;</li> <li>c. Fasilitatif.</li> </ol> </li> </ol> <p>Secara khusus dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi, KPK bekerja sama dengan Inspektorat melakukan upaya pencegahan korupsi melalui kegiatan MCP (<i>Monitoring Central for Prevention</i> ).</p>	<p><b>Permasalahan :</b></p> <p>Banyak dari <i>Auditee</i> tidak tepat waktu dalam menindaklanjuti seluruh rekomendasi.</p> <p><b>Solusi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam melakukan pemeriksaan, Inspektorat selalu berupaya agar yang menjadi temuan tersebut dapat di Tindak Lanjuti dan dilakukan pembenahan/ perbaikan kedepannya agar tidak terulang kesalahan yang sama;</li> <li>2. <i>Auditee</i> diberikan kesempatan waktu untuk menindaklanjuti hasil temuan/ rekomendasi paling lambat 60 hari kalender sejak diterimanya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).</li> </ol>
2.	<p>Keberadaan forum koordinasi pimpinan daerah (FORKOPIMDA) harus dimaksimalkan peranannya terutama dalam melaksanakan upaya-upaya preventif berupa <i>early warning</i> untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan keuangan daerah.</p>	<p>Perubahan peran APIP sebagaimana yang telah diakomodir dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, menuntut APIP untuk dapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan</li> </ol>	

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
		<p>penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;</p> <p>2) memberikan peringatan dini (<i>early warning system</i>) dan meningkatkan manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi Pemerintah; dan</p> <p>3) memelihara serta meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi Pemerintah.</p> <p>Dalam hal melaksanakan upaya-upaya preventif berupa <i>early warning</i> pimpinan APIP (inspektur) terus memaksimalkan peran FORKOPIMDA dengan melakukan koordinasi dalam rangka pencegahan penyalahgunaan keuangan daerah.</p>	
3.	<p>Untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir kasus hukum, maka kapasitas dan kapabilitas APIP perlu ditingkatkan agar bisa naik dari level III menjadi level IV bahkan sampai ke level tertinggi di level V.</p>	<p>Inspektorat terus berupaya meningkatkan Kapabilitas APIP yang merupakan salah satu target dalam mengukur kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif.</p> <p>Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 27 tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, menyatakan bahwa pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 jam/tahun per APIP. Upaya peningkatan SDM APIP merupakan salah satu kegiatan prioritas yang terdapat dalam Renstra 2021 s/d 2026. Dalam upaya tersebut, Inspektorat sudah mengalokasikan anggaran untuk Pendidikan dan Pelatihan APIP guna untuk peningkatan</p>	<p><b>Permasalahan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya tenaga pemeriksa;</li> <li>2. Banyak dari <i>Audite</i> tidak tepat waktu dalam menindaklanjuti seluruh temuan dari Inspektorat.</li> </ol> <p><b>Solusi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan anggaran untuk pelatihan APIP;</li> <li>2. Semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus mempersiapkan semua dokumen terkait dengan informasi tentang tata kelola dan manajemen risiko di organisasinya sendiri;</li> <li>3. <i>Auditee</i> diberikan kesempatan waktu untuk menindaklanjuti hasil temuan paling lambat 60</li> </ol>

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
		Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) APIP.	hari kalender sejak diterimanya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
4.	Mendorong Inspektorat untuk memperbanyak kegiatan <i>probity audit</i> terhadap seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD.	<i>Probity audit</i> merupakan satu diantara kegiatan pengawasan dari pengawasan wajib yang harus dilaksanakan oleh APIP. <i>Probity audit</i> masuk dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis resiko yang disusun setiap tahun, dengan demikian Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah setiap tahun melakukan <i>Probity audit</i> berdasarkan obyek pemeriksaan yang memiliki risiko tinggi dalam pelaksanaan kegiatan. Jumlah kegiatan <i>Probity audit</i> pada Tahun 2021 sebanyak sebanyak 4 kali dan meningkat menjadi 5 kali pada Tahun 2022.	<p><b>Permasalahan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih terdapat OPD yang mengajukan <i>probity audit</i> pada saat pekerjaan telah selesai dilaksanakan;</li> <li>2. Anggaran Pengawasan belum sesuai dengan Permendagri Nomor 27 Tahun 2021. Hal ini mengakibatkan beberapa kegiatan pengawasan tidak terlaksana. Keterbatasan anggaran pemeriksaan merupakan salah satu kendala dalam pelaksanaan fungsi pengawasan Inspektorat. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan Inspektorat, alokasi anggaran yang memadai sangat diperlukan untuk mencapai tujuan pengawasan dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien.</li> </ol>



NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
			<p><b>Solusi :</b>  Inspektorat perlu koordinasi yang lebih intens dengan Kepala OPD untuk dapat mengajukan <i>probity audit</i> pada saat pekerjaan sedang berlangsung diantaranya pada saat Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengkomunikasian hasil <i>probity audit</i>.</p>
5.	<p>Jumlah obrik yang menjadi tanggung jawab Inspektorat yang cukup besar, hendaknya didukung dengan anggaran yang memadai sehingga Inspektorat dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Beberapa kebutuhan yang mendasar dalam menunjang kinerja Inspektorat seperti laptop dan kendaraan operasional.</p>	<p>Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah telah memiliki sarana kerja yang relatif cukup mendukung kinerja penyelenggaraan tugas. Kondisi sampai dengan Januari 2022, Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah memiliki inventaris penunjang kinerja berupa kendaraan operasional roda 4 sebanyak 10 unit dan kendaraan roda 2 sebanyak 31 unit. Adapun Inventaris penunjang kinerja lainnya yang dimiliki inspektorat Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 48 unit laptop, 11 unit PC, dan 26 unit printer.</p> <p>Sarana dan prasarana kerja tersebut akan terus ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah.</p>	<p><b>Permasalahan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan laptop masih kurang;</li> <li>2. Beberapa kendaraan operasional baik roda 4 maupun roda 2 sudah cukup tua.</li> </ol> <p><b>Solusi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Memanfaatkan laptop pribadi untuk menunjang kebutuhan kerja;</li> <li>2) Akan dilakukan peremajaan kendaraan operasional secara bertahap sesuai kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.</li> </ol>

**Komisi II**

**1. Pengelolaan Pendapatan Daerah** (dilaksanakan oleh BAPPENDA Kab. Lombok Tengah)

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
1.	Perubahan kondisi perekonomian Indonesia yang dibarengi dengan membaiknya kondisi <i>covid-19</i> memberikan harapan positif bagi meningkatnya potensi-potensi sumber pendapatan asli daerah. terlebih lagi dari sektor wisata yang membawa <i>multi effect</i> kepada iklim investasi di kabupaten Lombok Tengah. hal ini tentu menjadi bahan bagi Bappenda untuk melakukan lompatan-lompatan guna mendatangkan PAD sebesar-besarnya bagi daerah.	Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan PAD seiring meningkatnya potensi sumber PAD adalah sebagai berikut:  1. Meningkatkan Extensifikasi dan intensifikasi terhadap potensi PAD secara keseluruhan; 2. Membentuk Tim Satgas PAD ; 3. Melakukan pemeriksaan/ <i>joint audit</i> /monitoring dan evaluasi terhadap wajib pajak.	<b>Permasalahan :</b> 1. Kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia; 2. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung.  <b>Solusi :</b> 1. Mengadakan pelatihan serta penambahan sumber daya manusia yang kompeten; 2. Menambah Sarana dan Prasarana pendukung dalam rangka peningkatan PAD secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.
2.	Terhadap penggunaan aplikasi <i>smart tax</i> yang sudah dipasang di 48 titik, Komisi II meminta kepada Bappenda untuk mengkaji sejauh mana efektivitas pemanfaatannya. Apabila dinilai cukup efektif, maka Komisi II mendorong Bappenda untuk memperbanyak jumlah titik pemasangan <i>smart tax</i> tersebut.	Penerapan aplikasi <i>Smart Tax</i> sangat membantu dalam melakukan monitoring realisasi PAD Pajak hotel dan restoran secara <i>real time</i> . Kedepannya diperlukan regulasi/aturan untuk mengatur penerapan aplikasi tersebut, sehingga penggunaannya meningkat dan sesuai dengan harapan.	<b>Permasalahan :</b> 1. Kurangnya sumber daya manusia sebagai operator OTM ( <i>Online Tourism Marketing</i> ); 2. Masih terdapat objek pajak yang belum menerapkan secara optimal.  <b>Solusi :</b> 1. Penambahan tenaga IT untuk mengelola OTM ( <i>Online Tourism</i>

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
			<p><i>Marketing</i>);</p> <p>2. Menyusun Peraturan Bupati yang menekankan wajib pajak menggunakan aplikasi <i>smart tax</i>.</p>

**2. Urusan Pangan** (dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan)

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
1.	Pola Konsumsi Masyarakat Harus Terus Disosialisasikan Sampai Pada Akhirnya Masyarakat Memiliki Pemahaman Akan Pentingnya Memperhatikan Pola Makan.	<p>Pemerintah Daerah melalui Dinas Ketahanan Pangan terus melakukan sosialisasi Pola Konsumsi Masyarakat melalui kegiatan pembinaan kelompok binaan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah.</p> <p>1. Pada tahun 2022 kegiatan pembinaan kelompok pekarangan pangan lestari sebanyak 11 kelompok;</p> <p>2. Pada tahun 2023 direncanakan kegiatan pembinaan pekarangan pangan lestari sebanyak 6 kelompok.</p>	

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
2.	Pentingnya pemanfaatan lahan pekarangan sebagai sumber-sumber pangan harus tetap disosialisasikan, hal ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Termasuk juga penting untuk memberikan bantuan dan pendampingan guna memberikan motivasi kepada masyarakat untuk memanfaatkan pekarangan.	<p>Sampai dengan Tahun 2021, Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan terus melakukan kegiatan pemanfaatan pekarangan yang bersumber dari APBD II, APBD I, maupun APBN. Pada Tahun 2021 kegiatan pemanfaatan pekarangan dilaksanakan di 23 kelompok dengan perincian 15 kelompok APBD II, 5 kelompok DAK Non Fisik dan 3 kelompok APBN (Dekon). Setiap kelompok didampingi dari Dinas Pertanian.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pada tahun 2022 kegiatan pembinaan kelompok pekarangan pangan lestari sebanyak 11 kelompok;</li> <li>2. Pada tahun 2023 direncanakan kegiatan pembinaan pekarangan pangan lestari sebanyak 6 kelompok</li> </ol> <p>Selain itu, juga dilaksanakan sosialisasi pemanfaatan pekarangan melalui media sosial.</p>	<p><b>Permasalahan:</b> Kegiatan tersebut pada Tahun 2022 hanya bersumber dari dana APBD II , sedangkan dari APBD I dan APBN tidak tersedia, sehingga jumlah kelompok masyarakat yang bisa dijangkau semakin kecil.</p> <p><b>Solusi:</b> Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.</p>
3.	Kemampuan dan pengetahuan masyarakat dalam menyemai dan merawat benih masih sangat kurang, oleh karena dalam hal pemberian bantuan bibit perlu dipertimbangkan agar memberikan bibit siap tanam kepada masyarakat terutama kepada KWT dalam pemanfaatan pekarangan.	<p>Pemberian bibit tanaman saat ini dinilai kurang efisien karena membutuhkan dana yang besar sementara kemampuan anggaran sangat terbatas.</p> <p>Namun demikian Pemerintah Daerah memaksimalkan peran fungsi PPL Pendamping dari Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah yang bertugas untuk membimbing kelompok wanita tani dalam budidaya tanaman dan ternak, mulai dari pembibitan hingga pasca panen.</p>	

**3. Urusan Penanaman Modal dan Perijinan** (dilaksanakan oleh DPMPSTSP Kab. Lombok Tengah)

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
1.	Iklim investasi yang baik akan membawa investor-investor baru ke Kabupaten Lombok Tengah, oleh karenanya upaya-upaya dalam menciptakan iklim tersebut harus senantiasa di tingkatkan.	Salah satu upaya dalam rangka meningkatkan investasi dan kemudahan berusaha di Kabupaten Lombok Tengah adalah dengan memberikan kemudahan dan fasilitas investasi kepada masyarakat dan sektor swasta dengan menyusun Ranperda tentang Pemberian Fasilitas dan Kemudahan Investasi di Daerah.	<p><b>Permasalahan:</b> Pembahasan Ranperda Pemberian Fasilitas dan Kemudahan Investasi di Daerah ditunda karena keterbatasan anggaran.</p> <p><b>Solusi :</b> Djadwalkan kembali dalam Propemperda 2023 untuk selanjutnya dilakukan pembahasan bersama DPRD.</p>
2.	Mall pelayanan publik yang diharapkan mampu memberikan kemudahan pelayanan administrasi kepada masyarakat harus terus diupayakan. Hal ini dalam rangka memberikan rasa nyaman dan aman serta kemudahan pelayanan pengurusan administrasi bagi masyarakat umum.	Pemerintah Daerah sudah membentuk Mal Pelayanan Publik ( MPP ) yang berlokasi di ex gedung Sekretariat DPRD sebagai bentuk komitmen reformasi birokrasi dalam pelayanan kepada masyarakat.	
3.	Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Lombok Tengah secara menyeluruh penting untuk mendapatkan perhatian. Hal ini dianggap mampu memberikan gambaran kepada calon investor untuk mengambil bagian dalam hal pengembangan potensi-potensi yang dimiliki Kabupaten Lombok Tengah.	<p>Dalam penyelenggaraan perizinan berbasis OSS RBA mengharuskan RDTR sebagai elemen utama Untuk pengurusan perizinan.</p> <p>Pemerintah Daerah telah menetapkan RDTR sekitar KEK Mandalika. Saat ini Pemerintah Daerah telah menyusun draft beberapa RDTR yaitu RDTR Sengkol, RDTR Perkotaan Praya, RDTR Selong Belanak dan RDTR Kopang. Untuk RDTR Selong Belanak, pembahasannya pada awal tahun 2023 di Kementerian. Untuk RDTR Sengkol dan RDTR Perkotaan Praya juga menjadi prioritas untuk difasilitasi oleh Kementerian ATR/BPN pada Tahun 2023.</p>	

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
4.	Keberadaan kawasan utara Kabupaten Lombok Tengah tidak kalah juga dengan wilayah selatan hal ini perlu juga dikembangkan secara maksimal, hal ini perlu juga menjadi perhatian kita bersama guna menarik minat investor-investor untuk berinvestasi ke bagian utara guna pengembangan wilayah kabupaten Lombok Tengah.	Upaya yang dilakukan untuk menarik minat investor-investor untuk berinvestasi ke bagian utara yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan promosi melalui MEDIA SOSIAL dalam bentuk penyebaran video promosi untuk menarik investor di wilayah bagian utara Kabupaten Lombok Tengah;</li> <li>2. Mengupayakan pelaksanaan <i>event-event</i> skala nasional maupun internasional seperti <i>event motorcross</i> Lantan 459;</li> <li>3. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung pariwisata di wilayah bagian utara Kabupaten Lombok Tengah;</li> <li>4. Mendukung pembangunan kereta gantung menuju Rinjani dari Desa Karang Sidemen yang akan menjadi <i>trigger</i> yang dapat mendorong minat investor di kawasan utara Kabupaten Lombok Tengah.</li> </ol>	
5.	Keberadaan lahan-lahan tidur di kawasan selatan yang sampai saat ini tidak ada pembangunan, disinyalir tidak dimiliki oleh investor-investor yang ingin membangun tapi lebih dominan dikuasai oleh oknum-oknum broker. Tentunya hal ini akan menghambat pengembangan kawasan wisata. Oleh karenanya perlu dibuka se jelas-jelasnya akan identitas pemegang hak atas HGU/HGB di kawasan selatan.	Pemerintah Daerah telah melakukan koordinasi dengan BPN Lombok Tengah untuk melakukan inventarisasi lahan dan rencana pembinaan, pemantauan dan pengawasan terhadap lahan yang telah lama dikuasai oleh korporasi namun belum dimanfaatkan. Pemerintah Daerah sudah mengirim 2 kali surat permintaan data terkait hal tersebut, namun sampai dengan saat ini data yang kami minta belum didapat.	<p><b>Permasalahan:</b> Kesulitan dalam koordinasi terkait data dengan instansi seperti BPN.</p> <p><b>Solusi:</b> Akan melakukan rapat intensif lintas sektoral terhadap lahan-lahan yang masih tidur.</p>

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
6.	Keberadaan retail-retail modern yang saat ini di berikan Pemerintah Pusat perlu menjadi perhatian terhadap perijinan-perijinan dasar yang diurus di kabupaten, hal ini guna menjaga iklim usaha bagi masyarakat lokal pelaku-pelaku usaha mikro dan usaha kecil.	Berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko bahwa penerbitan izin/Nomor Induk Berusaha (NIB) Untuk perusahaan dengan resiko rendah termasuk pasar retail modern seperti alfamart/indomart tidak lagi menjadi kewenangan kabupaten namun menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah sedang menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai pedoman dalam pemberian persetujuan izin terhadap kegiatan usaha yang beresiko rendah seperti retail-retail modern.	
7.	Pentingnya Dibentuk Peraturan Daerah Yang Mengatur Prioritas Keterlibatan Tenaga Lokal Dalam Pembangunan Di Kawasan Wisata Agar Memberikan Jaminan Kepada Masyarakat Lokal Dalam Hal Ketersediaan Lapangan Pekerjaan Yang Luas Seiring Berkembangnya Kawasan Wisata Yang Kita Miliki.	Pemerintah Daerah setuju dengan usul DPRD agar dibentuk Peraturan Daerah Yang Mengatur Prioritas Keterlibatan Tenaga Lokal Dalam Pembangunan Di Kawasan Wisata, hal ini tentu menjadi bahan pemikiran bersama untuk kedepannya. Namun disisi lain perlu juga mempertimbangkan konsekwensi terhadap kesetabilan iklim investasi di Kabupaten Lombok Tengah. Yang paling urgen terlebih dahulu adalah mempersiapkan tenaga kerja lokal yang memenuhi standar kualifikasi yang dibutuhkan oleh dunia usaha.	

#### 4. Urusan Kelautan dan Perikanan ( Dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Lombok Tengah)

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
1.	Sampai saat ini kepercayaan petani ikan kepada kualitas bibit ikan yang disediakan oleh BBI sangat kurang hal ini dibuktikan dengan kurangnya minat masyarakat untuk menerima bantuan bibit ikan yang bersumber dari BBI, dengan demikian	Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan dalam rangka upaya meningkatkan kepercayaan atas kualitas benih ikan kepada pembudidaya/petani ikan telah banyak dilakukan antara lain melalui :	

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
	<p>keberadaan BBI sebagai penyedia bibit dan dikemudian hari mampu menyumbang PAD bagi daerah dari penjualan bibit ikan masih jauh dari harapan. hal ini penting untuk menjadi perhatian Pemerintah.</p>	<p>1. Mengoptimalkan peran BBI sebagai Penghasil/penyedia benih ikan baik secara kuantitas maupun secara kualitas melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penggunaan induk ikan unggul (Induk Dasar (GPS)/ Induk Sebar (PS)) yang berasal dari Balai Benih Ikan/Panti benih ikan yang bersertifikat CPIB. Sehingga produksi benih yang dihasilkan benih unggul;</li> <li>b. Peremajaan induk ikan unggul dilakukan setiap 2 tahun sekali di Balai Benih Ikan (BBI) agar di peroleh produksi benih ikan yang tinggi dan berkualitas;</li> <li>c. Pengadaan sarana dan prasarana Balai Benih Ikan. Melalui peningkatan operasional BBI, penataan kolam pendederan, Pembangunan/Rehabilitasi kolam Pemijahan, dan Kolam Induk serta saluran BBI (Saluran Inlet/Outlet);</li> <li>d. Penerapan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) dalam proses Produksi perbenihan ikan agar di peroleh benih ikan yang unggul baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya.</li> </ol> <p>Pada Tahun 2022 ini dialokasikan anggaran yang bersumber dari Dana Alokas Umum (DAU) dan DAK Fisik lewat Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 daerah Kabupaten /Kota berupa: OPerasional BBI (17.800 Kg), Pengadaan Calon Induk Ikan Nila (<i>Great Parent Stock/GPS</i>) sebanyak 6 paket ( ♂=800 ekor dan ♀ = 1.600 ekor), Rehabilitasi kolam pendederan BBI sebanyak</p>	



NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
		<p>3 paket, alat pengukur kualitas air (1 paket). Dan rencana tahun 2023 kembali di alokasikan untuk operasional BBI ( 7.670 Kg) (terjadi penurunan volume pada operasional BBI karena terjadinya defisit anggaran.)</p> <p>2. Menumbuh kembangkan Unit Pembenihan Rakyat (UPR) sebagai mitra BBI dalam penyediaan benih ikan untuk masyarakat melalui bantuan sarana pembenihan Ikan berupa pengadaan calon induk ikan unggul dan Induk Ikan (<i>Parenstock/PS</i>) serta pengadaan peralatan pembenihan ikan untuk UPR dan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilannya melalui Pelatihan CPIB dan CBIB.</p> <p>Tahun 2022 kembali dialokasikan anggaran untuk mendukung peran UPR dalam penyediaan benih ikan yang bersumber dari anggaran DAU melalui Program Pengelolaan Perikanan Budidaya di Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan pada Sub Kegiatan Penjaminan ketersediaan sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 daerah kabupaten/kota berupa : Pengadaan peralatan pembenihan untuk UPR sebanyak 10 paket bagi 10 UPR tersebar di kecamatan (Pringgarata dan Batukliang Utara) dan pengadaan induk Ikan bagi UPR sebanyak 4 paket (1.600 ekor = ♂ (533 ekor) dan ♀(1.067 ekor). Walaupun masih belum mampu untuk mengoptimalkan peran BBI terhadap peningkatan kepercayaan petani/pembudidaya ikan pada kualitas benih ikan yang dihasilkan namun beberapa upaya sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah. Dan diharapkan kedepannya melalui</p>	

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
		<p>upaya-upaya yang telah dilakukan tersebut mampu menyumbang PAD bagi Daerah.</p> <p>Tahun 2022 produksi benih ikan mencapai 10.250.000 ekor benih, melebihi target sebanyak 7.250.454 ekor.</p>	
2.	<p>Kurangnya SDM secara kualitas dan kuantitas di BBI adalah sebuah keharusan untuk di perhatikan hal ini dalam upaya menjaga keberlangsungan BBI yang mampu menghasilkan produk bibit yang berkualitas dan di minati masyarakat terutama petani ikan.</p>	<p>Kabupaten Lombok Tengah memiliki 4 BBI Lokal yg selama ini pengelolaannya belum optimal dilakukan , karena jumlah personil di BBI sangat terbatas baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya .Kondisi BBI Normal seharusnya memiliki pegawai minimal 6 – 7 Orang namun kenyataannya di BBI hanya ada 3 – 4 orang saja . Upaya untuk Peningkatan SDM baik dari segi kualitas maupun kuantitas terus dilakukan setiap tahun, Sejauh ini belum ada penambahan untuk SDM Pengelola BBI sedangkan untuk Peningkatan Pengetahuan dan ketrampilan petugas BBI tiap tahun dikirim untuk mengikuti seperti pelatihan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB), pelatihan Managemen Pengelolaan BBI dan Pelatihan Managemen Pengendali Mutu bersertifikat (MPM) Benih Ikan serta pengendalian hama penyakit ikan lewat Program Peningkatan Produksi Perikanan yang bersumber dari dana APBD II dan APBD I (Dislutkan Provinsi NTB) serta APBN (Kementerian KKP RI)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tahun 2022 peningkatan kapasitas untuk petugas pengelola BBI melalui Pelatihan CPIB pada Program Pengelolaan Perikanan Budidaya di Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil pada Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil sebanyak 1 angkatan.</li> <li>- Tahun 2023 kembali diusulkan bagi petugas teknis BBI untuk pelatihan Managemen Pengendali Mutu (MPM)</li> </ul>	

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
		<p>melalui program KKP-RI sebanyak 4 orang peserta dari masing-masing BBI 1 orang (Peserta Kabupaten Lombok Tengah). Disamping itu melalui APBD II lewat Program Pengelolaan Perikanan Budidaya kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya ikan Kecil melalui sub kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil di tujukan untuk petugas teknis BBI dan UPR sebanyak 60 orang (2 angkatan).</p>	
3.	<p>Di tengah pesatnya minat masyarakat untuk usaha ikan saat ini mengalami masalah hal ini disebabkan karena tidak adanya peningkatan harga ikan sementara harga pakan terus meningkat. Hal ini penting menjadi perhatian Pemerintah guna memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi petani ikan.</p>	<p>Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah mengatasi tingginya harga pakan dengan harga ikan yang cenderung konstan adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melalui gerakan pakan ikan mandiri (GERPARI) dengan memanfaatkan bahan baku lokal, program ini berfungsi untuk menekan biaya pakan karena pada proses budidaya ikan biaya terbesar adalah pakan ikan sekitar 60 sampai 70 % pada proses produksi.  Pada Tahun 2022 melalui program kampung budidaya dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dialokasikan sebanyak 1 unit mesin Pelet di Desa Aik Berik dan Desa Teratak Kecamatan Batukliang Utara.  Tahun 2023 kembali di rencanakan untuk dianggarkan sebanyak 1 unit melalui dana aspirasi bagi Pokdakan di Kecamatan Jonggat lewat Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Kegiatan Pengelolaan Pemberdayaan Ikan di Sub kegiatan Penjaminan ketersediaan sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 daerah Kabupaten/Kota.</li> <li>2. Penggunaan pakan tambahan pada proses budidaya ikan (Pembesaran) untuk menekan biaya pakan. Dengan menggunakan maggot (pakan ikan berprotein tinggi) .</li> </ol>	

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
		<p>Pada tahun 2023 akan dilaksanakan Pelatihan Pembuatan Pakan Magot melalui dana APBD II sebanyak 1 Angkatan (30 orang) .</p> <p>3. Untuk meningkatkan harga ikan maka dilakukan pengolahan ikan untuk meningkatkan daya saing dan harga jual ikan.</p> <p>4. Memfasilitasi pembudidaya ikan dengan pengusaha perikanan melalui kemitraan usaha perikanan oleh Pemerintah dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah sebagai fasilitator.</p> <p>Pelatihan Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Untuk peningkatan kapasitas pengolahan dan pemasaran sudah dilakukan setiap tahun sejak Tahun 2016 sampai dengan 2022 dan pada tahun 2023 kembali dialokasikan anggaran melalui dana DAU sebanyak 2 Angkatan.</p> <p>5. Melaksanakan pelatihan pembuatan pakan ikan bagi pembudidaya ikan dan kelompok pembudidaya ikan terutama pada kawasan sentra budidaya, seperti :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tahun 2021 melalui dana DBH-CHT dilakukan Peningkatan Kapasitas pembudidaya ikan sebanyak 1 angkatan (30 orang) dan pada Tahun 2022 sebanyak 1 angkatan (30 orang).</li> <li>• Tahun 2023 direncanakan kembali melalui dana DAU sebanyak 1 angkatan (30 orang).</li> </ul>	
4.	Bantuan kapal tangkap yang di berikan Pemerintah kepada nelayan pesisir yang kurang di manfaatkan sepertinya perlu menjadi kajian Pemerintah guna mencari penyebab dan solusi atas permasalahan tersebut. Hal ini penting guna	Bantuan Kapal yang diberikan oleh Pemerintah baik dari Pemerintah Pusat dalam hal ini KKP-RI maupun dari APBD Kabupaten pada prinsipnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan atau pesisir, dan bantuan kapal dari Pemerintah tersebut hampir semua di manfaatkan	<p><b>Permasalahan :</b></p> <p>1. Masih rendahnya SDM Nelayan dalam pengelolaan/mengoperasikan</p>

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
	<p>efektifitasnya bantuan tersebut dalam mengatasi keterbelakangan perekonomian nelayan kita, terutama yang ekonominya masih lemah.</p>	<p>dan hanya sebagian kecil yang tidak di manfaatkan yaitu bantuan kapal yang ukurannya &gt; 10 GT yang belum dimanfaatkan secara optimal. Hal ini disebabkan Karena kebutuhan nelayan di Kabupaten Lombok Tengah tepatnya di 4 kecamatan pesisir (red Praya Barat Daya, Praya Barat, Pujut dan Kec.Praya Timur) rata-rata ukuran kapal &lt; 10 GT. Untuk kapal dengan kapasitas &lt; 10 GT dengan hasil tangkapan rata-rata jenis tuna, tongkol dan cakalang. Sebenarnya pemberian kapal uk.&gt; 10 GT dimaksudkan agar nelayan lebih jauh jangkauan penangkapannya sehingga diharapkan hasil tangkapannya lebih banyak. Yang pada akhirnya berdampak pada meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan nelayan.</p>	<p>kapal uk.&gt; 10 GT;  2. Kurangnya Modal nelayan karena untuk mengoperasikan kapal uk &gt; 10 GT membutuhkan modal yang besar.</p> <p><b>Solusi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengefektifkan pembinaan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan bagi kelompok pengelola kapal perikanan terutama kelompok yang mengelola kapal &gt; 10 GT.  Pada Tahun 2021 fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil sebanyak 3 kelompok Usaha Bersama (KUB).  Tahun 2022 dianggarkan lewat dana DAU Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil sebanyak 25 kelompok Usaha Bersama (KUB).  Pada Tahun 2023 kembali di rencanakan alokasi anggaran</li> </ol>

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
			<p>untuk pembinaan nelayan sebanyak 25 kelompok Usaha Bersama (KUB) yang bersumber dari dana alokasi umum (DAU);</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Sosialisasi Program dan fasilitas permodalan yang bisa diakses oleh nelayan direncanakan alokasi anggaran pada tahun anggaran 2023 yang bersumber dari dana DAU;</li> <li>3. Meningkatkan peran penyuluh perikanan dalam memberikan pembinaan kepada kelompok-kelompok pengelola kapal terutama kapal yang berukuran &gt; 10 GT;</li> <li>4. Memfasilitasi para pelaku usaha untuk mengakses modal melalui program LPMUKP (Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan);</li> <li>5. Melaksanakan Sosialisasi Program Pengelolaan kapal uk.&gt; 10 GT.</li> </ol>

5. **Urusan Pariwisata** ( Dilaksanakan Oleh Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan)

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
1.	Pembinaan terhadap oknum pedagang dan tukang parkir yang pelayanannya di bawah standar perlu untuk terus untuk dilakukan, sekaligus tindak lanjut dalam pengawasan, hal ini guna menciptakan kenyamanan para pengunjung di objek-objek wisata di Kabupaten Lombok Tengah.	<p>Pada tahun 2022 Pemerintah Daerah sudah melaksanakan pelatihan Pengelolaan Desa Wisata di destinasi wisata bagi pengelola desa wisata.</p> <p>Kemudian pada tahun 2023 Pemerintah Daerah akan melakukan sosialisasi, bimbingan dan penyuluhan (bimluh) melalui pengelola destinasi wisata dalam hal ini kelompok sadar wisata (pokdarwis).</p> <p>Dengan demikian diharapkan peserta pelatihan maupun sosialisasi dapat mengingatkan atau memberikan pemahaman kepada oknum pedagang atau tukang parkir yang pelayanannya di bawah standar.</p>	
2.	Koordinasi yang inten dengan pihak terkait guna mendapatkan izin pembangunan di wilayah Bendungan Batujai dan Pengga harus tetap dilakukan, hal ini dalam rangka menumbuh kembangkan potensi-potensi wisata di Kabupaten Lombok Tengah.	Bendungan Batujai dan Bendungan Pengga merupakan obyek wisata potensial, terutama untuk menarik pengunjung domestik. Bendungan Batujai telah memiliki DED namun belum mendapatkan persetujuan BWS karena zona wisata yang dibuatkan DED masih menunggu audit pengurangan lumpur Tahun 2023. Sedangkan Bendungan Pengga belum tersedia anggaran untuk pembuatan DED nya. Untuk Bendungan aik Bukak yang lokasinya satu kawasan dengan DTW Aik Bukak sedang disusun DED dan Master Plan dan sudah masuk Lokpri (Lokasi Prioritas) Kemenpar untuk DAK Tahun 2023. Pada Tahun 2022 Bendungan yang dibangun fasilitas wisata dari dana DAK adalah Bendungan Tandung-Andung di desa Lendang Are kecamatan Kopang.	<p><b>Permasalahan:</b> Pengembangan fasilitas pariwisata di Kawasan Bendungan Batujai dan Pengga memerlukan izin dari pihak Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara 1 (BWS-NT1).</p> <p><b>Solusi:</b> Koordinasi sudah dilakukan dan BWS sudah menyampaikan zona pemanfaatan termasuk zona wisata untuk Batujai. Zona inilah yang dibuatkan DED untuk pengusulan dana DAK Pariwisata. Untuk Bendungan Pengga BWS belum memiliki Master Plan untuk pemanfaatan zona</p>

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
3	Keberadaan kecimol dan ale-ale yang dewasa ini meresahkan masyarakat namun di akui sebagai hasil cipta karsa perlu mendapat perhatian dari segi etika dalam beratraksi, hal ini penting guna menjaga keluhuran budaya yang kita miliki. Hal ini penting juga di pikirkan tentang awik-awik desa dalam rangka mengontrol atraksi-atraksi kecimol dan ale-ale.	Perkembangan kecimol dan ale-ale tidak lepas dari sifat dinamis dari suatu kebudayaan. Jenis musik tentu tidak pernah dipermasalahkan. Namun yang menjadi permasalahan adalah munculnya joget versi baru yang tidak sesuai dengan norma-norma sosial yang ada di masyarakat sehingga memerlukan perhatian dari semua pihak seperti tokoh agama, tokoh masyarakat dan unsur masyarakat lainnya. Terkait hal tersebut, Pemerintah Daerah telah mendorong pemerintah desa untuk memberikan batasan-batasan melalui awig-awig desa.	sempadan/penyangga.
4	Dalam menyeimbangkan dan mengintegrasikan keberadaan potensi-potensi wisata belahan utara, tengah dan selatan Kabupaten Lombok Tengah perlu kiranya di koordinasikan dengan pihak-pihak terkait dalam hal sarana dan prasarana jalan penghubung yang saat ini di bagian utara masih sangat sempit/kecil. dan beberapa tempat-tempat wisata yang satu dengan yang lainnya masih sulit di akses karena belum tersedianya akses jalan yang memadai.	Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan sarana dan prasarana terutama akses jalan ke Destinasi wisata di kawasan utara, antara lain: 1. Membangun Jembatan akses menuju kawasan 3 DTW di desa Lantan pada tahun 2022, dan mengupayakan pelebaran ruas jalannya pada tahun 2023; 2. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi untuk pengaspalan jalur dari hortipark menuju kawasan DTW Danau Biru Danau Biru. Ruas ini sudah diusulkan melalui Kemenkomarves untuk dapat diaspal; 3. Pada Tahun 2022 akan dibangun jalan kawasan dan pedestrian di DTW Danau Biru dan DTW Bendungan Tandung-Andung.	



NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
5	<p>Pengalaman kita pada perhelatan Moto GP Tahun 2022 perlu menjadi pembelajaran yang penting untuk event-event berikutnya, seperti halnya dengan tarif hotel yang dianggap terlalu mahal, carut marutnya penjualan tiket serta munculnya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab kepada para pengunjung dalam hal transportasi yang menyebabkan terbengkalainya para pengunjung dan mengakibatkan citra kurang baik bagi daerah kita belum lagi permasalahan yang muncul yang disebabkan oleh promosi-promosi yang menyesatkan. dalam hal ini perlu menjadi bahan evaluasi dan memikirkan langkah-langkah dalam hal memperbaiki di masa yang akan datang.</p>	<p>Penjualan Tiket Promosi didalam kawasan menjadi satu-kesatuan dari manajemen pengelolaan Moto GP dilakukan oleh ITDC/MGPA. Namun demikian, kami akan berkoordinasi dengan MGPA/ITDC agar Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk berpartisipasi dalam mengelola penjualan tiket.</p> <p>Geliat perhelatan Moto GP membuka peluang bagi para pegiat pariwisata untuk memanfaatkan momentum ini mendapatkan penghasilan lebih. Namun demikian, maraknya promosi dengan pemahaman pemahaman terbatas dan tidak terkontrol mengakibatkan informasi/promosi yang disebarakan tidak sempurna dan cenderung menyesatkan.</p> <p>Terkait mahalny tarif hotel dan simpangsiurnya penjualan tiket, maka langkah-langkah yang dapat kami lakukan selain meningkatkan koordinasi dengan pengelolaan hotel dan manajemen MGPA/ITDC adalah melakukan bundling penjualan tiket dengan sarana akomodasi. Baik sarana akomodasi di dalam Kawasan Mandalika dan sekitarnya dan desa-desa wisata yang memiliki sarana akomodasi.</p> <p>Sedangkan bentuk-bentuk promosi yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab, maka langkah-langkah yang akan kami lakukan adalah memantapkan koordinasi dengan para pelaku wisata, seperti : ASITA, PHRI, HPI, ITDC, dan lembaga lainnya berkecimpung dibidang Kepariwisataan agar bersama-sama menyepakati lembaga yang resmi memberikan informasi atau promosi.</p>	
6	<p>Pengembangan <i>website</i> gomandalika perlu ditingkatkan mengingat media elektronik saat ini diakui ampuh sebagai media informasi yang dapat</p>	<p>Keberadaan website GoMandalika merupakan wahana penyebaran informasi/ promosi kepariwisataan. Oleh karena itu, ketersediaan data atau informasi baik berupa gambar,</p>	

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
	di akses di seluruh dunia.	video maupun artikel yang selalu ter- <i>update</i> merupakan suatu keharusan. Pengisian konten yang ada dalam <i>website Gomandalika</i> baik berupa video, gambar maupun artikel sudah dilaksanakan dan bekerjasama dengan pihak ketiga dan para pengelola desa wisata agar memberikan data-data terkini kepariwisataan khususnya di desa wisata.	
7	Hal-hal yang tidak bisa dilaksanakan secara maksimal pada tahun-tahun sebelumnya yang diakibatkan oleh pandemi <i>covid-19</i> perlu menjadi perhatian untuk tahun-tahun berikutnya.	Beberapa kegiatan atraksi seni dan budaya pada Event Bau Nyale yang tidak bisa dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya akibat pandemi <i>Covid-19</i> , namun dapat dilaksanakan secara maksimal pada tahun 2022 yaitu peresean, karnaval budaya, pertunjukan gendang beleq dan hiburan rakyat.	

6. **Urusan Perindustrian dan Perdagangan** ( Dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan)

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
1.	Keberadaan pedagang di pasar-pasar tradisional yang memenuhi bahu jalan dan parkir kendaraan perlu di tertibkan karena berdampak pada kemacetan lalu lintas yang luar biasa. hal ini perlu dilakukan langkah preventif dan massif guna membiasakan pedagang untuk menempati lapak yang sudah di siapkan dan tidak terkesan penertiban pedagang secara musiman.	Untuk menertibkan pedagang yang berjualan di bahu jalan dilakukan dengan menambah dan membangun pasar yang layak dengan sewa yang murah. Banyak pedagang yang awalnya hanya sebagai buruh dan buruh tani yang memiliki modal kecil tidak mampu menyewa kios/ruko mencoba berjualan.	<p><b>Permasalahan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sewa kios, lapak yang mahal;</li> <li>2. Jumlah lapak terbatas;</li> <li>3. Banyak pedagang dadakan yang berjualan.</li> </ol> <p><b>Solusi:</b></p> <p>Membangun pasar yang layak dengan lapak dan kios yang murah serta mendata pedagang .</p>

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
2.	<p>Melonjaknya harga kebutuhan pokok dan hilangnya kebutuhan pokok masyarakat di pasaran acap kali kita temukan setiap tahunnya terhadap komoditi-komoditi tertentu. Oleh karena Pemerintah perlu melakukan pemantauan secara berkelanjutan terhadap kondisi pasar. Terlebih lagi perlu di lakukan tindakan-tindakan dalam upaya penstabilan harga dan stock dalam kondisi-kondisi tertentu</p>	<p>Petugas pasar selalu membuat daftar harga dan ketersediaan bahan pokok (Bapok) setiap 2 kali seminggu. Untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok, Pemerintah Daerah melakukan pasar murah dan operasi pasar.</p> <p>Pada Tahun 2022 Pemerintah Daerah melakukan operasi pasar murah untuk mengendalikan inflasi akibat kenaikan harga minyak goreng. Selain itu juga dilakukan operasi sembako murah pada akhir tahun 2022 di seluruh wilayah Kabupaten Lombok Tengah sebagai upaya mengendalikan inflasi akibat kenaikan harga BBM.</p>	
3	<p>Perhatian terhadap keberadaan IKM-IKM kita yang dewasa ini tumbuh dan berkembang perlu menjadi perhatian kita bersama. Hal ini penting dilakukan guna mempertahankan eksistensi mereka, dan tidak terkesan sebagai usaha sampingan dan seperti jamur yang tumbuh di musim hujan dan hilang di musim kemarau.</p>	<p>Pemerintah Daerah melakukan pendampingan dan pelatihan pemasaran dengan cara digital dan kepada para pelaku IKM. Bentuk pendampingan yang dilakukan yaitu membuat akun media sosial (instagram, fanpage dan youtube) dan membuat konten pemasaran.</p> <p>Selain itu, Pemerintah Daerah memberikan bantuan peralatan kepada para pelaku IKM. Seperti alat pertukangan, perajang tembakau, tenda lapak, peralatan memasak dan lain-lain.</p>	
4	<p>Melihat potensi pengembangan pariwisata di Lombok Tengah sangat mendesak untuk membina dan mengedukasi UMKM dan IKM dalam peningkatan digital market guna memenuhi kebutuhan konsumen.</p>	<p>Dalam rangka menangkap peluang usaha yang muncul sebagai dampak berkembangnya pariwisata di Kabupaten Lombok Tengah, maka Pemerintah Daerah meningkatkan kemampuan digital para pelaku UMKM dan IKM melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan pelatihan digital marketing;</li> <li>2. Membentuk pengelola sentra industri untuk melakukan promosi secara komulatif terhadap produk-produk yang ada di masing-masing sentra;</li> <li>3. Memberikan pelatihan 10.000 digital bagi masyarakat termasuk IKM.</li> </ol>	

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
5	<p>Pemerintah harus proaktif untuk promosi hasil kerajinan tangan melalui ajang pameran Ifex, Inacraf, Crafina, dan lain-lain, baik tingkat nasional bahkan internasional melalui UMKM dan IKM. Produk-produk IKM ini harus menjadi tuan rumah di negerinya sendiri dan menjadi tamu istimewa di negeri orang. Hal ini bisa dilakukan dengan pemenuhan kebutuhan daerah akan produk harus memprioritaskan produk lokal.</p>	<p>Hingga saat ini IKM masih ikut serta dalam event-event nasional dan internasional seperti Inacraft dengan difasilitasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan.</p> <p>Selain itu, bentuk promosi lainnya yaitu mengadakan event <i>Fashion show</i> setiap tahun.</p> <p>Pada event MotoGP, WSBK dan IATC di sirkuit Mandalika Pemerintah Daerah melakukan kurasi kelayakan produk pelaku IKM yang berjualan pada event-event tersebut.</p> <p>Salah satu upaya Pemerintah Daerah untuk mengembangkan penggunaan produk lokal yaitu dengan menerbitkan Peraturan Bupati yang mewajibkan penggunaan bahan tenun asli Lombok sebagai salah satu seragam kantor.</p>	
6	<p>Dalam rangka meningkatkan PAD melalui aset-aset daerah yang dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan berupa bangunan pasar yang masih belum maksimal pengoperasiannya seperti Pasar Sulin Labulia, Pasar Rarung Sedau Pemepek, Pasar Hewan Gerantung Prateng, Pasar Buah Pancordao dan lain-lain. Maka Pemerintah Daerah dimohon untuk segera mengatur tata kelola yang lebih maksimal agar berfaedah serta bermanfaat secara berkelanjutan bagi masyarakat.</p>	<p>Untuk meningkatkan tata kelola pasar agar dapat berkontribusi lebih maksimal dalam peningkatan PAD, Pemerintah Daerah melakukan beberapa perbaikan dan pembangunan fasilitas pasar seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan fasilitas Pasar Sulin Labulia; dan</li> <li>2. Revitalisasi Pasar Buah Pancordao untuk dimanfaatkan sebagai sentra industri olahan pangan.</li> </ol> <p>Selain itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan berkoordinasi dengan pemerintah desa setempat agar melakukan event dan lomba di Pasar Sulin Labulia.</p>	

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
7	Karcis retribusi Pasar Renteng, Pasar Jelojok perlu direvisi perda maupun perbupnya karena masih terlalu rendah dibanding daerah lain. Selain itu perbaikan atau revitalisasi pasar tradisional yang keadaannya perlu penataan, seperti Pasar Bunkate. Karena bagaimanapun juga pasar merupakan tempat perputaran ekonomi masyarakat.	Pada tahun 2022 Pemerintah Daerah melakukan pembangunan fasilitas Pasar Sulin Labulia. Untuk pasar tradisional lainnya akan dilakukan revitalisasi secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Terkait besaran tarif retribusi pasar, Pemerintah Daerah sudah melakukan penyesuaian tarif retribusi pelayanan pasar melalui Perbup Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Rakyat Jelojok Dan Pasar Rakyat Renteng.	

**7. Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah ( Dilaksanakan Oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah)**

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
1.	Penanganan tentang koperasi-koperasi bermasalah oleh satgas harus di apresiasi, terutama terhadap pelaku-pelaku praktik-praktik rentenir perseorangan dan mengatas namakan koperasi.	1. Pemerintah Daerah terus melakukan penertiban koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam tanpa izin operasional simpan pinjam baik itu kantor pusat, cabang, cabang pembantu, kas antara lain: a. Koperasi Konsumen Timuq Bat Lauq Daye/Batu Tulis; b. KSPPS Areksa Mitra Bersama – Ganti; c. KSPPS Patuh Karya Mandiri – Kopang; d. KSPPS Iklas Jaya Mulia- Nyerot. Selain itu dilakukan juga fasilitasi penyelesaian masalah koperasi yang tidak pernah melaksanakan RAB selama 10 tahun atau masalah piutang anggota yang macet, antara lain: a. KPRI Kesehatan – Praya; b. KPRI Dahlia – Praya; c. KPRI Darmatirta – Praya.	<b>Permasalahan :</b> 1. Banyak oknum yang selalu mencari jalan pintas membentuk Koperasi tidak sesuai dengan Peraturan; 2. Banyak Koperasi diluar daerah masuk ke wilayah hukum Kabupaten Lombok Tengah tanpa melaporkan ke Dinas Koperasi atas usaha yang dilakukan di Kabupaten Lombok Tengah; 3. Banyak Oknum-oknum yang menjalankan pola usaha Koperasi tetapi bukan Koperasi;

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
		<p>2. Praktik-praktik pinjaman oleh rentenir baik dilaksanakan oleh Individu yang mengatasnamakan Koperasi maupun oleh Koperasi-Koperasi Ilegal baik yang berasal dari NTB atau khususnya Kab. Lombok Tengah maupun dari Koperasi yang dari Luar Daerah kami memang mengakui masih ada dan sulit mendeteksi keberadaan dan aktivitasnya. Sehingga selain Tim Satgas peran serta dan keikutsertaan masyarakat untuk melaporkan ke Satgas Pengawasan Koperasi sangat diharapkan.</p> <p>Pemerintah Daerah secara berkelanjutan terus melakukan beberapa upaya untuk menangani praktik-praktik rentenir yang mengatasnamakan Koperasi yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Satgas Pengawasan meminta kepada Koperasi resmi melalui Petugas Lapangan Koperasi masing-masing yang sudah berbadan Hukum untuk melaporkan setiap diketemukan pelayanan pinjaman atau menarik tabungan baik dari Individu/Kelompok atau dari koperasi-koperasi ilegal</li> <li>b. Menurunkan Petugas untuk mengawasi setiap kegiatan Koperasi Simpan pinjam dan sekaligus menggali informasi tentang praktik-praktik pelayanan pinjaman dan Penarikan Tabungan oleh Koperasi</li> <li>c. Menurunkan Satgas Pengawasan Tingkat Kabupaten ke Masing-masing Koperasi-Koperasi Simpan pinjam guna mengevaluasi dan membenahi Pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam yang sudah dilaksanakan oleh Koperasi.</li> <li>d. Mengadakan Sidak dan kunjungan lapangan kepada Koperasi-koperasi Ilegal yang telah memberikan pelayanan dan menarik tabungan dari masyarakat.</li> </ol>	<p>4. Tidak adanya sanksi hukum dalam penindakan kegiatan usaha Simpan Pinjam yang ilegal oleh Koperasi dan oknum perorangan.</p> <p><b>Solusi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengoptimalkan peran Satuan Tugas Pengawas (SATGAS) Koperasi;</li> <li>2. Pembentukan Aturan Daerah/Perda tentang Pendirian, Pembentukan dan Operasional Usaha Koperasi dari Luar Daerah ke Wilayah Kab.Lombok Tengah, Peningkatan dan Pemberdayaan Kapasitas Lembaga dan Usaha Koperasi;</li> <li>3. Meningkatkan kapasitas pengelola koperasi melalui Pelatihan dan Bimtek tentang Aturan Berkoperasi terutama tentang Aturan dan Peraturan Khusus serta Pengawasan Intern Koperasi;</li> <li>4. Meningkatkan Faslitasi percepatan pembuatan Ijin Operasional;</li> </ol>

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
		e. Menutup Kantor/Sekretariat Koperasi atau Individu yang telah melaksanakan kegiatannya secara ilegal yang mengatasnamakan koperasi.	5. Penyuluhan dan Sosialisasi kepada masyarakat pada umumnya dan Koperasi melalui media.
2.	Masa pandemi yang selama ini melanda dunia, membawa dampak pada pola beli masyarakat, sebut saja munculnya penjual-penjual sayuran yang menjajakan sayurnya sampai pintu-pintu dapur ibu rumah tangga, penting menjadi perhatian Pemerintah untuk pembinaan dan memperhatikan keberlangsungan mereka, terutama tentang menjaga keselamatan diri dan orang lain di jalan raya.	Pemerintah Daerah memberi pembinaan, pembimbingan dan pendampingan, pelatihan, permodalan /pendanaan dan informasi yang cukup dalam mengelola dan mengembangkan usaha agar usahanya lebih dinamis. Penyuluhan dan pemberian informasi mengenai bagaimana mengelola usaha sangat diperlukan bagi mereka, namun hal ini juga masih sulit dilakukan. Untuk menstimulus pengusaha mikro agar menghasilkan produk yang tepat jumlah dan tepat kualitas diperlukan berbagai fasilitas seperti sarana atau peralatan dan modal yang memadai, Pembinaan terhadap pelaku UKM yang telah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM diantaranya adalah melaksanakan pelatihan yang sumber biayanya berasal dari DAK non fisik, selain itu membina pelaku UKM yang baru merintis Dinas Koperasi dan UKM bekerjasama dengan BPSDM Kominfo Surabaya yaitu dengan mengadakan pelatihan DEA (Digital Entrepreneur Academy). Program <i>Digital Entrepreneurship Academy (DEA) Digital Talent Scholarship 2021</i> merupakan program yang dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bekerja sama dengan Mitra <i>Global Tech Company</i> , Perguruan Tinggi, dan Start-up Lokal. Sasaran program ini adalah mencetak <i>Digital Entrepreneur (Digipreneur)</i> baru dengan target sejumlah 22.000 orang dalam rangka mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang unggul untuk menghadapi era revolusi industri 4.0.	

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
		<p>Bentuk perhatian Pemerintah Daerah terhadap penjual-penjual sayuran keliling yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyediakan lokasi parkir khusus bagi penjual sayur keliling pada saat membeli barang dagangan di pasar terpisah dari tempat parker pengunjung umum lainya supaya lebih dekat;</li> <li>2. Bekerjasama dengan BPOM memberikan edukasi kepada pedagang keliling terkait barang dagangan aman dan heginis;</li> <li>3. Sosailisasi mengenai cara jual beli melalui <i>marketplace</i>/secara <i>online</i> melalui media sosial sehingga dapat dijangkau oleh masyarakat.</li> </ol>	
3	<p>Persaingan antara retail modern dan UKM-UKM semakin terasa yang akhirnya di menangkan oleh retail-retail modern dan menyebabkan UKM-UKM kita gulung tikar. Pemerintah Daerah perlu menyuarakan hal ini ke Pemerintah Pusat akan pentingnya memperhatikan kondisi di lapangan terkait tentang pemberian NIB kepada retail-retail modern seperti Alfamart dan Indomaret.</p>	<p>NIB atau Nomor Induk Berusaha adalah salah satu faktor penting dalam mendirikan suatu Badan atau perusahaan di Indonesia. Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Usaha, pengurusan NIB di Indonesia menggantikan beberapa izin yang diperlukan sebelumnya yakni Akses Kepabeanan, Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Angka Pengenal Importir (API). NIB tidak saja mempermudah Badan untuk mendapat izin resmi atau legalitas tapi juga sebenarnya memiliki banyak manfaat untuk proses mengelola usaha dalam jangka panjang. NIB selayaknya sebuah identitas bagi perusahaan atau Badan sehingga apabila tidak memiliki NIB, akan berdampak pada pengembangan usaha menjadi terhambat.</p> <p>Proses pengurusan NIB sendiri cukup mudah dan cepat secara <i>online</i>. NIB yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi dan UKM adalah NIB untuk kriteria usaha sebaga berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai</li> </ol>	<p><b>Permasalahan:</b> Sulitnya produk UMKM untuk dapat masuk kedalam Retail modern .</p> <p><b>Solusi:</b> Adanya kerjasama antara Pemerintah dengan retail modern untuk dapat memasukkan produk UMKM sehingga memberi keuntungan bagi para pelaku usaha UMKM.</p>



NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
		<p>dengan Paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);</p> <p>b. Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan Paling banyak Rp15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah); dan</p> <p>c. Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).</p> <p>Sedangkan untuk ijin Retail modern menjadi kewenangan Pemerintah Pusat berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko. Pemerintah Daerah telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat. Adapun hasil koordinasi yaitu Pemerintah Daerah diarahkan untuk menyusun RDTR sebagai upaya mengendalikan terbitnya NIB retail modern yang berpotensi merugikan UKM. Jika lokasi pembangunan retail modern tidak sesuai dengan RDTR maka pengajuan NIB secara otomatis tidak dapat diproses lebih lanjut pada OSS.</p>	

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
4	<p>Akses-akses permodalan untuk UKM yang dihajatkan Pemerintah melalui CSR perusahaan-perusahaan milik Pemerintah belum di ketahui sepenuhnya oleh masyarakat. Penting kiranya untuk dilakukan sosialisasi sekaligus pendampingan kepada UKM untuk mengakses bantuan permodalan yang dimaksud.</p>	<p>BUMN dan BUMD mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Perwujudan kesejahteraan masyarakat ini dilakukan oleh BUMN dan BUMD melalui kegiatan operasional sehari-hari maupun melalui media lainnya, diantaranya adalah dengan melalui pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau yang lebih dikenal sebagai <i>corporate social responsibility</i>. Setiap perusahaan mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tanggungjawab</p>	<p><b>Permasalahan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akses permodalan melalui CSR Perusahaan BUMN maupun BUMD masih sangat terbatas;</li> <li>2. Banyaknya pelaku usaha UMKM yang masih belum mengetahui mengenai Informasi akses permodalan CSR.</li> </ol>

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
		<p>sosial, secara normatif, demikian pula halnya dengan BUMN dan BUMD. Pemerintah melakukan kerjasama dengan BUMN dan BUMD untuk memberikan informasi dan sosialisasi kepada pelaku UKM terkait akses permodalan melalui program CSR.</p>	<p><b>Solusi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan sosialisasi dan fasilitasi permodalan kepada UMKM dengan BUMN mitra kerjasama guna mendukung program permodalan yang dimaksud yakni Bank BRI, BNI, Mandiri maupun Pegadaian;</li> <li>2. Mendorong perusahaan BUMN maupun BUMD untuk meningkatkan permodalan melalui CSR kepada pelaku usaha UMKM.</li> </ol>

**8. Urusan Pertanian ( Dilaksanakan oleh Dinas Pertanian)**

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
1.	<p>Dalam rangka menjaga kelangkaan pupuk pada musim tanam 2022/2023 mendatang, maka perlu direvisi maupun di evaluasi database dan data e – RDKK petani penggarap dan atau pemilik lahan secara detail, sehingga kebutuhan serta pendistribusian pupuk di Lombok Tengah baik subsidi maupun non subsidi menjadi jelas dan mudah terpantau.</p>	<p>Penyebab kelangkaan pupuk pada musim tanam yaitu ketidaksesuaian waktu antara jadwal tanam dan jadwal penganggaran. Pada saat Musim Tanam (MT) I (MH) di Bulan Oktober kuota pupuk tidak tersedia karena kuota pupuk bisa dicairkan oleh Pemerintah pada awal tahun anggaran (Januari).</p> <p>Pemerintah Daerah melakukan evaluasi database E-RDKK petani setiap tahun. Dalam penyusunan E-RDKK petani melampirkan alat bukti kepemilikan/garapan baik berupa SPPT, sertifikat atau bukti kepemilikan yang lain dan fotocopy KTP.</p> <p>Dalam pengalokasian pupuk bersubsidi tercantum alokasi masing-masing kecamatan selama satu tahun, disamping itu</p>	<p><b>Permasalahan :</b></p> <p>Kesulitan mengumpulkan alat bukti kepemilikan lahan seperti Sertifikat atau bukti kepemilikan lainnya dari petani.</p> <p><b>Solusi :</b></p> <p>Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan semua pihak seperti Kadus dan Kades.</p>

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
		<p>juga ada alokasi bulanannya.</p> <p>Pemerintah Daerah mengendalikan penyaluran pupuk bersubsidi agar sesuai dengan alokasi bulanan sehingga alokasi di akhir tahun tidak habis di pertengahan tahun.</p>	
2.	<p>Tindak lanjut terhadap dilibatkannya BUMDES selaku pengecer pupuk bersubsidi sangat penting menjadi salah satu pertimbangan, hal ini didasarkan atas informasi dari distributor pupuk yang lambat pendistribusian pupuk ke pengecer disebabkan karena lambatnya pengecer menyetorkan dana untuk menebus quota pupuk.</p>	<p>Melibatkan BUMDES atau Gapoktan sebagai pengecer pupuk bersubsidi sebaiknya dihindari, karena penanggung jawabnya (pengurus) selalu berganti, jika terjadi masalah dikemudian hari akan menyulitkan dalam hal meminta pertanggungjawaban. Hal ini berbeda dengan kios perorangan.</p> <p>Keterlambatan penebusan pupuk oleh sebagian pengecer disebabkan keterlambatan pembayaran pupuk oleh petani. Terhadap pengecer yang tidak mampu melakukan perannya dengan baik terhadap adanya keterlambatan penebusan pupuk, Pemda berkoordinasi dengan distributor untuk dievaluasi.</p>	
3	<p>Sosialisasi tentang manfaat penggunaan pupuk organik bagi petani untuk mengurangi ketergantungan akan pupuk kimia harus terus digalakkan. Hal ini perlu dilakukan dengan memperluas lahan-lahan pertanian sebagai tempat pengaplikasian pupuk organik.</p>	<p>Sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini Pemerintah Daerah melakukan kegiatan sosialisasi penggunaan pupuk organik dengan metode SL (Sekolah Lapangan) dan BIMTEK (Bimbingan Teknis).</p> <p>Dalam kegiatan ini para penyuluh membimbing petani menggunakan dan membuat pupuk organik hayati, sehingga diharapkan petani tidak lagi bergantung kepada pupuk kimia.</p> <p>Kegiatan ini difasilitasi melalui Program <i>strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project Integrated Management</i> (SIMURP) dan <i>Intergrated Participatory Development and Management of Irrigation Program</i> (IPDMIP) keduanya merupakan dana HIBAH Luar Negeri.</p> <p>Selain itu dilakukan program Pendampingan Pemberdayaan dan Per masyarakatan Pengendalian Hama Terpadu (P4HT).</p>	<p><b>Permasalahan:</b></p> <p>Petani masih enggan menggunakan pupuk organik sebab dianggap dampaknya lambat terhadap tanaman.</p> <p><b>Solusi :</b></p> <p>Meningkatkan sosialisasi kepada semua kelompok tani.</p>

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
4	<p>Jaminan harga untuk hasil pertanian perlu di pikirkan, hal ini penting guna memberikan motivasi kepada para petani sekaligus menarik minat bagi generasi muda untuk terjun ke bidang pertanian. Hal ini juga dapat dilakukan dengan mengakses pasar untuk menampung hasil pertanian masyarakat.</p>	<p>Produk-produk hasil pertanian memiliki sifat dan karakteristik berbeda tergantung pada musim, cuaca dan perubahan iklim seperti fenomena kejadian <i>La Nina</i> dan <i>El Nino</i>.</p> <p>Kondisi ini membuat petani dihadapkan pada situasi ketidakpastian yang berdampak negatif pada proses budidaya tanaman, ternak maupun perikanan dan mengganggu ketersediaan pasokan serta pemasaran produksi hasil pertanian.</p> <p>Mekanisme hukum pasar ketika terjadi penawaran (<i>supply</i>) berlebihan maka harga akan menurun, begitu juga sebaliknya ketika permintaan meningkat (<i>demand</i>) tinggi, maka harga barang di pasaran akan melonjak tajam dan yang paling terdampak adalah masyarakat.</p> <p>Upaya untuk menjaga stabilitas harga hasil pertanian yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembelian secara langsung oleh badan yang mengelola hasil pertanian;</li> <li>2. Penampungan hasil usaha tani dan pengolahan hasil untuk meningkatkan daya tambah hasil pertanian yang dilakukan petani kelompok tani dan gabungan kelompok tani dengan memperkuat korporasi;</li> <li>3. Pemberian fasilitas akses pasar;</li> <li>4. Menciptakan struktur pasar pertanian yang berimbang dan kebijakan stabilitas harga pangan;</li> <li>5. Mendorong petani agar menunda penjualan beberapa bulan sampai dengan harga tinggi.</li> </ol>	<p><b>Permasalahan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Produk yang dihasilkan petani belum memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh pasar, karena pola pengusahaan masih secara sub-sistem, skala usaha tani sempit dengan luas antara 1000 m<sup>2</sup> sampai 5000 m<sup>2</sup> hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan keluarga (belum berorientasi bisnis);</li> <li>2. Meningkatnya variabel biaya usaha tani yang sejalan dengan stagnansi peningkatan produksi menjadi penyebab keuntungan yang diterima petani menjadi menurun dan tidak menguntungkan bagi petani.</li> </ol> <p><b>Solusi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan sosialisasi praktik budidaya tanaman sehat;</li> <li>2. Efisiensi biaya usaha tani dengan memberikan subsidi penyediaan sarana produksi seperti benih, bibit, bakalan ternak, pupuk, pestisida, pakan, dan obat-obatan hewan sesuai dengan standar mutu dan penyediaan alat mesin</li> </ol>

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
			<p>pertanian spesifik lokasi sesuai kebutuhan yang tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat lokasi, tepat jenis, tepat mutu dan tepat jumlah;</p> <p>3. Memberikan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa dengan menetapkan besaran ganti rugi tanaman dan atau ternak melalui asuransi pertanian.</p>
5	<p>Pendistribusian bantuan Pemerintah kepada masyarakat salah satunya berupa bibit ayam sepatutnya memperhatikan situasi dan kondisi, jangan sampai bantuan tersebut sekedar menjalankan kewajiban memberikan namun tidak mempertimbangkan aspek keberlangsungan bantuan tersebut.</p>	<p>Bantuan kepada masyarakat salah satunya berupa bibit ternak memiliki resistansi yang cukup tinggi terhadap resiko kematian sehingga dilakukan pengawalan dan pendampingan yang lebih intensif serta memperhatikan waktu dan cuaca pada saat distribusi serta mempersiapkan kelengkapan kandang di lokasi penerimaan.</p> <p>Upaya Pemerintah Daerah untuk memastikan keberlangsungan bantuan tersebut yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lokasi yang menjadi calon penerima manfaat merupakan pelaku dan memiliki pengalaman serta dapat mengakses pasar;</li> <li>2. Mendampingi dan mengawal sejak proses distribusi pemeliharaan dan paska panen;</li> <li>3. Melakukan persiapan yang lebih matang pada saat DOC <i>check in</i> (masuk) seperti ketersediaan alat dan mesin peternakan.</li> </ol>	<p><b>Permasalahan :</b></p> <p>Terjadinya keterlambatan distribusi akibat kurangnya persiapan dan kesiapan lokasi sehingga bertepatan dengan memasuki musim hujan.</p> <p><b>Solusi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyiapkan fasilitas dan kelengkapan kandang sesuai dengan SOP (<i>good breeding Practice</i>);</li> <li>2. Membuat kelengkapan fasilitas kandang di maksud sesuai dengan syarat-syarat teknis perkandangan;</li> <li>3. Menyiapkan tenaga kerja (peternak) yang memiliki</li> </ol>

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
			keterampilan dan skill dalam budidaya peternakan ayam melalui bimtek dan kunjungan belajar.
6	Banyaknya perusahaan yang membeli hasil tembakau namun tidak melakukan kemitraan dengan petani penting menjadi perhatian Pemerintah, guna memberikan jaminan harga bagi petani tembakau dan tidak senantiasa menjadi korban permainan pasar yang menguntungkan perusahaan-perusahaan luar akan tetapi merugikan petani tembakau itu sendiri.	Pola kemitraan sudah dilakukan dengan beberapa perusahaan, antara lain PT. Djarum TBK dan AOI (Aliansi One Indonesia). Berdasarkan Perda Provinsi No. 4 Tahun 2006 tentang Usaha Budidaya dan Kemitraan Perkebunan Tembakau Virginia di NTB bahwa izin kemitraan tembakau diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi karena lintas kabupaten.	<p><b>Permasalahan:</b> Penerapan Perda dan Pergub belum maksimal.</p> <p><b>Solusi :</b> Melakukan koordinasi dengan Provinsi dan stakeholder terkait lainnya.</p>
7	Upaya-upaya untuk menggait minat petani-petani millenial harus terus diupayakan hal ini penting guna meningkatkan kemampuan petani-petani kita di masa yang akan datang.	<p>Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk menarik minat petani petani milenial yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menggalakan gerakan menanam tanaman pekarangan di sekolah dengan bentuk kunjungan serta melakukan studi banding ke petani muda yang berhasil;</li> <li>2. Memberikan pelatihan kewirausahaan melalui Program SIMURP;</li> <li>3. Memberikan fasilitasi berupa stimulan modal untuk mengembangkan usaha yang dilakukan.</li> </ol>	
8	Asset daerah yang dikelola oleh Dinas Pertanian berupa tanah kebun, bangunan gedung, dan lain-lain yang belum maksimal memberikan PAD terhadap daerah, maka perlu ditingkatkan pengelolaannya, diperbaharui/diremajakan jenis tanamannya.	Aset yang menjadi tanggung jawab dan dikelola oleh Dinas Pertanian berupa aset tetap terdiri atas tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan instalasi serta aset lain yang bernilai sebanyak Rp. 73.805.904.502,-. Nilai aset sebesar tersebut tidak semua memiliki kontribusi sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Beberapa aset	<p><b>Permasalahan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum semua aset tersertifikasi;</li> <li>2. Kekurangan dan ketiadaan biaya operasional;</li> <li>3. Terdapat aset yang masih</li> </ol>

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
		<p>berupa lahan juga sudah dialihfungsikan menjadi fasilitas umum pembangunan sekolah dasar, tukar guling dengan Pemerintah provinsi. Selain itu, aset berupa lahan kebun merupakan peninggalan dan penggabungan beberapa Dinas, yang tujuannya bukan untuk komersil sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).</p> <p>Aset yang dikelola Dinas Pertanian sebagai obyek sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penjualan produksi usaha terdiri atas: lahan BBU Aik Mual, KTB Aik Ampat, KTB Ketejer, Kebun kelapa Barabali, Kebun kelapa Lendang Dongkes, Kebun Kelapa Lendang Paok dan Kebun Kelapa Jurang Sate;</li> <li>2. Retribusi tempat pelelangan terdiri dari: Pasar hewan Batunyala-Praya Tengah, Pasar hewan Barabali-Batukliang, Pasar ternak Kopang, Pasar ternak Mujur dan Pasar ternak Penujak;</li> <li>3. Retribusi Rumah Potong Hewan terdiri dari: RPH Eat Surak-Kelurahan Jontlak, RPH Kopang, RPH Batukliang, RPH/TPH Pujut dan RPH/TPH Jonggat;</li> <li>4. Sumber pendapatan lain yang sah sesuai peraturan yang berlaku.</li> </ol> <p>Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kontribusi aset yang dikelola oleh Dinas Pertanian terhadap PAD yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan peninjauan kembali Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Jasa Umum dalam penetapan tarif retribusi yang kekinian sesuai dengan perkembangan perekonomian;</li> <li>2. Melakukan peremajaan tanaman-tanaman penghasil PAD.</li> </ol>	<p>dikuasai dan diklaim kembali oleh ahli waris pemilik lahan;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Tarif retribusi masih mengacu pada peraturan lama (Perda 6 Tahun 2011) yang belum disesuaikan dengan tingkat tarif kekinian.</li> </ol> <p><b>Solusi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuatkan sertifikat terhadap aset-aset yang belum terurus;</li> <li>2. Menganggarkan dukungan dana sesuai dengan kemampuan keuangan daerah secara bertahap untuk peningkatan sarana dan prasarana pasar hewan, rumah potong hewan dan tempat pemotongan hewan menjadi akreditasi A;</li> <li>3. Menertibkan aset yang dikuasai pihak ahli waris melalui cara persuasif dan jalur hukum.</li> </ol>



NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
9	<p>Dalam rangka memotivasi dan mendorong penggunaan teknologi dibidang pertanian dan peternakan, maka pemda melalui Dinas pertanian perlu mengadakan kontes sapi, kambing, dan hasil pertanian lainnya setiap tahun.</p>	<p>Kegiatan kontes/<i>expose</i> komoditi hasil pertanian peternakan ditujukan untuk menampilkan atau menunjukkan hasil-hasil komoditi yang memiliki nilai tinggi dan eksotis sehingga dapat menarik kaum milenial dalam usaha di sektor pertanian.</p> <p>Kontes atau <i>expose</i> di agendakan/dijadwalkan sesuai dengan konten dan selera pasar dengan melibatkan pelaku usaha dan peternak.</p> <p>Pada Tahun 2022 sudah dilakukan kontes ternak kambing PE (peranakan etawa).</p>	<p><b>Permasalahan:</b> Masih rendahnya nilai jual dari hasil kontes.</p> <p><b>Solusi:</b> Pelaksanaan kontes <i>expose</i> peternakan sebaiknya diadakan pada hari – hari besar dan diutamakan disekitar pasar hewan yang dirangkaikan dengan lelang hasil kontes dengan melibatkan pemangku kepentingan baik kepala daerah/pejabat, pengusaha dan peternak serta exportir sehingga nilai jual ternak menjadi lebih bagus.</p>
10	<p>Pengembangan terhadap tanaman hortikultura, buah dan hasil ternak untuk bisa memenuhi kebutuhan konsumen khususnya di sektor pariwisata perlu ditingkatkan.</p>	<p>Pengembangan hortikultura buah, sayur dan hasil ternak masih dilakukan secara sub sistem dalam skala usaha kecil yang kurang efisien.</p> <p>Untuk mendukung kebutuhan pariwisata, pengembangan usaha dilakukan dalam bentuk pengembangan kawasan secara terpadu dan atau pengembangan pertanian terpadu (<i>integrated farming</i>). Salah satu bentuk pertanian terpadu adalah terbentuknya kampung horti di Desa Jurang Jaler Kec. Praya Tengah.</p>	<p><b>Permasalahan:</b> Produksi hasil <i>hortikultura</i> dan hasil ternak belum memenuhi standar kualitas, kuantitas dan kontinuitas.</p> <p><b>Solusi:</b> Memberikan penyuluhan dan pendampingan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Praktek tata cara budidaya yang baik dan benar, penanganan panen dan pasca panen, pengolahan dan pemasaran yang baik;</li> </ol>

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
			2. Analisis kelayakan usaha; 3. Memfasilitasi kemitraan dengan pelaku usaha dan pembentukan korporasi.

### 9. Perusahaan Daerah Serta Perusahaan Lain Yang di Dalamnya Terdapat Pernyataan Modal Pemerintah Daerah

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
1	Kekosongan direktur utama pada PDAM perlu segera dilakukan pengisian jabatan, untuk memaksimalkan kinerja PDAM dalam rangka memaksimalkan pelayanan kepada konsumen.	Memang benar hingga saat ini jabatan Direktur Utama PDAM Tirta Ardha Rinjani masih belum terisi dan masih di jabat oleh Direktur Bidang Umum PDAM. Terkait dengan hal ini Bupati Lombok Tengah sedang berusaha untuk mencari figur yang tepat untuk menjadi Direktur Utama PDAM sehingga diharapkan mampu untuk meningkatkan Kinerja PDAM.	
2	Alokasi belanja pegawai pada PDAM masih belum ideal yaitu sebesar 40% dari pendapatan, namun saat ini alokasi belanja pegawai pada PDAM sudah sebesar 53,46 %. hal ini tentu perlu menjadi pemikiran direksi PDAM dalam rangka peningkatan pendapatan dan pada akhirnya mendapatkan keidealan rasio jumlah pegawai terhadap jumlah pelanggan maupun rasio belanja pegawai terhadap pendapatan	Dalam rangka meningkatkan pelayanan, peningkatan pendapatan sekaligus untuk mencapai rasio jumlah pegawai dan jumlah pelanggan yang ideal, ada beberapa langkah yang dilakukan : a. Perubahan status hukum PDAM dari Perusahaan Daerah Air Minum menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum. Perubahan status hukum ini dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ardia Rinjani. Inti dari perubahan status hukum PDAM, selain untuk memenuhi tuntutan Peraturan Pemerintah nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), juga dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.	

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
		<p>b. Dalam rangka perbaikan kinerja PDAM, dalam hal peningkatan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus juga menyesuaikan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 71 Tahun 2016 yang selanjutnya diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 Tahun 2020 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum. Serta dengan memperhatikan Keputusan Gubernur NTB nomor 690-579 Tahun 2021 tentang Besaran Tarif Batas Atas Air Minum Kabupaten/Kota se-NTB. Bupati Lombok Tengah, atas saran dan masukan dari BPKP telah mengeluarkan Keputusan Bupati Lombok Tengah nomor 80 Tahun 2022 tanggal 1 Maret 2022 tentang Penetapan Golongan Pelanggan dan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Ardhia Rinjani Kabupaten Lombok Tengah. Penyesuaian tarif ini perlu dilakukan mengingat beban untuk operasional PDAM terutama biaya pemeliharaan jaringan pipa yang sudah berumur lebih dari tiga puluh tahun dan seringkali jaringan tersebut terkena imbas pembangunan sarana dan prasarana jalan dan saluran sehingga memerlukan sumber pembiayaan yang salah satunya melalui penyesuaian tarif.</p> <p>c. Selain yang disebutkan pada poin a dan b di atas, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Direksi PDAM juga telah membuat Call Center (Kontak Pengaduan) dengan nomor : 081353490009 (WA) atau Telpon (0370) 654397. Diharapkan dengan adanya call center tersebut keluhan pelanggan dapat teratasi. Saat ini juga direksi telah membentuk Unit Respon Cepat (Quick Respon) dalam rangka mempercepat perbaikan terhadap keluhan pelanggan.</p>	

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
3	<p>Dengan perhitungan kebutuhan air bagi pelanggan PDAM saat ini dibandingkan dengan jumlah distribusi air yang sudah ada PDAM masih membutuhkan 11,51 liter/detik. ditinjau dari dari capaian optimalisasi yang telah dilakukan PDAM tahun 2021 mampu meningkatkan distribusi air dari 518 liter/detik menjadi 640 liter/detik atau terdapat penambahan distribusi air sebesar 122 liter/detik. hal ini mengisyaratkan bahwa perlu ada lagi optimalisasi di beberapa sumber mata air untuk memenuhi kebutuhan ideal sebesar 651,51 liter/detik.</p>	<p>Dalam rangka meningkatkan ketersediaan air baku untuk konsumsi masyarakat dimana saat ini PDAM masih kekurangan sekitar 11,51 liter/detik, ada berbagai langkah yang dilakukan yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Optimalisasi SPAM Lempanas, SPAM Sesere dan SPAM Benang Stokel dengan melakukan perbaikan <i>intake broncaptering</i> dan membuat bendung disekitar <i>broncaptering</i> diharapkan dapat menangkap secara maksimal sumber air baku yang ada.</li> <li>b. Membuat sistem <i>suplay</i> dengan memasang jaringan perpipaan baru dari sumber air baku yang ada sekitar SPAM <i>existing</i> guna meningkatkan efisiensi produksi masing-masing SPAM tersebut. Seperti pemanfaatan air baku dari air terjun Benang Kelambu untuk SPAM Lempanas dan SPAM Sesere dari sumber air yang ada di sekitar Mata Air Keliwun yang berlokasi di atas Mata Air Sesere.</li> <li>c. Saat ini tengah dibangun jaringan air minum dengan memanfaatkan sumber air dari DAM Pengga di Kecamatan Praya Barat Daya, sumber pembiayaan berasal dari APBN Tahun anggaran 2021/2022 senilai Rp. 200 Miliar yang dikelola oleh Kementerian PUPR melalui Dirjen Sumber Daya Air dan dirjen Cipta Karya. Nantinya jika jaringan ini telah beroperasi mampu memenuhi kebutuhan air di KEK Mandalika dan sekitarnya dengan kapasitas 150 liter/detik.</li> </ol>	

**KOMISI III**

**10. Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman** (Dilaksanakan Oleh Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman)

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
1.	<p>Lombok Tengah sebagai salah satu kabupaten penunjang KEK mandalika dan menjadi tuan rumah penyelenggara <i>event-event</i> internasional, tentu wajah Lombok Tengah menjadi cerminan Indonesia di mata dunia, tetapi bila kita melihat dengan seksama beberapa lokasi penting seperti taman kota dan perbatasan Lombok Tengah dengan kabupaten lain masih terlihat kumuh dan semerawut contohnya Taman Biao dan Alun-Alun Tastura sehingga Pemerintah perlu untuk menata kembali lokasi-lokasi penting tersebut agar Lombok Tengah menjadi indah, bersih dan rapi.</p>	<p>Pemerintahan Daerah sudah mendesain pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Biao dan Alun-Alun Tastura dengan konsep Taman Ramah Anak, Lansia dan Disabilitas. Namun karena keterbatasan anggaran, terlebih pada masa pandemi, konsep tersebut tidak bisa diakomodir. Saat ini pengelola taman Alun-Alun Tastura dan Taman Biao hanya bisa melakukan pemeliharaan rutin setiap harinya yaitu, menata, membersihkan dan menjaga dengan anggaran yang tersedia.</p> <p>Sampai dengan tahun 2023, penataan Taman Biao dan Alun-alun Tastura hanya terbatas pada upaya pemeliharaan rutin meliputi kegiatan pembersihan, penataan taman, penataan akses jalan dan saluran drainase tidak dalam bentuk pembangunan fisik di kedua RTH dimaksud.</p> <p>Terkait dengan penataan di wilayah perbatasan dengan kabupaten lain seperti wilayah yang berbatasan dengan Lombok Barat (jalur <i>bypass</i> di titik Labulia) masih menjadi kewenangan BPJN NTB (Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Barat).</p>	<p><b>Permasalahan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum adanya Masterplan RTH;</li> <li>2. Para <i>Stakeholder</i> belum optimal dalam menjaga taman.</li> </ol> <p><b>Solusi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengusulkan penyusunan <i>masterplan</i> RTH;</li> <li>2. Meningkatkan koordinasi secara lebih intens antar OPD terkait dan <i>stakeholder</i> lainnya.</li> </ol>
2.	<p>Pemerintah Daerah diminta memberikan kejelasan status Taman Biao dan mengaktifkan kembali air mancur di Alun-Alun Tastura yang sebagaimana kita ketahui menjadi salah satu hiburan dan ikon kabupaten Lombok Tengah.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berdasarkan Hasil Kunjungan Kerja Komisi III DPRD Lombok Tengah dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tanggal 11 April 2022 ke Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTB dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut :             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Taman Biao yang berada di sisi barat SPBU BIAO merupakan aset pemda Lombok Tengah yang dikelola</li> </ol> </li> </ol>	<p><b>Permasalahan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum adanya <i>Masterplan</i> secara keseluruhan terhadap RTH yang ada di wilayah Lombok Tengah;</li> <li>2. Kurangnya koordinasi antar Pemerintah Pusat, provinsi, dan</li> </ol>

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
		<p>oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Lombok Tengah.</p> <p>b. Rencana Desain Bundaran Biao yang dibuat oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) tidak harus dikerjakan oleh BPJN, namun dapat juga dilaksanakan oleh Dinas PU Provinsi maupun Dinas PU Kabupaten karena merupakan pertemuan jalan Nasional, Provinsi dan Kabupaten. Oleh karena itu akan dilakukan koordinasi lebih lanjut.</p> <p>c. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai <i>leading sector</i> pengelolaan RTH terus melakukan pemeliharaan Taman Biao seperti pembersihan dan penataan taman akses jalan dan saluran drainase yang berada di sisi timur Taman Biao sedangkan Pembangunan fisik lainnya akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.</p> <p>2. Sedangkan menyangkut masalah Air Mancur Tastura dapat kami sampaikan bahwa saat ini belum dapat dioperasikan secara optimal yang disebabkan oleh ketersediaan daya listrik yang belum sesuai kebutuhan. Hal tersebut akan diselesaikan pada tahun 2022 ini melalui melalui APBD perubahan di Dinas Perkim sehingga diharapkan keberadaan air mancur dapat berfungsi secara maksimal.</p> <p>3. Pemeliharaan manual (pembersihan kolam), dan <i>maintenance</i> ringan untuk jaringan tetap dilakukan secara rutin.</p>	<p>kabupaten terkait rencana kedepan untuk Taman Biao;</p> <p>3. Daya listrik Air Mancur yang berkurang mengakibatkan air mancur sering mati ketika <i>show</i>. Pengurangan daya listrik dari yang semula 66.000 kwh menjadi 35.000 kwh ini merupakan salah satu kebijakan yang dilakukan oleh dinas terkait di masa pandemi untuk mengurangi beban pembayaran.</p> <p><b>Solusi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun <i>Masterplan</i> RTH;</li> <li>2. Meningkatkan koordinasi dengan <i>stakeholder</i> terkait;</li> <li>3. Pengembalian Kwh meter menjadi 66.000 Kwh (sudah dianggarkan di Dinas Perkim).</li> </ol>
3	Sebagai salah satu upaya dalam memenuhi	Pada Tahun 2022 Pemerintah Daerah sudah berupaya	<b>Permasalahan :</b>

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
	<p>kubutuhan dasar yakni tempat tinggal, Pemerintah Daerah diminta untuk melanjutkan usulan pembangunan Rusunawa yang pernah diajukan ke Kementerian PUPR, pembangunan tersebut diharapkan dapat dilakukan di daerah pesisir dan pondok pesantren</p>	<p>memenuhi kebutuhan dasar tempat tinggal yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengusulkan pembangunan Rumah Susun Umum Sewa sebanyak 1 unit Tower 5 lantai yang diperuntukkan bagi pekerja di KEK Mandalika;</li> <li>2. Memfasilitasi beberapa usulan pembangunan Rusunawa untuk pondok pesantren dari 3 buah yayasan;</li> <li>3. Mengusulkan pembangunan Rumah Khusus untuk merelokasi para nelayan yang tinggal di perkampungan kumuh Pesisir pantai pada 2 Dusun yakni dusun Selong Belanak Desa Selong Belanak dan Dusun Kelongkong Desa Bilelando.</li> </ol> <p>Untuk pembangunan Rusunawa untuk Pekerja KEK Mandalika sendiri akan dilakukan oleh Kementerian PUPR sesuai usulan di N-1. Sementara terkait usulan pembangunan Rusunawa untuk pondok pesantren masih menunggu proses verifikasi dari Kementerian PUPR. Demikian juga Pembangunan RUSUS akan dilakukan oleh Kementerian PUPR setelah verifikasi semua persyaratan telah lengkap.</p> <p>Usulan Pembangunan Rusunawa untuk Pesantren saat ini baru terealisasi satu tower gedung, yaitu Rusun Yayasan Al-Falah Pancordao yang berlokasi di Desa Aik Darek Kec. Batukliang. Dengan Nilai Kontrak 3.257.962.000,- (Tiga Milyar Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah), yang dikerjakan oleh PT. Tumbuh Sejahtera Niaga yang dilaksanakan sejak Bulan Juli 2022.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum tersedianya lahan untuk pembangunan Rusunawa bagi pekerja KEK Mandalika, dengan kebutuhan minimal 50 are;</li> <li>2. Lahan pemda untuk pembangunan Rumah Khusus di 2 lokasi yaitu Selong Belanak dan Bilelando belum layak bangun.</li> </ol> <p><b>Solusi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengupayakan penyediaan lahan untuk lokasi pembangunan Rusunawa pekerja KEK Mandalika;</li> <li>2. Diperlukan beberapa penyempurnaan kondisi kesiapan lahan sampai layak bangun. Selain itu di perlukan sosialisasi dan verifikasi yang lebih intensif agar para warga mau dan bersedia direlokasi ketempat yang baru.</li> </ol>
4	<p>Pemerintah Daerah diminta untuk membuat regulasi terkait rusunawa untuk memaksimalkan potensi PAD dan ketertiban di dalamnya serta harus ada perbaikan sarana dan prasarana yang</p>	<p>Pada Tahun 2021 Pemerintah Daerah telah menyelesaikan penyusunan draft Ranperda tentang pengelolaan rumah susun, umum, sewa dan rumah khusus. Saat ini sedang proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM RI Nusa</p>	

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
	dilakukan secara rutin untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi penghuni rusunawa.	Tenggara Barat, Selanjutnya direncanakan akan dilakukan pembahasan bersama DPRD. Terhadap sarana prasarana rumah susun terus dilakukan pemeliharaan.	
5	Pemerintah Daerah diminta untuk melakukan pemetaan dalam rangka membenahi rumah tidak layak huni (RTLH) yang berada di pinggir jalan Provinsi, kabupaten maupun desa agar tertata dengan rapi karena akan menjadi representasi Kabupaten Lombok Tengah di mata nasional dan internasional.	Sampai dengan tahun 2022 ini Dinas PERKIM belum melakukan pemetaan RTLH yang berada di pinggir jalan karena masih fokus dengan penanganan RTLH Tahun 2022, akan tetapi pada awal tahun 2022 Balai Penyediaan Perumahan telah melaksanakan program beautifikasi di sepanjang koridor Kute dalam bentuk penataan dan penanganan rumah melalui program Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 48 unit rumah.	

## 2. Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang ( Dilaksanakan Oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang)

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
1.	Pemerintah Daerah diminta untuk lebih memperhatikan pemeliharaan berkala jalan, mengingat pada tahun 2021 hanya terealisasi 0,16 km, kegiatan ini seharusnya menjadi salah satu prioritas untuk mencegah terjadinya kerusakan yang lebih parah dan meluas, serta pemeliharaan berkala tersebut sebaiknya tidak monoton pada satu ruas jalan saja tetapi melihat ruas jalan yang menjadi skala prioritas lainnya.	Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terus berupaya secara bertahap setiap tahunnya untuk meningkatkan kondisi jalan kabupaten disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Adapun panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap sampai tahun 2021 adalah sepanjang 518,86 km (64,07persen) dari keseluruhan jalan kabupaten yang sepanjang 809.879 km. Tahun 2022, Pekerjaan pemeliharaan jalan terlaksana 14 Paket di 14 Ruas jalan Kabupaten. Sedangkan pada tahun 2023 direncanakan pemeliharaan berkala jalan sebesar 23 ruas/paket.	
2.	Pemerintah Daerah diminta untuk meningkatkan jalan hotmix dan memperhatikan kondisi ruas	Akses jalan perbatasan kabupaten dan daerah wisata serta penunjangnya sudah ditangani pada tahun 2022 melalui	



NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
	<p>jalan pada daerah perbatasan kabupaten dan semua akses jalan yang menuju daerah objek wisata agar menjadi skala prioritas, salah satunya objek wisata abangan yang berada di wilayah desa pringgarata yang masih terabaikan kondisinya hingga saat ini, perlu adanya penataan akses jalan dari jurang nangke menuju objek wisata abangan dan ke pasar Pringgarata agar mempermudah akses wisatawan.</p>	<p>anggaran Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah Tahun 2021. Demikian juga dengan akses jalan di Jurang Nangke, Jalan Raya Sisik – Jurang Nangke dilaksanakan tahun 2022 sepanjang 4,10 km.</p>	
3	<p>Menghadapi perkembangan pembangunan di Kabupaten Lombok Tengah, Pemerintah Daerah perlu melakukan Pemeliharaan Bahu Jalan, pembangunan saluran irigasi dan pembangunan rabat pada bahu jalan di seluruh jalan Kabupaten</p>	<p>Pemeliharaan bahu jalan di jalan Kabupaten sudah dilakukan dengan pemeliharaan rutin jalan, sedangkan untuk pembangunan rabat bahu jalan tidak perlu dilakukan pada semua jalan Kabupaten. Saat ini dapat dibangun pada lokasi yang secara teknis sangat membutuhkan. Pada tahun 2021 Pemerintah Daerah melakukan perambasan bahu jalan sepanjang 177,40 km. Kemudian pada tahun 2022 kembali dilakukan perambasan bahu jalan sepanjang 245,30 km.</p>	<p><b>Permasalahan:</b> Bahu jalan banyak yang rusak (tergerus, erosi atau turun) karena faktor alam dan lebih banyak karena kelalaian manusia.  <b>Solusi:</b> Tidak menggunakan bahu jalan untuk kegiatan usaha, membuang limbah ke bahu/badan jalan (karena tidak ada saluran pembuangan dari rumah tangga).</p>
4	<p>Pemerintah Daerah diminta dalam hal penetapan status jalan agar menggunakan kriteria-kriteria yang telah ada.</p>	<p>Dalam penetapan status jalan, Pemerintah Daerah tetap mengacu pada Permen PUPR No. 19 Tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Teknis Perencanaan Jalan.</p>	<p><b>Permasalahan:</b> Banyaknya desa yang mengajukan perubahan status jalan desa menjadi jalan kabupaten, sementara kriteria teknis yang disyaratkan tidak dapat dipenuhi.</p>

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
			<b>Solusi:</b> Tetap mempedomani Permen PUPR No. 19 Tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Teknis Perencanaan Jalan.

### 3. Urusan Lingkungan Hidup (Dilaksanakan Oleh Dinas Lingkungan Hidup)

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
1.	<p>Perlunya pelatihan dan pembinaan terhadap masyarakat dalam hal ini Kelompok Masyarakat Peduli Sampah (KMPS) yang ada di Desa dan Kelurahan untuk membantu penanganan sampah yang saat ini masih sulit dijangkau oleh Dinas Lingkungan Hidup.</p>	<p>Mengoptimalkan 100 (seratus) Kelompok Masyarakat Peduli Sampah (KMPS) yang sudah terbentuk diseluruh kecamatan yang terdapat di Kabupaten Lombok Tengah melalui kegiatan pembinaan, seperti pada Tahun 2022 telah dilakukan Asistensi/pendampingan pengelolaan sampah dan bantuan biaya Operasional.</p> <p>Sedangkan pada tahun 2023 akan dilaksanakan kegiatan peran serta masyarakat (KMPS) dalam bentuk sosialisasi, bimtek dan bantuan bahan dan peralatan (Stimulus) pengolahan sampah organik menjadi kompos dan budidaya Maggot BSF kepada 45 (empat puluh lima) Kelompok Masyarakat Peduli Sampah (KMPS).</p>	<p><b>Permasalahan:</b></p> <p>Belum optimalnya peran serta/partisipasi Pemerintah Desa dalam peningkatan kapasitas Kelompok Masyarakat Peduli Sampah (KMPS).</p> <p><b>Solusi:</b></p> <p>Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan Pemerintah Desa.</p>
2.	<p>Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah perlu melakukan koordinasi dan konsultasi terkait program <i>zero waste</i> yang diprogramkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan Provinsi NTB dalam pengelolaan sampah agar terjadi</p>	<p>Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah melakukan Koordinasi secara Intensif dengan Pemerintah Provinsi NTB, terutama bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB.</p> <p>Dasar pembagian tugas/peran dalam pengelolaan sampah</p>	<p><b>Permasalahan:</b></p> <p>Masih terbatasnya sarana, prasarana dan tenaga operasional, karena belum mampu untuk menjangkau semua</p>

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
	kesinambungan program antara Provinsi dan kabupaten.	<p>guna mendukung program <i>zero waste</i> secara kolaboratif adalah Perjanjian Kerjasama (PKS) antara DLHK Provinsi NTB, dengan Dinas Lingkungan Hidup Lombok Tengah. Untuk mendukung program <i>Zero Waste</i> tersebut telah dilaksanakan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Penanganan timbulan sampah ilegal diberbagai tempat di wilayah kabupaten Lombok Tengah;</li> <li>● Pengembangan <i>Black Soldier Fly</i> (BSF) dalam bentuk support sampah organik dari beberapa pasar dan sampah organik pada pagelaran tertentu;</li> <li>● Pembinaan komunitas pemerhati/pecinta lingkungan;</li> <li>● Pembuatan lubang biopori sebagai upaya pengurangan sampah;</li> <li>● Sosialisasi pembuatan <i>ecoenzyme</i> dari kulit buah dan sayur-sayuran.</li> </ul>	<p>kecamatan dan lokasi vital lainnya terutama daerah pariwisata guna mendukung KSPN.</p> <p><b>Solusi:</b> Meningkatkan Koordinasi Dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat</p>
3	Pemerintah Daerah harus merumuskan manajemen sistem pengelolaan sampah pada TPA Pengengat, sehingga tidak melebihi kapasitas pada TPA itu sendiri	<p>Dalam rangka pembangunan TPA Pengengat, maka pada Tahun 2013 telah disusun Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) yang menguraikan penjelasan singkat mengenai rencana teknis dan manajemen pengelolaan sampah dengan rencana pengembangan selama 20 tahun berjalan mulai Tahun 2011 sampai Tahun 2031. Pembangunan akan dibagi menjadi 3 tahap rencana pengembangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan Blok 1 atau Blok A telah dioperasionalkan sejak Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2021;</li> <li>2. Pembangunan Blok 2 dilaksanakan pada Tahun 2021 dan dioperasionalkan pada Tahun 2022;</li> </ol>	<p><b>Permasalahan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Payung hukum tentang retribusi pengelolaan sampah sudah tidak sesuai dengan perkembangan kondisi saat ini;</li> <li>2. daya tampung TPA tidak sesuai dengan perkiraan;</li> <li>3. kurangnya SDM yang memiliki kualifikasi teknis pengelola TPA.</li> </ol> <p><b>Solusi:</b> 1.Membuat kebijakan terkait pengelolaan sampah yang</p>

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
		<p>3. Pengembangan Instalasi Pengolahan Lindi (IPL) yang bersumber dari dana APBN dan biaya operasional dari APBD.</p> <p>Sistem pengelolaan sampah yang dilaksanakan dengan metode urug (<i>Sanitary Landfill</i>) dan dilengkapi sarana pengendalian air lindi (<i>Leachet</i>). Manajemen sistem pengelolaan sampah pada TPA Pengengat dilaksanakan dengan berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan operasi dan pemeliharaan TPA. Di dalam SOP tersebut telah memuat berbagai ketentuan teknis meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan Penanganan Sampah di TPA (mulai dari prosedur operasi penanganan sampah masuk – prosedur operasi penanganan sampah pada kondisi khusus – prosedur operasi penanganan dampak);</li> <li>- Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Alat-alat Berat TPA;</li> <li>- Kegiatan Pemeliharaan Infrastruktur TPA.</li> </ul> <p>berdasarkan Kajian teknis, kapasitas atau daya tampung TPA Pengengat, dengan sistem <i>sanitary landfill</i> dan didukung upaya pengelolaan sampah mulai dari sumber sampah, maka estimasi umur pakai TPA Pengengat dapat mencapai 15 tahun.</p> <p>Oleh karena itu, Pemerintah Daerah dan seluruh <i>stakeholder</i> terkait harus terus menerus mendorong berbagai upaya untuk mensukseskan pengelolaan sampah di masyarakat.</p>	<p>tertuang dalam Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga;</p> <p>2. Meningkatkan upaya pengelolaan sampah di sumber sampah melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- penerapan regulasi dan program kemasyarakatan lainnya seperti kegiatan kampanye dan edukasi masyarakat, memasyarakatkan Gerakan 3R;</li> <li>- Pengembangan kelompok masyarakat peduli sampah (KMPS);</li> <li>- Pengembangan Bank Sampah;</li> <li>- Penyediaan sarana prasarana pendukung operasional persampahan.</li> </ul> <p>3. Meningkatkan ketersediaan SDM teknis pengelolaan sampah di TPA.</p>
4	Harus ada langkah kongkrit Pemerintah Daerah terkait perlindungan mata air. Beberapa langkah	Dalam rangka perlindungan Mata Air Pemerintah Daerah terus melakukan berbagai upaya seperti :	<p><b>Permasalahan:</b></p> <p>1. Masih tingginya ilegal</p>

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
	<p>konkritnya adalah melakukan pembebasan lahan kawasan mata air yang dimiliki masyarakat atau perorangan dan memberikan wewenang warga sekitar untuk melakukan pemeliharaan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memprogramkan penanaman pohon berupa pohon-pohon yang dibutuhkan oleh pemilik lahan seperti buah-buahan yang sesuai untuk daerah tersebut (durian, manggis, rambutan untuk daerah utara, mangga, alpukat dan lain-lain di daerah selatan) dalam radius minimal 200 m sekitar mata air;</li> <li>2. Membebaskan lahan sekitar mata air secara bertahap dimulai dari mata air yang memiliki debit air yang besar serta banyak dimanfaatkan oleh masyarakat/Pemerintah/PDAM sesuai dengan anggaran Pemerintah Daerah;</li> <li>3. Melakukan pemasangan bronjong/ penalutan/ untuk mata air yang potensi lonsoran tinggi. Membentuk kelompok peduli mata air di sekitar lokasi mata air;</li> <li>4. Penambahan vegetasi yang berlokasi di mata air Tiwu Nangklok, Desa Aik Berik, Kecamatan Batukliang Utara sebanyak 400 pohon.</li> </ol>	<p><i>logging</i>/penebangan pohon, alih fungsi lahan dekat mata air menjadi pemukiman;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Masih banyaknya tambang galian C terutama di daerah utara yang dalam jangka panjang bisa mempengaruhi debit mata air.</li> </ol> <p><b>Solusi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Secara rutin melakukan sosialisasi pada penduduk disekitar mata air;</li> <li>2. Memperketat pemberian izin (Rekomendasi) pertambanganyang berpotensi mempengaruhi mata air;</li> <li>3. Memberikan reward kepada kelompok yang mampu untuk mengelola dan melindungi mata air dengan baik;</li> <li>4. Selalu menganggarkan perlindungan mata air sesuai kemampuan keuangan daerah.</li> </ol>

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
5	Instalasi pengolahan air limbah atau IPAL perlu diinventarisir kembali sehingga mencegah terjadinya pencemaran lingkungan.	<p>Pemerintah Daerah sudah melakukan inventarisir IPAL dan melakukan upaya untuk menjamin agar Instalasi pengolahan air limbah atau IPAL dapat berfungsi secara optimal yaitu dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pengawasan/pemeriksaan di masing- masing Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang sudah dibangun secara berkala setiap tahun;</li> <li>2. Melakukan peningkatan kapasitas Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)/Kelompok Penerima Pemanfaat (KPP). Tahun 2022 sudah dianggarkan untuk pengujian kualitas air limbah dan peningkatan kapasitas KSM/KPP.</li> </ol>	

#### 4. Urusan Perhubungan ( Dilaksanakan Oleh Dinas Perhubungan)

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
1.	Pemasangan PJU ilegal menjadi salah satu penyebab membengkaknya pembayaran PJU sehingga Pemerintah Daerah harus segera melakukan penertiban dan pengawasan secara rutin.	<p>Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam menertibkan PJU ilegal yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan Survey dan pembongkaran PJU ilegal bersama PLN;</li> </ol> <p>Pada Tahun 2021 penertiban PJU ilegal telah dilakukan pada dua Kecamatan yaitu Kecamatan Pringgarata dan Kecamatan Batukliang Utara.</p> <p>Sedangkan pada Tahun 2022, telah dilakukan penertiban pada tiga kecamatan yaitu Kecamatan Jonggat, Kecamatan Praya Timur, dan Kecamatan Janapria dengan hasil-hasil sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pada Kecamatan Pringgarata telah dilakukan penertiban PJU ilegal sebanyak 680 titik, yaitu dari</li> </ol>	<p><b>Permasalahan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PJU ilegal tidak hanya berada pada jalan Kabupaten, namun juga terdapat di jalan desa/lingkungan, tempat-tempat ibadah, sekolah, bahkan pada kolam ikan milik masyarakat (seperti kasus yang ditemukan di Kecamatan Batukliang Utara). Hal tersebut tentu saja tidak sesuai dengan peruntukan PJU yang semestinya, sehingga hal ini</li> </ol>

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
		<p>kondisi eksisting 802 titik menjadi 122 titik berdasarkan hasil survey;</p> <p>2) Pada Kecamatan Batukliang Utara, PJU ilegal yang telah ditertibkan sebanyak 331 titik, yaitu dari 403 titik menjadi 72 titik;</p> <p>3) Pada Kecamatan Jonggat, PJU ilegal yang telah ditertibkan sebanyak 516 titik, yaitu dari 697 titik menjadi 181 titik;</p> <p>4) Pada Kecamatan Praya Timur, telah dilakukan penertiban PJU ilegal sebanyak 229 titik, yaitu dari 268 titik menjadi 39 titik;</p> <p>5) Pada Kecamatan Janapria, PJU ilegal yang telah ditertibkan sebanyak 71 titik (dari 747 titik menjadi 676).</p> <p>Untuk sisa kecamatan lainnya, data hasil survey sedang dalam proses rekonsiliasi dengan PLN.</p> <p>2. Melaksanakan kerja sama dengan aparat desa dan kecamatan dalam penertiban pemasangan lampu PJU di ruas jalan kabupaten.</p>	<p>mengakibatkan membengkaknya pembayaran rekening listrik PJU;</p> <p>2. Masih terbatasnya pemeliharaan, meterisasi, maupun material PJU.</p> <p><b>Solusi :</b></p> <p>1. Melakukan survey dan pembongkaran PJU yang tidak sesuai peruntukannya (termasuk dalam PJU ilegal);</p> <p>2. Mengoptimalkan sosialisasi tentang PJU kepada masyarakat;</p> <p>3. Mendorong desa untuk berpartisipasi dalam pengadaan meterisasi untuk PJU pada jalan desa/lingkungan.</p>
2.	<p>Untuk memaksimalkan PAD dari retribusi pengujian kendaraan bermotor Pemerintah Daerah diminta untuk segera melengkapi sarana dan prasarana yang saat ini belum memadai.</p>	<p>Sejak Tahun 2021 Dinas Perhubungan telah menganggarkan pengadaan alat uji PKB untuk memenuhi MoU dengan Kementerian Perhubungan terkait persyaratan akreditasi. Dalam MoU tersebut telah disepakati bahwa kekurangan sarana dan prasarana sebagai persyaratan akreditasi harus dipenuhi paling lambat tanggal 4 Februari 2025, dengan estimasi kebutuhan anggaran sekitar Rp 1,5 M. Namun pada Tahun 2021 pengadaan alat uji yang telah dinggarkan tersebut</p>	<p><b>Permasalahan:</b></p> <p>Sarana prasarana PKB masih terbatas.</p> <p><b>Solusi:</b></p> <p>Kebutuhan Sarana prasarana PKB akan terus ditingkatkan secara bertahap sesuai kemampuan</p>

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
		<p>tidak dapat dilaksanakan karena anggarannya mengalami refocusing untuk penanggulangan Covid-19.</p> <p>Kemudian pada tahun 2022 pengadaan alat uji tersebut belum juga dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran.</p> <p>Pada Tahun 2023 dianggarkan berupa pengadaan 4 (empat) alat uji yaitu Alat Uji Joint Play Detector, Alat Uji Side Slip, Alat Uji Speedometer, dan Alat Uji Tint Tester</p> <p>Kemudian untuk kekurangan sarpras lainnya berupa pembangunan sisa tembok keliling sepanjang ±300 akan dianggarkan pada tahun berikutnya.</p>	Keuangan Daerah.
3	<p>Untuk menertibkan pajak kendaraan bermotor dan meningkatkan PAD dari retribusi kendaraan bermotor Pemerintah Daerah diminta untuk melakukan operasi gabungan tidak hanya di perkotaan saja namun perlu dilakukan di masing-masing kecamatan.</p>	<p>Pada Tahun 2022 Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Perhubungan telah melakukan Operasi gabungan secara berkala pada 12 kecamatan yang pelaksanaannya bekerjasama dengan Kepolisian. Kegiatan tersebut memberikan dampak positif pada penerimaan PAD dari PKB yang pada akhir bulan Agustus 2022 telah berhasil mencapai realisasi sebesar 128,57% atau sebesar Rp 650.435.664,31 dari target sebesar Rp 505.900.000,00.</p>	<p><b>Permasalahan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak ada tenaga PPNS pada Dishub Kab. Loteng, sehingga tidak dapat melakukan penindakan (penilangan);</li> <li>2. Tidak memiliki alat timbang portable untuk melakukan pemeriksaan pada angkutan barang yang memiliki <i>over dimension and over load (ODOL)</i>;</li> <li>3. Kurangnya anggaran untuk sosialisasi terkait tarif PKB;</li> <li>4. Terdapat ribuan kendaraan plat kuning (sekitar 11.000 unit menurut data dari Samsat Lombok Tengah) yang tidak melakukan uji KIR lebih dari 5</li> </ol>



NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
			<p>tahun.</p> <p><b>Solusi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendaftarkan pegawai Dishub untuk mengikuti Diklat PPNS;</li> <li>2. Karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah, Pemerintah Daerah untuk sementara waktu masih meminjam alat timbang portable dari Dinas Perhubungan Provinsi NTB dan BPTD (Balai Pengelola Transportasi Darat) Wilayah XII;</li> <li>3. Melakukan sosialisasi melalui media sosial;</li> <li>4. Akan melakukan pemutihan biaya uji KIR bagi kendaraan yang tidak melakukan uji KIR lebih dari 5 tahun (atau yang belum menerapkan <i>smart card</i>) dan pemberian kompensasi terhadap pemilik kendaraan yang melakukan Uji KIR sebelum jatuh tempo (sesuai SK Tim yang sedang dibentuk bersama Bappenda).</li> </ol>
4	Meningkatnya jumlah kapal yang bersandar di	Dinas Perhubungan belum dapat menarik Retribusi Jasa	<b>Permasalahan:</b>

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
	<p>beberapa pelabuhan seharusnya bisa dijadikan salah satu sumber PAD sehingga Pemerintah Daerah harus menyiapkan strategi serta sarana dan prasarana yang memadai.</p>	<p>Pelayanan Kepelabuhanan yang merupakan salah satu sumber PAD karena sarana dan prasarana pendukung yang belum memadai.</p> <p>Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menarik Retribusi tersebut adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat dermaga atau pelabuhan;</li> <li>2. Terdapat kantor atau pos jaga;</li> <li>3. Terdapat lampu suar.</li> </ol> <p>Untuk saat ini sarpras yang ada hanya dermaga/pelabuhan, sedangkan kantor atau pos jaga dan menara suar belum ada. Sementara itu jumlah kapal yang bersandar setiap harinya semakin meningkat, rata-rata 4 sd. 5 unit kapal yang bersandar per hari (data dari Pelabuhan Awang) dengan potensi retribusi sebesar Rp 500.000,-/per unit kapal yang bersandar.</p> <p>Dengan kondisi tersebut, Dinas Perhubungan berencana untuk membangun kantor atau pos jaga di 5 (lima) titik lokasi, yaitu di Awang, Gerupuk, Kuta, Selong Belanak dan Mawun, serta membangun menara suar yang berlokasi di 2 (dua) titik yaitu di Awang dan Kuta. Berdasarkan hasil perhitungan, perkiraan kebutuhan anggaran untuk merealisasikan rencana tersebut membutuhkan anggaran sekitar Rp. 3.000.000.000,00 namun sampai dengan Tahun 2022 belum dapat terealisasi.</p>	<p>Sarana dan prasarana Pendukung Pelabuhan masih terbatas.</p> <p><b>Solusi:</b> Kebutuhan Sarana dan prasarana pelabuhan akan terus ditingkatkan secara bertahap sesuai kemampuan Keuangan Daerah.</p>
5	<p>Pemerintah Daerah diminta untuk segera menyelesaikan permasalahan parkir di dan pasar renteng serta lokasi parkir yang ada di kawasan pesisir pantai atau daerah wisata yang hingga saat ini masih belum jelas pengelolaanya.</p>	<p>Pengelolaan Parkir di Pasar Renteng akan di-Pihak Ketigakan. Proses pemilihan mitra pemanfaatan asset daerah sudah dilakukan sejak Bulan Agustus 2022. Namun sampai saat ini belum ada mitra yang siap membayar sewa didepan secara tunai untuk satu tahun sesuai regulasi sewa asset daerah.</p>	

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
		<p>Saat ini pemda sedang menyusun perbup tentang tata cara pemanfaatan barang milik daerah Pemkab Lombok Tengah yang salah satu klausulnya mengatur ketentuan pembayaran sewa dapat dilakukan perbulan untuk mempermudah mitra pemanfaatan.</p> <p>Sedangkan Untuk pengelolaan parkir di kawasan pesisir pantai saat ini ITDC sedang dalam proses penataan lahan parkir.</p>	
6	<p>Pada LKPJ Tahun 2021 retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum hanya mencapai 33,63%, retribusi tempat khusus parkir juga sangat rendah yaitu 22,52% sehingga harus ada langkah kongkrit yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatasi minimnya capaian PAD tersebut.</p>	<p>Untuk mengatasi minimnya capaian PAD dari Retribusi pelayanan parkir di tepi jalanan Umum Pemerintah Daerah terus meningkatkan frekuensi pengawasan dan penertiban parkir.</p> <p>Terhadap potensi PAD dari parkir pasar Renteng dan pasar Jelajok, Pemerintah Daerah akan melakukan kerjasama dalam bentuk sewa dengan pihak ke tiga untuk mengelola potensi tersebut.</p> <p>Proses pemilihan mitra pemanfaatan asset daerah sudah dilakukan sejak Bulan Agustus 2022. Namun sampai saat ini belum ada mitra yang siap membayar sewa didepan secara tunai untuk satu tahun sesuai regulasi sewa asset daerah.</p> <p>Saat ini pemda sedang menyusun perbup tentang tata cara pemanfaatan barang milik daerah pemkab Lombok Tengah yang salah satu klausulnya mengatur ketentuan pembayaran sewa dapat dilakukan perbulan untuk mempermudah mitra pemanfaatan.</p>	<p><b>Permasalahan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem bagi hasil dengan juru parkir masih mengikuti prosentase pajak parkir, disebabkan Dinas Perhubungan belum mampu memberikan gaji/honor kepada para juru parkir yang ada sehingga berimbas kepada hasil parkir yang diterima oleh Dinas Perhubungan;</li> <li>2. Dalam melakukan pengawasan dan penertiban Dinas Perhubungan belum dapat melakukan penindakan sebagaimana mestinya karena belum ada sarana dan prasarana yang memadai seperti gembok parkir dan mobil derek.</li> </ol> <p><b>Solusi :</b></p>

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
			Melibatkan kelompok masyarakat untuk mengelola titik parkir.

**5. Urusan Komunikasi Dan Informatika** ( Dilaksanakan Oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika)

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
1.	Dengan adanya 301 menara telekomunikasi atau BTS yang harus dimonitoring oleh Dinas komunikasi dan informatika, Pemerintah Daerah diminta untuk memberikan dukungan kendaraan operasional berupa mobil Dinas untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap keberadaan dan operasional menara telekomunikasi tersebut.	Penyediaan dukungan kendaraan operasional berupa mobil dinas untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap keberadaan dan operasional menara telekomunikasi, akan diupayakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, maka untuk memenuhi dukungan kendaraan operasional monitoring menara telekomunikasi dilakukan dengan menyewa kendaraan.	
2.	Pemerintah Daerah diminta untuk menyusun perda terkait pengendalian, pengawasan dan penertiban jaringan internet bagi pengusaha di bidang wifi ditingkat kabupaten, kecamatan, desa dan dusun.	Regulasi pengendalian dan pengawasan pengusaha dibidang wifi ditingkat kabupaten, kecamatan, desa dan dusun akan dimasukan kedalam kaulausul pada perubahan perda pengendalian menara telekomunikasi.	
3	Pemerintah Daerah dapat mendorong pemasangan wifi gratis di desa yang menggunakan konsep RT/RW dengan cara mendorong desa mengadopsi jenis usaha tersebut melalui program BUMDES agar bermanfaat bagi masyarakat luas.	Sangat memungkinkan untuk mendorong pihak Bumdes mengadopsi konsep RT/RW net, dengan tetap mengacu pada ketentuan perizinan yang berlaku, seperti mengurus izin usaha sesuai bidang usaha terkait. Namun perlu diingat bahwa pihak <i>provider</i> / penyedia layanan internet biasanya melarang keras memperjual belikannya kembali seperti <i>indihome</i> , layanan internet yang diperuntukkan untuk pemakaian rumahan, yang dapat diperjual belikan adalah layanan <i>bandwidth internet dedicated</i> .	
4	Pemerintah Daerah diminta untuk	Desa Cantik (Desa Cinta Statistik) merupakan program	<b>Permasalahan:</b>

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
	<p>mengembangkan Desa Cantik (desa cinta statistik) dan dapat diduplikasi juga di pondok pesantren dan daerah wisata.</p>	<p>pembinaan statistik sektoral di tingkat desa/kelurahan secara berkesinambungan dan komprehensif. Desa Cantik membantu memudahkan pelayanan administrasi kependudukan, seperti surat-menyurat, dan <i>updating</i> basis data desa.</p> <p>Bentuk fasilitasi yang dilakukan Pemerintah Daerah yaitu penyediaan aplikasi SID, melakukan monitoring dan evaluasi serta melakukan bimbingan kepada operator pengelola data desa bersama BPS.</p> <p>Sampai dengan Tahun 2022, sudah terbentuk sebanyak 2 (dua) Desa Cantik yaitu Desa Mujur dan Desa Aik Mual. Pada Tahun 2023 Pemerintah Daerah telah merencanakan pembentukan Desa Cinta Statistik sebanyak 3 (tiga) Desa. Kedepannya kegiatan Pembentukan Desa Cinta Statistik bisa dilakukan di 12 Kecamatan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.</p>	<p>1. Kurangnya tenaga IT operator pengelola data desa;</p> <p>2. Setiap pergantian kepala desa, sering dilakukan pergantian operator pengelola data desa.</p> <p><b>Solusi:</b></p> <p>1. Pembinaan teknik pengumpulan data yang benar kepada operator pengelola data desa;</p> <p>2. Pengkaderan operator pengelola data desa baru oleh kepala desa.</p>

## KOMISI IV

### 1. Urusan Pendidikan ( Dilaksanakan Oleh Dinas Pendidikan)

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
1.	<p>Pemerintah Daerah melalui Dinas pendidikan diminta untuk meningkatkan nilai akreditasi semua sekolah yang ada di Lombok Tengah dengan cara meningkatkan kemampuan satuan pendidikan dalam menyajikan data dan dokumen kinerja tentang mutu lulusan, mutu proses pembelajaran, mutu guru dan mutu manajemen pengelolaan sekolah pada saat dilakukan penilaian dan assesment oleh asesor eksternal baik secara online maupun penilaian bukti fisik/pendukung serta peningkatan kemampuan implementasi kinerja semua kepala sekolah</p>	<p>Akreditasi sekolah/madrasah adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan program satuan pendidikan dasar dan menengah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan penjaminan mutu pendidikan sekolah/madrasah. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 1005/P/2020 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Pendidikan Dasar dan Menengah, bahwa untuk meningkatkan nilai akreditasi sekolah terdapat 4 (empat) kriteria utama yang harus dipenuhi, antara lain Mutu Lulusan, Proses Pembelajaran, Mutu Guru, Manajemen Sekolah/Madrasah.</p> <p>Sampai dengan Tahun 2022 dari 611 SD telah terakreditasi sebanyak 342 SD (32 terakreditasi A, 253 terakreditasi B, 57 terakreditasi C), kemudian dari 191 SMP telah terakreditasi sebanyak 142 SMP (16 terakreditasi A, 88 terakreditasi B, 38 terakreditasi C). Sedangkan Untuk Satuan Pendidikan PAUD dari 969 Lembaga PAUD telah terakreditasi sebanyak 513 PAUD (4 terakreditasi A, 229 terakreditasi B dan, 297 terakreditasi C).</p> <p>Untuk meningkatkan hasil penilaian akreditasi sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah telah melakukan langkah-langkah persiapan, yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyiapan sumber daya di sekolah terkait dengan komponen akreditasi, ini dilakukan melalui sosialisai dan pendampingan secara berkelanjutan untuk sekolah yang menjadi sasaran akreditasi dan pendamping harus memilikip rogres capaian yang menggambarkan</li> </ol>	<p><b>Permasalahan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penentuan dan penetapan jumlah sekolah sasaran adalah kewenangan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah berdasarkan kriteria yang diatur dalam POS Akreditasi Sekolah/Madrasah, sedang kewenangan Dinas Pendidikan pada tahap penyampaian usulan sekolah-sekolah yang belum terakreditasi dan sekolah yang telah habis masa aktif sertifikatnya akreditasinya;</li> <li>2. dokumen sebagai bukti fisik pelaksanaan kegiatan belum tertata dengan baik pada Lembaga/satuan pendidikan;</li> <li>3. Dokumen sebagai bukti fisik pelaksanaan kegiatan belum standar dan tidak lengkap;</li> <li>4. Sarana prasarana penunjang belum memenuhi SPM.</li> </ol> <p><b>Solusi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawas Pembina melakukan</li> </ol>

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
		<p>peningkatan kinerja sekolah;</p> <p>2. Memantau perkembangan kinerja sekolah dan memastikan sekolah/Kepala Sekolah memiliki dokumen perencanaan kinerja, pelaksanaan kinerja dan dokumen evaluasi kinerja pada program yang telah dilakukan;</p> <p>3. Penentuan sekolah sasaran akreditasi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN) setiap periode atau 5 tahun usia sertifikat melalui dashboard monitoring yang terkoneksi dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) / <i>Education Management Information System</i> (EMIS). Jika ditemukan sekolah tersebut mengalami penurunan kinerja maka akan ditetapkan menjadi sasaran akreditasi dan jika sekolah tersebut kinerjanya stabil atau tetap atau bahkan naik maka akan diberikan perpanjangan sertifikat secara otomatis/tidak perlu sekolah diakreditasi oleh Asesor.</p> <p>Disamping langkah-langkah yang telah dilakukan tersebut, nilai akreditasi baik akan diperoleh apabila didukung kinerja guru, Kepala Sekolah dan pemangku kepentingan serta pemangku kebijakan lainnya.</p>	<p>pendampingan kepada sekolah binaan baik yang menjadi sasaran akreditasi maupun yang belum menjadi sasaran akreditasi untuk persiapan pelaksanaan akreditasi;</p> <p>2. Memberikan sosialisasi tentang petunjuk teknis dan perangkat akreditasi melalui pengawas Pembina dan asesor pelaksana akreditasi;</p> <p>3. Penambahan sarana prasarana penunjang sesuai dengan Permendikbud No. 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal.</p>
2.	<p>Memaksimalkan pengawasan kepada guru pendidikan karakter guna tercapainya <i>output</i> yang diinginkan seperti siswa-siswi yang kaya akan adab dan kebiasaan-kebiasaan berbuat dan bertingkah laku yang baik.</p>	<p>Mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal, bahwa penguatan pendidikan karakter bagi peserta didik merupakan tanggungjawab bersama antara keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat.</p> <p>Untuk mewujudkan peserta didik yang berkarakter cinta tanah air, berbudaya melalui penguatan nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, berkerja keras, kreatif, mandiri,</p>	<p><b>Permasalahan:</b></p> <p>Tingginya pengaruh negatif dari perkembangan teknologi seperti penggunaan gadget diluar kontrol, sehingga peserta didik dapat mengakses segala konten. Akibatnya berpengaruh terhadap prilaku sosial dan luntarnya karakter siswa terhadap nilai-nilai</p>

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
		<p>demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan dan bertanggung jawab, Dinas Pendidikan selaku <i>leading sector</i> pembangunan pendidikan di Lombok Tengah, telah melaksanakan berbagai kegiatan antarlain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membaca Al Qur'an 30 menit sebelum jam pertama dimulai;</li> <li>2. Pelatihan Palang Merah Remaja (PMR);</li> <li>3. Pelatihan Pramuka;</li> <li>4. Sosialisasi Bahaya Narkoba;</li> <li>5. MTQ Pelajar;</li> <li>6. Kegiatan Khatam Al-Quran;</li> <li>7. Festival Marawis;</li> <li>8. Festival Barzanji;</li> <li>9. Festival Gendang Belek;</li> <li>10. Festival Rudat.</li> </ol> <p>Sesuai dengan Permendikbud nomor 20 Tahun 2018, bahwa penyelenggaraan penguatan pendidikan karakter dilakukan dengan mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam proses pembelajaran secara tematik atau terintegrasi dalam mata pelajaran sesuai dengan isi kurikulum, oleh karena itu langkah-langkah pengawasan untuk meningkatkan pendidikan karakter adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberi penguatan kepada Kepala sekolah dan guru melalui pengawas sekolah untuk selalu melakukan pengawasan kepada semua peserta didik ketika berada dalam lingkungan sekolah;</li> <li>2. Kepala sekolah/guru memberi contoh dan keteladanan dalam penerapan pendidikan karakter pada masing-masing</li> </ol>	<p>budaya dan tradisi masyarakat, seperti berkurangnya tata krama dan rasa hormat kepada orang tua/guru, serta berkurangnya rasa bangga terhadap budaya lokal.</p> <p><b>Solusi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghimbau kepada orang tua melalui Kepala sekolah/guru untuk memberikan pengawasan kepada putra-putrinya dalam menggunakan gadget/hp;</li> <li>2. Menghimbau kepada sekolah untuk membuat tata tertib tentang penggunaan dan pemanfaatan gadget/hp di lingkungan sekolah.</li> </ol>



NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
		<p>lingkungan pendidikan ;</p> <p>3. Kepala sekolah/guru melaksanakan pembiasaan dan sepanjang waktu dalam kehidupan sehari-hari dalam meningkatkan nilai-nilai sosial kemasyarakatan kepada siswa.</p>	
3	<p>Terdapatnya angka putus sekolah yang tinggi salah satu penyebabnya adalah tidak ada dukungan dari keluarga sendiri sehingga Pemerintah perlu memperhatikan itu baik Pemerintah desa ataupun lintas sektor.</p>	<p>Angka putus sekolah memang masih menjadi permasalahan pendidikan di Kabupaten Lombok Tengah. Hal ini disebabkan antara lain oleh faktor sosial ekonomi masyarakat, terlebih pada masa pandemi covid-19 yang telah mengganggu berbagai sendi-sendi kehidupan tidak terkecuali pendidikan. Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun 2021 telah memberi bantuan berupa perlengkapan sekolah seperti pakaian seragam, alat tulis dan buku, tas sekolah dan sepatu kepada 155 siswa SD dan 315 siswa SMP. Selain itu penyediaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD dengan besaran Rp.900.000,00/siswa/ tahun dan SMP Rp.1.100.000,00/siswa/tahun.</p> <p>Pada Tahun 2022 melalui dana APBD pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melalui Dinas Pendidikan telah melaksanakan kegiatan Penyediaan personil untuk membantu siswa putus sekolah dan rentan putus SD dan SMP sebesar Rp. 619.997.695 dengan sasaran sebanyak 816 orang.</p> <p>Untuk menekan angka putus sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah telah memaksimalkan peran dan fungsi guru Bimbingan Penyuluhan (BP)/ Bimbingan Konseling (BK) untuk melakukan deteksi dini siswa rentan putus sekolah. Akan tetapi langkah-langkah yang telah ditempuh untuk menekan angka putus sekolah tersebut</p>	<p><b>Permasalahan:</b></p> <p>Selain faktor sosial dan ekonomi penyebab masih terjadinya siswa putus sekolah adalah faktor motivasi dan pergaulan siswa. Penggunaan gawai/gadget yang berlebihan oleh siswa menurunkan motivasi belajar. Selain itu faktor keluarga yang kurang/tidak harmonis seperti perceraian orang tua siswa menyebabkan pengawasan terhadap anak menjadi berkurang.</p> <p><b>Solusi:</b></p> <p>1. Menghimbau kepada orang tua melalui Kepala sekolah/guru untuk memberikan pengawasan kepada putra-putrinya membatasi menggunakan gadget/hp untuk mengurangi dampak negatifnya yang berakibat kepada siswa kehilangan motivasi dan</p>

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
		<p>menjadi kurang berhasil jika tidak ada dukungan dari orang tua dan masyarakat.</p> <p>Berbagai upaya telah dilakukan menarik anak putus sekolah untuk kembali bersekolah salah satunya adalah melalui program retrieval, dimana siswa putus sekolah diberikan bantuan berupa pakaian seragam sekolah lengkap, sepatu dan peralatan sekolah serta alat tulis yang dibutuhkan untuk dapat kembali bersekolah. Bantuan ini diberikan kepada 371 siswa SD dan 445 siswa SMP.</p>	<p>konsentrasi belajar yang menyebabkan putus sekolah;</p> <p>2. Menghimbau kepada warga sekolah untuk selalu berkoordinasi dengan perangkat desa dan komite sekolah dalam mencegah siswa putus sekolah;</p> <p>3. Koordinasi dengan dinas instansi terkait, seperti Dinas Sosial, Pol PP dalam menangani anak-anak usia sekolah yang berjualan di tempat keramaian dan di <i>traffic light</i>.</p>
4	<p>Pendataan terkait angka putus sekolah dan buta aksara harusnya didata <i>by name by address</i> agar lebih akurat sesuai dengan keadaan sebenarnya, ini bisa ditempuh dengan bekerja sama dengan sekolah-sekolah, Pemerintah desa maupun lintas sektor yang ada</p>	<p>Pemerintah Daerah Bersama Dinas Pendidikan Provinsi NTB telah melakukan pendataan buta aksara berdasarkan <i>by name by address</i> pada Tahun 2015. Hasil pendataan tersebut diperoleh data penyandang buta aksara di Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 80.752 orang.</p> <p>Selanjutnya Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah secara berkala melakukan verifikasi dan validasi data siswa putus sekolah pada aplikasi Dapodik sesuai kondisi sebenarnya di sekolah.</p> <p>Berdasarkan data dari bidang PAUD dan PNF jumlah buta aksara di Lombok Tengah masih tergolong tinggi yaitu sebanyak 50.502 orang. Beberapa ikhtiar telah dilakukan untuk percepatan penuntasan buta aksara ini antara lain :</p> <p>1. Kerjasama dengan Universitas Pendidikan Mandalika (UNDIKMA) Mataram melalui program KKN Thematik bagi</p>	

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
		<p>mahasiswa tingkat akhir.</p> <p>2. Penyusunan regulasi melalui Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Gerakan Penuntasan Buta Aksara di Lombok Tengah.</p>	
5	<p>Pemerintah Daerah hendaknya memberikan perhatian lebih terhadap insentif GTT yang masih sangat tidak layak, untuk itu ke depan agar besaran insentif tersebut dapat ditingkatkan.</p>	<p>Pada Tahun 2020 dan Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah menerbitkan SK Pengangkatan Guru Honor Daerah sebanyak 2.867 orang Guru Tidak Tetap (GTT) dengan rincian SD: 2.212 orang, SMP: 637 orang dan TK: 18 orang serta 1.000 orang guru PAUD Non Formal. Kepada GTT diberikan insentif Guru Honor Daerah sebesar Rp. 100.000 per bulan.</p> <p>Karena jumlah guru tidak tetap yang sangat banyak dan keterbatasan kemampuan keuangan daerah, maka sejak Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 ini besaran insentif yang diberikan kepada GTT belum dapat ditingkatkan.</p> <p>Pada Tahun 2021 Kabupaten Lombok Tengah memperoleh formasi pengangkatan guru SD melalui P3K sebanyak 1.886 Orang. Dalam proses seleksi tahap pertama lulus 758 orang, tahap kedua lulus 687 orang sedangkan tahap ketiga masih dalam proses seleksi untuk mengisi sisa formasi sebanyak 441 orang yang belum terisi.</p> <p>Dengan banyaknya GTT yang telah lulus ini diharapkan dapat memenuhi kekurangan guru dan mengurangi beban anggaran untuk pembayaran insentif.</p>	<p><b>Permasalahan:</b> Permasalahan GTT dari tahun ke tahun belum sepenuhnya teratasi hal ini disebabkan satuan pendidikan selalu menerima guru tidak tetap untuk mengabdikan dengan berbagai alasan dan argumentasi meskipun secara rasio, kebutuhan guru di sekolah tersebut telah terpenuhi.</p> <p><b>Solusi:</b> Menghimbau kepada sekolah untuk melakukan analisa kebutuhan guru sesuai dengan kondisi riil sebelum menerima dan merekomendasikan guru tidak tetap yang mengajukan permohonan untuk menjadi guru tidak tetap di sekolahnya.</p>
6	<p>Perlu adanya peningkatan koordinasi antara kepala sekolah dan operator sekolah dalam menyajikan data-data dapodik agar lebih akurat dan tepat.</p>	<p>Tugas utama operator sekolah adalah melakukan input data pendidikan kedalam sistem aplikasi Dapodik dibawah arahan dan bimbingan Kepala Sekolah.</p> <p>Pada beberapa sekolah masih dijumpai adanya Kepala Sekolah</p>	<p><b>Permasalahan:</b> Sebagian besar operator sekolah merupakan tenaga honorer yang direkrut oleh sekolah dengan</p>

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
		<p>yang memberi tugas diluar tugas pokoknya sebagai operator. Oleh karena itu Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah melalui Pengawas senantiasa menyampaikan agar dalam melakukan supervisi akademik dan manajerial untuk memberikan perhatian yang lebih terhadap tugas dan tanggung jawab operator sekolah agar senantiasa terjalin koordinasi dan komunikasi yang baik antara Kepala sekolah dan guru.</p>	<p>insentif yang masih terbatas.  <b>Solusi:</b>  Untuk meningkatkan motivasi kerja bagi operator sekolah, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan maka tenaga kependidikan/operator sekolah diberikan honor sesuai dengan beban kerjanya.</p>
7	<p>Memaksimalkan fungsi operator sekolah sesuai dengan tugasnya saja agar data yang disajikan tepat dan cepat.</p>	<p>Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) adalah merupakan sistem pengelolaan data pendidikan yang terintegrasi, untuk menunjang tata kelola data dan informasi yang terpadu yang meliputi data pendidik dan tenaga kependidikan (PTK), satuan pendidikan (SP) dan data peserta didik (PD). Untuk Memperoleh data pokok pendidikan yang berkualitas dibutuhkan operator sekolah yang memiliki kemampuan dan kompetensi sesuai bidang tugasnya. Operator sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam menghasilkan data sebagai dasar pengambilan kebijakan.  Untuk memaksimalkan fungsi operator sekolah, Pemerintah</p>	<p><b>Permasalahan:</b>  Sebagian besar operator sekolah merupakan tenaga honorer yang direkrut oleh sekolah dengan insentif yang masih terbatas.  <b>Solusi:</b>  Untuk meningkatkan motivasi kerja bagi operator sekolah, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset,</p>

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
		Daerah melakukan pendampingan secara langsung kepada operator sekolah yang mengalami kendala teknis dalam melaksanakan tugasnya. Tahun 2022 telah melaksanakan kegiatan bimtek bagi 160 orang operator sekolah.	Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan maka tenaga kependidikan/operator sekolah diberikan honor sesuai dengan beban kerjanya.
8	Pemberian beasiswa atau bantuan tunjangan pendidikan bagi mahasiswa berprestasi sebagai salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan motivasi belajar mahasiswa.	Sampai dengan saat ini Pemerintah Daerah belum menyediakan bantuan tunjangan pendidikan bagi mahasiswa berprestasi karena keterbatasan kemampuan anggaran. Akan tetapi, rekomendasi DPRD ini akan menjadi perhatian Pemerintah Daerah untuk ditindaklanjuti dimasa yang akan datang.	

**2. Urusan Kepemudaan Dan Olahraga ( Dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan Dan Olahraga)**

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
1.	Untuk memaksimalkan pengelolaan gelanggang olahraga (GOR) TASTURA, Komisi IV mendorong Bupati Lombok Tengah untuk menyerahkan pengelolaannya kepada Dinas DISPORA yang saat ini belum diserahkan terimakan oleh Dinas PUPR	Pengelolaan Gedung Olahraga (GOR) Tastura sudah dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olah Raga.	
2.	Salah satu hal yang dapat merusak pemuda di Lombok Tengah adalah narkoba. Hal ini penting untuk menjadi perhatian Pemerintah. Oleh karena itu diharapkan terbentuknya Badan Narkotika Kabupaten Lombok Tengah seperti kabupaten-kabupaten lain di NTB untuk menangani masalah-masalah terkait narkoba. selain itu juga dengan adanya badan narkotika ini nantinya diharapkan mampu memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya narkoba.	Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun 2018 yang lalu, telah mengusulkan pembentukan Badan Narkotika Kabupaten (BNK) namun karena adanya moratorium pembentukan Badan Narkotika Kabupaten dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), usulan tersebut belum bisa terwujud. Namun demikian, kami tidak berputus asa, pada tanggal 28 Januari 2022 yang lalu, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah kembali mengusulkan pembentukan Badan Narkotika Kabupaten (BNK) ke Badan Narkotika Nasional (BNN), namun sampai dengan saat ini belum ada jawaban dari Badan Narkotika Nasional (BNN).	

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
3	Meminta Pemerintah Daerah untuk lebih banyak menaruh perhatiannya kepada para atlet dan pemuda yang berprestasi sehingga bisa menjadi motivasi bagi atlet-atlet di Lombok Tengah.	Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga secara bertahap telah memberikan penghargaan kepada atlit dan pemuda berprestasi berupa uang pembinaan, seperti untuk atlit yang berprestasi di ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) Tahun 2021 di Papua telah diberikan uang pembinaan kepada atlit peraih medali emas, perak dan perunggu, walaupun nominalnya masih sedikit. Kedepannya secara bertahap Pemerintah Daerah akan terus berupaya meningkatkan penghargaan bagi atlit dan pemuda Lombok Tengah yang berprestasi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.	<p><b>Permasalahan :</b> Jumlah dana dukungan untuk pemberian Bonus kepada Atlit maupun Pemuda masih sangat terbatas.</p> <p><b>Solusi :</b> Untuk sementara waktu pemberian hadiah hanya diberikan untuk yang berprestasi pada ajang-ajang tertentu.</p>
4	Meminta Dispora untuk memaparkan pola-pola rencana kerja secara jelas dan lengkap agar Komisi IV DPRD Lombok Tengah bisa merekomendasikan dan meyakinkan TAPD untuk memberikan porsi anggaran sesuai dengan program kegiatan yang menjadi prioritas selanjutnya.	<p>Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lombok Tengah akan menyusun dan membuat rencana kerja berdasarkan kajian dan analisa data yang komprehensif.</p> <p>Dengan demikian, desain rancangan program-program kegiatan kepemudaan dan olahraga nantinya dapat menjawab persoalan-persoalan riil dan prioritas dibidang kepemudaan dan olah raga antara lain seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penataan Lapangan Bundar sebagai pusat olahraga masyarakat dengan melengkapi beberapa fasilitas 1 olahraga yang belum ada yaitu lapangan dan lintasan atletik, lapangan basket (<i>out door</i>), lapangan volly (<i>out door</i>), kolam renang serta lapangan-lapangan olahraga lainnya;</li> <li>- Membangun gedung pemuda sebagai pusat aktifitas pemuda-pemuda Lombok Tengah.</li> </ul>	

### 3. Urusan Sosial (Dilaksanakan Oleh Dinas Sosial)

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
1.	Terkait permasalahan masyarakat yang menerima bantuan sosial baik melalui pusat, daerah maupun melalui desa hendaknya Pemerintah Daerah lebih selektif dalam melakukan pemeriksaan data penerima bantuan sosial yang ada di masyarakat dengan data yang ada di Dinas sosial sehingga penerima bantuan tepat sasaran.	Terhadap rekomendasi Nomor 1, 2 dan 3 dapat kami sampaikan sebagai berikut: Sesuai kebijakan pemerintah dalam Program Penanganan Kemiskinan bahwa data penerima yang menjadi sasaran Program harus bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Oleh karena itu, perlu dilakukan proses verifikasi dan validasi data sesuai dengan mekanisme dan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan.	<b>Permasalahan :</b> 1. Pendataan DTKS belum optimal sesuai dengan tahapan-tahapannya; 2. Tidak adanya petugas pendata independen dalam melakukan verifikasi dan validasi data; 3. Keterbatasan sumber daya penganggaran untuk kegiatan verifikasi dan validasi data termasuk anggaran untuk penguatan Sumber daya Operator Siks-NG.
2.	Melakukan penambahan data dan verifikasi data terkait masyarakat penerima program PKH karena masih banyak masyarakat yang berhak namun belum menerima program tersebut.	Tahapan-tahapan yang dimaksud yaitu : 1. Menyiapkan prelist (data awal) yaitu : Data-data yang sudah terdapat dalam DTKS( Data Terpadu Kesejahteraan Sosial); 2. Menyiapkan form pendataan yang mencantumkan isian terkait indikator/variable kemiskinan; 3. Menyiapkan SDM/Tenaga pemutakhiran data yang sudah terlatih melalui bimtek; 4. Menyiapkan perangkat pendukung lainnya ( ATK, Honor SDM, dll); 5. SDM pendata, mendatangi secara langsung RT/Keluarga yang terdata dalam DTKS ( Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)untuk memastikan kembali update sosial ekonomi terkini; 6. Melakukan pendataan terhadap masyarakat tidak mampu yang belum terdata di dalam DTKS( Data Terpadu Kesejahteraan Sosial); 7. Melakukan Musyawarah Desa (Musdes)/Musyawarah	
3	Pemerintah Daerah lebih tegas dalam menverifikasi data penerima bantuan dengan cara membuat form perbaikan data <i>by name by address</i> sehingga penerima bantuan tepat sasaran.		<b>Solusi :</b> 1. Melakukan pendataan sesuai dengan tahapan dan mekanismenya yaitu dengan mendatangi langsung rumah KPM dengan membawa form yang di dalamnya berisi identitas KPM dan isian variabel untuk mengukur kondisi sosial ekonomi masyarakat untuk selanjutnya dijadikan dasar kelayakan/ketidaklayakan



NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
		<p>Kelurahan (Muskel) dalam rangka menetapkan hasil pemutakhiran Data Tingkat Kelurahan/ Desa untuk selanjutnya dijadikan bahan untuk dikirim ke PUSDATIN (Pusat Data dan Informasi) Kemensos RI.</p> <p>Dinas Sosial bersama-sama dengan Pemerintah Desa melalui Operator Sistim Informasi Kesejahteraan <i>Social Next Generation</i> (SIKS-NG) secara periodik dan berkala melakukan perbaikan Data yang meliputi validasi Administrasi Kependudukan, Verifikasi Kelayakan/Ketidaklayakan berdasarkan keadaan/kondisi sosial ekonomi, serta usulan bagi Keluarga Miskin yang belum masuk ke dalam DTKS maupun data penerima Bantuan Sosial.</p> <p>Namun proses verifikasi dan validasi data belum selesai sepenuhnya karena perubahan kondisi kehidupan masyarakat yang sangat dinamis dan juga disebabkan oleh sumber daya yang terbatas. Setiap usulan dan perbaikan Data ditetapkan melalui mekanisme Musyawarah Desa/Kelurahan untuk selanjutnya diusulkan ke Kementerian Sosial RI melalui Sistim Aplikasi SIKS-NG secara <i>online</i>.</p> <p>Untuk saat ini, data DTKS tidak lagi dikategorikan ke dalam desil-desil untuk menentukan kelayakan/ ketidaklayakan penerima Bansos sebagaimana sebelumnya. Kebijakan Kementerian Sosial perihal penerima Bansos bahwa kriteria/variabel penerima tidak lagi ditentukan oleh Pemerintah Pusat melainkan ditentukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kearifan lokal di Daerah.</p>	<p>penerima Bansos;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Melakukan penguatan kapasitas kepada Sumber Daya pelaksana verval data sehingga bisa menyesuaikan dengan kebijakan-kebijakan baru yang ada di tingkat pusat;</li> <li>3. Meningkatkan kualitas verifikasi dan validasi data dengan membentuk petugas lapangan di masing-masing Desa/Kelurahan untuk melakukan verifikasi dan validasi data dengan mendatangi rumah KPM secara langsung.</li> </ol>
4	Pemerintah Daerah diharapkan untuk dapat memberikan dukungan dana kepada Dinas sosial untuk terwujudnya data <i>by name by address</i>	Berdasarkan Permensos No 1 Tahun 2018, Program Keluarga Harapan ( PKH ) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau orang miskin dan rentan	<b>Permasalahan:</b> Perbedaan data pada KTP dan data di DTKS.

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
	penerima bantuan sosial.	<p>miskin yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ( DTKS ). Artinya Penerima manfaat segala jenis bansos termasuk Bansos Program Keluarga Harapan maupun Bantuan Pangan Non Tunai ( BPNT ) haruslah berasal dari Data DTKS ( Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ).</p> <p>Apabila masih terdapat masyarakat miskin dan layak menjadi KPM PKH maupun BPNT namun belum terdaftar dalam DTKS, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan usulan melalui musyawarah Desa atau Musyawarah Kelurahan selanjutnya hasil Musdes dan Muslur tersebut diinput ke dalam aplikasi SIKS NG melalui Operator SIKS NG di Desa.</p> <p>Untuk mewujudkan <i>by name by address</i> penerima bantuan sosial, Pemerintah Daerah melakukan peningkatan kapasitas operator SIKS NG desa dan kelurahan.</p>	<p><b>Solusi:</b></p> <p>Melakukan validasi data adminduk dengan berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.</p>

#### 4. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa ( Dilaksanakan Oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa )

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
1.	Pengelolaan pada program BUMDES harus jelas terukur, sehingga pelaporan kegiatan dan anggaran bisa secara maksimal. untuk memaksimalkan pelaporan tersebut Pemerintah Daerah melalui DPMD memberikan pembinaan yang optimal pada tiap-tiap BUMDES di masing-masing desa	<p>Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah melaksanakan pembinaan, pendampingan dan peningkatan kapasitas pengelolaan BUM Desa, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi dan pendampingan pelaksanaan Musyawarah Desa pertanggungjawaban BUM Desa/BUM Desa Bersama pengelolaan Tahun 2021;</li> <li>2. Fasilitasi dan pendampingan pelaksanaan musdes Penyesuaian regulasi BUM Desa terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 melalui fasilitasi dan pemdampingan pelaksanaan Musyawarah Desa</li> </ol>	<p><b>Permasalahan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengurus baru BUM Desa belum memiliki kemampuan dalam membuat laporan;</li> <li>2. BUMDes yang tidak aktif sampai dengan 31 Desember 2020 sebanyak 12 BUMDes, karena kekosongan kepengurusan sehingga usaha BUM Desa vakum;</li> </ol>

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
		<p>pembahasan dan penyusunan perubahan Perdes, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Program Kerja BUM Desa;</p> <p>3. Fasilitasi dan pendampingan proses pendaftaran BUM Desa mulai dari pendaftaran pengajuan nama BUM Desa dan pendaftaran BUM Desa untuk mendapatkan sertifikat badan hukum BUM Desa;</p> <p>4. Peningkatan kapasitas pengelola BUM Desa dengan melaksanakan pelatihan penyusunan laporan keuangan BUM Desa dan Bimbingan Teknis Penguatan Pengurus BUM Desa oleh DPMPD, Duk dan Capil Provinsi NTB;</p> <p>5. Fasilitasi dan Pendampingan dan penyusunan dan verifikasi rencana usaha BUM Desa terhadap rencana Penyertaan Modal Desa kepada BUM Desa Tahun 2022;</p> <p>6. Melaksanakan rapat evaluasi BUM Desa, pembinaan dan monev pengelolaan BUM Desa serta fasilitasi penyelesaian BUM Desa bermasalah termasuk Tindak Lanjut Hasil Laporan Audit Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah;</p> <p>7. Melakukan pembinaan dan pengembangan BUM Desa pada BUM Desa Cahaya Rinjani Desa Karang Sidemen Kecamatan Batukliang Utara; dengan kegiatan yang dilaksanakan antara lain a. fasilitasi musdes penyusunan perdes, AD dan ART perubahan tentang pendirian dan pengelolaan BUM Desa penyesuaian dengan PP No. 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, yang ,menetapkan Perdes karang sidemen No. 4 Tahun 2022 tanggal; 8 Februari 2022 tentang pendirian dan Pengelolaan BUM Desa Cahaya Rinjani Desa Karang Sidemen dan penetapan Anggaran Dasar sebagai lampiran Perdes, Penetapan Peraturan Kepala Desa</p>	<p>3. Pada BUMdes desa Karang sidemen terdapat kekosongan petugas yaitu sekretaris dan bendahara yang kurang aktif karena bendaharan sudah diterima sebagai tenaga P3K.</p> <p><b>Solusi :</b></p> <p>1. Melaksanakan pelatihan/bimtek laporan keuangan BUM Desa bagi pengelola BUM Desa yang belum pernah mengikuti pelatihan/bimtek BUM Desa;</p> <p>2. Mendorong Pemerintah Desa untuk melaksanakan musyawarah desa dalam rangka mengisi struktur organisasi BUMDes yang saat ini kosong dan mengalokasikan anggaran penyertaan modal desa kepada BUMDes sesuai dengan kebutuhan berdasarkan rencana usaha yang sudah disusun;</p> <p>3. Melakukan musyawarah desa pengisian organisasi BUMdes yang masih kosong.</p>

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
		<p>tentang Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Nomor 3 Tahun 2022 tanggal 9 februari 2022, Penetapan Program Kerja bUM Desa Cahaya Rinjani Nomor : 02/XI/BUMDES-CHK/II/2022 tanggal 9 Februari 2022; b. Fasilitasi pendaftaran Badan Hukum BUM Desa dengan Sertifikan Badan Hukum No. AHA-04633.AH.01.33 Tahun 2022 tanggal tanggal 16 Juni 2022; c. Fasilitasi kerjasama pengelolaan produksi kopi dengan Kelompok Wanita Tani (KWT) Cempaka Empat dengan Brand kopi “Versilia”; d. kerjasama pengelolaan wisata danau biru dengan Pokdarwis sebagai pengelola unit usaha wisata;</p> <p>8. Fasilitasi penyusunan draft Perbup BUM Desa / BUM Desa Bersama.</p>	
2.	<p>Pemerintah Daerah melalui DPMD harus lebih aktif membangun komunikasi dengan Pemerintah Pusat terkait penuntasan 15 desa yang akan menjadi desa definitif sehingga 29 desa usulan segera diproses ke tahap selanjutnya.</p>	<p>Kode wilayah 15 (lima belas) desa persiapan sudah dikeluarkan dan sudah menjadi desa definitif. Sedangkan untuk usulan 29 desa persiapan sudah keluar kode register provinsi dan dilakukan evaluasi semester I.</p> <p>Sejak Tanggal 1 Oktober 2022 dilaksanakan moratorium pemberian kode wilayah administrasi pemerintahan sesuai dengan surat Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri.</p>	<p><b>Permasalahan :</b></p> <p>Kode desa belum di louncing secara nasional dan masih terdapat kekurangan terkait peta batas desa</p> <p>14 desa persiapan tahun 2022 belum bisa dilakukan moraturim pemekaran.</p> <p><b>Solusi :</b></p> <p>melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat.</p> <p>Berkoordinasi dengan pemerintah propinsi dalam rangka memenuhi kekurangan-kekuarangan berkas usulan.</p>

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
3	Pemerintah Daerah melalui DPMD penting membuat peta profil desa yang lengkap dan informatif agar segala permasalahan dan target penyelesaian masalah di semua desa lebih cepat ditangani.	Penyusunan Profil Desa tetap dilaksanakan oleh masing-masing desa, sedangkan Pemerintah Daerah melalui Dinas PMD melakukan asistensi dan fasilitasi pengisian data profil desa melalui aplikasi Profil Desa dan Kelurahan (Prodeskel).	<p><b>Permasalahan :</b> Desa menganggarkan honor pendataan profil desa namun belum maksimal dalam pelaksanaannya sehingga data profil desa belum terupdate sesuai kondisi yang semestinya.</p> <p><b>Solusi :</b> Meningatkan Pemerintah Desa agar rutin mengupdate data profil desa dengan memaksimalkan anggaran dan SDM yang ada serta tetap melakukan asistensi dan fasilitasi pengisian data profil desa melalui website prodeskel dari kementerian dalam negeri.</p>
4	Komisi IV mendorong Pemerintah Daerah untuk memperbanyak pembentukan desa wisata dengan memperhatikan potensi desa yang dimiliki. terhadap desa wisata yang sudah terbentuk, Pemerintah Daerah diminta untuk melakukan pembinaan serta mengoptimalkan keberadaannya. hal ini menjadi penting agar pembentukan desa wisata tidak hanya sebatas acara seremonial	Pemerintah Daerah terus berupaya mendorong terbentuknya desa wisata. Sampai dengan Tahun 2022 jumlah desa wisata di Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 61 desa wisata yang tersebar di 12 kecamatan. Untuk mengoptimalkan keberadaan desa wisata, Pemerintah Daerah pada Tahun 2022 melakukan fasilitasi 3 (tiga) desa yaitu Desa Lantan, Desa Karang Sidemen dan Desa Tanak Beak.	<p><b>Permasalahan :</b> Masih kurangnya penguasaan manajemen dalam pengelolaan desa wisata.</p> <p><b>Solusi :</b> Memerikan pelatihan<sup>2</sup> tentang tata cara pengelolaan dan strategi pemasaran desa wisata.</p>
5	Lembaga adat yang sudah dibentuk harus jelas dan terukur baik dari aspek organisasi, kegiatan maupun penggunaan anggaran .	Lembaga adat yang aktif dapat dilihat dari dua aspek yaitu: 1. Keberadaan pengurus yang dibuktikan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa.	<p><b>Permasalahan :</b> 1. Sebagian krame adat yang ada di Desa belum aktif ;</p>

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
		<p>2. Ketersediaan anggaran/pembiyaaan untuk melaksanakan kegiatan lembaga adat, diluar kegiatan-kegiatan adat yang rutin dilaksanakan.</p> <p>Dengan demikian terukur baik dari aspek organisasi, kegiatan maupun penggunaan anggaran.</p> <p>Jumlah Lembaga aktif sebanyak 732 yang terdiri dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat.</p> <p>Upaya yang dilakukan dalam rangka pembinaan lembaga adat, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan Monitoring dan Evaluasi berkaitan dengan kondisi/keberadaan lembaga adat baik dari segi program dan kegiatan yang dianggarkan tahun berjalan dan juga melihat sejauh mana peran aktif anggota lembaga adat terhadap program dan kegiatan yang dianggarkan.</li> <li>2. Melakukan pelatihan peningkatan kapasitas pengurus lembaga adat, salah satunya yaitu pelatihan kepembayunan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. program dan kegiatan lembaga Desa masih bersifat monoton;</li> <li>3. masih kuranya SDM pengurus Lembaga kemasyarakatan Desa ;</li> <li>4. Minimnya Penganggaran untuk kegiatan Lembaga Desa.</li> </ol> <p><b>Solusi :</b></p> <p>Untuk mendukung keberadaan krame adat Desa diupayakan legalitas atau aturan dari Kepala Daerah sebagai payung hukum dalam peningkatan kegiatan khususnya untuk pelestarian Adat, disamping itu melakukan peningkatan kapasitas pengurus Lembaga Adat di Desa melalui sosialisasi, Bimbingan Teknis/pelatihan-pelatihan sesuai kebutuhan.</p> <p>Dalam rangka meningkatkat kinerja lembaga maka diperlukan Anggaran yang cukup memadai oleh sebab itu diharapkan Pemerintah Desa memperhatikan kebutuhan pemberdayaan selain pembangunan fisik.</p>

**5. Urusan Tenaga Kerja ( Dilaksanakan Oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi)**

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
1.	Terkait perekrutan tenaga kerja yang belum maksimal khusus untuk event-event di Lombok Tengah. diharapkan Pemerintah Daerah dapat memberikan perhatian khusus dan pelatihan-pelatihan yang linier dengan kebutuhan pekerja yang ada di event-event selanjutnya.	<p>Pemerintah Daerah telah memberikan pelatihan-pelatihan yang linear yang dilaksanakan melalui pelatihan berbasis kompetensi yang ada di Balai Latihan Kerja meliputi pelatihan pada kejuruan Bahasa Inggris, <i>tour leader</i>, barista, <i>content creator</i>, <i>SPA therapist</i>, menjahit, tata boga, desain grafis, instalasi listrik, instalasi baja ringan, las, pemeliharaan sepeda motor, pemeliharaan AC, pertamanan, struktur bangunan batu dan lain sebagainya.</p> <p>Peserta pelatihan pada akhir pelatihan akan mendapatkan sertifikat yang dapat dijadikan bukti legal bahwa mereka merupakan tenaga kerja yang sudah kompeten di bidangnya.</p>	
2.	Pemerintah Daerah lebih aktif dalam membangun komunikasi dengan perusahaan-perusahaan swasta untuk memberikan kesempatan kerja bagi lulusan SMK/ sederajat dan yang telah mengikuti pelatihan di BLK Lombok Tengah.	<p>Pemerintah Daerah melakukan kerjasama <i>Training Needs Analysis</i> (TNA) dengan perusahaan-perusahaan untuk terlibat dalam pelatihan peningkatan kompetensi kerja di Balai Latihan Kerja (BLK) sekaligus untuk mendapatkan informasi jenis pelatihan yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan diperkuat agar <i>output</i> pelatihan kerja sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>Balai Latihan Kerja juga sudah membentuk forum komunikasi dengan <i>stakeholder-stakeholder</i> terkait mengenai penyerapan tenaga kerja alumni dari BLK. Forum komunikasi telah dibentuk sejak bulan Agustus 2022 yang meliputi organisasi-organisasi pada bidang yang berhubungan dengan kejuruan pelatihan yang ada di BLK.</p>	<p><b>Permasalahan:</b> Alumni BLK belum terdata secara maksimal karena kendala komunikasi yang terputus pasca penutupan pelatihan (pindah alamat/berganti nomor hp).</p> <p><b>Solusi:</b> Pendataan dilakukan menggunakan aplikasi SIMFONI yang telah dikembangkan di BLK, serta penyebaran informasi yang dilakukan secara digital melalui <i>social media</i> dan group alumni di aplikasi <i>whatsapp</i>.</p>
3	Dengan makin gencarnya mekanisasi pertanian, keberadaan para pekerja buruh tani sudah mulai	UPTD Balai Latihan Kerja dan Bidang Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja melakukan pemetaan dan pendataan secara	

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
	tergeser oleh tenaga mesin, oleh karenanya untuk menghindari angka pengangguran makin bertambah, Pemerintah Daerah harus memberikan pelatihan-pelatihan yang bisa menunjang skill dan kemampuan yang dimiliki para buruh tani tersebut.	menyeluruh guna mendapatkan gambaran pelatihan apa yang harus dilaksanakan. Pelatihan <i>mobile training unit</i> (MTU) yang telah dilaksanakan oleh Balai Latihan Kerja merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan buruh tani di desa-desa penghasil tembakau yang ada di Lombok Tengah. Pelatihan-pelatihan MTU ini sudah dilaksanakan di 10 desa yaitu desa Mertak Tombok, Bilelando, Batujai, Janapria, Pengengat, Mertak, Mekar Sari, Montong Gamang, Pringgarata, dan Desa persiapan Lelong. Tahun 2023 Pemerintah Daerah akan melaksanakan pelatihan Pembudidayaan Tanaman Biofarmaka (Pemanfaatan Tanaman Obat) sejumlah 1 paket dan Pelatihan Pertamanan sebanyak 2 paket dengan total anggaran 100 Juta Rupiah.	
4	Dengan banyaknya kasus pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal yang muncul akhir-akhir ini, Pemerintah Daerah melalui Pemerintah desa diminta untuk lebih selektif dalam memberikan pelayanan kelengkapan dokumen yang diminta oleh calon-calon PMI tersebut.	Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah agar selektif dalam memberikan layanan kelengkapan dokumen yang diminta oleh calon PMI yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan sosialisasi pencegahan PMI ilegal dengan memasang banner di setiap kantor camat;</li> <li>2. Mengirimkan surat kepada setiap pemerintah desa agar lebih selektif dalam memberikan izin keberangkatan PMI;</li> <li>3. Tahun 2023 akan melakukan sosialisasi kepada pemerintah desa untuk pencegahan PMI nonprosedural.</li> </ol>	<p><b>Permasalahan:</b> Banyaknya oknum-oknum yang merekrut CPMI dan mengirim kenegara tertentu secara ilegal ataupun CPMI yang berangkat sendiri karena punya pengalaman jadi PMI.</p> <p><b>Solusi :</b> Membuat satgas pencegahan PMI yang melibatkan seluruh unsur terkait.</p>
5	Meminta Pemerintah Daerah untuk menganggarkan kembali program kegiatan <i>job fair</i> untuk memfasilitasi para pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan minat,	Kegiatan <i>Job Fair</i> tidak dilaksanakan dengan pertimbangan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anggaran yang dikeluarkan untuk kegiatan job Fair sangat besar sehingga lebih kepada pemborosan;</li> </ol>	



NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
	bakat dan kemampuannya	<p>2. Sarana dan prasarana untuk kegiatan di Lombok Tengah tidak tersedia;</p> <p>3. Kegiatan <i>Job Fair</i> saat ini sudah tidak cocok, karena penerimaan pegawai secara <i>online</i>.</p> <p>Untuk memfasilitasi pencari kerja mendapatkan pekerjaan sesuai minat dan bakat dilakukan melalui :</p> <p>1. <i>Website</i> Dinas;</p> <p>2. <i>Job Compiding door to door</i>.</p>	

**6. Urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana** ( Dilaksanakan Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana)

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
1.	Pernikahan usia muda dan faktor ekonomi menyebabkan tingkat perceraian yang tinggi di Lombok Tengah, sehingga Komisi IV DPRD kabupaten Lombok Tengah merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana untuk tetap fokus memperkuat program ketahanan keluarga	<p>Program ketahanan keluarga terus dilakukan melalui Tribina dan PIK-R di lingkungan pendidikan dan masyarakat.</p> <p>Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu mulai dari orientasi, pengadaan sarana prasarana dan pendampingan keluarga.</p> <p>Kelompok Kegiatan (Poktan) Tribina adalah kelompok kegiatan yang berbasis keluarga, yang dilaksanakan oleh kader yang berdasarkan dari keluarga yang terdiri dari :</p> <p>1. BKB ( Bina Keluarga Balita)</p> <p>Merupakan kelompok kegiatan dengan sasaran keluarga yang memiliki baduta dan balita, bentuk kegiatannya adalah dengan memberikan edukasi/penyuluhan kepada keluarga (ibu) yang memiliki balita cara pengasuhan anak yang baik dan benar terutama yang berkaitan dengan perkembangan anak dan pertumbuhan.</p> <p>2. BKR (Bina Keluarga Remaja)</p> <p>Merupakan kelompok kegiatan ketahanan keluarga dengan</p>	<p><b>Permasalahan:</b></p> <p>Penganggaran masih belum memadai sehingga tidak bisa menjangkau semua pihak yang ada untuk mengupayakan PUP (Pendewasaan Usia Perkawinan) bagi remaja, pemberdayaan forum anak dan forum genere terhadap kabupaten dan kecamatan belum bisa di optimalkan karena kurangnya pendanaan untuk berkegiatan (sosialisasi).</p> <p><b>Solusi:</b></p> <p>Saat ini sosialisasi dilakukan dengan memaksimalkan WA grup.</p>

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
		<p>sasaran keluarga yang memiliki remaja dan remaja (12-24 tahun/belum menikah).</p> <p>3. BKL ( Bina Keluarga Lansia) Merupakan kelompok kegiatan yang dilaksanakan oleh kader BKL dengan sasaran Keluarga yang memiliki Lansia dan Lansia itu sendiri. Kegiatan dilaksanakan minimal 1 kali sebulan dengan memberikan edukasi tentang Konsep penuaan, kesehatan pada usia lansia, dan gangguan pada lansia baik fisik maupun psikis kepada keluarga dan lansia.</p> <p>4. PIK-R (Pusat Informasi dan Konseling Remaja) Merupakan poktan yang dilaksanakan dari, oleh dan untuk remaja, baik yang ada di sekolah maupun dimasyarakat. Bentuk kegiatannya adalah diantara para remaja yang ada yang bertugas jadi konselor sebaya dan Pendidik sebaya.</p>	
2.	Komisi IV DPRD kabupaten Lombok Tengah menekankan kepada Pemerintah Daerah untuk menganggarkan sarana dan prasarana berupa shelter atau bale rehabilitasi korban-korban pelecehan seksual dan kekerasan pada wanita dan anak.	Pemerintah Daerah sudah membentuk UPTD PPA (Unit Pelaksana teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak) yang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan UPTD PPA tersebut bisa sekaligus menjadi shelter yang dapat menampung korban kekerasan dan memberikan pelayanan berupa rehabilitasi atau pemulihan mental dengan pendampingan oleh 3 orang psikolog klinis.	<p><b>Permasalahan:</b> Sarana prasarana UPTD PPA masih terbatas.</p> <p><b>Solusi:</b> Memanfaatkan sarana yang ada secara optimal.</p>
3.	Pemerintah Daerah hendaknya memberikan perhatian terhadap insentif kepada psikolog yang masih sangat tidak layak, untuk itu ke depan agar besaran insentif tersebut dapat ditingkatkan.	Pemerintah Daerah akan mengupayakan pengajuan formasi psikolog klinis dengan status ASN untuk mengisi jabatan psikolog klinis pada UPT PPA yang selama ini menggunakan tenaga kontrak yang honoraria belum sesuai.	<p><b>Permasalahan:</b> Belum adanya tenaga psikolog klinis dengan status ASN.</p> <p><b>Solusi:</b> Untuk mengantisipasi pembengkakan pembayaran honor</p>

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
			psikolog, UPTD memberikan jadwal konsultasi kepada masing-masing psikolog klinis dan mengurangi intensitas kehadiran di UPTD, kecuali jika ada kasus yang harus ditangani.
4.	Untuk menekan eksploitasi anak dan menghindari terjadinya perdagangan anak di wilayah kawasan pariwisata, Pemerintah Daerah harus membangun kerjasama antara semua OPD terkait melalui Dinas BP3A2KB.	Upaya Pemerintah Daerah dalam menekan eksploitasi anak dan menghindari terjadinya perdagangan anak di wilayah pariwisata yaitu dengan membangun kerjasama antara OPD dan pemerintah desa di kawasan pariwisata dalam membentuk gugus tugas TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) anak tingkat kabupaten sampai desa di Kabupaten Lombok Tengah.	<p><b>Permasalahan :</b> Masih kurangnya pemahaman masyarakat terkait sebab dan akibat pada eksploitasi anak di tingkat desa di kawasan pariwisata.</p> <p><b>Solusi:</b> Memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahayanya eksploitasi anak dan tindak pidana perdagangan anak.</p>

**7. Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat ( Dilaksanakan Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah)**

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
1.	Untuk meningkatkan mutu layanan dan lebih responsif terhadap bencana kebakaran Pemerintah Daerah harus memberikan perhatian khusus terhadap anggaran terkait sarana dan prasarana pendukung seperti pengadaan dan perbaikan mobil pemadam kebakaran yang sudah tersedia	Pemerintah Daerah setiap tahun sudah mengalokasikan anggaran sebesar 40 juta rupiah untuk perbaikan dan rekondisi per 1 unit mobil pemadam kebakaran, sedangkan untuk pengadaan mobil pemadam kebakaran, Pemerintah Daerah belum memiliki anggaran yang cukup, karena 1 unit mobil pemadam kebakaran tipe/spesifikasi terendah harganya berkisar ±1.6 miliar rupiah.	<p><b>Permasalahan :</b> Keterbatasan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah</p> <p><b>Solusi :</b> Meningkatkan koordinasi dengan kemendagri untuk mendapatkan bantuan/ hibah mobil pemadam kebakaran.</p>
2.	Pemerintah Daerah hendaknya memberikan perhatian khusus terhadap insentif pegawai honorarium yang masih sangat tidak layak, untuk itu ke depan agar besaran insentif tersebut dapat ditingkatkan.	<p>Pemberian insentif akan dilakukan perbaikan ke arah yang lebih baik dan layak sesuai dengan regulasi dan kemampuan keuangan daerah.</p> <p>Harus diakui bahwa insentif bagi pegawai honorarium di BPBD masih sangat jauh dari kebutuhan fisik minimum. Namun seiring dengan meningkatnya penerimaan pendapatan asli daerah dari tahun ke tahun, tentu kebijakan pemerintah dari tahun ke tahun akan dilakukan perbaikan yang lebih layak. Dengan kondisi dan situasi saat ini khususnya kemampuan APBD Lombok Tengah dengan sangat terpaksa belum dapat mengakomodir perbaikan honor/gaji pemadam non PNS. Saat ini dilakukan pengusulan formasi kebutuhan tenaga teknis damkar sebanyak 55 orang melalui kebijakan <i>rekrutment</i>/ pengadaan PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja).</p>	

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
3	Pemerintah Daerah diminta untuk mengaktifkan kembali pos-pos PMK di kecamatan untuk meningkatkan mutu pelayanan.	Hingga saat ini Pemerintah Daerah sudah menyediakan 4 unit pos Pasukan Mencegah Kebakaran (PMK) yang terdapat di Kecamatan Kopang, Kecamatan Jonggat, Kecamatan Batukliang dan Kecamatan Pujut, namun demikian keberadaan pos-pos PMK ini belum berfungsi sebagaimana mestinya.	<p><b>Permasalahan :</b> Pos-pos unit PMK belum berfungsi karena tidak dilengkapi personil dan sarana prasarana pendukungnya. Untuk 1 pos unit sekurang- kurangnya 15 orang dan 1 unit mobil damkar.</p> <p><b>Solusi :</b> Pengerahan personil dan armada penanganan kejadian bencana dan kebakaran di-<i>handle</i> langsung dari mabes BPBD di Praya.</p>

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
4	<p>Pemerintah Daerah diminta untuk meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana yang layak untuk BPBD.</p>	<p>Pemerintah Daerah terus meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana BPBD secara bertahap. Pada Tahun 2021 dilakukan pengadaan sarana prasarana kebencanaan berupa kacamata <i>safety</i>, senter led kepala, sepatu boot, sarung tangan kulit panjang dan pendek, senter torch, <i>chainsaw</i>, dan pengadaan sarana prasarana kebakaran berupa kait ular, helm <i>rescue</i>, jaket lebah, helm pemadam, <i>hose arrowline</i>, <i>bending machine</i>, <i>nozzle</i>.</p> <p>Kemudian pada Tahun 2022 dilakukan penambahan sarana dan prasarana kebencanaan berupa <i>chainsaw</i>, helm <i>rescue</i>, jaket pelampung, dan sarana prasarana kebakaran berupa helm pemadam <i>hose arrowline</i> dan <i>nozzle</i>.</p> <p>Pada Tahun 2023 akan dilakukan penambahan sarana dan prasarana kebencanaan berupa senter led dan sarana prasarana kebakaran berupa peralatan P3K, <i>figure Y</i> kapak PMK, senter besar tandu, pos anggota damkar dan gudang penyimpanan peralatan serta logistik/material untuk didistribusikan kepada korban bencana.</p>	<p><b>Permasalahan :</b> Pusdatin dan pusdalops serta gudang logistik yang ada saat ini sangat tidak representatif.</p> <p><b>Solusi :</b> Meningkatkan kualitas bangunan pos jaga anggota damkar dan gudang logistik.</p>

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
5	Pemerintah Daerah harusnya lebih memperhatikan desa tanggap bencana dengan memberikan dukungan anggaran.	Sampai dengan Tahun 2022 Pemerintah Daerah telah membentuk 36 Desa Tangguh Bencana (Destana) yang tersebar di 12 kecamatan. Terkait dengan biaya operasional, Pemerintah Daerah akan mengupayakan pemenuhannya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.	<b>Permasalahan :</b> Keterbatasan kemampuan keuangan daerah.  <b>Solusi :</b> Koordinasi dengan pemerintah desa agar membuat kebijakan untuk mengaplikasikan anggaran desa untuk pembentukan destana dan penanganan urusan kebencanaan.
6	Untuk lebih tertibnya administrasi pengelolaan organisasi, perlu adanya perhatian khusus Pemerintah Daerah agar memisahkan BPBD dengan PMK.	Pemerintah Daerah bersama DPRD telah membentuk Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Direncanakan operasionalisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lombok Tengah dimulai pada Bulan Januari Tahun 2023.	

#### 8. Urusan Perpustakaan Dan Kearsipan ( Dilaksanakan Oleh Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan)

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
1.	Pemerintah Daerah perlu menambah penerimaan ASN formasi pustakawan dan arsiparis untuk memenuhi kekurangan pegawai	Menurut Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten/Kota. Rasio Kebutuhan Tenaga Pustakawan 1:75,000 terhadap jumlah Penduduk. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan saat ini memiliki 9 Tenaga Pustakawan sedangkan jumlah Penduduk Kabupaten Lombok Tengah menurut data dari BPS adalah 1,049,708. Berdasarkan data tersebut	<b>Permasalahan :</b> Moratorium Rekrutmen CPNS tahun ini mengakibatkan daerah tidak bisa menambah kebutuhan SDM khususnya Fungsional Arsiparis dan Fungsional Pustakawan.

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
		<p>Kebutuhan Kabupaten Lombok Tengah untuk tenaga Fungsional Pustakawan adalah 14 orang.</p> <p>Pada Tahun 2022 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mendapatkan tambahan 2 Tenaga Fungsional Arsiparis Ahli Muda melalui jalur penyetaraan yang dilakukan Pemerintah Daerah. Sampai dengan saat ini tenaga Fungsional Arsiparis berjumlah 12 orang dari perkiraan jumlah kebutuhan Fungsional Arsiparis pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sekitar 17 Tenaga Arsiparis.</p> <p>Kedepan Pemerintah Daerah akan terus mengupayakan penambahan formasi ASN tenaga fungsional pustakawan dan arsiparis.</p>	<p><b>Solusi :</b></p> <p>Mengusulkan tambahan formasi CPNS pustakawan dan arsiparis pada penerimaan CPNS tahun berikutnya.</p>
2.	<p>Perlunya sosialisasi kepada sekolah-sekolah SMA/Sederajat untuk mengarahkan minat siswa untuk menempuh pendidikan arsiparis mengingat jumlah arsiparis pada masing-masing OPD di Lombok Tengah sangat minim</p>	<p>Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terus mendorong penambahan jumlah arsiparis baik di lingkungan Dinas Perpustakaan maupun OPD lainnya.</p> <p>Untuk meningkatkan minat siswa SMA/ sederajat menjadi arsiparis, sementara ini masih dilakukan sosialisasi melalui media sosial dan akan terus ditingkatkan melalui pendekatan-pendekatan lainnya sesuai perkembangan situasi dan kondisi yang ada.</p>	
3	<p>Perlunya perhatian khusus Pemerintah Daerah atas kelayakan sarana-prasarana yang dibutuhkan oleh bagian kearsipan dengan menganggarkan pengadaan depo arsip.</p>	<p>Pemerintah Daerah belum memiliki Depo Arsip yang layak untuk menyimpan Arsip Statis yang memiliki nilai kesejarahan. Kedepannya akan mengupayakan pengadaan Depo Arsip dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.</p>	
4	<p>Pemerintah Daerah melalui Dinas Perpustakaan</p>	<p>Untuk menyikapi kemajuan zaman yang telah memasuki era</p>	<p><b>Permasalahan:</b></p>



NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
	dan kearsipan diminta untuk membuat perpustakaan <i>online</i> berbasis daerah yang memuat tentang buku-buku lokal daerah dan nasional.	teknologi informasi berbasis internet, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan telah memiliki Akses Layanan Digital berbasis internet yakni Perpustakaan Digital yang dapat di Akses melalui aplikasi “ <i>IPusda Lombok Tengah</i> ” yang bisa di unduh melalui <i>PlayStore</i> .	Sampai saat ini perpustakaan digital tersebut belum dapat dilayankan ke publik karena belum memiliki konten berupa bahan koleksi buku elektronik ( <i>Ebook</i> ).  <b>Solusi:</b> Berusaha mendapatkan lisensi agar dapat mengakses buku elektronik ( <i>Ebook</i> ) yang disediakan oleh penyedia jasa <i>ebook</i> .

#### 9. Urusan Kesehatan ( Dilaksanakan Oleh Dinas Kesehatan)

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
1.	Pemerintah Daerah diminta tegas terhadap penyelesaian pembangunan puskesmas di Lombok Tengah yang menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) guna untuk menjaga kepercayaan Pemerintah Pusat kepada Dinas kesehatan untuk pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) selanjutnya.	Terkait Pembangunan Puskesmas Batunyala dan Batujangkih, Pemerintah Daerah sudah melakukan langkah percepatan yaitu dengan menganggarkan konsultan perencanaan di APBD-P Tahun 2022 melalui anggaran DAU. Hal tersebut dilakukan agar saat masuk anggaran 2023 Dinas Kesehatan dapat langsung fokus ke proses tender pekerjaan fisik pembangunan puskesmas tersebut. Hal itu sebagai wujud perhatian dan bentuk keseriusan respon Dinas Kesehatan Kab. Lombok Tengah terhadap anggaran DAK yang diberikan Pemerintah Pusat.	<b>Permasalahan:</b> Kemampuan keuangan kontraktor pemenang tender yang tidak stabil atau kemampuan manjaerial kontraktor terkait aliran keuangan perusahaan yang tidak baik.  <b>Solusi:</b> Melakukan <i>blacklist</i> terhadap kontraktor yang melakukan <i>one prestasi</i> karena kondisi keuangan atau kemampuan manjaerial perusahaan kontraktor yang tidak baik. Selain itu setiap kontraktor

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
			yang akan mengikuti tender pekerjaan pembangunan fisik seperti diatas diwajibkan memiliki Riwayat pekerjaan yang sejenis dengan jenis pekerjaan yang akan diikutinya. Hal itu sebagai salah satu indikator penilaian OPD terhadap kontraktor yang akan mengikuti proses tender/lelang.
2.	Pemerintah diminta tegas terhadap Dinas kesehatan yang terkesan menyepelkan rekomendasi-rekomendasi Komisi IV DPRD kabupaten Lombok Tengah dalam pembahasan LKPJ kepala daerah Tahun 2021.	Pemerintah Daerah selalu memperhatikan rekomendasi DPRD sebagai bahan masukan dalam menyusun kebijakan termasuk dalam urusan kesehatan. Pemerintah Daerah juga terus berkomitmen untuk berupaya menindaklanjuti rekomendasi tersebut sesuai dengan sumber daya yang dimiliki baik keuangan maupun SDM. Dalam hal adanya rekomendasi yang belum dapat ditindaklanjuti secara maksimal akan menjadi perhatian Pemerintah Daerah untuk ditindaklanjuti pada tahun mendatang.	

#### 10. Urusan Kesehatan ( Dilaksanakan Oleh Rumah Sakit Umum Daerah)

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
1.	Untuk mendukung peningkatan tipe RSUD praya Lombok Tengah Pemerintah Daerah diminta untuk segera mempercepat fasilitas-fasilitas pendukungnya	Berdasarkan Peraturan Menkes RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit pasal 17 ayat 2, menyatakan bahwa Rumah Sakit Umum kelas B merupakan Rumah Sakit Umum yang memiliki jumlah tempat tidur paling sedikit 200 (dua ratus) buah. Surat Keputusan Direktur RSUD Praya No. 445.6/DIR/142/RSUD/2022, RSUD Praya telah memiliki tempat tidur sebanyak 262 buah pada Tahun 2022. Jenis pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit	<b>Permasalahan:</b> Berdasarkan peraturan Menkes RI No. 3 dan Berdasarkan laporan kepegawaian RSUD Praya, untuk memenuhi syarat ke tipe B hanya belum memiliki dokter spesialis kejiwaan.

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
		<p>paling sedikit terdiri atas pelayanan medik dan penunjang medik, pelayanan keperawatan dan kebidanan, dan pelayanan non medik. RSUD Praya sudah membentuk tim peningkat kelas/tipe dan sudah mendapat bimbingan dari Dinas kesehatan Provinsi NTB. Sesuai hasil bimbingan teknik tersebut pihak RSUD Praya harus segera melengkapi semua persyaratan dan mengupload semua persyaratan tersebut melalui OSS untuk selanjutnya akan disurvey oleh Tim dari KEMENKES.</p> <p>Penambahan Fasilitas pendukung sudah dilakukan pada beberapa jenis pelayanan baru seperti pelayanan endoscopy, pelayanan jantung, pelayanan paru dan hemodialisa. Saat ini pihak RSUD Praya sedang mengusahakan penambahan Sub.spesialis untuk memenuhi standar kenaikan kelas/Type.</p>	
2.	Pemerintah Daerah diminta untuk memberikan tambahan insentif kepada dokter spesialis yang ada di Lombok Tengah supaya tidak memilih berkarir di luar kabupaten	Apabila kinerja dari dokter spesialis semakin meningkat dan kemampuan keuangan daerah memungkinkan maka tambahan insentif bagi dokter spesialis dapat dipertimbangkan.	
3	Pemerintah Daerah diminta melalui RSUD Praya Lombok Tengah untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat	RSUD Praya melaksanakan survey akreditasi Tahun 2022 pada bulan Februari Tahun 2023 yang nantinya akan berdampak pada peningkatan mutu pelayanan RSUD Praya. Disamping itu, pada Tahun 2022 RSUD Praya menambah layanan baru seperti layanan Endoscopy, Klinik jantung dan pembuluh darah serta klinik paru. Dan juga survey kelayakan serta kelengkapan Hemodialisa oleh Depkes dan Pernafrri sudah dilakukan sehingga per Januari 2023 untuk layanan hemodialisa sudah bisa beroperasi. Sementara untuk layanan stroke center dan program <i>homecare</i> masih dalam proses.	

